

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS AL- QURAN

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga untuk memperoleh gelar Doktor (Dr)



Oleh:

AHMAD MAHFUD ARSYAD
NIM: 183530021

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
KONSENTRASI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QURAN
PROGRAM PASCASARJANA - UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M /1445 H**

Abstrak

Penelitian disertasi ini menyimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan sosial adalah proses transfer ilmu pengetahuan tentang bagaimana menciptakan suatu wirausaha dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta menciptakan nilai-nilai sosial dalam proses pendidikan berwirausaha tersebut, sehingga terbentuk sikap mandiri sebagai karir yang dapat diwujudkan dan dikembangkan di tengah masyarakat yang tidak hanya berorientasi kepada peluang dan keuntungan (*profit*) semata, akan tetapi kemanfaatan (*benefit*) dan kemaslahatan jangka panjang bagi dunia usaha dan kehidupan masyarakat serta lingkungan. Model pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan ekonomi, mendukung pemerintah dalam pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan, menjadikan agen perubahan sosial, kemandirian, dan pelestarian lingkungan.

Temuan dalam penelitian disertasi ini meliputi 3 (tiga) kajian yaitu *pertama*, kajian konseptual istilah-istilah (*terms*) pendidikan kewirausahaan sosial dalam al-Qur'an, meliputi *Al-Ibtiga'* (Q.S. Al-Baqarah: 198, Q.S. al-Jumu'ah: 10, Q.S. al-Qashas: 77), *Al-Kasb* (Q.S. al-Baqarah: 267, Q.S. al-Baqarah: 286), *Al-'Amal* (Q.S. Al-Zumar: 39, Q.S. Saba': 13), *As-Sa'yu* (Q.S. An-Najm: 39, Q.S. al-Lail: 4), *Yughayyiru* (Q.S. Ar-Ra'd: 11), *At-Tijarah* (Q.S. An-Nisa: 29, as-Shaff: 10-13), dan *Al-Birr* (Q.S. Al-Baqarah: 224). *Kedua*, kajian penafsiran ayat-ayat al-Quran yang mengandung konsep dan prinsip-prinsip pendidikan kewirausahaan sosial. *Ketiga*, Model Pendidikan Kewirausahaan Sosial.

Disertasi ini mendukung pendapat Dees (2007) Nicholls (2008), Zadek (1997) dan Perrini (2010), bahwa Kewirausahaan Sosial disamping sebagai organisasi komersial juga sebagai organisasi sosial yang menerapkan strategi bisnis dalam upaya mengatasi permasalahan sosial. Begitu juga pendapat Muhammad Yunus dengan konsep *Grammen Bank* bahwa kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan saja, tetapi juga berupaya memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Berbeda pendapat dengan Adam Smith, dengan konsep ekonomi kapitalis yang menerapkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya dan sumber alam yang terbatas.

Metode penelitian dalam disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun metode penafsiran dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*al-tafsir al-maudu'i*).

Abstract

This dissertation research concludes that social entrepreneurship education is a process of transferring knowledge about how to create an entrepreneur and influencing attitudes, behavior, and creating social values in the entrepreneurship education process, so that an independent attitude is formed as a career that can be realized and developed in society. which is not only oriented towards opportunities and profits, but also long-term benefits and benefits for the business world, community life and the environment. It is hoped that this Al-Qur'an-based social entrepreneurship education model can help solve social problems in order to realize social welfare, social and economic justice, support the government in sustainable socio-economic development, make it an agent of social change, independence and environmental preservation.

The findings in this dissertation research include 3 (three) studies, namely first, a conceptual study of the terms (terms) of social entrepreneurship education in the Koran, including *Al-Ibtiga'* (Q.S. Al-Baqarah: 198, Q.S. al-Jumu'ah: 10, Q.S. al-Qashas : 77), *Al-Kasb* (Q.S. al-Baqarah: 267, Q.S. al-Baqarah: 286), *Al-'Amal* (Q.S. Al-Zumar: 39, Q.S. Saba': 13), *As-Sa'yu* (Q.S. An-Najm: 39, Q.S. al-Lail: 4), *Yughayyiru* (Q.S. Ar-Ra'd: 11), *At-Tijarah* (Q.S. An-Nisa: 29, as-Shaff: 10-13), and *Al-Birr* (Q.S. Al-Baqarah: 224). Second, a study of the interpretation of verses from the Koran which contain the concepts and principles of social entrepreneurship education. Third, the Social Entrepreneurship Education Model.

This dissertation supports the opinion of Dees (2007), Nicholls (2008), Zadek (1997) and Perrini (2010), that Social Entrepreneurship, apart from being a commercial organization, is also a social organization that implements business strategies in an effort to overcome social problems. Likewise, Muhammad Yunus's opinion regarding the Grammen Bank concept is that social entrepreneurship does not only focus on material profits and customer satisfaction, but also seeks to solve social problems that occur in society. Different opinion from Adam Smith, with the capitalist economic concept which applies maximum profit as possible with limited natural resources and resources.

The research method in this dissertation uses qualitative methods with the type of library research. The interpretation method in this research uses the thematic interpretation method (*al-tafsir al-maudu'i*).

الملخص

يخلص بحث الأطروحة إلى أن تعليم ريادة الأعمال الاجتماعية هو عملية نقل المعرفة حول كيفية إنشاء رائد أعمال والتأثير على المواقف والسلوك وخلق القيم الاجتماعية في عملية تعليم ريادة الأعمال، بحيث يتم تشكيل موقف مستقل كمهنة يمكن أن يمكن تحقيقها وتطويرها في المجتمع، والتي لا تركز فقط على الفرص والأرباح، ولكن أيضاً على الفوائد والفوائد طويلة المدى لعالم الأعمال وحياة المجتمع والبيئة. ومن المأمول أن يساعد نموذج تعليم ريادة الأعمال الاجتماعية المبني على القرآن في حل المشكلات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية ودعم الحكومة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وجعلها عاملاً للتغيير الاجتماعي. والاستقلال والحفاظ على البيئة.

تتضمن النتائج التي توصل إليها بحث هذه الرسالة ثلاث (ثلاث) دراسات، وهي الأولى: دراسة مفاهيمية لمصطلحات (مصطلحات) تعليم ريادة الأعمال الاجتماعية في القرآن الكريم، ومنها الإبتغاء (البقرة: 198، الجمعة: 10، القصص: 77)، الكسب (البقرة: 267، البقرة: 286)، العمل (الزمر: 39، سبأ: 13)، السعي (النجم: 39، الليل: 4)، يغير (الرعد: 11)، التجارة (النساء: 29، الشاف: 10-13)، والبر (البر: 39). البقرة: 224). ثانياً: دراسة تفسير الآيات القرآنية التي تحتوي على مفاهيم ومبادئ تعليم ريادة الأعمال الاجتماعية. ثالثاً، نموذج تعليم ريادة الأعمال الاجتماعية.

تدعم هذه الأطروحة رأي ديس (2007)، ونيكولز (2008)، وزادك (1997)، وبيريني (2010)، بأن ريادة الأعمال الاجتماعية، بصرف النظر عن كونها منظمة تجارية، هي أيضاً منظمة اجتماعية تنفذ استراتيجيات الأعمال في محاولة لتحقيق التغلب على المشاكل الاجتماعية. كما أن رأي محمد يونس فيما يتعلق بمفهوم بنك جرامين هو أن ريادة الأعمال الاجتماعية لا تركز فقط على الأرباح المادية ورضا العملاء، بل تسعى أيضاً إلى حل المشكلات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع. ويختلف رأي آدم سميث مع المفهوم الاقتصادي الرأسمالي الذي يطبق أقصى قدر ممكن من الربح بموارد وموارد طبيعية محدودة.

يستخدم أسلوب البحث في هذه الرسالة البحث المكتبي وهو نوع من البحث النوعي. تستخدم طريقة التفسير في هذه الدراسة طريقة التفسير الموضوعي.

PERNYATAAN KEASLIAAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mahfud Arsyad
NIM : 183530021
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an
Judul Disertasi : Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al- Quran

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya penulis, apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Agustus 2023,
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Mahfud Arsyad

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS AL-QUR'AN

Disertasi

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)


Disusun Oleh:
Ahmad Mahfud Arsyad
NIM: 183530021

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 09 Agustus 2023

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Nur Arfiyah Febriani, MA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin digunakan dalam karya ilmiah ini merujuk pada modal berlaku pada Pedoman Program Pascasarjana-Universitas PTIQ-Jakarta.

A. Konsonan

ا : A	ز : z	ق : q
ب : B	س : s	ك : k
ت : T	ش : sh	ل : l
ث : Th	ص : ṣ	م : m
ج : J	ض : ḍ	ن : n
ح : ḥ	ط : ṭ	ه : h
خ : Kh	ظ : ḏ	و : w
د : D	ع : ‘	ء : ’
ذ : Dh	غ : gh	ي : y
ر : R	ف : f	

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>ī</i>
◌ُ	<i>Dammah</i>	<i>ū</i>

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َی	<i>Fathah dan ya</i>	<i>a dan i</i>	<i>ai</i>
◌َو	<i>Fathah dan waw</i>	<i>a dan w</i>	<i>aw</i>

C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
تَأ	<i>Fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
وُ	<i>Damma dan waw</i>	<i>ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

D. Ta Marbuṭah

Ta mabuṭah ditulis dengan huruf “h”, baik dirangkai dengan kata sesudahnya, maupun tidak, seperti mar’ah (مرأة) atau madrasah (مدرسة)

Contoh:

المدينة المنورة Madīnah al-Munawwarah

E. Shaddah

Shaddah / tashdīd dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf ber-*shaddah*.

Contoh:

نزل Nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan huruf mengikutinya, jika huruf al-shamsiyah, maka ditulis sesuai huruf tersebut, sedangkan “al” jika diikuti huruf qamaiyah. Kemudian, “” ditulis lengkap.

Contoh:

الشمس al-Shams

القمر al-Qamar

G. Pengecualian

Penulisan transliterasi tidak digunakan pada kosa kata Arab telah menjadi baku dan masuk pada kamus bahasa Indonesia, seperti lafaz “Allah”, kecuali beraitan dengan konteks tertentu mengharuskan untuk menggunakan transliterasi pada isitilah tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin para Nabi, Rasulullah Muhammad SA, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat, para *tabi'in* dan *tâbi'ut tabi'in* serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini memiliki hambatan, rintangan serta kesulitan yang tidak sedikit untuk dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. yang telah memimpin kampus tercinta dan memberikan inspirasi kepada penulis.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.
3. Kepada Pembimbing I Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A dan Pembimbing II Ibu Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A yang telah memberikan arahan dan motivasi beliau, serta waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.

4. Kepala Program Studi Ilmu Tafsir S3, Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A. atas arahan dan motivasi beliau, serta waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah memberikan fasilitas, kemudahan, pengetahuan, perhatian dan ilmu dalam penyelesaian disertasi ini.
7. Teman-teman kelas Konsentrasi Ilmu Tafsir yang melalui mereka, penulis mendapatkan *sharing* pengalaman dan ilmu tambahan semasa perkuliahan.
8. Ayahanda dan Ibunda Penulis, Alm. H. Arsyad Sanusi dan Almh. Hj Sitti Rahbiah, atas penjagaan, bimbingan, pendidikan, arahan, kasih sayang, dan doa mereka adalah bagian terpenting yang mengiringi keberadaan penulis saat ini.
9. Kepada Istri tercinta, Irma Yosefa, A.Md, dan anak-anak penulis, terima kasih atas kesabaran dan keteguhan selama ini dalam menemani memberikan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Semua keluarga, sahabat dan teman perjuangan yang selama ini memberikan dukungan dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT melimpahkan balasan dan melipat gandakan ganjaran terbaik kepada semua pihak dalam membantu penulis menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Masukan dan saran konstruktif sangat dibutuhkan untuk peningkatan dan kesempurnaannya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sesama muslim dan sesama manusia dan khususnya bagi penulis sendiri.

Jakarta, 22 September 2023,

Ahmad Mahfud Arsyad

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian	ix
Tanda Persetujuan Disertasi	xi
Tanda Pengesahan Disertasi	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II DISKURSUS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL	29
A. Diskursus Pendidikan Kewirausahaan Sosial	30
1. Pengertian Pendidikan	30
2. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan Sosial	38
3. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan Sosial	46
4. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewirausahaan Sosial	48

5. Karakteristik Pendidikan Kewirausahaan Sosial ..	54
6. Elemen-elemen Pendidikan Kewirausahaan Sosial ..	59
B. Nilai Etik-Profetik Kewirausahaan Nabi Muhammad Saw ..	61
1. Pengertian Etik-Profetik ..	61
2. Sejarah Etik-Profetik Nabi Muhammad Saw.....	63
3. Prinsip Etik-Profetik Kewirausahaan Sosial Nabi Muhammad Saw ..	72
C. Strategi Integratif Etik dan Etos Kewirausahaan Nabi Muhammad	84
1. Strategi Etika Bisnis Rasulullah Saw ..	86
2. Prinsip Etika Kewirausahaan Rasulullah Saw ..	90

BAB III *TERM* AL-QUR'AN TERKAIT KEWIRAUSAHAAN SOSIAL 111

A. الإِبْتِغَاء (Mencari) ..	112
B. الكَسْب (Menghasilkan).....	115
C. العَمَل (Bekerja) ..	120
D. السَّعْي (Berusaha) ..	126
E. التَّغْيِير (Perubahan) ..	130
F. التِّجَارَة (Perniagaan) ..	132
G. البرُّ (Kebaikan/Ketaatan) ..	134

BAB IV KRITERIA PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS AL-QUR'AN ..

A. Prinsip-prinsip Pendidikan Kewirausahaan Sosial ..	139
1. Kesejahteraan Sosial.....	139
2. Keadilan Sosial.....	150
3. Kerjasama dan Jaringan.....	160
4. Solusi Permasalahan Sosial ..	165
5. Kemaslahatan ..	170
6. Berani Mengambil Resiko.....	173
7. Berkelanjutan.....	175
8. Inovasi dan Kreatifitas ..	180
9. Pemberdayaan ..	185
10. Kesalehan Sosial.....	190
B. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an ..	193
1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi	196
2. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan.....	200
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan..	202
4. Menciptakan Agen Perubahan Sosial.....	206
5. Mewujudkan Kemandirian dalam Berwirausaha Sosial.....	208

6. Mewujudkan Pelestarian Lingkungan	212
C. Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Tauhid.....	217

BAB V MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS AL- QUR'AN 225

A. Aktualisasi Konsep Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an.....	225
1. Perilaku Mandiri Sebagai Ladang Ibadah.....	225
2. Berpikir Kreatif dan Inovatif dalam Kewirausahaan Sosial.....	230
3. Etos Pemberdayaan Kewirausahaan Sosial	233
B. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	236
1. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Keadilan Sosial	237
2. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.....	241
C. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Menyelesaikan Permasalahan Sosial	246
1. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan	246
2. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran	252
D. Implementasi <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dalam Pendidikan Kewirausahaan Sosial	259
1. Kebutuhan Pokok/Primer (<i>Al-Maslahah Al-Dharuriyyah</i>).....	263
2. Kebutuhan Pelengkap/Sekunder (<i>Al-Maslahah Al-Hajiyyah</i>)	265
3. Kebutuhan Penyempurna/Tersier (<i>Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah</i>) ...	266
E. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan	273
1. Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dalam Segala Bentuk	275
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi yang Lebih Baik dan Mendukung Pertanian Berkelanjutan	280
3. Mewujudkan Kehidupan yang Sehat dan Mendukung Kesejahteraan Bagi Semua Untuk Semua Usia	283
4. Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas Setara, Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup Bagi Semua	285
5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak Bagi Semua	287
6. Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	289
7. Pembangunan Masyarakat yang Damai, Akuntabel dan Inklusif Dalam Pembangunan Berkelanjutan	296

F. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Filantropi Islam	298
1. Bentuk-bentuk Filantropi dalam Islam	309
2. Strategi Pengembangan Filantropi Islam dalam Pendidikan Kewirausahaan Sosial	321
BAB VI PENUTUP	325
A. Kesimpulan	325
B. Saran dan Rekomendasi	326
DAFTAR PUSTAKA	329
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak masalah dan tantangan. Pengembangan kewirausahaan dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Pertumbuhan ekonomi digerakan oleh adanya aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh kalangan wirausaha. Pendapat ahli menyatakan dibutuhkan 2% wirausaha atau 4.6 juta wirausahawan untuk dapat memajukan perekonomian bangsa. Tahun 2011 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Kewirausahaan (GNK) sebagai babak baru dalam mengembangkan dan memajukan kewirausahaan, dalam pidato pembukaan tersebut Presiden menjelaskan bahwa banyak element yang bisa menggerakkan kemampuan berwirausaha diantaranya bidang pendidikan.¹

Hampir setiap negara memiliki sistem ekonomi sendiri. Sehingga paradigma pemikiran sebagai pilihan sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara tergantung pada kesepakatan bersama negara tersebut, sesuai dengan undangundang dasar yang dimiliki, falsafah dan ideologi negara

¹ Athina A. Sipitanou and George D. Papagiannis, "Education, Entrepreneurship and Entrepreneurial Activation: A Challenge for All", dalam *International Journal of Arts & Sciences*, Vol. 06 No. 2 Tahun 2013, hal.1-3. Lihat juga Siti Marti'ah, "Kewirusahaan Berbasis Teknologi (*Technopreneurship*) dalam Berbasis Ilmu Pendidikan, dalam *Jurnal Ilmiah Edutic*, Vol. 3, No. 2, Mei 2017, hal. 78. Baca juga David Mc. Clelland, *Entrepreneur Behavior and Characteristic of Entrepreneurs*, The Achieving Society, 1987, hal. 219.

dalam sistem perekonomiannya. Sistem Ekonomi juga dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang diterapkan suatu bangsa / negara dalam rangka mencapai cita-cita kemajuan dan kesejahteraan dalam bernegara dan berbangsa.² Upaya yang dilakukan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penduduk Negara, selalu melalui dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Menurut pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi merupakan studi yang membahas bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Disini berarti terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, dengan kapasitas sumberdaya yang terbatas. Oleh karenanya yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi menurut teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan keinginan manusia yang tidak terbatas.³ Sedangkan menurut Adam Smith, seorang ekonom dunia merupakan pemikir ekonom klasik yang meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi kapitalis. Para pemikir ekonomi tradisional mengemukakan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bebas lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dibandingkan jika diatur atau ikut campur tangan pemerintah.⁴

Paradigma ini berdasarkan pendapat yang mengemukakan bahwa produksi dan konsumsi serta distribusi kekayaan pada dasarnya sudah ditetapkan sesuai hukum-hukum ekonomi yang berlaku dalam praktik perekonomian masyarakat. Pemikir mazhab klasik atau tradisional memiliki pendapat tertentu mengenai permasalahan ekonomi yang paling penting dalam masyarakat yakni yang berkaitan dengan masalah pokok yang saling berhubungan kemudian melahirkan suatu metode analisis teoritis. Sebagai contoh hubungan antara nilai dan harga barang, besarnya upah dan besarnya laba, yang ditentukan oleh pasar persaingan.

Secara global masyarakat mengenal sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan

² Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2012, hal. 31; lihat juga Bhudianto, Wahyu, "Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian", dalam *Jurnal Transformasi* Vol. XIV No. 22 Tahun 2012, hal. 2.

³ Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam", dalam *Jurnal Tazkiya Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 01, Januari-Juni Tahun 2017, hal. 68.

⁴ Nurhadi, "Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia." dalam *Jurnal Al-Fikra: Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 01, Januari-Juni 2018, hal. 97-129; lihat juga, Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam", ..., hal. 70.

keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung dengan nilai-nilai kebebasan (*freedom of values*) untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan diantara sesama untuk dapat *survive* dalam usaha (bisnis). Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan diantaranya kebebasan dalam pemilikan harta secara individu, kebebasan ekonomi dan persaingan pasar yang bebas, ketimpangan ekonomi. Sedangkan sistem sosialis memiliki tujuan menciptakan kemakmuran secara bersama. Karena sistem ekonomi sosialis secara falsafahnya adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama. Sehingga pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik ekonomi.⁵

Sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang mendominasi dari sistem ekonomi yang dipakai negara-negara saat ini. Meskipun dengan perkembangan teknologi dan informasi atau IT yang begitu dahsyat saat ini, boleh dikatakan tidak ada sistem ekonomi kapitalis murni, karena di negara-negara kapitalis lebih sosialis dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis itu sendiri.⁶

Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis, adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya: pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Selain dikenal dua sistem ekonomi tersebut yaitu kapitalis dan sosialis, masyarakat juga mengenal sistem ekonomi lainnya, yaitu sistem ekonomi Islam, yang sebenarnya telah ada sejak 14 abad yang lalu. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad Saw dipilih sebagai seorang Rasul. Sistem ekonomi Islam, lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya lebih didasarkan atas sumber Islam, al-Qur'an dan al-Hadits. Sistem ekonomi Islam dapat dipraktikkan oleh masyarakat manapun juga. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.⁷

⁵ Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam", ..., hal. 68.

⁶ Teori, model dan sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi dan bunga pinjaman. Baca Amalia, Euis. 2008. "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa", dalam makalah disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008, hal. 1.

⁷ Itang dan Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam", ..., hal. 68.

Implementasi sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terdapat perbedaan yang mendasar secara falsafah yang digunakan, yakni perbedaan pada prinsip-prinsip yang digunakan dengan sumber-sumber pengambilannya yang berbeda. Sehingga dapat dipahami bahwa kedua sistem ekonomi tersebut berbeda aplikasinya dalam kehidupan kita. Karena kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan permasalahan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan keadilan sosial yang berdampak pada pelaksanaan ibadah.⁸

Islam adalah salah satu agama yang berusaha mendorong orang untuk menjadi wirausaha. Islam mendorong manusia untuk tetap selalu mencari karunia Allah. Islam menyetujui bisnis dan kewirausahaan sebagai tempat yang sangat dihargai.⁹ Kewirausahaan adalah faktor yang dapat mengubah masalah ekonomi negara mana pun. Ini juga melibatkan banyak orang sebagai karyawan atau wiraswasta. Sampai beberapa tahun yang lalu, sebagian besar negara di dunia mengikuti sistem lain yaitu sosialis daripada sistem kapitalis¹⁰ terutama sejak jatuhnya tembok Berlin.¹¹

Kewirausahaan dalam al-Qur'an mempunyai makna perdagangan sebagai ibadah dan tidak memperkaya diri. Jadi seorang wirausaha seyogyanya memiliki prinsip hidup yang mandiri dan tidak bermalas-malasan ketika berada di suatu tempat yang nyaman dan senantiasa berusaha mencari karunia Allah Swt dengan cara yang halal dan baik serta tidak lupa berdzikir kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan anugerah kepadanya.¹²

Kewirausahaan sosial merupakan fenomena baru di suatu negara dalam rangka mencari solusi permasalahan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan membangun hubungan baik antara seorang pengusaha dengan masyarakat.¹³ Menurut Muhammad Ali Hashim bahwa di Malaysia para pengusaha muslim telah menerapkan kewirausahaan sosial Islam dalam praktik bisnis melalui kewirausahaan sosial Islam. Karena wirausaha

⁸ Itang & Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis", hal. 69

⁹ M. Solaiman and S. Yasmin, "Entrepreneurship Development for Rehabilitation of Muslim Youth-Investigating the Role of Islamic Bank Bangladesh Ltd. (IBBL)," dalam *Jurnal Business Management Dynamics*, Vol. 01, No. 9, Tahun. 2012, hal. 13-21.

¹⁰ J. G. V. Hernández, dkk, "An Exploration of the Affects of Islamic Culture on Entrepreneurial Behaviors in Muslim Countries," dalam *Jurnal Asian Social Science*, Vol. 06, No. 5, Tahun 2010, hal. 120-127.

¹¹ Hernando de Soto, "Trust, Institutions and Entrepreneurship," in *Developmental Entrepreneurship: Adversity, Risk, and Isolation*, *International Research in the Business Disciplines*, Vol. 05, No., hal. 3.

¹² Fikri Maulana, "Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 01, 2019, hal. 35.

¹³ J.T. Zietlow, "Non-profit Management and Leadership", Volume 13, No. 1, hal. 85-90. Baca juga Mohd. Adib Abd Muin, Azizi Abu Bakar, & Shuhairimi Abdullah, dalam *Prosiding International Conference on Business Innovation, Entrepreneurship and Engineering*, 2013, hal. 386-399.

merupakan praktik bisnis secara individu maupun kelompok yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Sehingga seorang wirausahawan sosial adalah seorang pengusaha yang memiliki aktivitas bisnis dalam suatu usahanya dan tidak berorientasi kepada keuntungan semata, namun tujuan utamanya adalah mencari ridla Allah Swt di dunia dan akhirat.¹⁴

Praktik kewirausahaan sosial dalam Islam merupakan bentuk kesempurnaan ajaran Islam yang tidak hanya mencakup aspek normatif-keagamaan, tetapi juga prosedur kehidupan terbaik yang digariskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw sebagai pedoman kehidupan yang lengkap untuk kehidupan manusia terbaik. Sehingga wirausaha sosial sejalan dengan akal sehat manusia dalam mencapai tujuan hidup yang lebih dekat kepada Maha Pencipta.¹⁵

Sejarah Islam mencatat bagaimana etos kerja Imam Musa bin Ja'far al-Khadim sebagai seorang *entrepreneur*¹⁶ yang patut dicontoh di bidang pertanian pada waktu itu. Selain itu yang paling utama untuk dicontoh adalah teladan dari Rasulullah sebagai Rasul yang sejak kecil, ketika ia berusia 12 tahun dididik oleh pamannya, Abu Thalib, untuk berbisnis. Hingga mencapai puncak karirnya ketika ia telah menjadi kepercayaan dari Siti Khadijah yang menjadi pebisnis andal, hingga akhirnya menikah dengannya.¹⁷ Panduan kewirausahaan didasari pada al-Quran dan al-Hadis.¹⁸ Pengusaha muslim harus mencari berkah Allah di atas semua faktor lainnya. Pengusaha muslim melakukan kegiatan kewirausahaan tidak hanya untuk keuntungan, tetapi di atas semua, untuk memenuhi fardu kifayah.¹⁹

Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha, maka bekerjalah dengan sepenuh hati, namun hal ini dapat dipahami bahwa bekerja dalam Islam dapat di bagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: *Pertama*, kerja dalam arti luas atau umum, yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau non-materi, intelektual

¹⁴ Sigit Indrawijay, Nurida Isnaeni, "Model Kewirausahaan Sosial Islam Pada Komunitas Pengusaha Muslim di Kota Jambi", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 9 No. 03, Desember 2020, hal. 216.

¹⁵ Mohd Adib Boulven, etc, "Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia", dalam *MATEC Web of Conferences* 150, 05093 2018, hal. 2.

¹⁶ *Entrepreneurship* berasal dari bahasa perancis, *entrepreneur*, menurut etimologi memiliki arti perantara. Dalam bahasa Indonesia lebih akrab dengan istilah wirausaha, yang terdiri dari kata *wira* mempunyai arti "gagah berani, perkasa", dan kata "usaha". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia *entrepreneur* mempunyai arti "orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, memasarkannya serta pengaturan permodalan operasinya".

¹⁷ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal.1.

¹⁸ M. S. Oukil, "Entrepreneurship and Entrepreneurs in an Islamic Context," dalam *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2013, hal. 111-131.

¹⁹ Hernández, dkk, *An Exploration ...*, hal. 120-127.

atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam pandangan Islam pengertian kerja sangat luas. Mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. *Kedua*, kerja dalam arti sempit atau khusus, yakni kerja untuk memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sandang, pangan, dan papan yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya, untuk menentukan tingkatan derajatnya, baik di mata manusia, maupun dimata Allah.²⁰ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ اِلٰمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S: At-Taubah (9): 105).

Pemahaman tentang ayat diatas adalah anjuran agar umat Islam bekerja mencari karunia Allah di dunia, namun hal itu juga harus dibarengi dengan niat bahwa semua yang dilakukan oleh manusia harus dilandasi dengan selalu ingat (berdzikir) kepada Allah, agar apa yang mereka lakukan senantiasa mendatangkan keuntungan, baik berupa keuntungan materi maupun keuntungan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Allah menyeru manusia untuk berkecimpung di dunia ekonomi, bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi anggota yang bekerja dalam sebuah masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.²¹

Salah satu cara untuk mendapatkan penghidupan yang sah adalah melalui kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan sosial telah menjadi fenomena global yang berdampak pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah sosial. Pengusaha adalah di antara individu dan kelompok yang sering dibahas dalam al-Qur'an, terutama dalam konteks bisnis.²²

²⁰ Idris, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Prespektif hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 312.

²¹ Jaenullah, “Pendekatan Model Success Storydalam Upaya Menumbuhkan Pendidikan Entrepreneurship”, dalam *Jurnal At-Ta’lim*, Volume 15, Nomor 1, Januari 2016, hal. 121.

²² Mohd Adib Boulven, etc, “*Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia*”, dalam *MATEC Web of Conferences*

Islam memenuhi kebutuhan penting dengan menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan membangun kerangka perilaku dan memberikan rasa keberadaan. Nilai-nilai moral dan etika Islam adalah insentif untuk mencapai kebesaran roh, membantu mengembangkan toleransi dan memberdayakan dengan kapasitas adaptif dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang menantang dalam kehidupan. Islam memberi individu rasa harga diri dan nilai-nilai keluarga, dan mempromosikan masyarakat yang bersatu dalam persaudaraan yang dijiwai dengan tanggung jawab sosial. Seorang *entrepreneur* harus selalu aktif. Ketika orang-orang sibuk mengeluh mengenai kesulitan yang dihadapi, seorang *entrepreneur* harus bersikap sebaliknya. Ia akan aktif mencari cara bagaimana mengubah kesulitan itu menjadi kemudahan. Bukannya pasif dan pasrah menerima keadaan.²³

Permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan merupakan sebagian dari masalah sosial di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia kembali bertambah. Dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TT) pada Agustus 2022 sebesar 5,86 %, turun 0,68% dibandingkan pada Agustus 2021. Sedangkan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 dibanding Agustus 2021. Namun terdapat 4,15 juta orang atau 1,98% pendudukan usia kerja yang terdampak Covid-19. Maka terjadi pengangguran sebesar 0,24 juta orang. Sehingga pendudukan yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebesar 3,48 juta orang.²⁴

Menurut Sarnita bahwa berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,42 juta orang pada bulan Agustus 2022. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TT) di Indonesia sebesar 5,86%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada bulan Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat menurun. Sedangkan pada bulan Agustus 2021, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Jika dibandingkan dengan total angkatan kerja sebanyak 143, 72 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia terpantau sebesar 5,86% pada bulan Agustus 2022. Angka tersebut meningkat 0,03% poin dibandingkan pada

150, 05093 2018, hal 1.

²³ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006, hal. 69.

²⁴ Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022", lihat website BPS: <https://www.bps.go.id/pressreleasc/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

Februari 2022 sebesar 5,83%.²⁵

Berdasarkan data BPS tersebut dapat dianalisis bahwa tingkat pengangguran di Indonesia terjadi peningkatan angka tenaga kerja yang menganggur. Hal ini didominasi adanya kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, akibatnya tercipta kesenjangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) tenaga kerja. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang terjadi sebagai tolak ukur untuk menilai sejauhmana kesuksesan pembangunan tercapai. Karena tujuan pembangunan (*development goals*) adalah untuk memajukan kemakmuran masyarakat dan meminimalisir jumlah pengangguran angkatan kerja dan jumlah penduduk yang miskin.²⁶

Pemaparan data BPS di atas mengenai jumlah pengangguran angkatan kerja dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Maka, seyogyanya dibutuhkan peran pemerintah dalam konteks negara sejahtera dengan responsif guna mengelola dan mengorganisasikan perekonomian masyarakat secara layak dan standar yang baik. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Pemerintah juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan.²⁷ Negara harus turut andil dalam bidang perlindungan sosial, terutama melalui regulasi ekonomi dan pembentukan norma-norma sosial.²⁸

Sehingga upaya perlindungan sosial dibebankan pada investasi terhadap sumber daya manusia.²⁹ Penegakkan sistem perlindungan sosial bukan dipahami secara eksklusif dengan dikotomi sederhana antara actor negara dengan non-negara.³⁰ Hal ini perlu upaya integrasi antara kesatuan kolektif yang tidak melemahkan satu sama lain, dalam Gerakan kewirausahaan sosial yang merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat

²⁵ Sarnita Sadya, "Tingkat Pengangguran Indonesia Capai 5,86% pada Agustus 2022", Editor: Dimas Bayu, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/tingkat-pengangguran-indonesia-capai-586-pada-agustus-2022>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

²⁶ Ginanjar Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi, dan Umayatu Suiro, U, "Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Banten", dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 227-248.

²⁷ Barbara Vis, *Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, hal. 100.

²⁸ David Stot and Alexandra Felix, *Principles of Administrative Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1997, hal. 28.

²⁹ Gosta Esping and Andersen, "A Welfare State for the 21st Century Ageing Societies, Knowledge Based Economics, and the Sustainability of European Welfare States", 1998, <http://www.nnn.sc/seminar/pdf/report.pdf>, hal. 10.

³⁰ Torben Iversen, *Capitalism, Democracy, and Welfare*, New York: Cambridge University Press, 2005, hal. 8.

yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan arah kebijakan ekonomi pemerintah baik secara mikroekonomi maupun makroekonomi.

Keberadaan gerakan kewirausahaan sosial di Indonesia secara umum bertujuan untuk membantu meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat setempat. Namun, pada kenyataannya bentuk kegiatan dapat bermacam ragam, tergantung dari ketersediaan daya dukung unggulan yang ada pada masyarakat setempat. Gerakan kewirausahaan sosial di Indonesia ada yang bergerak melalui bidang pemberdayaan ekonomi, bidang kesejahteraan keluarga, bidang pendidikan formal anak-anak, bidang pendidikan non-formal, bidang kesehatan, bidang kelestarian lingkungan, bidang kebersihan atau kesehatan lingkungan, dan masih banyak bidang lainnya yang diusahakan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.³¹

Kewirausahaan sosial adalah salah satu solusi ideal melalui kegiatan pendidikan³² yang terarah dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Penerapan pengusaha sosial dapat mengetahui masalah sosial dan pemberdayaan *entrepreneurship* untuk perubahan sosial. Terutama di bidang kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Kewirausahaan sosial dapat memberikan perubahan sosial ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan memberikan peluang baru bagi masyarakat secara umum. Implementasi kewirausahaan sosial dapat diimplementasikan dengan melibatkan semua elemen akademik termasuk fakultas, mahasiswa dan rektor dan dimanifestasikan dalam bentuk institusi. Kewirausahaan sosial pada konteks kewirausahaan sosial, paling tidak akan ditemukan tiga istilah yang saling berkaitan yaitu kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*), wirausahawan sosial (*social entrepreneur*), dan lembaga atau perusahaan sosial yang menaungi aktivitas kewirausahaan sosial (*social enterprise*).³³

Menurut Nicholls, istilah kewirausahaan sosial dimaknai sebagai aktivitas inovatif dan efektif yang secara fokus berusaha memperbaiki kegagalan pasar, menciptakan peluang-peluang baru untuk menambah nilai

³¹ Habsul Nurhadi, "Jejak Sukses Gerakan Kewirausahaan Sosial", dalam *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 16, No. 2, September 2019, hal. 173.

³² Menurut M. Yusuf Al-Qardhawi bahwa pengertian "pendidikan Islam" adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan ketrampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya". Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. H. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hal.157.

³³ Alex Nicholls, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. Oxford, 2008, hal.15.

sosial (*sosial value*) secara sistematis dengan menggunakan sejumlah sumber daya dan format organisasi untuk memaksimalkan dampak sosial dan mendorong perubahan.³⁴ Kewirausahaan sosial adalah kewirausahaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan sekedar memaksimalkan keuntungan pribadi. Kewirausahaan sosial biasa disebut pengembangan masyarakat atau organisasi bertujuan sosial atau pemberdayaan masyarakat dalam balutan kegiatan usaha.

Berdasarkan paparan diatas, elemen sosial dalam kewirausahaan sosial mengacu pada sebuah aktivitas yang diinisiasi dan dilakukan oleh warga, tingkat pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada kepemilikan modal, serta tujuan dan target yang jelas untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

Perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Ashoka Indonesia pada tahun 1983 yang fokus pada upaya peningkatan sektor kewirausahaan sosial, program awalnya untuk mengidentifikasi, melatih dan mendanai pengusaha lokal. Namun, organisasi yang memiliki karakteristik serupa dengan yang saat ini diberi label perusahaan sosial dapat ditelusuri sejauh periode pra-kemerdekaan diakhir 1800-an dan awal 1900- an.³⁵ Selain itu, ada bukti yang menunjukkan hubungan antara keduanya gerakan sosial untuk kemandirian dan pertumbuhan kewirausahaan sosial di negara.

Oleh karena itu, tampak bahwa setiap upaya untuk mengembangkan teori kerangka kewirausahaan sosial di Indonesia harus berakar pada analisis historis gerakan sosial pra-kemerdekaannya, dan bagaimana kaitannya untuk situasi saat ini. Terdapat beberapa alasan kemunculan kewirausahaan. *Pertama*, ketidakmampuan negara dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial oleh karena kebijakan yang kurang efektif. *Kedua*, kondisi keuangan dari entitas bisnis yang tidak memungkinkan untuk membiayai aktifitas sosialnya. *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta yang masih belum memberikan manfaat signifikan untuk membantu proses terjadinya perubahan sosial di masyarakat. *Keempat*, kurangnya kepekaan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah sosial yang ada, serta ketidakmampuannya untuk memanfaatkan potensi dan peluang usaha di sekitar mereka. Tidak hanya itu, kewirausahaan sosial juga muncul dengan didorong oleh dua faktor, yakni faktor dari sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).³⁶

³⁴ Alex Nichols, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, ..., hal. 16.

³⁵ Aida Idris, "Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past", dalam *Journal of Social Entrepreneurship*, Vol 4, No. 3, Tahun 2013, hal. 277-301.

³⁶ Idris, *Social Entrepreneurship...*, hal. 277-301.

Selain dari itu kewirausahaan sosial dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inovatif, kreatif dan berkelanjutan (*sustainable of economic development*) dalam memberdayakan sumber daya yang ada di Indonesia, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lingkungan. Pengembangan kewirausahaan sosial diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mempunyai kemandirian usaha sekaligus kepekaan sosial serta memberikan keseimbangan dalam penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan. Agar tercipta kewirausahaan sosial yang profesional, inovatif, dan masyarakatnya produktif.³⁷ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul Pendidikan Kewirausahaan Sosial berbasis Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa masalah yang ditemukan oleh penulis. Masalah-masalah tersebut bisa diidentifikasi sebagaiberikut:

1. Jumlah wirausahawan sosial yang masih rendah.
2. Masyarakat lebih banyak memahami kewirausahaan tradisional yang hanya berorientasi terhadap keuntungan materi.
3. Permasalahan sosial hanya dilakukan melalui organisasi sosial, dengan memberikan bantuan yang bersifat ketergantungan.
4. Program wirausaha dari pemerintah belum dapat membentuk mentalitas wirausaha yang mandiri dan berdaya guna di masyarakat.
5. Pendidikan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif belum dapat terorganisir dengan baik.
6. Belum adanya kajian seputar pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas sudah menunjukkan bahwa terdapat beberapa problem dalam konstruksi pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an di masyarakat. Sehingga, secara konseptual, pendidikan kewirausahaan belum terwujud dengan baik dan signifikan. Oleh karena itu dalam penelitian ini memfokuskan kepada kajian pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an, dimana penelitian berupaya mengkaji lebih dengan kontekstualisasi ayat-ayat al-Qur'an terhadap permasalahan sosial melalui pendidikan kewirausahaan berbasis al-Qur'an.

³⁷ Aan Jaelani, "Maqashid Syariah dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hal. 226

2. Perumusan Masalah

Pendidikan kewirausahaan belum menampakkan sisi implementasi dalam pengembangan karakter lulusan. Selain itu, ia belum memiliki penguatan sebagai daya dukung pada pengembangan keterampilan lulusan. Teori yang dibangun lebih menitikberatkan pada desain konsep ekonomi Barat. Dalam kaitan ini, al-Qur'an telah memberikan isyarat mengenai konsep kewirausahaan. Untuk itu fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus tentang pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*)?
2. Bagaimana *term* al-Qur'an tentang pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*)?
3. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*)?
4. Bagaimana implementasi pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) berbasis al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai acuan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali secara mendalam khazanah keilmuan seputar pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*)
2. Menemukan konsep pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) Berbasis al-Quran
3. Menganalisis perdebatan dan pemahaman para mufassir tentang pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*)
4. Mengkaji secara Implementatif seputar pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi bukan hanya pada profit oriented, akan tetapi kepada *benefit oriented*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki sejumlah manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapaun manfaat teoritisnya sebagai berikut:

1. Memberikan inspirasi bagi pembaca tentang konsep yang dihasilkan dari kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) berbasis al-Qur'an.
2. Menambah khazanah keilmuan tafsir tentang konsep pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) berbasis al-Quran
3. Memberikan penguatan tentang argumentasi konsep pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) berbasis al-Quran.
4. Menambah sumber literasi pendidikan kewirausahaan sosial yang

berkelanjutan (*sustainability social edupreneurship*) (*social edupreneurship*) dalam keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan manfaat praktisnya adalah untuk:

1. Mendorong pertumbuhan pendidikan Kewirausahaan Sosial berbasis al-Qur'an bagi masyarakat.
2. Mendorong peneliti dan pemerhati tafsir al-Quran secara komprehensif dalam penelitian Pendidikan Kewirausahaan Sosial.
3. Menegejawantahkan pemahaman pendidikan kewirusahaan sosial berbasis al- Qur'an bagi pengembangan wirausaha UMKM.
4. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi bukan hanya pada *profit oriented*, akan tetapi kepada *benefit oriented*.

F. Tinjauan Pustaka

1. Buku/Kitab

Berdasarkan data primer dalam penelitian disertasi ini adalah mengkaji terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung persamaan makna dan terdapat hubungan dengan topik kajian pendidikan kewirausahaan sosial. Dalam proses pengkajian ayat-ayat al-Qur'an dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji secara mendalam berdasarkan makna kandungan ayat, latar belakang, pemikiran madzhab dan corak penafsiran yang berbeda-beda yang disandarkan kepada kitab-kitab tafsir. Sementara dalam mengkaji hadis-hadis peneliti merujuk dan mengutip kepada kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* yaitu *al-Kutub al-Sittah*. Kemudian guna menunjang penelitian ini peneliti menambahkan rujukan data sekunder berdasarkan data-data penelitian terdahulu yang relevan yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pembahasan topik baik dari tradisi *turats* timur dan referensi barat.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merujuk kepada kitab-kitab tafsir al-Qur'an dan hadis baik yang klasik maupun modern. Beberapa bahan pustaka yang digunakan terdiri dari beberapa kitab tafsir al-Qur'an dan hadis, diantaranya Kitab *Tafsir At-Thabari* (W. 310 H), *Tafsir Ibnu Katsir* (W. 77 H), Tafsir *Jalalain* Imam Jalaludin dan Imam Al-Suyuthi (W. 911 H), Imam *Al-Shabûni* (W.1928 H) dan imam *Al-Marâghi* (L. 1881 M). kemudian kitab-kitab tafsir dari kalangan ulama terkemuka dari Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab dalam tafsîr *Al-Misbah* dan *Tafsîr Maudhûi* (L. 1944 M) dan tafsîr Hamka (W.1981 M) dengan tafsir Modernnya. Selain itu, penulis juga menggunakan kitab-kitab hadits yang populer dari *Kutub Al-Sittah* seperti *Imam Al-Bukhâri*, *Imam Muslim*,

Sunan Al-Tirmîdzî, Sunan Al-Nasâ'i, Sunan Abu Daûd, dan Sunan Ibnu Mâjah.

Sedangkan menurut Mair et al.,³⁸ konsep kewirausahaan sosial bertujuan pada bisnis yang didedikasikan untuk misi sosial atau sektor nirlaba. Kewirausahaan sosial merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah sosial.³⁹

Menurut Hulgard kewirausahawan sosial sebagai penciptaan nilai sosial yang tercipta karena kolaborasi dengan orang dan organisasi dari masyarakat umum yang juga terlibat dalam kegiatan ekonomi inovasi sosial.⁴⁰ Kewirausahaan sosial setidaknya terdiri atas empat elemen utama meliputi *sosial value, civil society, innovation, dan economic activity*: 1) *sosial value* merupakan elemen kunci dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar; 2) *civil society* ialah kolaborasi dan inisiatif dari partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial di masyarakat; 3) *innovation* merupakan kontribusi sosial dalam memecahkan permasalahan sosial dengan cara-cara yang inovatif seperti memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial; dan 4) *economic activity* adalah keseimbangan antara misi sosial dan aktivitas bisnis yang tidak bisa dilepaskan dari keduanya. Skoll⁴¹ menyatakan bahwa kewirausahaan sosial telah membawa dampak bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses kesehatan bagi kaum miskin, mendorong perdamaian pada daerah konflik, membantu petani keluar dari kemiskinan dan lain-lain.

2. Disertasi

Penelitian disertasi Merfat E. Shafii, tentang *A Deconstruction of Factors that affect Performance of Women Entrepreneurship in Saudi Arabia*. Penelitian Merfat ini hanya membahas tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) dari aspek kajian *women performance* di Arab Saudi.⁴² Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social*

³⁸ J. Mair, dkk, *Social Entrepreneurship*, Palgrave Macmillan Houndmills, New York, 2006, hal. 42.

³⁹ G. Desa, dkk, *A Research Field in Emergence. In Values and Opportunities in Social Entrepreneurship*, Palgrave Macmillan, New York, 2010, hal. 628

⁴⁰ L. Hulgard, *Discourses of Social Entrepreneurship–Variations of The Same Theme*, dalam EMES European Research Network, 2010, hal.1-21.

⁴¹ Skoll Jeff, “Social Entrepreneurship: Power to Change, Power to Inspire”, dalam *Innovatios Journal*, 2009, hal. 3-4.

⁴² Mrfat E. Shafii, *A Deconstruction of Factors that Affect Performance of Women Entrepreneurship in Saudi Arabia*, Doctor of Philosophy Management University of Hull, England, UK 2015, hal. 4-6.

entrepreneurship) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian disertasi Misagh Tasavori, tentang *Corporate Sosial Entrepreneurship at the Bottom of the Economic Pyramid: Antecedents and Outcomes in India*.⁴³ Penelitian membahas tentang Pasar negara maju, yang biasanya ditandai oleh pelanggan kaya, semakin jenuh. Ini mengharuskan perusahaan multinasional (*Multinational Corporations*) mencari solusi baru untuk pertumbuhan dan keuntungan mereka di masa depan. Salah satu pasar yang menarik perhatian perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan konsep kewirausahaan sosial perusahaan (*Corporate Sosial Entrepreneurship*). Konsep CSE dalam penelitian ini sebagai proses mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang sosial secara inovatif di organisasi besar dan mapan dengan tujuan menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Hasilnya diidentifikasi sebagai penciptaan nilai sosial, keuntungan jangka panjang dan legitimasi. Antecedent dan hasil ini dijelaskan secara teoritis dan didukung oleh teori kontingensi, pandangan berbasis sumber daya kontingen dan teori pemangku kepentingan.⁴⁴

Penelitian Mesagh ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dari aspek kajian perusahaan multinasional. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian disertasi Elisabeth Ferri, tentang *Sosial Entrepreneurship and Institutional Context: A Quantitative Analysis*,⁴⁵ penelitian ini membahas seputar kewirausahaan sosial semakin diakui sebagai elemen penting untuk kemajuan masyarakat. Akibatnya, baik

⁴³ Misagh Tasavori, *Corporate Sosial Entrepreneurship at the Bottom of the Economic Pyramid: Antecedents and Outcomes in India*, Manchester Business School, 2011, hal.1.

⁴⁴ Misagh Tasavori, *Corporate Sosial Entrepreneurship at the Bottom of the Economic Pyramid: Antecedents and Outcomes in India*, hal. 12.

⁴⁵ Elisabeth Ferri, *Sosial Entrepreneurship and Institutional Context: A Quantitative Analysis*, Intertaniola Doctorate in Entrepreneurship and Management Departement of Business, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014, hal. 114.

pemerintah dan penelitian telah menunjukkan minat khusus dalam memahami fenomena ini. Disertasi ini adalah untuk menganalisis pengaruh lembaga pada kegiatan kewirausahaan sosial menggunakan berbasis ekonomi kelembagaan sebagai kerangka teoritis. Dengan demikian, secara khusus, penelitian saat ini: mengeksplorasi tren dalam literatur kewirausahaan sosial (masalah teoritis dan metodologis) dengan penekanan pada konteks kelembagaan; menentukan pengaruh konteks kelembagaan (formal dan informal) pada kegiatan kewirausahaan sosial; dan menganalisis peran konteks kelembagaan pada dua jenis kewirausahaan sosial (oleh profil pendiri-perempuan/laki-laki dan oleh perusahaan tujuan-sosial/komersial).⁴⁶

Penelitian Elisabeth ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dari aspek kajian metodologi dalam pengembangannya. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambah implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian disertasi Murtadho Ridwan tentang: “*Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Bandung*”.⁴⁷ Penelitian telah berhasil menemukan pemikiran tentang: *pertama*, implementasi kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT dengan usaha mewujudkan nilai sosial berupa penyediaan sarana prasarana publik, program dan kegiatan serta kemudahan akses. *Kedua*, kewirausahaan sosial berimplikasi sosial dan ekonomi bagi lembaga maupun masyarakat, berupa kemajuan fisik dan non-fisik Yayasan DT dan bagi masyarakat berupa perubahan positif lingkungan, *ukhuwwah* (persaudaraan) yang kuat dan ketenangan jiwa, sehingga meningkatkan ekonomi berupa kesejahteraan dan harga barang kebutuhan yang terjangkau. *Ketiga*, model progresif kolaboratif dalam pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf DT. Lembaga Wakaf DT berkolaborasi dengan pihak internal dan

⁴⁶ Ferri, *Social Entrepreneurship ...*, hal. 12.

⁴⁷ Penelitian Disertasi ini mempunyai implikasi secara teoretik yaitu konsep kewirausahaan sosial dalam pengembangan dapat diterapkan pada lembaga bisnis dan lembaga nirlaba. Lemabag Wakaf bertrasnformasi menjadi organisasi bisnis yang berorientasi profit dan kemanfaat bagi masyarakat (*benefit*), Murtadho Ridwan tentang: *Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhid Bandung*, Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal. 271-272.

eksternal Yayasan DT, dalam optimalisasi manfaat aset wakaf dan memperoleh hasil pendapatan yang didistribusikan untuk *mawquf alaih* sebesar 50%, operasional Lembaga Wakaf DT sebesar 10%, perawatan aset wakaf dan reinventasi sebesar 40%. Pembagian hasil wakaf tersebut bertujuan untuk *sustainability* wakaf dan kemandirian organisasi.

Penelitian Murtadho ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dari aspek kajian wakaf sebagai filantropi Islam pada Lembaga Wakaf Daar-Tauhid Bandung. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian disertasi oleh Sismiati tentang *Analisis Pengambilan Keputusan Berwirausaha Bagi Perempuan*, dalam disertasi ini berisi tentang pengaruh karakteristik eksternal dan internal terhadap penggunaan jejaring sosial, *motivation toward*, karakteristik wirausahawan, dan pengambilan keputusan berwirausaha di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jejaring sosial, *motivation toward*, karakteristik wirausahawan, dan pengambilan keputusan berwirausaha. Temuan penelitian ini bahwa karakteristik eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan berwirausaha.⁴⁸

3. Jurnal

Kajian *social entrepreneurship* pertama kali digagas oleh Bill Drytone melalui karya besarnya yang mampu mendirikan *Ashoka Foundation* dengan kegiatannya bergerak dalam dunia kewirausahaan, namun tetap memperhatikan misi sosial dengan cara pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin. Hal ini yang menjadi cikal bakal perkembangan *social entrepreneurship* dikalangan wirausahawan dengan cara memanfaatkan peluang usaha dan keuntungan usaha dari kebutuhan lingkungan untuk dapat dimbil dan menerapkan adanya kegiatan misi sosial yang kemudian dikemas secara ekonomis.⁴⁹

⁴⁸ Sismiati, *Analisis Pengambilan Keputusan Berwirausaha Bagi Perempuan*, Program Doktor, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin, 2017, hal. 12.

⁴⁹ Muhammad Isnain Nurfaqih, *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Berbasis Ekonomi Islam*, Working Paper Keuangan Publik Islam No. 8 Seri 1 Tahun 2018, hal. 1

Menurut Nicholls, istilah kewirausahaan sosial dimaknai sebagai aktivitas inovatif dan efektif yang secara fokus berusaha memperbaiki kegagalan pasar, menciptakan peluang-peluang baru secara untuk menambah nilai sosial (*sosial value*) secara sistematis dengan menggunakan sejumlah sumber daya dan format organisasi untuk memaksimalkan dampak sosial dan mendorong perubahan.⁵⁰ Dhewanto menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial bekerja dengan mendefinisikan masalah sosial tertentu dan kemudian mengatur, membuat dan mengelola usaha sosial untuk mencapai perubahan yang diinginkan.⁵¹ Senada dengan pemahaman tersebut, Alvord menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial, sebagai sebuah konsep, dikembangkan dengan sedikit ‘keluar’ dari keumuman, yaitu usaha penemuan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk penyelesaian masalah sosial, dimana solusi tersebut membutuhkan banyak elemen-elemen yang terkait dengan inovasi bisnis yang sukses.⁵²

Semangat dari kewirausahaan sosial adalah usaha untuk merespon tantangan- tantangan sosial, dimana setiap orang diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang percaya diri dalam mengatasi masalah sosial dan mendorong perubahan sosial dengan dukungan penuh dari lingkungan sosialnya. Jadi, spirit kewirausahaan sosial yaitu sebuah upaya untuk memanfaatkan mental entrepreneur (yaitu mental inovatif, kerja keras dan berani ambil resiko) untuk sebesar-besarnya kebermanfaatannya bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kewirausahaan sosial adalah sebuah praktik kewirausahaan (bisnis) yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kebermanfaatannya sosial.

Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara “memancing ikan”. Ia tidak akan diam hingga “industri perikanan” pun berubah. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hibbert, Hogg, and Quinn,⁵³ mengungkapkan bahwa kewirausahaan sosial adalah pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi untuk pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan perolehan laba, atau laba yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Kewirausahaan sosial berkaitan dengan pembaruan dan inovasi sosial yang digunakan untuk membentuk

⁵⁰ Nicholls, *Social Entrepreneurship ...*, hal. 15.

⁵¹ Wawan Dhewanto, *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 47.

⁵² Sarah H. Alvord, dkk, “Social Entrepreneurship Transformation” dalam *Journal of Applied Behavioral Science*. Vol. 40, No. 3, Tahun 2004, hal. 262-282.

⁵³ S. A. Hibbert, dkk, “Social Entrepreneurship: Understanding Consumer Motives for Buying the Big Issue”, dalam *Journal of Consumer Behavior*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2005, hal. 159-172.

penggerak untuk mengubah sistem dan tatanan sosial pada masyarakat. Individu dengan visi yang kuat, kreatif, berjiwa wirausaha dan memiliki etika yang baik dapat menjalankan gagasannya.⁵⁴ Kunci utamanya, terdapat pada bentuk inovasi sosial yang diterapkan dalam mencari kesempatan dan peluang serta menemukan hal baru, melakukan pendekatan disertai mencari solusi terhadap lingkungan untuk menjadikannya lebih baik.⁵⁵

Kewirausahaan sosial secara bertahap menjadi elemen penting di dunia untuk didiskusikan terutama tentang kesukarelaan dan komitmen masyarakat. Beberapa tahun sebelumnya terdapat kemajuan yang mengejutkan mengenai kewirausahaan sosial dan telah meningkatkan perhatian mulai dari semua beragam sektor. Perbedaan kritis antara kewirausahaan sosial dan tradisional dapat terlihat dalam misi pendiri usaha dan kesan pasar. Sosial wirausahawan menekankan pada cara-cara untuk meringankan atau menghilangkan tekanan dan produksi masyarakat eksternalitas progresif atau properti publik.⁵⁶ Kewirausahaan sosial diterapkan dengan fleksibilitas yang sesuai di mana pada beberapa orang atau sekelompok orang berniat menciptakan sosial nilai baik secara eksklusif atau setidaknya dalam beberapa cara yang menonjol dan membayangkan kapasitas untuk mengenali dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai tertentu.⁵⁷

Sosial entrepreneurship memiliki peran dalam mengentaskan permasalahan sosial. Dampak dilakukannya kegiatan kewirausahaan sosial hampir sama dengan yang dirasakan oleh berbagai negara. Bentuk dari kewirausahaan sosial mengenai nilai-nilai sosial berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, penerapan gagasan dan inovasi berusaha, dan peningkatan sektor.⁵⁸ Hasil review di atas menggambarkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki

⁵⁴ Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan perekonomian", dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya* Vol. 2 Tahun 2015, hal. 2-23.

⁵⁵ M. Margaretha, "Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori dan Peran, dalam *Journal Islamic Science*", Vol. I, Tahun 2015, hal 1-8.

⁵⁶ Tavi Gandhi, "Social Entrepreneurship: The Need, Relevance, Facts and Constraints", dalam *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 8, hal. 9.

⁵⁷ Doherty, dkk, "Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda", dalam *International Journal of Management Reviews*, Vol. 16, No. 4, Tahun 2014 hal. 417-436.

⁵⁸ Muhammad Isnan Nurfaqih, *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Berbasis Ekonomi Islam*, Working Paper Keuangan Publik Islam No. 8 Seri 1 Tahun 2018, hal.1.

aspek positif dalam pengembangan masyarakat.⁵⁹

Lembaga pendidikan dapat menjadi salah satu organisasi yang bergerak di bidang kewirausahaan sosial. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam pendidikan kewirausahaan sosial dapat menghasilkan wirausahawan, kerjasama dengan masyarakat yang terlibat langsung dengan program pengembangan kewirausahaan sosial, hingga model maupun teori-teori baru yang lahir dari hasil penelitian yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk pengembangan kewirausahaan, lembaga pendidikan perlu menanamkan jiwa *entrepreneur* kepada anak didik yang mempunyai kepekaan sosial tersendiri, sehingga dapat melakukan edukasi pada masyarakat dengan efektif, terarah, dan terukur terkait program meningkatkan kesejahteraan melalui *sociopreneur*.⁶⁰

Pemberdayaan *human capital* memiliki kemampuan untuk mengantarkan manusia pada pemikiran-pemikiran yang rasional, sadar, dan kritis untuk keluar dari problematikanya dan memberikan dampak timbal balik untuk membantu persoalan sosial lainnya sehingga peran lembaga pendidikan pada kenyataannya mampu menerapkan pemberdayaan melalui *sociopreneurship*.⁶¹ Penerapan strategi-strategi untuk menghasilkan generasi yang memiliki jiwa wirausaha sosial masyarakat yang Qur'ani menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, *sociopreneurship* menjadi tren pemuda masa kini sebagai alternatif dalam bertahan hidup di tengah kesempitan dalam mencari pekerjaan.⁶²

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Adib seputar *A Conformity Tool for Islamic Sosial Entrepreneurship: Towards Muslim Sosial Entrepreneur*, dalam penelitian tersebut membahas kewirausahaan sosial Islam terhadap wirausaha sosial Muslim. Penelitian ini didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah dan perlu menerapkan *Maqasid Shari'ah* (melestarikan agama, kehidupan, intelektual, garis keturunan, dan properti) ke dalam praktik nyata untuk mencapai *al-Falah* (mencari ridha Allah di dunia ini dan akhirat). Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan aplikasi ini yang akan membantu wirausahawan sosial

⁵⁹ Anele Mthembu and Brian Barnard, "Social Entrepreneurship: Objectives, Innovation, Implementation and Impact on Entrepreneurship", dalam *Expert Journal of Business and Management*, Vol. 7, Issue 1, hal. 148.

⁶⁰ Lak Lak Nazhat, "Pengembangan Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018, hal. 91.

⁶¹ Masturin, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Social Entrepreneurship: Analisis Ketokohan Para Pewirausaha Sosial" dalam *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2001, hal. 159-182.

⁶² Suyatna, "Hempri and Yanti Nurhasanah, Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015, hal. 527-537.

muslim untuk menerapkan kewirausahaan sosial Islam di Malaysia tetapi juga dapat menjadi panduan bagi wirausahawan sosial baru untuk belajar dan berlatih. Selain itu, temuan dari tinjauan ahli telah menunjukkan bahwa mayoritas ahli sepakat dan menganggap alat kesesuaian sebagai berguna dan bermanfaat bagi pengusaha sosial muslim untuk menerapkan kewirausahaan sosial Islam; membantu meningkatkan aktivitas kewirausahaan sosial Islam di Malaysia; membantu meningkatkan kesadaran wirausahawan sosial muslim; dan membantu mengurangi masalah sosial di kalangan masyarakat di Malaysia.⁶³ Penelitian ini lebih fokus pada hubungan kewirausahaan dengan Ekonomi Islam tanpa menyentuh pada latar pendidikan.

Penelitian Moh. Adib ini hanya membahas tentang aplikasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) di Malaysia. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian Sismiati ini hanya membahas tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) dari aspek kajian peran perempuan dalam berwirausaha. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Paper riset tentang *Socio Entrepreneurship* sebuah tinjauan teori dan perannya bagi masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori konsep, sejarah, karakteristik, tantangan, dan peran kewirausahaan sosial bagi masyarakat serta contoh para pelaku *socio entrepreneurship* yang menerapkan di Indonesia dan di negara lainnya. Adapun temuan dalam riset ini adalah *socio entrepreneurship* bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai sosial bagi masyarakat perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, dalam hal ini dukungan kebijakan

⁶³ Mohd Adib Abd Muin, "A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship: Towards Muslim Social Entrepreneur", dalam *Journal of Human Development and Communication*, Vol. 4, Tahun 2015, hal. 21-36.

pemerintah maupun swasta dan akademisi. Karena *socio entrepreneurship* sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial yang selama ini masih terkesan terabaikan. Melalui kegiatan *socio entrepreneurship* dapat diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan secara signifikan.⁶⁴

Penelitian Ratna ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dari aspek kajian sejarah kewirausahaan sosial. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambah implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian oleh Agung tentang *social entrepreneurship*, peneliti menjelaskan bagaimana inovasi dan tantangannya di era persaingan bebas. Temuan dalam penelitian adalah *social entrepreneurship* merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang menitikberatkan pada membantu masyarakat lemah dengan usaha (bisnis) yang bersifat sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (*profit*) dan kemanfaatan (*benefit*) bagi masyarakat dalam mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Selain itu *social entrepreneurship* merupakan bentuk upaya pemberdayaan bagi masyarakat yang awalnya adalah wirausaha konvensional yang hanya fokus pada keuntungan materi, namun dengan keilmuan dan pengalamannya masyarakat mewujudkan wirausaha sosial yang berkelanjutan.⁶⁵ Oleh karena kewirausahaan sosial ini membutuhkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Karena keberlangsungan *social entrepreneurship* menjadi perhatian berbagai kalangan, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, ataupun lembaga pendidikan.

Penelitian Agung ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dari aspek kajian pemberdayaa masyarakat dalam bisnis. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambah

⁶⁴ Ratna Widiastuti dan Meily Margaretha, "Social Entrepreneurship: Tinjauan Teori dan Perannya Bagi Masyarakat", dalam *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 1, November 2011, hal. 1-8.

⁶⁵ Agung Surya Dwianto, "Social Entrepreneurship-Inovasi dan Tantangannya di Era Persaingan Bebas", dalam *Majalah Ilmiah Bijak*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hal. 68-76.

implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian Irma Paramitha, tentang konstruksi model kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. Adapun temuan dalam penelitian adalah pembangunan ekonomi di Indonesia, telah meninggalkan sejumlah persoalan sosial. Sehingga peranan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani sejumlah masalah sosial tersebut. Peranan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yaitu dengan kegiatan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Kegiatan *social entrepreneurship* ini sebagai bentuk kegiatan bisnis dalam menarik investor dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian berkaitan dengan *social entrepreneurship* yang berkelanjutan secara finansial dan kelembagaan senantiasa menjadi tantangan bagi para wirausahawan sosial, setidaknya ada 2 (dua) alternative kemitraan dalam pengembangan *social entrepreneurship* yang berkelanjutan yaitu kemitraan dengan institusi publik dan kemitraan dengan korporasi.⁶⁶

Penelitian Paramita ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dari aspek kajian pembangunan perekonomian di Indonesia. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

Penelitian tentang model pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *social entrepreneurship*, analisis ketokohan para pewirausahaan sosial. penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *social entrepreneurship* dengan mengkaji tokoh yang menggerakkan *social entrepreneurship*, diantaranya Grameen Bank, yang

⁶⁶ Irma Paramita Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian", dalam *Jurnal Widyakala*, Universitas Pembangunan Jaya, Vol. 2, No. 2, Maret 2015, hal. 1-23.

didirikan oleh oleh Muhammad Yunus, bahwa ide bisnis sosial yang digagas Yunus adalah pada 3 (tiga) strategi yakni *pertama*, mendobrak konsep-konsep konvensional pada bisnis-bisnis dengan motivasi ekonomi semata. *Kedua*, membangun kemitraan dengan usaha-usaha yang sudah maju terutama pada perusahaan yang memerlukan penyaluran *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Strategi *ketiga*, eksperimen berkelanjutan yaitu mengorganisir dan menggerakkan bisnis sosial secara holistik untuk mengurangi kemiskinan dan menerapkan standar-standar kehidupan sosial yang lebih humanistik dan berwawasan lingkungan.⁶⁷

Kemudian dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa 3 (tiga) elemen-elemen *social entrepreneurship*, yaitu *social entrepreneurship* sebagai sebuah peluang untuk mengatasi kurangnya sarana pendidikan. Dengan *social entrepreneurship* memberikan peluang bagi lembaga pendidikan menerapkan metode-metode pembelajaran yang unik, sedangkan kemiskinan dapat diatasi melalui usaha-usaha pemberdayaan ekonomi berbasis lokalitas daerah. *Kedua*, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam terwujudnya *social entrepreneurship*, dan *ketiga*, ketrampilan yaitu ukuran kinerja sosial yang berbeda dengan ukuran bisnis *an sich*. Usaha sosial memiliki tindakan lebih esoterik atau batiniah yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan yang abstrak tetapi bernilai tinggi. Ukuran kinerja usaha sosial meliputi: penciptaan nilai, pencapaian misi sosial, dan juga keberlangsungan kehidupan dengan peningkatan standar kualitas.⁶⁸

Penelitian Masturin ini hanya membahas tentang kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) sebagai sebuah pendekatan dari aspek kajian tokoh kewirausahaan sosial. Sehingga perlu kiranya peneliti mengembangkan kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam khasanah ilmu tafsir tentang penafsiran konsep dan analisis kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) ditambahn implementasi kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam filantropi di Indonesia, sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dalam mewujudkan pengembangan pendidikan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) berkelanjutan.

⁶⁷ Masturin, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan *Social Entrepreneurship*: Analisis Ketokohan Para Pewirausaha Sosial", dalam *Jurnal Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hal. 172.

⁶⁸ Masturin, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan *Social Entrepreneurship*: Analisis Ketokohan Para Pewirausaha Sosial", ..., hal. 168.

G. Metode Penelitian

Disertasi ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

1. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan adalah ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan tema pendidikan kewirausahaan sosial dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir sesuai dengan keragaman corak, masa dan mazhab pemikiran yang *mu'tabarah*.⁶⁹ Sebagai penguat penafsiran, penjelasan hadis dikutip pada kitab-kitas hadis yang *mu'tabarah*. Data sekunder yang digunakan berupa karya penelitian, buku ilmiah, dan referensi penting terkait tentang tema pokok riset. Data ini berguna dalam memperluas konsep yang dibahas pada riset ini.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau *Library research*.⁷⁰ Data tersebut kemudian dianalisis dari beberapa referensi tertulis yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, majalah maupun sumber lain termasuk dari internet dan menginventarisasi ayat-ayat al-Quran dan tafsir yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Pengelolaan Data

Data penelitian diolah melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Data utama berupa penafsiran dari kitab tafsir yang dipilih, dikaji dan dianalisis dengan cara memperhatikan korelasi atau hubungan antara penafsiran dengan konteks latar belakang keilmuan para mufasir yang berbeda-beda, serta dalam konteks sosio-kultural pada masa tafsir tersebut ditulis.
- b. Membandingkan penafsiran yang ada untuk memilah dan memilih aneka ragam penafsiran, kemudian diperjelas dengan dalil hadis yang melengkap penafsiran.

⁶⁹ Istilah *al-Kutub al-Mu'tabarah* yaitu terdiri dari 2 (dua) kata *al-Kutub* berasal dari *ism jama' taksir* yang berarti kitab-kitab dan kata kedua bersihgagat *ism maf'ul* yang berarti yang dianggap atau yang diperhitungkan. Sehingga *al-Kutub al-Mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang layak dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Lihat Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, cet. 21, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973, hal. 484. Lihat juga Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krapyak Al-'Asri: Arabi-Indunisi*, cet.1, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, 1996, hal. 153.

⁷⁰M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Terad, 2005, hal. 78.

- c. Menyusun formulasi hasil penelusuran kajian penafsiran merujuk pada polakajian ilmiah rasional tentang tema yang diteliti.
- d. Menyusun kesimpulan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan khususnya berkaitan dengan temuan riset berbasis al-Quran.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*al-tafsir al-maudu'i*). Tafsir tematik (*al-tafsir al-maudu'i*) menurut al-Makhdaly ialah tafsir yang menjelaskan tema tertentu di dalam al-Qur'an baik dalam satu surah maupun beberapa surah.⁷¹ Sedangkan menurut al-Farmawi, *al-tafsir al-maudu'i* adalah menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu kalau memungkinkan disusun berdasarkan turunya dengan memperhatikan sebab-sebab turunya. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan timbangan teori-teori akurat sehingga mufassir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekalipun dapat diselami.⁷²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tafsir tematik adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan topik bahasan atau memilih masalah Al-Qur'an yang akan dikaji.
- b. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang membahas persoalan atau masalah yang telah ditetapkan.
- c. Merangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunya, misalnya Makkiah didahulukan dari ayat Madaniyah.
- d. Mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun bahasan dalam satu kerangka.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut masalah yang sedang dibahas.
- g. Mempelajari semua ayat yang terpilih dengan jalan menghimpun semua ayat yang sama pengertiannya, atau mengkompromikan antara 'am (umum) dan khas (khusus), yang *mutlaq* dengan *muqayyad*, atau kelihatannya kontradiktif, sehingga semua bertemu dalam suatu muara pemaknaan.

⁷¹ Al-Makhdaly, *al-Madkhal ila Dirasah al-Tahliliyyah fi al-Qur'an al-Karim: al-Tafsir al-Tahlily*, Kairo: Dar al-Hadits. 1996, cet/ke-1, hal. 25.

⁷² Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2002, cet. ke-2, hal. 43-44.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, sehubungan dengan sikap penulis memilih metode tafsir *al-maudu'i* tersebut. *Pertama*, penelitian ini berupaya untuk membangun suatu konsep yang utuh tentang pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an. Pemahaman yang utuh tentang suatu konsep hanya dapat ditemukan dengan menggunakan metode tafsir *al-maudu'i*. Pemahaman serupa ini sulit ditemukan dengan menggunakan metode tafsir lainnya. *Kedua*, penelitian ini berupaya untuk mengurutkan suatu bahasan secara sistematis dan praktis sesuai dengan topik pokok bahasan. Dengan kata lain, diperlukan pembahasan langsung kepada inti persoalan. Pemahaman yang sistematis dan praktis itu, ditemukan dalam metode tafsir tematik. *Ketiga*, penelitian ini berusaha untuk membangun konsep-konsep dari al-Qur'an, maka metode penelitian yang cukup praktis digunakan untuk menemukan itu adalah metode tafsir *al-maudu'i*.⁷³

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diuraikan pada setiap bab, yaitu sebagai berikut: Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan, antara lain: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berbicara seputar diskursus pendidikan kewirausahaan sosial, meliputi pembahasan: pengertian pendidikan kewirausahaan sosial, tujuan pendidikan kewirausahaan sosial, sejarah perkembangan pendidikan kewirausahaan sosial, karakteristik pendidikan kewirausahaan sosial, elemen-elemen pendidikan kewirausahaan sosial, nilai etik-profetik kewirausahaan Nabi Muhammad Saw, pengetahuan nilai etik-profetik, sejarah etik-profetik nabi muhammad saw, prinsip etik-profetik kewirausahaan sosial Nabi Muhammad Saw, strategi integratif etik dan etos kewirausahaan Nabi Muhammad, strategi etika bisnis Rasulullah Saw, dan prinsip etika kewirausahaan Rasulullah Saw.

Bab III membahas seputar *term* pendidikan kewirausahaan sosial, meliputi pembahasan Istilah *Social Edupreneurship* Dalam AL-Qur'an: *Al-Ibtiga'* (Mencari), *Al-Kasb* (Menghasilkan), *Al-'Amal* (Bekerja), *As-Sa'yu* (Berusaha), *Yughayyiru* (Perubahan), *At-Tijarah* (Perniagaan), dan *Al-Birr* (Kebaikan/Ketaatan).

Bab IV membahas tentang Kriteria Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an, meliputi: Prinsip-prinsip Pendidikan Kewirausahaan Sosial, Prinsip Kesejahteraan Sosial, Prinsip Keadilan Sosial, Prinsip Kerjasama dan Jaringan, Prinsip Solusi Permasalahan Sosial, Prinsip

⁷³ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal.167.

Kemaslahatan, Prinsip Berani Mengambil Resiko, Prinsip Berkelanjutan, dan Prinsip Kesalehan Sosial. Selain itu juga membahas Tujuan Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an dan membahas Tauhid sebagai Landasan Pendidikan Kewirausahaan Sosial.

Bab V membahas seputar Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al- Qur'an, meliputi: Aktualisasi Konsep Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an, Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Menyelesaikan Permasalahan Sosial, Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Pendidikan Kewirausahaan Sosial, Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan, dan Pendidikan Kewirausahaan Sosial Dalam Filantropi Islam.

Bab VI terdiri dari kesimpulan, yaitu mengambil intisari yang penting (*enterpoint*) dari penelitian ini. Saran dan rekomendasi berisikan seputar kritik dan masukan yang bersifat konstruktif. Hal ini berguna untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini, dan dapat pula ditindak lanjuti pada pembahasan yang belum dijelaskan secara sistematis dan komprehensif.

BAB II

DISKURSUS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Pemaknaan pendidikan sebagai sebuah proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) merupakan sebagai bentuk alat untuk indoktrinasi dalam mencapai sebuah spesialisasi yang sempit dan perhatian kepada minat yang bersifat teknis. Selama ini Pendidikan barat banyak dijadikan rujukan dan landasan didalam sebuah sistem pendidikan. Sesungguhnya pendidikan barat sedang mengalami krisis pendidikan, yakni pendidikan hanya sebagai sebuah pengajaran saja, akibatnya pendidikan menjadi sebuah komoditi dengan berbagai implikasi dalam realitas kehidupan sosial.¹ Namun pendidikan Islam juga dihadapkan dengan tantangan globalisasi, pentrasi budaya global terhadap budaya pendidikan masyarakat dalam dimensi yang berbeda-beda.

Oleh karena pada pembahasan pada bab kedua ini tentang konseptual pendidikan kewirausahaan sosial meliputi kajian tentang pengertian pendidikan kewirausahaan sosial, tujuan pendidikan kewirausahaan sosial, sejarah perkembangan pendidikan kewirausahaan sosial, elemen-elemen pendidikan kewirausahaan sosial, dan aspek sifat pendidikan kewirausahaan sosial. kemudian pembahasan seputar model dan bentuk pendidikan kewirausahaan sosial.

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 2000, hal. 3. Baca juga Muhammad Khoiruddin, *Pendidikan Berbasis Tauhid Perspektif Al-Qur'an*, Bogor: UNIDA Press, 2016, hal. 139.

A. Diskursus Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas² bahwa dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan secara bahasa (etimologi) adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) kata pendidikan secara berasal dari kata “didik” dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti cara, proses atau perbuatan mendidik. Sehingga definisi pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.⁴

Istilah pendidikan dalam Islam merujuk kepada 3 (tiga) *term* dalam bahasa arab yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Ketiga istilah ini memiliki definisi dan makna yang berbeda baik tekstual ataupun kontekstual.⁵ Menurut Imam al-Baidlawi (wafat 658 H) dalam kitab tafsirnya *Anwarut Tanzil Wa Asrorut Ta'wil*, bahwa *tarbiyah* adalah menyampaikan sesuatu sedikit demi

² BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) telah merumuskan salah satu paradigma pendidikan dalam sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan yang menanamkan jiwa kemandirian, karena dengan kemandirian pribadi yang menjadi dasar kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan Kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa. Baca Ririn Gusti, “Kewirausahaan Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Entrepreneur Pada Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Untuk Menghadapi Abad 21”, dalam *Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu*, Volume 1, No. 1, Juli 2017, hal. 131.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas, 2003, hal. 2 baca juga Endang Mulyani, “Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah”, dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8, No. 1, April 2011, hal. 2.

⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata didik v, mendidik v memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran: seorang ibu wajib anaknya baik-baik; didikan n 1 hasil mendidik; 2 yg dididik; 3 cara mendidik pendidikan n hal (perbuatan, cara, dsb) mendidik, lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008, hal. 354.

⁵ Muhammad Khoiruddin, *Pendidikan Berbasis Tauhid Perspektif Al-Qur'an, ...*, hal. 140-141.

sedikit, hingga mencapai kesempurnaan.⁶

Menurut Abdurrahman al-Bani bahwa makna *tarbiyah* dari 3 (tiga) akar kata tersebut, memiliki 4 (empat) unsur yaitu: *pertama*, menjaga dan memelihara fitrah anak didik menjelang baligh. *Kedua*, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan bermacam-macam. *Ketiga*, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak bagi mereka. *Keempat*, proses ini dilakukan secara bertahap. Sedangkan makna pendidikan secara istilah (*terminology*) adalah suatu proses aktualisasi sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan terencana, sampai dengan pada batas kesempurnaan (kedewasaan).⁷

Berikut ini peneliti membahas secara sistematis dan keluasaan makna dari pendidikan yang mengacu kepada 3 (tiga) *term* pendidikan dalam pandangan Islam yang merujuk kepada beberapa pendapat para ahli⁸, yaitu:

1) *Tarbiyah*

Kata *tarbiyah* berasal dari bahasa arab yaitu: *ربي - يربي - تربية* yang berarti: *الملك* (raja/penguasa), *السيد* (tuan), *المدير* (pengatur), *القيم* (penanggung jawab), *المنعم* (pemberi nikmat). Istilah *tarbiyah* dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau pendampingan (asistensi) terhadap anak yang diampu sehingga dapat mengantarkan masa kanak-kanak tersebut ke arah yang lebih baik, baik anak tersebut anak sendiri maupun anak orang lain. Para ahli bahasa ada yang berpendapat bahwa kata *tarbiyah* berasal dari tiga kata: Pertama berasal dari kata *ربو - يربو* yang berarti bertambah, tumbuh, Kedua berasal dari kata *ربي - يربي* yang berarti menjadi besar, Ketiga berasal dari kata *رب - يرب* yang berarti memperbaiki, menguasai, menuntun, menjaga dan memelihara.

Sedangkan menurut Al-Baidlawy kata *al-rabb* berasal dari kata *tarbiyah* yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna, dan jika dilihat dari fungsinya kata *رب* terbagi menjadi tiga yaitu: *rabb* sebagai pemilik atau penguasa, sebagai Tuhan yang ditaati dan sebagai pengatur. Berangkat dari makna asal kata *tarbiyah* tersebut, Albani berpendapat bahwa pendidikan terdiri dari 4 unsur yaitu: pertama menjaga dan memelihara fitrah anak hingga baligh, kedua mengembangkan seluruh

⁶ Abdurrahman Al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, cet 1, hal. 31.

⁷ Abdurrahman Al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, ..., hal. 32.

⁸ Hery Nur Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hal. 3. Baca juga Abdul Halim, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hal. 25.

potensi, ketiga mengarah fitrah dari seluruh potensi menuju kesempurnaan dan keempat dilaksanakan secara bertahap.⁹ Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa makna tarbiyah atau yang lebih populer disebut pendidikan adalah sebuah upaya atau rencana pendampingan untuk mengembangkan potensi anak dimulai sejak dini agar si anak mampu bertahan (*survive*) dalam kehidupannya kelak.

Dalam literatur lain di jelaskan, bahwa *tarbiyah* berasal dari 3 (tiga) akar kata. *Pertama*, kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh. *Kedua*, kata *rabba-rabiya-yarba* yang berarti tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, kata *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata *al-Rab* yang mempunyai akar kata yang sama dengan kata tarbiyah berarti menumbuhkan atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur.¹⁰

Kata *tarbiyah* dengan berbagai bentuk derivasinya, didalam Al-Quran terulang sebanyak 952 kali, yang terbagi beberapa bentuk: *pertama*, Berbentuk isim fail (رباني). Bentuk ini terulang sebanyak 3 kali yang kesemuanya berbentuk jama' (ربانيين ربايون) yang juga mempunyai relasi dengan kata mengajar (تعليم) dan belajar (تدريس). Firman Allah dalam Qs. Ali Imran : 79 :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan (penyembah) Allah," tetapi (hendaknya dia berkata), "Jadilah kamu para pengabd Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. (Q.S. Ali Imran (3): 79)

Pada literatur lain dijelaskan bahwa kata *tarbiyah* berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *verba (fi'il)* 1) *rabba-yarbu-tarbiyyatan* yang berarti tumbuh, bertambah, berkembang; 2) *rabbi-yarba-tarbiyyatan* yang berarti tumbuh menjadi lebih besar, menjadi lebih dewasa; 3) *rabba, yarubbu-tarbiyyatan* yang berarti memperbaiki, mengatur, mengurus dan mendidik, menguasai dan memimpin, menjaga, dan memelihara. Melalui pengertian tersebut, konsep *tarbiyah* merupakan proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Konsep

⁹ Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan-pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2008, hal. 32-33.

¹⁰ Kata ini adalah bentuk *mashdar* yang dipinjam untuk bentuk pelaku atau *mashdar musta'ar li al-fa'il*. Raghib al-Asfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li Alfazh al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1997, hal. 336.

tarbiyyah tidak hanya dilihat dari proses mendidik, tetapi juga meliputi proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar.¹¹

Kata *tarbiyah* diketahui berasal dari akar kata *rabba-yarbu-tarbiyyatan*, yang memiliki beberapa pengertian dasar yakni menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.¹² Dalam literatur lain dijelaskan bahwa kata *tarbiyah* setidaknya mempunyai 7 (tujuh) macam definisi yaitu: 1) *Education* (pendidikan); 2). *Up bringing* (asuhan); 3). *Teaching* (pengajaran); 4). *Instruction* (perintah); 5). *Pedagogy* (pendidikan); 6). *Breeding* (pemeliharaan); 7). *Raising* (peningkatan). Dari beberapa pengertian dengan penggunaan *term* tersebut dalam al-Quran menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, akal, dan akhlak seorang manusia, yaitu:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

Dia (Firaun) berkata: "Bukanlah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal Bersama kami beberapa tahun dari umurmu. (Q.S. Al-Syu'ara (26): 18)

Dalam firman Allah Swt yang lain menjelaskan yaitu:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua (menyayangiku Ketika) mendidik aku pada waktu kecil. (Q.S. al-Isra' (17): 24)

Kata *rabb* dalam surat al-Fatihah ayat 2, memiliki kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah *tarbiyah*. Sebab kata *rabb* (Tuhan) dan *murabbi* (pendidik) berasal dari kata yang sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah Swt adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi seluruh alam.¹³ Kemudian menurut al-Razi, dalam kitab tafsirnya, bahwa kata *tarbiyah* dalam al-Qur'an

¹¹ Ummu B. Karyanto, "Makna Dasar Pendidikan Islam (Kajian Semantik)", dalam *Forum Tarbiyah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hal. 158.

¹² Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Kairo: Dar al-Sya'bi, tt, Juz 1, hal. 120. Baca juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penterjemah Al-Qur'an, 1972, hal. 137. Baca juga Jamali Sahrodi, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005, hal. 42.

¹³ Omar Mohammad al-Thaumi al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 41.

mengandung makna pertumbuhan atau perkembangan (*tanmiyat*).¹⁴

Menurut al-Thabathaba'i, bahwa *tarbiyah* yaitu mendidik, mengasuh, dan membina anak yang dilakukan oleh kedua orang tua semenjak kecil. Dan seorang anak diwajibkan senantiasa medoakan kedua orang tua, agar Allah Swt senantiasa memberikan rahmat kepada kedua orang tuanya, sebagaimana mereka telah memberikan belas kasihan ketika mendidiknya dahulu di waktu kecil.¹⁵ Sedangkan menurut Raghīb al-Asfahani (w. 502 H), bahwa *tarbiyah* berasal dari kata *al-Rabb* yang mengandung arti memelihara sesuatu sedikit demi sedikit, hingga sempurna.¹⁶

2) *Ta'lim*

Kata *ta'lim* asal katanya, adalah *عَلَّمَ - يُعَلِّمُ - تَعْلِيمًا*.¹⁷ Dalam al-Qur'an kata *ta'lim* disebutkan dalam bentuk *ism* dan *fi'il*. Dalam bentuk *ism*, kata yang seakar dengan *ta'lim* hanya disebutkan sekali yaitu *muallamun*, yang terdapat pada surat ad-Dukhaan (44):14. Kemudian dalam bentuk *fi'il* kata yang seakar dengan *ta'lim* disebut dalam dua bentuk, yaitu *fi'il madliy* sebanyak 25 kali dalam 25 ayat pada 15 surah dan *fi'il mudlari'* 16 kali dalam 8 surah.¹⁸

Kata *ta'lim* mempunyai 2 (dua) bentuk kata *jama'* (plural) yaitu *ta'lim* dan *ta'limat*. Walaupun bentuk *jama'* yang berbeda, tidak begitu signifikan, sehingga bentuk pertama, *ta'lim* mempunyai arti: 1). *Information* (berita), 2). *Advice* (nasehat), 3). *Instruction* (perintah), 4). *Direction* (petunjuk), 5). *Teaching* (pengajaran), 6). *Training* (pelatihan), 7). *Schooling* (pendidikan di sekolah), 8). *Education* (pendidikan), 9). *Apprenticeship* (bekerja sambil belajar). Kemudian bentuk kata *jama'* kedua yaitu *ta'limat*, terdapat 2 (dua) macam arti yaitu 1). *Directives* (petunjuk), dan 2). *Announcement* (pengumuman).¹⁹

Kata *ta'lim* yang berasal dari *'alima* tidak kurang dari 744 kali disebut dalam al-Qur'an, dengan frekuensi perubahan kata yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu *'alima* (35), *ya'lamu* (215), *I'lam* (31), *'ilm* (105), *'alim* (18),

¹⁴ Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir*, Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1985, Cet. III, Jilid 20, hal. 194.

¹⁵ Muhammad Husain Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, Juz 13, Beirut: Mu'assasah Al-'Alami Al-Mathbu'at, tt, hal. 79.

¹⁶ Al-Raghīb Al-Isfahani, *Mufradat Gharib Al-Qur'an*, Mesir: Al-Halabi, 1961, hal. 189. Baca juga Muhammad Munir Musa, *Al-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, Kairo: Al-'Alam Al-Kutub, tt, hal. 17.

¹⁷ Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal. 28.

¹⁸ Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka, 2008, hal. 110.

¹⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Moderns Written Arabic; Arabic-English*, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971, hal. 636.

ma'lum (13), *'alimin* (73), *'alam* (3), *a'lam* (49), *'alima* atau *'ulama* (163), *'allam* (4), *'allama* (12), *yu'allimu* (16), *'ulima* (3), *mu'allam* (1), *ta'allama*.²⁰

Menurut al-Thabathaba'i, bahwa kata *'allama* yang disebutkan dalam surat al-'Alaq ayat 5, merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yakni *'allama al-Insan ma lam ya'lam*, artinya dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah Swt mengajar manusia dengan perantaraan kalam tentang segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Pengajaran-Nya tentu saja berlaku bagi Nabi Muhammad Saw, meskipun beliau dikenal sebagai Nabi Ummi. Karena Allah Swt Yang Maha Kuasa untuk memberikan pengajaran kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.²¹

3) *Ta'dib*

Kata **أَدَبٌ - يُأَدِبُ - تَأْدِيبًا** berasal dari kata **أَدَبٌ**, yang berarti pendidikan (education), disiplin, tunduk, dan patuh pada aturan punishment (peringatan atau hukuman-penyucian). Kata *at-Ta'dib* berasal dari kata *adab* yang berarti beradab. Bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.²²

Kata *ta'dib* berasal dari derivasi kata **أَدَبٌ** yang berarti *perilaku* dan *sikap sopan*. Kata *ta'dib* merupakan bentuk masdar dari kata *addaba* yang berarti mendidik atau memberi adab. Kata ini dapat juga berarti do'a, hal ini karena do'a dapat membimbing manusia kepada sifat yang terpuji dan melarang kepada sifat yang tidak terpuji.²³ Istilah ketiga yang digunakan untuk menunjukkan kepada pendidikan adalah *adab*. Arti dasar istilah ini yaitu "undangan kepada suatu perjamuan" Ibn Mandzur juga menyebutkan ungkapan "*addabahu fataaddaba*" berarti *allamahu* (mendidiknya).²⁴

Istilah kata *ta'dib* mempunyai 5 (lima) macam makna yaitu: 1). *Education* (pendidikan); 2). *Dicipline* (disiplin); 3). *Punishment, chastisement* (hukuman); 4). *Diciplinary punishment* (hukuman demi ketertiban).²⁵ Menurut Syed Naquib al-Attas, bahwa konsep *ta'dib* lebih tepat digunakan

²⁰ M. Dawam Rahardjo, "Ilmu Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Volume 1, No. 4, Jakarta, 1990, hal. 58.

²¹ Muhammad Husain Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, Juz 20, ..., hal. 371.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007, hal. 37.

²³ Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi*, Yogyakarta: TERAS, 2008, hal. 43.

²⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1990, hal. 206.

²⁵ Roni Baalbaki, *Al-Mawarid Qamus 'Arabi-Inklji*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayiyyin, 2001, hal. 260. Baca juga Hans Wehr, *A Dictionary of Moderns Written Arabic; Arabic-English*, ..., hal. 9.

dalam terminologi pendidikan dibandingkan kata *tarbiyah* atau *ta'lim*.

Menurut Ibnu Manzur bahwa kata *addaba* merupakan padanan kata *'allama* yang oleh al-Zajjaz diartikan sebagai cara Tuhan mengajar Nabi-Nya. Bentuk Masdar dari kata *addaba* adalah *ta'dib*, yang diartikan sebagai pendidikan dan konseptualnya sejalan dengan istilah *ta'lim*. Kata *ta'dib* adalah pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-kesalahan penilaian. Selain itu juga berarti pengenalan dan pengakuan terhadap hakikat pengetahuan dan wujud yang teratur dan hirarkis sesuai dengan tingkat dan derajatnya atau sesuai dengan posisi dan kapasitas dan potensi jasmani, intelektual, serta ruhani manusia yang proporsional.²⁶

Kemudian pendidikan dalam bahasa Inggris disebut *education* yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*educatum*" yang tersusun atas dua kata yaitu "*e*" dan "*duco*". Huruf "*e*" berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit menjadi banyak, sementara "*duco*" berarti perkembangan atau sedang berkembang.²⁷ Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengertian pendidikan adalah menjadi berkembang atau bergerak dari dalam keluar, atau dengan kalimat lain, pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu.

Kata *education* sering juga dihubungkan dengan "*educere*" yang juga berasal dari bahasa Latin yang berarti dorongan dari dalam keluar. Artinya adalah untuk memberikan pendidikan melalui perubahan yang diusahakan melalui latihan ataupun praktik. Oleh karena itu definisi pendidikan mengarahkan untuk suatu perubahan terhadap seseorang untuk menjadi lebih baik. Sedangkan kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*pedagogi*" yang terdiri dari kata "*paid*" yang berarti anak sedangkan "*agogos*" yang berarti membimbing sehingga pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak.²⁸

Adapun pengertian-pengertian atau definisi pendidikan menurut pakar dibidangnya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mahmud Yunus: Yang dimaksud pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak

²⁶ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 60-63.

²⁷ Dulal Mukhopadhyaya and Sanat Kr. Ghost, *Philosophical and Sociological Foundation of Education*, India, Netaji Subhas Open University, 2018, hal. 9. Baca juga Alirman Sori, "Pemerataan dan Kualitas Pendidikan di Indonesia", dalam *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 7, 2018, Jakarta, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, hal. 166. Lihat juga Eriyanto (Editor), *Ilmu Pendidikan*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hal. 1. Lihat juga Agnes, *Untuk Apa Aku Mengenal Pendidikan*, Bogor: Gepedia, 2020, hal. 21.

²⁸ Abu Ahmadi dan Nur Uhibiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 69.

sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.²⁹

- 2) John Dewey: Menurutnya pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan.³⁰
- 3) Ki Hajar Dewantara: Menurutnya pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.³¹

Penjelasan diatas memberi pemahaman bahwa hakekat pendidikan yang dibuat para ahli beraneka ragam, dan kandungannya kadang berbeda satu dari yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Pada akhirnya pendidikan adalah menyiapkan anak-anak didik agar diwaktu dewasa kelak mereka sanggup dan

²⁹ Mahmud Yunus, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, hal. 10. Lihat juga Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 62-63. Lihat juga Rini Rahman, Dinovia Fannil Kher, and Yati Aisha Rani, "Pendidikan Islam Bagi Remaja Upaya Penguatan Karakter Dengan Pendekatan Agama," dalam *Jurnal Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, March 6, 2018, hal. 95-104.

³⁰ John Dewey, *Philosophy of Education*, Iowa: Littlefield, Adams & Co, 1956, baca juga John Dewey, *Experience and Nature*, New York: Dover Publications, INC., 1958. Baca juga Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal. 1-3. lihat juga Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Adi Cita, 2002, hal. 4. lihat juga Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 17. lihat juga Driyarkara, *Karya Lengkap Driyarkara*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 413. lihat juga Albertine Minderop, *Metode Telaah Karakterisasi Fiksi*, Jakarta: Yayasan Obor. 2005, hal. 99, lihat juga Muis Sad Iman. 2004. *Pendidikan Partisipatif*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, hal. 62

³¹ Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2011, hal. 244, baca juga Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1994, hal. 371. Baca juga Dwiwarso, Priyo, *Napak Tilas Ajaran Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta: Majelis Luhur Pesatuan, 2010, hal. 1, baca juga Ki Suratman, *Tugas Kita Sebagai Pamong Taman Siswa*, Yogyakarta: Majelis Luhur Yogyakarta, 1987, hal. 13. baca juga, Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan, Pengantar Mengenai Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Yogyakarta, 1882, hal. 28.

cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan bersama dunia dan akhirat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan Sisdiknas tersebut, sesuai dengan amanah rencana strategis pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia di tahun 2045, kementerian koperasi dan UKM terus berusaha meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Usaha tersebut sudah mulai membuahkan hasil karena di tahun 2018 ini, rasio wirausaha di Indonesia meningkat menjadi 7% lebih dari total penduduk Indonesia.³²

Diantara tujuan penelitian ini adalah dalam rangka turut berpartisipasi dalam pembangunan negara, sebagai warganegara harusnya ikut andil, apapun profesinya. Hal ini bisa dilakukan dengan turut mendukung program pemerintah. Salah satu program pemerintah yakni meningkatkan jumlah wirausahawan untuk mendukung visi Indonesia menjadi Negara maju di tahun 2045.³³ Salah satu indikator negara maju adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Hal ini tidak mungkin terjadi jika para lulusan dari perguruan tinggi bergantung pada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus menambah jumlah pengusaha (wirausahawan) yang tidak hanya bergantung pada aspek sumberdaya alam tapi juga mampu bergerak di bidang industri.

2. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Definisi istilah “kewirausahaan sosial” terdiri 2 suku kata yaitu kata “kewirausahaan” dan kata “sosial”, kata “kewirausahaan” berasal dari “wirausaha” dan “wirausahawan”. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata “wira” dan usaha. “Wira”, berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha, berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Sedangkan Wirausahawan menurut Joseph Schumpeter adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk: (1) memperkenalkan produk baru, (2) memperkenalkan metode produksi baru, (3) membuka pasar yang baru (*new market*), (4) memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri.³⁴

Menurut Rusdiana, bahwa kewirausahaan berasal dari kata *wira* dan usaha. *Wira* berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi

³² Menteri Puspayoga Sebut Rasio Wirausaha sudah Capai 7 Persen Lebih”, Berita Media, dalam www.depkoah.go.id, diakses pada tanggal 6 Agustus 2022.

³³ Tiga Tahapan Pembangunan Menuju Indonesia 2045, dalam website: presidenri.go.id, 27 Maret 2017, diakses tanggal 16 Agustus 2022, hal. 1.

³⁴ Alma Buchari, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 15. Baca juga Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hal. 21. Baca juga Tarmudji Tarsis, *Prinsip-prinsip Wirausaha*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hal. 17.

luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya.³⁵ Dalam literatur lain bahwa kewirausahaan (*Entrepreneur*) berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti berani dan usaha yang berarti kegiatan usaha. *Entrepreneur (entrepreneurship)* atau kewirausahaan adalah keberanian dalam berusaha, berbisnis tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, kerja keras dan mandiri dalam berusaha. Faisol berpendapat bahwa wirausaha adalah mereka yang menciptakan kerja bagi orang lain dan berswadaya.³⁶

Menurut pendapat Chimucheka bahwa *entrepreneurship* adalah *entrepreneurship education is developing and improving the competencies that are needed to successfully establish and run an entrepreneurial venture*.³⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan kewirausahaan adalah suatu program pendidikan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta didik mengenai kewirausahaan serta mengubah sikap dan pola pikir mereka agar mau memilih karir sebagai wirausahawan.

Sehingga wirausaha menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru. Sedangkan sebagai perencana, wirausaha berperan merancang usaha baru, merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan. Peter F. Drucker menjelaskan konsep kewirausahaan merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh.³⁸

Menurut Sukmadi bahwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan resiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi untuk memobilisasi seseorang, manusia, uang, dan bahan-bahan

³⁵ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hal. 45.

³⁶ Sukardi, "Membangun Sejuta Entrepreneur Melalui Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Solusi Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Bangsa", Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS (2011), hal. 80. Baca juga Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2013, hal. 204.

³⁷ Pendidikan kewirausahaan adalah pengembangan dan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil membangun dan menjalankan usaha., baca Tendai Chimucheka, "Entrepreneurship Education in South Africa", dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 5, No. 2, January 2014, hal. 406.

³⁸ Suryana, *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hal. 10.

baku atau sumberdaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik.³⁹ Seorang *Entrepreneur* adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis baru, dengan menghadapi resiko dan ketidakpastiaan, dan yang bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya.⁴⁰ Menurut Joseph Schumpeter, *Entrepreneur* atau Wirausaha adalah orang yang mendorong sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada.⁴¹

Menurut Kasmir, wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.⁴² Sedangkan menurut Dun Steinhoff dan John F. Burgess, wirausaha merupakan orang yang mengorganisasi, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha.⁴³ Meredith dalam bukunya *Kewirausahaan, Teori dan Praktek* menyatakan, orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan disebut sebagai wirausaha.⁴⁴

Sedangkan menurut Ciputra, *entrepreneur* (wirausaha) itu adalah mereka yang bisa mengubah kotoran menjadi emas.⁴⁵ Kewirausahaan dalam perspektif ekonomi, menurut Adam Smith sosok bapak ekonomi dunia menggambarkan bahwa seorang *entrepreneur* adalah sosok individu yang menciptakan sebuah organisasi untuk tujuan-tujuan komersil. Menurut Carl Menger, sosok *entrepreneur* adalah sosok yang membawa perubahan kondisi ekonomi karena memiliki kemampuan untuk memahami dan memiliki

³⁹ Sukmadi, *Inovasi & Kewirausahaan Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Grup, 2016, hal 18

⁴⁰ J. Winardi, *Entrepreneur & Entrepreneurship*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal.17

⁴¹ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.24

⁴² Ratna Wijayanti, “*Membangun Entrepreneurship Islami Dalam Perspektif Hadits*”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2018), hal. 41.

⁴³ Suryana Yuyus Dan K Bayu, *Kewirausahaan (Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses)* Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010, hal. 27.

⁴⁴ Suryana Yuyus Dan K Bayu, *Kewirausahaan (Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses)*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 28.

⁴⁵ Sukardi, “*Membangun Sejuta Entrepreneur Melalui Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Solusi Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Bangsa*”, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomu- UNIMUS, 2011, hal. 80.

kesadaran yang tinggi akan peluang yang dapat diambil dari sebuah kondisi yang sedang berlangsung.⁴⁶

Menurut Dees bahwa kewirausahaan sosial diartikan sebagai sebuah proses masyarakat dalam membangun dan mentransformasikan lembaga untuk mengembangkan berbagai solusi bagi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kesakitan, kebutaaksaraan, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan lain-lain.⁴⁷ Sejalan dengan pemikiran Dees adalah pendapat Nicholls bahwa kewirausahaan sosial adalah satu kesatuan dalam konsep kewirausahaan yang memiliki dimensi *sociability*, *market orientation*, dan *innovation*.⁴⁸ Sependapat dengan Zadek dan Thake bahwa definisi kewirausahaan sosial adalah menciptakan nilai sosial dari pada menciptakan kekayaan pribadi yang dimotori oleh faktor inovasi yang mampu mengatasi beragam permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁴⁹

Pendapat lain dari Perrini dan Vurro bahwa kewirausahaan sosial merupakan proses dinamis yang berusaha untuk mengeksplorasi inovasi yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari interaksi individu, organisasi, lingkungan dan proses secara kolektif yang berkontribusi pada perubahan sosial.⁵⁰

Berbeda dengan pendapat Reis dan Thompson bahwa kewirausahaan sosial dimaknai sebagai penerapan keahlian bisnis yang didasarkan pada mengolah kondisi pasar di area yang tidak menguntungkan yang berorientasi kepada non-profit.⁵¹

⁴⁶ Sukmadi, *Inovasi & Kewirausahaan (Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan)*, Cet ke-1, Bandung: Humaniora Utama Press, hal. 5-6.

⁴⁷ J. Gregory Dess and Beth Battle Anderson, "Blurring Sector Boundaries: Serving Social Purposes through For-Profit Structures", dalam *Society*, 2003, hal. 19-20. Baca juga J. Gregory Dess, "The Meaning of "Social Entrepreneurship", dalam *CASE Working Paper*, Series No. 2, hal. 1-3.

⁴⁸ A. Nicholls, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, London: Oxford University Press, 2008, hal. 105. Baca juga U. Yaumidin, "Kewirausahaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multisektor dan Multidimensi", dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 1, Juli 2013, hal. 103-104.

⁴⁹ U. Yaumidin, "Kewirausahaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multisektor dan Multidimensi",..., hal. 105

⁵⁰ Francesco Perrini and Clodia Vurro, "Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice", dalam J. Mair, J. Robinson, and K. Kockerts (Ed.), *Social Entrepreneurship*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010, hal. 57-85.

⁵¹ Tom Reis, "Unleashing the New Resources and Entrepreneurship for the Common Good: A Scan, Synthesis and Scenario for Action, USA: W.K. Kellogg Foundation, 1999, hal. 5. Baca juga Neil Thompson, "Social Work with Adults", in Adams, R. Lena Dmoninelli, and Malcolm Payne, (Ed.), *Social Work: Themes, Issues and Critical Debates*, New York: Palgrave Open University, 2002, hal. 168.

Kemudian kaitannya dengan pendidikan kewirausahaan yang merupakan bagian dari *entrepreneurship* yang unik di bidang pendidikan. *entrepreneurship* adalah usaha kreatif atau inovatif dengan melihat atau menciptakan peluang dan merealisasikannya menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. *Entrepreneurship* di bidang sosial disebut *sosiopreneurship*, di bidang edukasi disebut *edupreneurship*, di internal perusahaan disebut *interpreneurship*, di bidang bisnis teknologi disebut *teknopreneurship*.⁵²

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa *edupreneurship* adalah Lembaga-lembaga pendidikan yang senantiasa melakukan inovasi yang bermakna secara sistemik, perubahan transformasional, tanpa memperhatikan sumber daya yang ada, kapasitas saat ini atau tekanan nasional dalam rangka menciptakan kesempatan pendidikan baru dan keunggulan. Dua pengertian tersebut mengandung makna yang berbeda. Dalam pengertian pertama, *edupreneurship* lebih banyak berorientasi pada profit yang banyak memberi keuntungan finansial. Definisi kedua lebih umum yaitu semua usaha kreatif dan inovatif sekolah yang berorientasi pada keunggulan.⁵³

Pengejawantahan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan adalah usaha kreatif atau inovatif dengan melihat atau menciptakan peluang dan merealisasikannya menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah sosial dikalangan akademisi, perlu upaya pemahaman bersama dan mendalam yakni melalui pendidikan dengan memahami konsep.

Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk karakter berwirausaha dan membentuk kepribadian peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam menangkap peluang serta peduli terhadap lingkungan masyarakat dalam pengembangan karir di masa depan. Sehingga pendidikan kewirausahaan dapat mewujudkan peserta didik yang terampil, kreatif, dan inovatif serta berkepribadian mandiri.⁵⁴

Menurut pendapat Purwana dan Wibowo bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan perilaku berwirausaha dengan sadar, terencana melalui kurikulum yang aplikatif dalam membentuk karakter kewirausahaan dalam diri peserta didik baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga mereka mempunyai kompetensi diri yang dapat mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, keberanian dalam mengelola resiko, dan

⁵² Ikhwan Alim, "Peranan ITB dalam Pengembangan Kewirausahaan, Menteri Koordinator Pengembangan Kemahasiswaan Kabinet KM ITB 2009-2010". dalam <http://ikhwanalim.wordpress.com/>, pada 10 Agustus 2022.

⁵³ Bent Flyvbjerg (editor), *The Oxford Handbook of Megaproject Management*, USA: Oxford University Press, 2017, hal. 110-111.

⁵⁴ Hurriah Ali Hasan, "Pendidikan Kewirausahaan: Konsep, Karakteristik Dan Implikasi Dalam Memandirikan Generasi Muda", dalam *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 11, No. 1, Tahun 2020, hal. 103.

terbentuknya kemandirian dalam sikap dan pemikirannya.⁵⁵

Pendidikan kewirausahaan sosial dibutuhkan komitmen para *stakeholders* lembaga atau institusi pendidikan dalam melaksanakan proses transfer pengetahuan kewirausahaan sosial kepada para peserta didik dengan metodologi dan pendekatan dalam pengembangan teori dan konsep kewirausahaan sosial melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Mendesain kurikulum berbasis kewirausahaan sosial dalam mengembangkan karakteristik kewirausahaan sosial yakni dalam menciptakan wirausaha yang kreatif, inovatif dan dapat mengatasi permasalahan sosial. Kemudian mendesain metodologi pembelajaran yang berkelanjutan dalam pengembangan perekonomian dan bisnis sosial, pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan. Sehingga menciptakan sumber daya manusia berbasis kewirausahaan sosial yang berorientasi kepada pelayanan yang diharapkan menjadi target setiap lembaga atau institusi pendidikan untuk menghasilkan pelayanan yang optimal.⁵⁶

Selanjutnya, menurut Hulgard, bahwa kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) adalah penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerjasama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial dalam kegiatan perekonomian.⁵⁷ Selanjutnya menurut Hulgard, kewirausahaan sosial terbentuk dengan adanya 4 elemen, yaitu: *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*.⁵⁸

⁵⁵ Dedi Purwana dan Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Strategi Membangun Karakter dan Kelola Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 30.

⁵⁶ Debbi D. Brock and Susan D. Steiner, "Social Entrepreneurship Education: Is It Achieving The Desired Aims?", dalam *Journal Social Entrepreneurship*, 2019, 19-20.

⁵⁷ Lars Hulgard, *Discourses of Social Entrepreneurship-Variation of the Same Theme?*, EMES (European Research Network), hal. 4-5.

⁵⁸ Menurut Hulgard bahwa *Social Entrepreneurship* dapat terwujud perlu adanya 1). *Social Value* yaitu menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 2). *Civil Society* yaitu terwujudnya inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan optimalisasi modal *social entrepreneurship* yang ada di masyarakat. 3). *Innovation* yaitu terwujudnya *social entrepreneurship* dalam memecahkan permasalahan sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. 4). *Economic Activities* yaitu keberhasilan dalam menjalankan *social entrepreneurship* dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dan ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi (*independence and sustainability of the organizations social mission*). Baca Muliadi Palesangi, "Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial", dalam *Prosiding Mengembangkan Entrepreneurship Berkarakter Dalam Menghadapi Persaingan Global*, Vol.1, No. 2, Taun 2012, hal. 2. Baca juga Susi Susanti, Bagus Kisworo, "Pemuda Dalam Mengembangkan *Social Entrepreneurship*", dalam *Journal of Non-formal Education and Community Empowerment*, Vol. 5, No. 2, hal. 166-167.

Menurut Nicholls bahwa Kewirausahaan Sosial (*Social Education Entrepreneurship*), bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu bentuk aktivitas inovatif dan efektif yang secara fokus berusaha memperbaiki kegagalan pasar, kemudian menciptakan peluang-peluang baru yang berdaya guna untuk menambah nilai sosial (*social value*), sehingga secara sistematis dengan menggunakan sejumlah sumber daya dan format organisasi untuk memaksimalkan dampak sosial dan mendorong perubahan.⁵⁹

Kewirausahaan sosial adalah kewirausahaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk meraih keuntungan pribadi (*personal profit*), akan tetapi untuk kemanfaatan (*benefit*) dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan wirausaha.⁶⁰

Kemudian kaitannya dengan Pendidikan kewirausahaan (*education entrepreneurship*) menurut pendapat Wendy Cukier bahwa pengertian kewirausahaan sosial adalah merupakan gabungan dua kata yang mempunyai arti seseorang yang mengetahui permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama di bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*healthcare*).⁶¹

Dengan demikian pendidikan menjadi entitas penting dalam pengembangan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Sehingga pendidikan kewirausahaan sosial (*social education entrepreneurship*) adalah sebagai program pendidikan yang merupakan sumber sikap kewirausahaan dan minat keseluruhan untuk menjadi wirausaha sukses di masa depan.⁶² Dalam literatur lain dijelaskan bahwa Pendidikan Kewirausahaan adalah usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intensi atau niat dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif dan berani mengambil serta mengelola resiko.⁶³

⁵⁹ Rowena Young, "For What It Is Worth: Social Value and the Future of Social Entrepreneurship", dalam A. Nicholls, Ed., *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, London: Oxford University Press, 2008, hal. 56.

⁶⁰ Yuyun Nurfalah, *Modul Pelatihan Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan Bagi Kelompok Usia Produktif*, Jakarta: Pusat Pengembangan PUDNI & Pendidikan Masyarakat, 2016, hal. 4-5.

⁶¹ Wendy Cukier, Susan Trenholm, Dale Carl, and George Gekas, "Social Entrepreneurship: A Content Analysis", dalam *Journal of Strategic Innovation and Sustainability*, Vol. 7, No. 1, 2011, hal. 100.

⁶² Purnami Adnyana, "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, *SelfEfficacy* dan *Locus of Control* Pada Niat Berwirausaha", dalam *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 1169.

⁶³ Rosyanti dan Irianto, A., "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang", dalam *Jurnal Ecogen*, Vol. 2, No. 3, 2019, hal. 588.

Beberapa penjelasan pengertian tentang pendidikan kewirausahaan sosial di atas, menurut pendapat peneliti bahwa pendidikan kewirausahaan sosial adalah proses transfer ilmu pengetahuan tentang bagaimana menciptakan suatu wirausaha dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta menciptakan nilai-nilai sosial dalam proses pendidikan berwirausaha tersebut, sehingga terbentuk sikap mandiri sebagai karir yang dapat diwujudkan dan dikembangkan di tengah masyarakat yang tidak berorientasi kepada peluang dan keuntungan, akan tetapi kemanfaatan jangka panjang bagi dunia usaha dan kehidupan masyarakat serta lingkungan.

Kegiatan ekonomi atau bisnis kenyatannya dapat memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ekonomi ini menjadi awal terjadi permasalahan sosial seperti pengangguran, putus sekolah, perceraian sampai kepada kriminalitas dan terorisme ini disebabkan karena adanya kesenjangan ekonomi. Adanya permasalahan di atas maka munculah aktivitas ekonomi yang juga bisa menyelesaikan permasalahan sosial yaitu sosial *entrepreneurship* yakni merupakan aktivitas kewirausahaan yang dilakukan bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga untuk memberi solusi terhadap permasalahan sosial.

Meskipun berorientasi sosial Kewirasusahaan Sosial tidak sepenuhnya melakukan aktivitas sosial seperti nirlaba Panti Asuhan, Dompot Dhuafa, tapi juga tidak sepenuhnya melakukan aktivitas bisnis layaknya kewirausahaan, maka jika bisnis atau kewirausahaan komersial mengukur keberhasilan dari kinerja keuangan untuk meraih keuntungan (*profit*) semata, maka Kewirausahaan Sosial mengukur keberhasilan dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan kemanfaatan (*benefit*) yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial-kemasyarakatn. Kewirausahaan Sosial disamping sebagai organisasi sosial juga sebagai organisasi komersil itulah sebabnya biasa disebut sebagai *social enterprise* yaitu perusahaan atau organisasi yang menerapkan strategi komersial untuk mengatasi permasalahan sosial. Sehingga terdapat perbedaan antara kewirausahaan komersial, organisasi sosial dan kewirausahaan sosial, berikut tabelnya:

Tabel
Perbedaan Antara Kewirausahaan Komersial, Organisasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial

No	Organisasi	Tujuan	Penerima Manfaat	Tenaga Kerja	Akses Pendanaan
1.	Kewirausahaan Komersial	Memaksimalkan Keuntungan	Konsumen yang membeli	Karyawan	Penyertaan saham atau dengan

			produk ditentukan oleh mekanisme pasar		berhutang
2.	Organisasi Sosial	Menjalankan misi Sosial	Penerima manfaat tidak perlu membayar	Relawan	Diperoleh melalui donasi atau Hibah
3.	Kewirausahaan Sosial	Menjalankan ke duanya	Membeli dengan subsidi	Karyawan dengan gaji yang berbeda	Didapatkan dengan cara bervariasi

Sumber: Data tabel diolah oleh peneliti berdasarkan beberapa sumber yang kompeten

3. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*creatif new and different*) melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang.⁶⁴

Kewirausahaan dipandang amat penting dalam pembangunan sebuah Negara. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, yang mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Sehingga diharapkan karakter kewirausahaan akan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh, dan mandiri.⁶⁵ Kewirausahaan sendiri memiliki tujuan secara umum, yakni:

a. Meningkatkan Jumlah Wirausaha Berkualitas

Kewirausahaan ini berdasarkan pada pemikiran jika seorang pembisnis tentunya membutuhkan sumber daya manusia lain untuk membantunya membangun perusahaan. Dengan bimbingan yang tepat, sumber daya manusia tersebut tidak hanya dapat diberdayakan kemampuannya, namun juga dapat dilatih dan dikembangkan supaya dapat menjadi calon wirausaha yang berkualitas. Tujuan kewirausahaan ini tidak

⁶⁴ Edhi Wasisto, *Pendidikan Kewirausahaan Melalui Pembinaan Karakter Bagi Siswa Sekolah Kejuruan di Kota Surakarta*, Surakarta: STIE AUB Surakarta, 2017, hal. 61

⁶⁵ Endang Mulyani, "*Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah*", Tahun 2014, hal. 2

menutup kemungkinan jika suatu hari nanti, “si anak buah” akan mampu mandiri dan membuka usahanya sendiri. Setelah tujuan kewirausahaan ini terwujud, maka sang pembisnis telah berhasil meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas.

Dalam pandangan Islam upaya peningkatan kualitas wirausaha dan pengembangan⁶⁶ jaringan usaha yang berkualitas dilakukan dengan cara baik dan benar, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam wirausaha dunia bisnis dan mengembangkan jaringan bisnisnya di Mekkah dan Madinah dengan para sahabat dilandaskan pada sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman.⁶⁷

b. Membudayakan Semangat Wirausaha di Masyarakat

Wirausahawan dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki jiwa tangguh, kompetitif, dan pandai mencari peluang. Semangat wirausaha yang tidak pernah padam ini sangat baik jika mampu ditularkan ke masyarakat sebagai sebuah tujuan kewirausahaan yang selanjutnya. Tujuan kewirausahaan membudayakan semangat wirausaha di masyarakat dapat diwujudkan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan bersikap seperti apa adanya seorang entrepreneur. Sikap tersebut tentunya akan menginspirasi dan membuat masyarakat tergerak untuk mencoba berwirausaha. Sikap tangguh dan tidak mudah menyerah juga sebaiknya diperlihatkan supaya tujuan kewirausahaan ini dapat membangun semangat orang-orang muda di masyarakat supaya mau bekerja keras untuk mendapatkan keberhasilan.

c. Memajukan dan Menyejahterakan Masyarakat

Semakin sukses dan semakin berkembangnya sebuah bisnis, pasti akan membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia. Hal ini berarti semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran, berarti sebuah bisnis telah berhasil mewujudkan tujuan kewirausahaan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan kewirausahaan yang berorientasi pada perlunya pendidikan kewirausahaan di Indonesia merupakan sebuah tujuan kewirausahaan yang mulia. Tujuan kewirausahaan menurut R. Djatmiko Danuhadimejo sebagai berikut:

⁶⁶ Pengembangan adalah suatu proses dan cara pembuatan mengembangkan, lihat Departemen Nasional Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 538

⁶⁷ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. i

- 1) Untuk mengembangkan dan membina bibit bakat pengusaha sehingga dapat tumbuh lebih berbobot dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
- 2) Untuk memberi kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan kepribadian wirausaha
- 3) Untuk membentuk manusia yang berwatak unggul dan meningkatkan daya saing dan daya juang
- 4) Dengan kepribadian wirausaha yang dimiliki oleh generasi muda, maka negara dapat menyusul ketertinggalannya terhadap negara-negara maju
- 5) Untuk menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan produktif serta memanfaatkan waktu dan faktor modal yang dimiliki oleh wirausaha tradisional pribumi.

Menurut Farzier dan Niehm, bahwa tujuan pembelajaran pelajaran kewirausahaan sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat, jiwa, sikap dan perilaku, agar peserta didik memiliki pemikiran kewirausahaan
- 2) Perasaan, yang diisi oleh penanaman empatisme sosial ekonomi, agar peserta didik dapat merasakan suka-duka berwirausaha dan memperoleh pengalaman empiris dari para wirausaha terdahulu;
- 3) Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berwirausaha, oleh karena itu dalam konteks ini pembelajaran kewirausahaan membekali peserta didik dengan teknik produksi management;
- 4) Kesehatan fisik, mental dan sosial. Sehubungan dengan hal ini, peserta didik hendaknya dibekali oleh teknik-teknik antisipasi terhadap berbagai hal yang mungkin timbul dalam berwirausaha, baik berupa persoalan, masalah maupun resiko lainnya sebagai wirausaha;
- 5) Pengalaman langsung berupa pemagangan atau melakukan aktivitas didampingi mentor yang kemudian akan dijadikan role model bagi peserta didik.

4. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Sejarah perkembangan pendidikan kewirausahaan sosial yaitu diawali dengan perkembangan kewirausahaan sosial (*Social Entrepreneurship*) yang mulai diperkenalkan pada tahun 1984, yaitu saat Bill Drayton dianugerahi MacArthur Award untuk karyanya membangun Ashoka Foundation yang bertujuan untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat miskin. Ashoka Foundation masih bertahan dan memiliki banyak cabang diberbagai negara. Kemampuan Bill Drayton mengembangkan usahanya dengan tetap terfokus pada misi sosial membuat berbagai kalangan mulai

⁶⁸ Emilda Jusmin, "Pengaruh Latar Belakang Keluarga, Kegiatan Praktik di Unit Produksi Sekolah, dan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan Terhadap Kesiapan Berwirausaha Siswa SMK di Kabupaten Tanah Bumbu", Tanah Bumbu, 2012, hal. 52

melihat peluang dari sektor sosial untuk dikembangkan secara ekonomis atau lebih tepatnya menjalankan usaha sosial dengan prinsip-prinsip kewirausahaan.

Demikian juga dengan kehadiran Greemen Bank di Bangladesh yang didirikan Mohammed Yunus.⁶⁹ Greemen bank adalah organisasi keuangan mikro terbesar di dunia. Greemen bank bertransformasi menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan telah membantu ribuan orang, khususnya para wanita, untuk dapat keluar dari kemiskinan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Greemen Bank menjadi sorotan dunia, karena keberhasilannya menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Bangladesh.⁷⁰

Untuk memecah permasalahan sosial dan mengentaskan kemiskinan di Bangladesh, Muhammad Yunus menggunakan model yang ia sebut sebagai kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Dengan model pengentasan kemiskinan ini, dengan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial telah berhasil membawa perubahan multidimensional pada masyarakat miskin khususnya kaum perempuan.⁷¹

Perkembangan sejarah telah mencatat dalam dunia akademik bahwa pengejawantahan konsep sosial *entrepreneurship* telah dikembangkan di universitas-universitas.⁷² Salah satunya Universitas yang ada di Inggris, seperti *Skoll Center for Sosial Entrepreneurship*. Di Amerika Serikat juga didirikan pusat-pusat kajian sosial entrepreneurship, contohnya *Center for the Advancement of Sosial entrepreneurship di Duke University*. Contoh praktik *social entrepreneurship*, terdapat pada yayasan yang sudah mengglobal, yang secara khusus mencari para sosial *entrepreneur* di berbagai belahan dunia untuk membina dan memberikan dananya bagi para penggerak perubahan sosial yakni *Ashoka Foundation*.

Menurut Nichollas bahwa *Sociopreneurship* berasal dari dua kata yaitu *Social* dan *Entrepreneurship*, yang merupakan sebuah istilah turunan

⁶⁹ Penerima Nobel Perdamaian Dunia tahun 2006, diantara pemikiran Muhammad Yunus adalah konsep *economic & social problem solving* dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Yunus, antara lain: (a) Yunus mengenalkan program pemberdayaan yang dikenal dengan kewirausahaan sosial, khususnya kaum miskin; (b) Yunus mendirikan Grameen Bank dan memberikan pinjaman modal kepada kaum perempuan miskin; (c) Yunus mendorong kaum perempuan (peminjam) untuk menabung, (d) Yunus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan (nasabahnya) untuk memiliki saham di *Grameen Bank*. Sagala, R. Valentina, "Wirausaha Sosial Perempuan", dalam <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/042007/21/0901.htm>, diakses 15 Agustus 2022.

⁷⁰ Wawan Dhewanto et.al, *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 44.

⁷¹ Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, Irfan Nasution (Pentj.), Pengantar: Robert MZ. Lawang. Depok: Marjin Kiri, 2007, hal. 263.

⁷² A. Nicholls, (Ed.), *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hal. 90.

dari kewirausahaan (*entrepreneurship*). Social memiliki arti kemasyarakatan, sedangkan *entrepreneur* memiliki arti wirausahawan. Istilah sederhana social entrepreneur seseorang yang mengetahui dan mau mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaannya untuk mengatur, membuat, dan mengelola suatu usaha guna melakukan serta membawa perubahan sosial, terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Seorang social entrepreneur melayani masyarakat menengah kebawah dengan tujuan menghilangkan kesenjangan dalam kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, demografis, dan peluang kerja.⁷³

Sesuai dengan pendapat Schumpeter dalam Sledzik yang menyatakan bahwa entrepreneur adalah orang yang berani mendobrak sistem yang ada dengan menggagas sistem baru. Jelas bahwa social entrepreneur pun memiliki kemampuan untuk berani melawan tantangan atau dalam definisi lain adalah seseorang yang berani loncat dari zona kemapanan yang ada.⁷⁴ Hal inilah yang membedakan dengan kewirausahaan tradisional, hasil yang ingin dicapai oleh *social entrepreneurship* bukanlah profit atau keuntungan semata, melainkan bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Menurut pendapat Peredo dan Mc Lean bahwa *social entrepreneurship* sebagai suatu organisasi yang memiliki unsur *entrepreneurship* menunjukkan kemampuan menciptakan upaya-upaya baru untuk menyediakan segala kebutuhan sosial suatu komunitas.⁷⁵

Hal ini sejalan dengan pemikiran Mary Gentile yang berkesimpulan bahwa contoh organisasi *Social Entrepreneurship* yakni organisasi nirlaba dan organisasi di sektor publik.⁷⁶ Analisis yang dilakukan Thompson bahwa sejumlah kasus organisasi nirlaba di Inggris dan Eropa mendukung lebih lanjut perspektif ini. Studi Thompson merupakan pemetaan terhadap sejumlah aktifitas entrepreneurship dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan ciri-ciri mereka.⁷⁷ Social Enterprise

Kesimpulannya, kegiatan organisasi *Social Entrepreneurship* dapat dibedakan dengan menerapkan empat dimensi atau sumbu yaitu Penciptaan kerja (*job creation*), Pemanfaatan bangunan (*utilisation of building*),

⁷³ Caroline Prayogo, "Studi Deskriptif Social Entrepreneurship Pada Pemilik Agfa Di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia", AGORA Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 1.

⁷⁴ Agung surya dwianto, "Social Entrepreneurship: Inovasi Dan Tantangannya Di Era Persaingan Bebas", dalam Majalah Ilmiah BIJAK, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hal. 69.

⁷⁵ Ana Mari'a Peredo and Murdith McLean, "Social entrepreneurship: A critical review of the concept", *Journal of World Business*, Volume 4, Number 1, 2006, hal. 56-65.

⁷⁶ Mary C. Gentile, "Social Impact Management and Social Enterprise: Two Sides of The Same Coin or A Totally Different Currency?", *The Aspen Institute Business and Society Program Discussion Paper Series Discussion Paper IV*, New York, 2002, hal. 1-6.

⁷⁷ Thompson Samba, "Social Entrepreneurship: Unit Analisis Organisasi in 2015". dalam <http://sambada.net/social-entrepreneurship-unit-analisisorganisasi/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Dukungan sukarelawan (*volunteer support*), dan Fokus pada membantu kelompok rentan (*focus on helping people in need*).

Social entrepreneurship merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah sosial dan ekonomi. Karena *social entrepreneurship* sendiri merupakan bentuk dan pelaksanaannya sesuai dengan perilaku kebajikan-kebajikan yang diperintahkan dalam Islam, seperti halnya kebajikan untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan memberikannya bantuan namun tidak berupaya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, dengan tidak mengambil keuntungan sama sekali dalam bantuan tersebut (Ikhlas). Dalam Islam sikap kebajikan dilihat sebagai sesuatu yang komprehensif, artinya kebajikan yang dilakukan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk kepentingan yang ada. Rasulullah Muhammad menganjurkan umat Islam agar berniaga dalam artian yang lebih umum berdagang. Hal ini banyak diceritakan dalam sirah sirah nabawiyah serta telah diungkapkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan. Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamin juga memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk dimuka bumi ini. Perbuatan baik ini dalam bahasa Al-Qur'an disebut *maslahah*. Kata *maslahah* atau kemashlahatan berasal dari bahasa Arab *salaha-yasluhu*. *Term* ini banyak dikaitkan dengan perbuatan, khususnya perbuatan kepada Allah.⁷⁸

Dari sisi asal muasalanya, kata *maslahah* ada yang berasal dari *salaha-yasluhu*, misalnya *صالح-صالحون-صالحة*, ada juga yang berasal dari kata *aslaha-yuslihu*, misalnya *مصلحون*. Berdasarkan kaidah penafsiran *ziyadati al-bina tadhulu ala ziyadati al-ma'na* (bertambahnya huruf memberi konsekuensi penguatan makna) maka term yang berasal dari *salaha-yasluhu* tentu berbeda dengan term yang berasal dari *aslaha-yuslihu*. Kalau term *salaha* berarti “baik” (intransitif atau tidak membutuhkan obyek).

Dari sinilah *term* salih atau *salihat* bisa dikategorikan sebagai kebaikan atau kemashlahatan yang bersifat individu. Sementara *aslaha* berarti “memperbaiki” (transitif membutuhkan objek). Sehingga term *islah*, *muslihun* atau *muslihin* bisa dikategorikan sebagai kebaikan atau kemashlahatan yang bersifat sosial. Meskipun begitu, harus ada petegasan bahwa keshalehan sosial menuntut adanya keshalehan individual, dalam arti perilaku dan perbuatan.

Karena itu, jika kedua term ini dikaitkan dengan perbuatan manusia, maka perbuatan tersebut adalah baik dan membawa manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, bahkan termasuk alam

⁷⁸ Muchlis Hanafi, *Pembangunan Ekonomi Umat Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 176.

sekitar. Sangatlah wajar jika hal ini digunakan oleh al-Qur'an sebagai indikasi keimanan seseorang. Artinya, iman tidak akan bernilai jika tidak terwujud dalam perilaku maslahat. Bahkan terwujudnya keshalehan sosial inilah yang dianggap oleh al-Qur'an mampu menjaga eksistensi masyarakat. Selain harus menjaga eksistensi masyarakat dengan keshalehan sosial masing-masing individunya. Berbuat baik dan manfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain juga harus diterapkan dalam kehidupan ini. Agar kesejahteraan dapat dirasakan di segala lapisan masyarakat dengan langkah yang kaya membantu yang miskin. Kesejahteraan sendiri merupakan kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga kesejahteraan sosial dapat tercipta dilingkungan masyarakat sekitar kita.⁷⁹

Dalam hal ini ada istilah kesejahteraan sosial atau social welfare adalah keadaan sejahtera masyarakat yang harus kita ketahui. Dalam Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima iyyah dijelaskan:

الرِّفَاهِيَّةُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ: نَسَقٌ مُنظَّمٌ مِنَ الخِدْمَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْمَوْسَّسَاتِ يَرْمِي إِلَى مُسَاعَدَةِ الْاَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ لِلْوُصُولِ إِلَى مُسْتَوِيَاتٍ مُلَا نِمَّةٍ لِلْمَعِيْشَةِ كَمَا يُهْدَفُ إِلَى قِيَامِ عِلَاقَاتِ اِجْتِمَاعِيَّةٍ سَوِيَّةٍ بَيْنَ الْاَفْرَادِ بِتَنْمِيَةِ قُدْرَاتِهِمْ وَتَحْسِينِ الْحَيَاةِ الْاِنْسَانِيَّةِ بِمَا يَتَّفَقُ مَعَ حَاجَاتِ الْمَجْتَمَعِ.⁸⁰

Kesejahteraan Sosial: Sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan dalam pembahasan konsep *social entrepreneurship* secara umum ditegaskan bahwasanya *social entrepreneurship* adalah dia yang memiliki daya inovasi, bermotifasi tinggi, dan pemikir kritis. Hal itu agar masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat menjadi peluang kebermanfaatannya serta berdampak baik bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Sehingga keberadaan *social entrepreneur* adalah sebagai agen perubahan atau *change agent* yang mampu untuk melaksanakan cita-cita

⁷⁹ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1284.

⁸⁰ Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima iyyah*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1982, hal. 399.

mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Seorang *social entrepreneur* selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus menerus bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya dan memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya, kepada masyarakat.⁸¹

Perkembangan kewirausahaan saat ini dibuktikan komitmen pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Maka, instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Kemudian Pemerintah pada tahun 2009 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap wirausaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.⁸²

Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan Nasional yang pada intinya adalah pengembangan metodologi pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. Program ini ditindaklanjuti dengan upaya mengintegrasikan metodologi pembelajaran, pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif, dan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah. Untuk membangun semangat kewirausahaan dan memperbanyak wirausahawan.

Selanjutnya, dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah menyadari betul bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus diupayakan untuk ditingkatkan secara terus menerus. Melalui gerakan ini diharapkan budaya kewirausahaan akan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh, dan mandiri. Hal itu sangat penting mengingat bahwa sebenarnya aktivitas kewirausahaan tidak hanya berada dalam tataran micro-economy, melainkan masuk juga pada tataran macro-

⁸¹ Irma Paramita Sofia, "Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Perkembangan Perekonomian", *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, Maret 2015, hal. 5-6.

⁸² Hendarman, "Kajian Kebijakan PMW (Program Mahasiswa Wirausaha)", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, No. 6, hal. 635-646.

economy.

Semua itu adalah dalam rangka pembangunan insan cerdas komprehensif dan seutuhnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 bahwa yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

5. Karakteristik Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer menjelaskan ada 8 (delapan) karakteristik kewirausahaan yang meliputi⁸³ :

- a. Rasa tanggung jawab (*desire for responsibility*) yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu berkomitmen dan mawas diri.
- b. Memilih resiko yang moderat (*preference for moderate risk*) yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
- c. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri (*confidence in their ability to success*) yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kesuksesan.
- d. Menghendaki umpan balik segera (*desire for immediate feedback*) yaitu selalu menghendaki adanya umpan balik dengan segera.
- e. Semangat dan kerja keras (*high level of energy*) yaitu memilih semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
- f. Berorientasi ke depan (*future orientation*) yaitu berorientasi masa depan dan memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan.
- g. Memiliki keterampilan berorganisasi (*skill at organizing*) yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- h. Menghargai prestasi (*value of achievement over money*) yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang.⁸⁴

Menurut By Grave, bahwa karakteristik kewirausahaan bagi wirausaha meliputi 10 (sepuluh)⁸⁵ sebagai berikut:

- a. *Dream* (mimpi), yaitu seorang wirausaha mempunyai visi keinginan

⁸³ Zimmerer, Thomas W & Scarborough, Norman M., *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Edisi 5), Jakarta: Salemba Empat, 2008, hal. 4.

⁸⁴ Suryana Yuyus Dan K Bayu, *Kewirausahaan (Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses)*,..., hal. 39-43.

⁸⁵ Bygrave, W. D., "Theory building in The Entrepreneurship Paradigm, *Journal of Business Venturing*, Vol. 8, No. 3, 1993, hal. 255-280.

- terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya.
- b. *Decisiveness* (tegas), yaitu seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Kecepatan dan ketepatan mengambil adalah faktor kunci dalam kesuksesan bisnisnya.
 - c. *Doers* (pelaku usaha), yaitu seorang wirausaha dalam membuat keputusan akan langsung menindaklanjuti. Mereka melaksanakan kegiatannya secepat mungkin dan tidak menunda-nunda kesempatan yang baik dalam bisnisnya.
 - d. *Determination* (ketetapan hati) yaitu seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian.
 - e. *Dedication* (pengabdian) yaitu seorang wirausaha dedikasi terhadap bisnisnya sangat tinggi, kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara, tidak mengenal lelah dan semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya.
 - f. *Devotion* (kesetiaan), yaitu mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkan.
 - g. *Details* (detil), yaitu seorang wirausaha sangat memerhatikan faktor-faktor kritis secara rinci.
 - h. *Destiny* (takdir), yaitu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain.
 - i. *Dollars* (dolar), yaitu seorang wirausaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan, motivasinya bukan karena uang. Uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya dan berasumsi jika berhasil dalam bisnisnya maka ia pantas mendapat laba, bonus, atau hadiah.
 - j. *Distribute* (distribusi), yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaan yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis.⁸⁶

Menurut Meredith ciri atau karakteristik wirausahawan adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalan, dan berorientasi ke masa depan. Sedangkan menurut Faisal karakteristik wirausaha ada 11, yaitu: 1). Berani Mengambil Resiko; 2). Kreatif dan inovatif; 3). Memiliki visi; 4). Memiliki tujuan yang berkelanjutan; 5). Percaya diri; 6). Mandiri; 7). Aktif, enerjik, dan menghargai waktu; 8). Memiliki konsep diri yang positif; 9). Berpikir positif; 10). Bertanggung jawab; 11). Menggunkan umpan balik dan Selalu belajar.

Sedangkan karakteristik kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) menurut Choi dan Majumdar yaitu menciptakan nilai sosial,

⁸⁶ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 10-11.

wirausaha sosial, organisasi kewirausahaan sosial, orientasi pasar, dan inovasi sosial.⁸⁷

- 1) Menciptakan Nilai Sosial, prasyarat terbentuknya kewirausahaan sosial adalah terciptanya nilai sosial yang di dalamnya mencakup misi sosial dan berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial berupa kekayaan sosial. Konsep penciptaan nilai sosial ini syarat konsep nilai yang melibatkan perilaku saleh, tujuan altruistik, dan dukungan terhadap tujuan sosial seperti kemerdekaan, kesetaraan, dan toleransi, serta Penciptaan nilai sosial.
- 2) Wirausaha Sosial, aspek lain yang terintegralistik dari kewirausahaan sosial adalah wirausaha sosial secara individu. Peran wirausaha sosial penting dalam kegiatan sosial dan proses perubahan sosial baik sebagai inisiator maupun inovator sosial. Individu dalam kewirausahaan sosial harus visioner, berani mengambil risiko, dan inovatif. Usaha sosial ini mengejar peluang untuk melakukan katalisasi perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan sosial dan diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
- 3) Organisasi Kewirausahaan Sosial, organisasi kewirausahaan sosial dapat berupa organisasi laba, nirlaba, hibrid, atau komunitas-komunitas sosial baik itu milik masyarakat atau swasta dalam sektor apapun yang ditujukan untuk mencapai perubahan sosial.
- 4) Orientasi Pasar, aspek orientasi pasar dalam kewirausahaan sosial berkaitan dengan gagasan efisiensi tinggi dan efektifitas melalui kegiatan komersil dan keberlanjutan keuangan dan swasembada. Orientasi pasar bertujuan untuk memberikan nilai positif atau menerapkan karakter kewirausahaan sosial seperti perilaku disiplin, inovatif, dan memiliki tekad kuat.
- 5) Inovasi Sosial, inovasi sosial merupakan penciptaan model baru dengan pendekatan inovatif untuk mencapai tujuan dari misi sosial berupa perubahan sosial berkelanjutan.

Pewirausaha sosial berperan sebagai “*social agent*” yang memberikan kontribusi pada perubahan sosial itu sendiri. Sedangkan karakteristik yang dimiliki oleh seorang *social entrepreneur* menurut Borstein yaitu sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ N. Choi & Majumdar Satyajit. “Social Entrepreneurship as an Essentially Contested Concept: Opening a New Avenue for Systematic Future Research”, dalam *Journal of Business Venturing*, 2013, hal. 1-14, lihat juga Masturin, “Model Pemberdayaan masyarakat Dengan Pendekatan Social Entrepreneurship: Analisis Ketokohan Para Pewirausaha Sosial”, dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hal. 162-163

⁸⁸ D. Bornstein, *How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas*, New York: Oxford University Press, 2004.

- 1) Orang-orang yang mempunyai visi untuk memecahkan masalah masalah kemasyarakatan sebagai pembaharu masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sangat kuat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.
- 2) Umumnya bukan orang terkenal, misal: dokter, pengacara, insinyur, konsultan manajemen, pekerja sosial, guru dan wartawan.
- 3) Orang-orang yang memiliki daya transformatif, yakni orang-orang dengan gagasan baru dalam menghadapi masalah besar, yang tak kenal lelah dalam mewujudkan misinya, menyukai tantangan, punya daya tahan tinggi, orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal kata menyerah hingga mereka berhasil menyebarkan gagasannya sejauh mereka mampu.
- 4) Orang yang mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan cara terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita.
- 5) Orang yang memajukan perubahan sistemik: bagaimana mereka mengubah pola perilaku dan pemahaman.
- 6) Pemecah masalah paling kreatif.
- 7) Mampu menjangkau jauh lebih banyak orang dengan uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit, dengan keberanian mengambil resiko sehingga mereka harus sangat inovatif dalam mengajukan pemecahan masalah.
- 8) Orang-orang yang tidak bisa diam, yang ingin memecahkan masalah-masalah yang telah gagal ditangani oleh pranata (negara dan mekanisme pasar) yang ada.
- 9) Mereka melampaui format-format lama (struktur mapan) dan terdorong untuk menemukan bentuk-bentuk baru organisasi.
- 10) Mereka lebih bebas dan independen, lebih efektif dan memilih keterlibatan yang lebih produktif.

Pembahasan diatas dapat dipahami bahwa *social entrepreneur* adalah sosok wirausaha yang bergerak dibidang sosial, bergerak tidak dimotivasi profit, melainkan misi mengatasi problem sosial yang ada.⁸⁹ Mereka adalah orang-orang yang berupaya menciptakan perubahan positif atas persoalan yang menimpa masyarakat: baik itu pendidikan, kesehatan, atau masalahkemasyarakatan lain, terutama ekonomi secara *entrepreneurially*, atau dengan kata lain wirausaha yang ulet dan berani ambil risiko. Orang-orang yang disebut J.G. Dees sebagai spesies khusus dalam genus wirausaha.⁹⁰ Dan jiwa yang mengikat itu semua adalah *social*

⁸⁹ Ratna Widiastuti dan Meily Margaretha, “*Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat*”, dalam *Jurnal Manajemen*, Vol.11, No.1, November 2011; Universitas Kristen Maranatha, hal.1-2

⁹⁰ J. G. Dees, “Taking social entrepreneurship seriously”. *Journal of Society*, Volume 44, Number 3, 2007, hal. 24-31. Baca juga J. G. Dees, “The meaning of social

entrepreneurship, spirit kewirausahaan sosial, spirit memberikan value untuk masyarakat dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *entrepreneurial*. *Social Entrepreneurship* pada dasarnya tidak terbatas pada suatu kegiatan sosial sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* atau lembaga sosial lainnya.

Dari kuatnya *Social Entrepreneurship* yang lebih bersifat suatu mental atau sikap terhadap suatu personal atau masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan *Social Entrepreneurship* adalah sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Gabungan dari dua kata, *social* yang artinya kemasyarakatan, dan *entrepreneurship* yang artinya kewirausahaan. Menurut Monika Jain bahwa pada dasarnya konsep kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) bertujuan untuk menciptakan dampak sebagai berikut:⁹¹ Penciptaan nilai sosial dan ekonomi, pekerjaan, Inovasi / barang baru dan jasa, Modal sosial, Promosi ekuitas.

Menurut Saifan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang membuat konsep kewirausahaan sosial berbeda dengan konsep kewirausahaan secara umum, yaitu:⁹²

- 1) Dorongan misi: segala bentuk kegiatan dan keputusan yang dilakukan berdasarkan misi melayani nilai sosial.
- 2) Melakukan tindakan kewirausahaan melalui kombinasi karakteristik yang membedakan mereka dari pengusaha lainnya.
- 3) Tindakan dan kegiatan dalam organisasi berorientasi kewirausahaan dengan melakukan inovasi dan keterbukaan.
- 4) Organisasi mandiri secara *financial*. Memiliki strategi dan perencanaan untuk menghasilkan pendapatan.

Seseorang yang mampu memahami suatu permasalahan sosial dan kemudian menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan (*entrepreneurship*) untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial disebut sebagai *Social Entrepreneurship*.⁹³ Secara Sederhana *social entrepreneur* itu bisa dikatakan seseorang yang mampu melihat peluang dari berbagai masalah sosial yang ada dan kemudian

entrepreneurshihal.” Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, 2001, hal. 1-5. Baca juga baca juga J. G. Dees, “Social Ventures as Learning Laboratories in Innovations: Technology, Governance, and Globalization”, dalam *Tennessee's Business*, Vol. 20, Issue 1, 2011, hal. 1-3.

⁹¹ Monika Jain, “Social Entrepreneurship-Using Business Methods to Solve Sosial Problems: The Case of Kotwara”, dalam *Journal Decision*, Vol. 39, No. 3, Desember 2012, lihat juga Wawan Dhewanto, dkk., *Inovasi Dan Kewirausahaan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 47.

⁹² Samer Abu Saifan, “Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries”, dalam *Tecnology Innovation Management Review*, 2012, hal. 57. Baca juga Wawan Dhewanto, dkk., *Inovasi Dan ...*, hal. 47

⁹³ Sukmadi, *Inovasi & Kewirausahaan* (Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan), hal. 148

mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan perubahan sosial.

6. Elemen-elemen Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Menurut pendapat Hulgard,⁹⁴ bahwa defnisi kewirausahaan sosial dengan lebih komprehensif, yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi, sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa *social entrepreneurship* terdiri dari 4 (empat) elemen utama, yaitu :⁹⁵

- a) *Social value* adalah elemen paling khas dari *social entrepreneurship* yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga elemen ini merupakan elemen yang tidak banyak ditemukan pada kewirausahaan pada umumnya. Elemen ini berusaha untuk selalu menciptakan adanya pemanfaatan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
- b) *Civil society* adalah elemen ini merupakan elemen pendukung yang sangat penting dimana dalam kegiatan *social entrepreneurship* perlu adanya inisiatif dan inovasi yang dihasilkan dari adanya gagasan-gagasan masyarakat terhadap permasalahan sosial. Peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya sosial yang ada dapat menjadi alasan pentingnya elemen ini dalam kegiatan *social entrepreneurship*. Sehingga *social entrepreneurship* yang umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.
- c) *Innovation* adalah kegiatan kewirausahaan melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan adanya inovasi gagasan yang dihasilkan melalui gabungan antara aspek budaya, moral dan norma yang ada dalam lingkungan sosial dengan inovasi-inovasi sosial yang tercipta. Dengan demikian *social entrepreneurship* dapat memecahkan masalah sosial dengan cara-cara yang inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
- d) *Economic activity* adalah bentuk kewirausahaan harus mampu menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi dengan kegiatan sosial, ini ditujukan untuk membantu keberlangsungan misi sosial kedepannya sehingga menciptakan kondisi sosial yang memiliki aktifitas perekonomian secara mandiri. Dengan demikian *social entrepreneurship*

⁹⁴ Lars Hulgard, *Discourses of Social Entrepreneurship-Variation of The Same Theme?*, Denmark: EMES European Research Network, 2010, hal. 4-8.

⁹⁵ Muhammad Isnan Nurfaqih, dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8, Seri 1, 2018, hal. 6.

yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. aktivitas bisnis dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.⁹⁶

Perkembangan sosial *Entrepreneurship* dewasa ini meningkat karena terjadi pergeseran *social entrepreneurship* yang semula dianggap merupakan kegiatan yang tidak menguntungkan antara lain kegiatan amal menjadi suatu kegiatan yang berorientasi bisnis (*entrepreneurial private-sector bisnis activity*).⁹⁷ Kewirausahaan sosial biasanya digunakan untuk menjelaskan semua program ekonomi yang melayani misi sosial dan atau misi lingkungan hidup serta yang menginvestasikan ulang sebagian besar surplusnya dalam mendukung misinya. Meskipun definisi-definisi ini belum baku dan batas-batasnya belum jelas, namun fokusnya pada pencapaian efisiensi ekonomi dan inovasi sosial, yang terjadi dalam konteks ketidakmenentuan yang sangat besar terhadap masa depan.⁹⁸

Sebagai konsekuensi pentingnya kegiatan *entrepreneurship*, Islam menekankan pentingnya pembangunan dan penegakkan budaya *entrepreneurship* dalam kehidupan setiap muslim. Budaya *entrepreneurship* muslim itu bersifat manusiawi dan religius, berbeda dengan budaya profesi lainnya yang tidak menjadikan pertimbangan agama sebagai landasan kerjanya. Dengan demikian pendidikan entrepreneur muslim akan memiliki sifat – sifat dasar yang mendorongnya untuk menjadi pribadi yang kreatif dan handal dalam menjalankan usahanya atau menjalankan aktivitas pada perusahaan tempatnya bekerja.

Jiwa *entrepreneur* seseorang bukanlah merupakan faktor keturunan, namun dapat dipelajari secara ilmiah dan ditumbuhkan bagi siapapun juga. Pendidikan *entrepreneurship* dapat dilakukan apabila pendidik sudah memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Yang penting dan yang utama dari pendidikan *entrepreneurship* adalah semangat untuk terus mencoba dan belajar dari pengalaman. “Gagal itu biasa, berusaha terus itu yang luar biasa”, mungkin seperti itulah gambaran yang harus dikembangkan oleh manusia-manusia Indonesia agar tetap eksis dalam pertarungan bisnis yang semakin transparan dan terbuka.

⁹⁶ I. HAL. Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian", dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Volume 2, hal. 2-23.

⁹⁷ Irma Paramita Sofia, “Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Perkembangan”, dalam *Widyakala Journal: Journal of Pembangunan Jaya University*, Vol.2, 2015, hal. 6

⁹⁸ Kaswan, dan Ade Sadikin Akhyadi, *Social Entrepreneurship Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha*, Bandung: Alfabeta 2017, hal.18.

B. Nilai Etik-Profetik Kewirausahaan Nabi Muhammad Saw

1. Pengertian Etik-Profetik

Kata etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*). Dalam kamus Webster etika adalah *the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*.⁹⁹ Pengertian yang lebih tegas makna etika adalah *the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy* (etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja).¹⁰⁰

Kata profetik berasal dari kata *prophet* yaitu kenabian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkenaan dengan kenabian yaitu salah satu wujud kepemimpinan yang diamanatkan Tuhan kepada salah seorang yang terpilih diantara umat manusia untuk menjadi pemimpin dan Pembina umat. Sifat kenabian yang ada dalam diri Nabi Muhammad Saw mempunyai ciri sebagai manusia idela secara spiritual individual, menjadi pelopor perubahan, pemimpin, membimbing masyarakat kearah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan kejahilan. Paradigma ini mendeskripsikan gejala sosial dan tidak hanya mengubah suatu hal demi perubahan, akan tetapi mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik yang terkandung dalam firman Allah Swt pada surat Ali Imran ayat 110, sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
 آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. Ali Imran (3): 110)

Karakteristik paradigma kenabian yang terkandung dalam surat Ali Imran tersebut, sejalan dengan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw yaitu kejujuran (*shidiq*), menyampaikan (*tabligh*), dapat dipercaya

⁹⁹ Karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi, lihat Merriam, *Webster's New Collegiate Dictionary*, London: Merriam Websters Inc., 1981, hal. 393.

¹⁰⁰ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hal. 13.

(*amanah*), dan cerdas (*fathanah*).¹⁰¹ Kuntowijoyo mendasarkan perumusan profetik dalam surat Ali Imran ayat 110 tersebut, kepada 4 (empat) hal yang tersirat yaitu 1). Konsep tentang umat terbaik, 2). Aktivisme sejarah, 3). Pentingnya kesadaran, 4). ETik profetik.¹⁰²

Penjelasan di atas semakna dengan kata moral. Kata ini berasal dari bahasa Latin *mos*, (jamaknya: *mores*) yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Yang dimaksud adat istiadat ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Dengan demikian maka secara terminologi istilah antara etika dan moralitas memiliki pengertian yang sama. Dalam studi Islam istilah di atas senada dengan *al-khuluq*. Dalam al-Qur'an kata ini hanya ditemukan dalam bentuk tunggal (*al-khuluq*) dalam surat al-Qalam ayat 4 sebagai nilai konsiderans atas pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. (Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung). *Al-khuluq* artinya *innate peculiarity, natural disposition, character, temper, nature*.¹⁰³

Dengan demikian maka akhlak adalah perilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk, dan setiap manusia memiliki dua potensi di atas. Hanya saja dalam Islam potensi baik lebih dulu mengiasi diri manusia daripada potensi untuk berbuat kejahatan.¹⁰⁴ Dengan demikian maka etika bisnis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para 'pelaku bisnis' menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggungjawab sosial dan mengabaikan etika bisnis. Etika bisnis dalam studi Islam selama ini kajiannya lebih didasarkan pada al-

¹⁰¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 27-30. Baca juga Aminudin Rifai, "Sastra Profetik Kuntowijoyo", dalam *Adabiyat*, Vol. 8, No. 1, Juni 2009, h. 113.

¹⁰² Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 21-23. Baca juga Aminudin Rifai, "Sastra Profetik Kuntowijoyo", ..., h. 114.

¹⁰³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evans Ltd, 1980, hal. 258

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 254.

Qur'an. Padahal Muhammad dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, sehingga kajian tentang etika bisnis perlu melihat perilaku bisnis Muhammad semasa hidupnya.

2. Sejarah Etik-Profetik Nabi Muhammad Saw

Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad saw sudah dikenal sebagai pedagang. Bahkan, sejak kecil, putra dari pasangan Abdullah dan Aminah itu telah menunjukkan kesungguhannya terjun dalam bidang bisnis atau kewirausahaan (*entrepreneurship*). Ketika Nabi Muhammad saw berusia enam tahun, ibunda Nabi Muhammad saw Aminah meninggal dunia. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad saw diasuh oleh kakeknya Abdul Mutthalib. Namun, hanya 2 tahun lamanya beliau merasakan kasih sayang dari sang kakek, kakeknya pun wafat. Selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Selama berada dalam asuhan Abu Thalib, beliau merasakan hidup yang serba kekurangan, karena pamannya adalah orang miskin yang memiliki banyak anak¹⁰⁵

Usia 10 tahun beliau membantu pamannya mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pencari kayu bakar, buruh batu dan pasir, serta sebagai pengembala kambing milik penduduk Mekkah secara serabutan dengan mendapatkan beberapa *qiradl* (upah atau gaji). Usaha membantu pamannya mencari nafkah dengan bekerja serabutan menunjukkan bahwa meski anak-anak, pada diri Nabi Muhammad saw telah tumbuh kesadaran untuk hidup mandiri. Beliau tidak ingin keberadaannya menjadi beban bagi keluarga pamannya. *The act of entrepreneurship is an act patterned after modes of coping with early childhood experience*".

Pendapat semacam ini diamini oleh kebanyakan guru *leadership* yang sepakat bahwa apa yang terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan manusia, akan membuat perbedaan yang berarti dalam periode kehidupan berikutnya. Jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam diri Nabi Muhammad saw tidak terjadi begitu saja, tetapi hasil dari suatu proses panjang dan dimulai sejak beliau masih kecil. Pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan seseorang. Pengalaman masa kecil juga bisa menimbulkan dorongan dan daya kritis, kemauan mencoba, disiplin, dan sebagainya, yang akan membantu seseorang untuk mengembangkan rasa percaya diri serta keinginan berprestasi. Sebaliknya, pengalaman masa kecil dapat pula menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Nabi Muhammad saw mulai merintis karir dagangnya saat berusia 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun.

¹⁰⁵ Hilmi Ali Sya'ban, *Nabi Muhammad*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004, hal.76.

Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukannya hingga menjelang menerima wahyu (berusia sekitar 37 tahun). Kenyataan itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw telah menekuni dunia bisnis selama lebih kurang 25 tahun lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun.¹⁰⁶ Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad saw ikut berdagang dengan pamannya ke Syiria (Syam). Awalnya, Abu Thalib tidak berniat mengajaknya karena medan perjalanan yang sangat sulit melewati padang pasir yang luas. Tapi, karena Nabi Muhammad saw kecil berkeras untuk ikut, ia terpaksa mengabulkan permintaan tersebut. Kerasnya keinginan Nabi Muhammad saw untuk ikut ekspedisi dagang, menunjukkan betapa besar semangatnya untuk mengubah nasib, memperbaiki keadaan, dan tidak ingin merepotkan sang paman terlalu jauh. Sepanjang perjalanan dari Mekkah menuju ke Syiria, beliau mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan dunia perdagangan.

Dengan penuh perhatian beliau mempelajari pusat-pusat perdagangan penting, waktu keramaian di setiap tempat, kafilah dan suku yang meramaikan pasar, harga beli barang-barang dagangan atau komoditas penting yang ada di setiap pusat perdagangan dan harga jual di pusat perdagangan lainnya. Selain itu, beliau juga mempelajari berbagai bentuk transaksi jual beli, cara memasarkan dan menawarkan barang dagangan, serta bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ketika berusia 17 tahun, beliau memulai usahanya sendiri dengan ikut menemani Zubair, adik Abi Thalib dalam perjalanan dagang ke Yaman. Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukan oleh beliau hingga menjelang menerima wahyu (sekitar usia 37 tahun).

Nabi Muhammad Saw membeli barang-barang dari suatu pasar, lalu menjualnya kepada orang-orang. Saat itu beliau sudah menjadi business manager. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika pemilik modal Makkah memercayakan pengelolaan perdagangan mereka kepada Muhammad saw, beliau menjadi seorang investment manager. Saat berusia 25 tahun Nabi Muhammad saw menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad saw tetap mengelola perdagangannya sebagai mitra bisnis Khadijah. Dengan demikian, beliau termasuk sebagai *business owner*. Afzalurrahman mencatat bahwa setelah menikah, Nabi Muhammad saw tetap melanjutkan usaha perdagangannya. Pada masa itu, beliau bertindak sebagai mitra dalam usaha isterinya.

Nabi Muhammad saw melakukan perjalanan bisnis ke berbagai pusat perdagangan di seluruh penjuru negerinya dan negeri-negeri tetangga. Tidak banyak catatan sejarah yang merekam usaha perdagangan dan perjalanan

¹⁰⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Center dan Tazkia Publishing, 2010, hal. 10-12

bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad saw setelah menikah. Tetapi, sebagaimana dinyatakan lebih lanjut oleh Afzalurrahman, terdapat catatan tentang hubungan dagang beliau dengan berbagai macam orang. Hal itu membuktikan bahwa beliau tetap menggeluti bidang perdagangan setelah menikah.¹⁰⁷ Satu hal yang berbeda, sebelum menikah, Nabi Muhammad saw adalah *project manager* bagi Khadijah.

Setelah menikah menjadi joint owner dan supervisor bagi agenagen perdagangan Khadijah.¹⁰⁸ Menginjak usia 30-an, Nabi Muhammad saw menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat itu, Nabi Muhammad saw sudah mencapai apa yang disebut sebagai-kebebasan uang (*financial freedom*) dan waktu. Sejak saat itulah beliau mulai sering menyendiri (*tahannuts*) ke Gua Hira. Itu beliau lakukan hingga mendapat wahyu pertama pada usia 40 tahun. Periode baru dalam hidup Nabi Muhammad saw sebagai seorang Nabi dan Rasul dimulai.

Kesibukan sehari-harinya mengantarkan Muhammad menjadi pelaku bisnis yang profesional dengan mempertimbangkan etika bisnis yang diyakininya. Profesi ini ditekuni Muhammad hingga ia berusia 40 tahun, sejak ia resmi menjadi rasul. Hal ini juga mencerminkan bahwa segala perilaku dan perbuatannya yang dilakukan sebelumnya adalah bukan atas bimbingan wahyu, namun atas dasar pengalaman sosialnya dengan pertimbangan akal pikirannya. Jika memerhatikan sejarah keberhasilan Muhammad dalam mengelola bisnis maka kuncinya adalah akhlak mulia (seperti tutur kata yang baik dan jujur).

Namun apakah modal tersebut cukup dalam membekali seseorang dalam mengelola bisnis jika ia tidak memiliki latar belakang kuat dalam dunia bisnis. Faktor-faktor apa yang mendorong Muhammad menjadi pebisnis dan sukses dalam menggelutinya. Siapakah yang membimbingnya, sementara ia belum menjadi Nabi yang selalu menerima wahyu dan membimbingnya.

Sementara al-Qur'an sebagai wahyu yang selalu membimbing Muhammad baru turun ketika ia berusia 40 tahun, artinya selama 39 tahun, Muhammad belajar dari keluarga dan lingkungannya. Kajian terhadap etika bisnis dalam agama sendiri sudah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan intelektual Barat. Broel dan Chambel dalam bukunya *Do Bussiness and Religion MIX* sebagaimana dikutip oleh Sofyan Syafri H telah membahas agama dalam budaya Barat dan pengaruhnya dalam merumuskan etika bisnis. Demikian juga Thomas Golembiewski dalam bukunya *Men*

¹⁰⁷ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang alih bahasa Dewi Nur Juliati*, Isnan dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997, hal. 27.

¹⁰⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super . . .*, hal. 21.

Management and Morality Toward a New Organizational Ethics yang merumuskan nilai-nilai dasar bekerja menurut etika Yahudi dan Kristen.¹⁰⁹

Dari kalangan Islam telah terbit pula buku *Islamic Principles of Business Organizational and Management* yang merupakan kumpulan makalah hasil seminar di Virginia Amerika pada tahun 1988. Diantara isi buku ini membahas etika bisnis dalam Islam dan pertanggungjawabannya dengan mendasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang etika dalam mu'amalah.¹¹⁰ Selain kumpulan makalah di atas, terdapat juga beberapa buku tentang etika bisnis Islami yang di tulis orang-orang Indonesia, antara lain karya M. Quraish Shihab, Muhammad, R. Lukman Fauroni, M. Suyanto, Faisal Badroen dan beberapa buku lain yang belum penulis temukan. Muhammad Quraish Shihab dalam Jurnal Ulumul Qur'an membahas etika bisnis Islami dengan judul "Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an".

Thomas W. Zimmerer mendeskripsikan bahwa terdapat karakteristik yang cenderung ditunjukkan oleh seorang wirausahawan, antara lain; rasa tanggung jawab dan selalu berkometmen (*desire for responsibility*), memilih resiko yang moderat (*preference for moderate risk*), percaya diri terhadap kemampuan sendiri (*confidence in their ability to success*), menghendaki umpan balik, semangat dan kerja keras (*high level of energy*), berorientasi kedepan, memiliki keterampilan berorganisasi, dan menghargai prestasi.¹¹¹

Sementara itu, Dun Steinhoff mengemukakan enam karakteristik yang diperlukan untuk menjadi wirausahawan yang berhasil, antara lain:

- a. Memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas
- b. Bersedia menanggung resiko waktu dan uang
- c. Memiliki perencanaan yang matang dan mampu mengorganisasikannya
- d. Bekerja keras sesuai tingkat kepentingannya
- e. Mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, pekerja dan pihak lain
- f. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan.¹¹²

Atas dasar itu maka kemudian, penulis dapat menyimpulkan bahwa, karakteristik seorang entrepreneur antara lain:

- a. Sikap yang proaktif dan inisiatif yang kuat dalam usaha dan mental.
- b. Komitmen yang kuat dalam menjalankan usaha dan kegiatan ekonomi

¹⁰⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 230/

¹¹⁰ FR. Faridl (ed.), *Islamic Principles of Business Organizational and Management*, New Delhi: Qazi Publishers and Distributors, 1995, hal. 1-19.

¹¹¹ Thomas W Zimmerer, *Norman M. Scarborough, Entrepreneurship and The New Venture Formation*, New Jersey: Prentice Hall International Inc, 1993, hal. 6-7.

¹¹² Dun Steinhoff, J.F.Burgess, *Small Business Management Fundamentals 6th*, New York: McGraw-Hill Inc, 1993, hal. 38.

lainnya. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Karakter sering juga disebut *value in action*. Pembelajaran karakter pada dasarnya adalah membelajarkan nilai-nilai dan upaya membantu peserta didik agar terjadi internalisasi nilai-nilai (yang melandasi) karakter mereka. Nilai-nilai kebaikan yang terinternalisasikan pada diri peserta didik itulah yang dapat menjadikan karakter baik.

Nilai-nilai kebaikan itu tidak bisa dibatasi jumlahnya, nilai-nilai itu tersebar dalam berbagai dunia nilai (simbolik, empirik, estetis, dan etik). Tersebarinya nilai-nilai pada dunia nilai tersebut yang dijadikan landasan bahwa pendidikan karakter perlu dimasukkan melalui berbagai mata pelajaran dan tidak bisa dibatasi. Karena kesulitan membatasi nilai-nilai apa saja yang perlu diajarkan itulah diperlukan pemfokusan pada nilai-nilai inti (*core values*) tertentu atau nilai yang diprioritaskan, dimana nilai-nilai inilah dapat dikembangkan nilai-nilai kebaikan yang lain yang sifatnya lebih luas.

Bagi bangsa Indonesia, *core values*-nya adalah nilai-nilai Pancasila; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.¹¹³ Sedangkan menurut Tim Pusat Pengembangan Kurikulum Kemendiknas RI, nilai-nilai karakter yang perlu diinternalisasikan pada diri peserta didik terbagi dalam lima kelompok; *pertama*, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (religius). *Kedua*, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri; jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, mandiri, ingin tahu, gemar membaca, berjiwa wirausaha, cinta ilmu, dan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif. *Ketiga*, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama; sadar akan hak dan kewajiban, patuh aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, demokratis, toleran, bersahabat. *Keempat*, nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan; mencegah kerusakan, memperbaiki kerusakan, membantu orang lain yang tertimpa musibah.

Kelima, nilai karakter dalam hubungannya dengan nilai kebangsaan; nasionalis, cinta tanah air, cinta damai, menghargai keberagaman.¹¹⁴ Mendasarkan pada lima nilai-nilai karakter di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat menunjang terhadap semangat *entrepreneurship*. Bahkan bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang harus diinternalisasikan, sejalan dan senyawa dengan nilai-nilai

¹¹³ Nur Ulwiyah, *Integrasi Nilai-nilai Entrepreneurship dalam Proses Pembelajaran di Kelas Guna Menciptakan Academic Entrepreneur Berkarakter*, Jombang: Prodi PGMI, Fakultas Agama Islam, Unipdu, 2010. hal.3.

¹¹⁴ Tim Pusat Kurikulum Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya saing dan Karakter Bangsa*, Jakarta: Balitbang Kemendiknas RI, 2010, hal. 16-19.

entrepreneurship. Nilai-nilai *entrepreneurship* yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik pada proses pembelajaran di kelas, antara lain: mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, *inovatif*, tanggung jawab, kerjasama, pantang menyerah, komitmen, realistis, rasa ingin tahu, komunikatif, dan motivasi kuat untuk sukses.¹¹⁵ Nilai-nilai tersebut memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- b. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk/jasa yang telah ada. Berani mengambil resiko adalah kemampuan untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu mengambil risiko kerja.
- c. Berorientasi pada tindakan adalah mengambil inisiatif untuk bertindak, dan bukan menunggu, sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi.
- d. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerjasama, dan mengarahkan orang lain.
- e. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan.
- f. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- g. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- h. Inovatif adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan.
- i. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku yang mau dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- j. Kerjasama adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan.
- k. Pantang menyerah adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif.
- l. Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

¹¹⁵ Tim Pusat Kurikulum Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship, Bahan Pelatihan Penguatan, ..., hal. 10-11

- m. Realistis adalah kemampuan menggunakan fakta/realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan/perbuatannya.
- n. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
- o. Komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
- p. Motivasi kuat untuk sukses adalah sikap dan tindakan selalu mencari solusi terbaik.

Muhammad saw adalah pedagang sejati, beliau memberikan tuntunan bagaimana melakukan perdagangan dengan benar dan Profesional. Hal ini terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal:¹¹⁶

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ رَجُلٍ يَبِيدُهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ وَمَنْ كَدَعِيَالَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد بن حنبل) ¹¹⁷

Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi dari Ali r.a bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi saw. Menanyakan tentang usaha yang lebih baik. Beliau bersabda pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan. Allah sesungguhnya menyukai orang beriman yang professional, dan orang yang menderita karena membiayai keluarganya tak obahnya seperti pejuang di jalan Allah azzawa jalla”

Nabi Muhammad saw masa mudanya berjulukan *al-Amin* karena memiliki kredibilitas tinggi. Dalam dunia *entrepreneur*, kepercayaan adalah modal yang paling besar.¹¹⁸ Unsur kejujuran dan kepercayaan (*trust*) menjiwai praktik dagangnya. Keterampilan dan akhlak berbisnis menjadi dua hal yang berjalan secara simultan. Nabi Muhammad saw, benar-benar mengusung spirit, bisnis yang benar-benar bersih, beretiket, dan berprospek cerah. Beliau tidak sekedar mengucapkan tetapi mencontohkan hingga

¹¹⁶Al-Asqolānī. *Bulugh al-Marām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989, hal. 165.

¹¹⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008, hal. 315.

¹¹⁸ Richmoslem, Abdollah dan Laode Masihum. *Rasulullah Business School*. Jakarta: PT. Santri Ikhwanur Rasul, 2012, hal. 169.

berhasil menjadi pebisnis sukses pada zamannya.¹¹⁹

Dua belas tahun usia Muhammad, ketika pertama kali mendapat pengalaman istimewa dalam berpetualang. Sejak itulah Muhammad melakukan semacam magang (*internship*) yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnis sendiri.¹²⁰ Saat itu dia mengikuti pamannya pergi berdagang ke Syiria. Betapa rajinnya Muhammad waktu itu. Pamannya lebih sering mengajak Muhammad berdagang keluar daerah, dibanding mengajak anaknya AbuThalib. Bukan Karena tidak sayang, melainkan karena efektif dan tidak efektif dalam perjalanan.¹²¹ Pengalaman-pengalaman yang dialaminya menjadikan Muhammad sebagai pribadi yang mandiri, pantang menyerah, kuat yang selalu siap mengambil keputusan pada saat-saat sulit.¹²²

Saat paman bangkrut, Muhammad tidak lantas larut dalam kepedihan. Sebaliknya, dengan sigap ia segera mengambil keputusan. Mencari alternatif atas kebangkrutan sang paman hingga ia menemukan solusi untuk melakukan perdagangan keliling sendiri. Berbekal pengalaman dan keterampilannya dalam berdagang, Muhammad mulai menawarkan jasa menjualkan barang dagangan para saudagar kaya Mekkah. Muhammad sudah mahir berdagang dengan model seperti ini, karena sejak kecil ia sudah terbiasa¹²³ menjual barang dagangan disekitar ka'bah pada musim haji. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat modal dasar bagi perkembangan jiwa *entrepreneurship* Muhammad.¹²⁴ Muhammad adalah pelaku bisnis (pedagang), dimana usianya 20 tahun melakukan perdagangan beliau sudah menembus negara-negara tetangga, bahkan dia lebih lama menjadi pedagang ketimbang nabi.¹²⁵

Selain *skill* berdagang yang beliau miliki. Muhammad juga memiliki keterampilan membangun hubungan (jaringan) dengan kepala suku-suku Kabilah Arab selaku kawan-kawan kakeknya. Muhammad mengajukan berbagai penawaran kepada saudagar kaya Makkah (*syirkah* dan *mudharabah*).¹²⁶ Penawaran perdagangan ini melibatkan kaum wanita, para janda dan anak-anak yatim yang menjadi ahli waris terhadap harta ayah mereka. Sejarah mencatat salah seorang diantara pemilik modal tersebut

¹¹⁹ Yusuf Mansur, *Business Wisdom of Muhammad Saw: 40 Kedahsyatan Bisnis Ala Nabi saw*. Bandung: PT. Karya Kita, 2008, hal. 4.

¹²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhamamd Saw the Super Leader Super Manager*, Jakarta: PLM, 2007, h. 81

¹²¹ Richmoslem, *Rasulullah Business ...*, hal. 177

¹²² Richmoslem, *Rasulullah Business...*, hal. 133

¹²³ Mansur, *Business Wisdom ...*, hal. 3.

¹²⁴ Richmoslem, *Rasulullah Business ...*, hal. 133.

¹²⁵ Ippho Santosa, *7 Kc ajaiban Rezeki*, Jakarta: Gramedia, 2010, hal. 76.

¹²⁶ Mansur, *Business Wisdom ...*, hal. h. 3.

adalah seorang janda kaya bernama Siti Khadijah yang menawarkan satu kemitraan berdasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*).¹²⁷ Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah (*feebased*) maupun dengan *profit sharing*.¹²⁸

Muhammad adalah tokoh yang paling ideal untuk dijadikan teladan. Muhammad dikenal sebagai pribadi yang memiliki banyak teman. Reaksinya tidak sebatas orang-orang di Mekkah, namun sampai ke negara-negara tetangga. Dalam bergaul Muhammad dikenal sebagai pribadi yang *egaliter*, ia bisa masuk dalam lini apapun; baik kalangan anak muda maupun orang tua; baik orang bodoh maupun cendekia; baik kalangan rakyat jelata maupun penguasa; baik orang kulit putih maupun kulit hitam. Semua tanpa beda. Jika ada yang tertindas dia berada di garda paling depan untuk memberi pertolongan seperti terjadinya kisah *Hilful Fudhul* yaitu sebuah komitmen untuk mencegah berlangsungnya kekerasan di daerah Mekkah. Ikrar ini membawa dampak positif terhadap keamanan kota Mekkah. Kota ini menjadi tertib dan aman kembali.¹²⁹

Bermodalkan kemandirian yang Muhammad miliki sejak kecil, beliau telah berhasil mengelola barang dagangan yang diamanahkan Khadijah kepada Muhammad selaku pemegang amanah. Kecakapannya sebagai seorang *entrepreneur* telah mendatangkan keuntungan yang melimpah. Ketika keahlian telah dikuasiannya, ia menawarkan diri menjadi manajer perdagangan para investor. Kecakapannya sebagai wirausahawan telah mendatangkan keuntungan besar baginya dan investornya. Tidak satupun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian.

Sehingga membuat Siti Khadijah terkesan padanya.¹³⁰ Muhammad sebelum menikah, menjadi manajer perdagangan Khadijah ke pusat perdagangan Habasyah di Yaman. Muhammad juga empat kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria dan Jorash di Yordania.¹³¹ Serta beliau juga pernah ke Bahrain, sebelah Timur Semenanjung Arab. Dengan demikian di usia muda Muhammad sudah menjadi pedagang regional, karena daerah perdagangannya meliputi hampir seluruh Jazirah Arab.¹³²

¹²⁷ *Richmoslem, Rasulullah Business ...*, hal. 13.3

¹²⁸ Antonio, *Muhammad ...*, hal. 82.

¹²⁹ AbdulAzis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 1204.

¹³⁰ *Richmoslem, Rasulullah Business ...*, hal.134.

¹³¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terjemahan dari: *Muhammad Encyclopedia of Seerah*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000, hal. 6-7.

¹³² Antonio, *Muhammad ...*, hal. 83-84.

Hikmah dan filosofi yang bisa pelajari adalah bahwa modal utama Nabi Muhammad yaitu kepercayaan. Nabi Muhammad berdagang dengan menonjolkan karakteristik yang unik yakni akhlaqul karimah. Ada banyak nilai-nilai yang dapat dipetik dari perilaku bisnis Rasul yang memikat yaitu: kejujuran, kepercayaan (*trust*), spirit, bisnis yang benar-benar bersih, beretiket, dan berprospek cerah, rajin, mandiri, pantang menyerah, kuat yang selalu siap mengambil keputusan pada saat-saat sulit, dan memiliki pribadi yang *egaliter*. Kesempatan Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah (*feebased*) maupun dengan *profit sharing* di dapat karena kentalnya nilai-nilai yang terkandung dalam akhlak beliau, karena kepiawaiannya dalam skill berdagang dan sifatnya yang *egaliter* sehingga mudah masuk di semua golongan.¹³³

3. Prinsip Etik-Profetik Kewirausahaan Sosial Nabi Muhammad Saw

Prinsip-prinsip beliau dalam menjalankan bisnisnya yang tidak pernah rugi merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Terutama dalam hal modal. Muhammad sebagai pelaku bisnis bukan pemodal besar, modal utamanya dalam berbisnis adalah kepercayaan (*al-Amin*). Dengan kepercayaan dia dapat dengan mudah memperoleh investor yang mau membantu bisnis beliau karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Maka personal branding Muhammad sebagai *al-Amin* merupakan modal utama. Kemampuan atau kompetensinya sebagai pelaku bisnis juga tidak diragukan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Muhammad mengenal baik pasar-pasar atau tempat perdagangan di Jazirah Arab. Selain itu beliau juga mengetahui berbagai aktivitas perdagangan dan perekonomian Muhammad juga menyadari dan melarang praktik riba karena menyadari akan bahaya riba dan menganjurkan sistem jual beli yang menguntungkan.¹³⁴

Fakta sejarah menjelaskan, praktik bisnis dan muamalah Nabi Muhammad saw selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip yang santun dan etis. Nabi Muhammad saw juga selalu menunjukkan dirinya sebagai seorang yang profesional. Profesionalisme Nabi Muhammad Saw dalam berbisnis tidak dilandasi kecintaan yang besar terhadap harta kekayaan. Baginya, berbisnis merupakan bagian dari ibadah. Dalam transaksi bisnis dan

¹³³ Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku Bisnis Muhammad Saw Sebagai Entrepreneur dalam Filsafat Ekonomi Islam", dalam *Human Falah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 24. Baca juga Abdul Azis Dahlan et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 1024.

¹³⁴ Abdollah Richmoslem dan Laode Masihum, *Rasulullah Business School*, Jakarta: PT. Santri Ikhwanur Rasul, 2012, hal. 169. Baca juga Yusuf Mansur, *Business Wisdom of Muhammad Saw: 40 Kedahsyatan Bisnis Ala Nabi Saw*, Bandung: PT. Karya Kita, 2008, hal. 4.

muamalah, beliau berlaku jujur dan adil serta tidak membuat para konsumen dan mitra bisnisnya mengeluh.¹³⁵

Dari sekian banyak tuntunan menjadi pedagang, berikut ini diantara prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Nabi Muhammad saw:

1. Penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya.
2. Tatkala transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad saw bersabda, Berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan. Meskipun hal itu bisa saja meningkatkan hasil penjualan, akan mengurangi berkahnya.
3. Penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama, bukan secara paksaan maupun penipuan.
4. Penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang.
5. Dalam berdagang, Nabi Muhammad saw sangat menghormati dan menghargai hak dan kedudukan pembeli. Beliau melayani pelanggan sepenuh hati dan menganjurkan umatnya untuk menerapkan sikap itu. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Rahmat Allah atas orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli dan ketika ia membuat keputusan.¹³⁶ Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan.

Secara umum, prinsip bisnis dan muamalah yang dilakukan Nabi Muhammad saw mencakup upaya saling menjaga dan melindungi hak orang-orang yang terlibat dalam transaksi, saling menjaga kehalalan suatu transaksi dan tidak sewenang-wenang (memanfaatkan kedudukan) dalam bertransaksi. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan supaya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu bisnis atau transaksi muamalah memberikan haknya masing-masing.¹³⁷

¹³⁵ Abdollah Richmoslem dan Laode Masihum, *Rasulullah Business School*, ..., hal. 350. Baca juga Sonny A. Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 73. Baca juga Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1996, hal. 19.

¹³⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dar el-Fikr, hal. 560.

¹³⁷ Amirullah dan Imam Harjanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hal. 41-43.

Di antara hak-hak yang harus dipenuhi adalah tidak merasa terpaksa atau dipaksa dalam bertransaksi (transaksi dilakukan secara suka rela), transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan tidak melakukan transaksi yang terlarang secara syar'ī, baik karena jenis barang yang terlarang maupun karena adanya praktik-praktik transaksi yang bertentangan dengan ajaran syar'ī seperti adanya unsur bunga, riba, gharar, judi, dan seterusnya.¹³⁸ Saling menjaga atau melindungi diri dari praktik bisnis dan muamalah yang diharamkan adalah hak, bahkan kewajiban setiap muslim. Dalam konteks sosial, itu sangat penting untuk menghindari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, sekaligus memelihara hubungan yang baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat.¹³⁹

Secara lebih luas, dalam sistem ekonomi, transaksi bisnis yang Islami berorientasi pada keadilan dan pemerataan.¹⁴⁰ Suatu usaha atau bisnis dinyatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan syari'at Allah. Dalam Alquran suatu pekerjaan dinyatakan halal apabila steril dari unsur riba, perjudian, tindak korupsi, kolusi, dan pencurian.

Banyak hal yang menggambarkan sosok Muhammad. Keluarga Muhammad adalah pebisnis. Jejak keagungan Muhammad sudah nampak sejak dia kecil. Kesabaran dalam menghadapi cobaan yang beruntun telah dia tunjukkan pada usia yang sangat belia. Dia juga memiliki sikap patriotisme yang dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam peperangan dan ketangguhannya dalam menjalani permasalahan hidup. Pribadi Muhammad sebelum menjadi Nabi dan Rasul, ia dikenal orang yang paling mulia ahlakunya, paling agung kredibilitasnya, paling jauh dari kekejian dan segala perilaku yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan. Muhammad berperilaku yang mencerminkan akhlaknya.¹⁴¹

Sebagaimana digambarkan Khadijah tentang karakter Muhammad yang harus diikuti ummatnya yaitu harus menyambung silaturahmi antara sesama, suka membantu orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, menaungi orang-orang fakir menjamu tamu dengan baik dan menolong orang yang tertimpa musibah. Dengan sifat-sifat inilah seseorang bisa menanamkan kesan baik dihati orang lain, sifat tersebut bekal seseorang untuk terjun dimasyarakat dan bisa lebih mendekatkan

¹³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super*, ..., hal. 68-72

¹³⁹ Zubair Hasan, *Distributional Equity in Islam*, dalam Munawar Iqbal (ed), *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, Leiceister UK: The Islamic Foundation, 1986, hal. 45.

¹⁴⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* . . . , hal. 34.

¹⁴¹ Muhammad Abdul Jawwad, *Rahasia Sukses Manajemen Rasulullah*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009, hal. 38-39.

pemilikinya dengan orang lain serta menciptakan tali kasih antar sesame.¹⁴²

Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tanpa pak pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan (Maisarah). Jika ia tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang maka ia hanya akan menjadi pendamping Maisarah. Ia bertanggung-jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempattempat festival perdagangan.¹⁴³

Berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain: Pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar *al-Amīn* (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Kejujuran Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilkaukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan.

Ketika Muhammad menjual dagangan di Syam, ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Muhammad, “Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!” Muhammad menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya.” Penolakan Muhammad dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah, “Demi Allah, ia adalah seorang Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami.”¹⁴⁴

Dalam konteks sekarang, sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa

¹⁴² Muhammad Abdul Jawwad, *Rahasia Sukses Manajemen Rasulullah*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009, hal. 38-39.

¹⁴³ Aqil Barqi Yahya, “Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha”, dalam *Musharif al-Syari’ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 94.

¹⁴⁴ Mahdi Rizqullah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dhauq’i al-Maṣādir al-Aṣliyyah: Dirasah Tahfiliyyah*, terj. Yessi HM., Jakarta: Qisthi Press, 2006, hal. 157.

bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk meraup untung besar. Memang etika ini agak *problematic* karena masih banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan cara curang, karena situasi eksternal atau karena internal (suka menipu). Sering pedagang menyakinkan katakatanya disertai dengan ucapan sumpah (termasuk sumpah atas nama Tuhan). Padahal kegiatan bisnis yang tidak menggunakan kejujuran sebagai etika bisnisnya, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. Para pelaku bisnis modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing. Tradisi buruk sebagian bangsa Arab adalah tidak bersikap jujur (berbohong) dalam menjajakan barang dagangannya.¹⁴⁵

Barang yang cacat tidak diberitahukan kepada calon pembelinya. Penimbangan barang tidak tepat atau penimbangan barang antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka masih terdapat unsur penipuan. Dalam kondisi praktek mal-bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Muhammad muncul sebagai pelaku bisnis yang mengkedepankan kejujuran, yang kemudian hari mengantarkannya sebagai pemuda yang memiliki gelar al-amīn. Kedua, amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya.

Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Muhammad bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu. Setelah sampai di kota tujuan, Muhammad dan Maisarah membongkar barang dagangannya. Mereka berdua menggelar barang dagangannya dan menawarkan barang tersebut kepada para pengunjung. Barang dagangan tersebut habis terjual. Sebelum pulang Muhammad membeli beberapa

¹⁴⁵ Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006, hal. 155-156.

barang untuk dijual di Makkah.¹⁴⁶

Dari barang yang dibelinya, Muhammad juga memperoleh keuntungan. Tanpa diduga keuntungan Muhammad sangat besar dan membuat majikannya puas. Hasil keuntungan tersebut ia laporkan dan serahkan kepada Maisarah tanpa kurang sedikitpun. Setelah itu Muhammad diberi upah besar sesuai dengan perjanjiannya, yakni empat kali dari gaji yang biasanya Khadijah berikan kepada karyawan lainnya.¹⁴⁷

Ketiga, tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang basah. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi Muhammad menjauhi apa yang disebut dengan muzabana dan muḥaqala. Muzabana adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang.¹⁴⁸

Muzabana pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya tidak diketahui dengan sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. *Muḥaqala* adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum. Apa yang dilakukan Muhammad di pasar Ukaz, *Majinna*, dan pasar-pasar lainnya adalah menjual beberapa barang, seperti kurma, anggur, gandum dan sejenisnya. Muhammad menimbang berat tersebut sesuai dengan ukurannya. Ia tidak mengurangi sedikitpun, sehingga kejujuran dan ketepatannya dalam menimbang sudah tersebar dimana-mana. Jika orang membeli barang dari Muhammad, mereka tidak ragu atas timbangannya. Keempat, *gharar*. Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari sisi zhahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik.¹⁴⁹

Dengan kata lain gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam prakteknya

¹⁴⁶ Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, Jakarta: Akbar Media, 2015, hal. 123-124.

¹⁴⁷ Aqil Barqi Yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha", dalam *Jurnal Musharif al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, ..., hal. 93.

¹⁴⁸ Imam Malik, *al-Muwatta'*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 343.

¹⁴⁹ Nadrattuzaman Hosien, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", dalam *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, hal. 54.

Muhammad menjauhi praktek gharar, karena memuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Muhammad juga melarang penjualan secara urbun (*bai' al-urbun*). Muhammad melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (panjar) dan uang itu hilang jika pembelian dibatalkan. Penjualan yang menyertai urbun adalah seorang pembeli atau penyewa mengatakan:” Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada Anda. Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik Anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar.”¹⁵⁰

Cakupan *gharar* ini sangat luas. Pertama, ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut binatang ternak. Kedua, menjual barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya, seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang akan dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. Hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau rusak.¹⁵¹

Ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Barang dagangan dan pembayarannya kabur tidak jelas. Keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual, seperti penjual berkata, “Saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya.” Penjual tidak tegas menjelaskan baju yang mana, warna dan ukurannya, dan ciri-ciri lainnya. Kelima, tidak tegas jumlah harganya. Keenam, tidak tegas waktu penyerahan barangnya. Ketujuh, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi. Kedelapan, tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang berbeda dengan harga sama dalam satu transaksi. Penjualan ini tidak tegas objek yang akan dijual. Kesembilan, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.¹⁵²

Cara penjualan sebagaimana disebutkan di atas tidak sesuai dengan etika Muhammad dalam berbisnis. Kelima, tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut ihtikar. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk

¹⁵⁰ Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1, Mei 2011, hal. 148.

¹⁵¹ Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, ..., hal. 149.

¹⁵² Tim Redaksi Ichtihar Baru van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 2, Jakarta: Ichtihar Baru Van Hoeve, 2001, hal. 399-400.

menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Muhammad dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan. Barang dagangan yang dibawanya selalu habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena keterbatasan alat transportasi Muhammad membawa barang secukupnya. Menurut Muhammad Baqir al-Sadar bahwa kebutuhan sehari-hari harus didistribusikan dengan baik. Barang dagangan tidak boleh disimpan lama sehingga barang tersebut langka dijumpai di pasar.¹⁵³

Berdasarkan teori pasar, jika barang sedikit dan permintaan pasar besar maka harga barang menjadi tinggi. Jikalau harga tinggi maka keuntungan besar dapat diperoleh para pedagang. Namun konsumen akan mengalami kesulitan, khususnya mereka yang tidak mampu membayar sesuai dengan harga tinggi yang menjadi tuntutan pasar. Dalam tradisi Jahiliyyah, penimbunan barang merupakan salah satu strategi untuk memperoleh keuntungan besar. Mereka menunggu waktu-waktu yang strategis, misalnya pada masa festival pasar Ukaz.¹⁵⁴

Pasar ini merupakan pasar yang besar yang digelar setahun sekali, tepatnya pada awal hingga pertengahan Dzul Qa'dah. Beberapa saat kemudian festival pasar berpindah ke Majanna dan Dzul Majid. Tradisi-tradisi penimbunan barang ini seolah-olah sudah terjadwal dari bulan ke bulan. Keenam, tidak melakukan al-ghab dan tadhīs. Al-ghab artinya al-khada (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadhīs yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Dalam bisnis modern perilaku *al-ghab* atau *tadhīs* bisa terjadi dalam proses *mark-up* yang melampaui kewajaran atau wan prestasi. Rahasia kesuksesan Muhammad dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang penting adalah sirkulasi barang diantara para pedagang dan pembeli.¹⁵⁵

Jangan sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja. Tetepai barang tersebut terdistribusi ke lapisan masyarakat. Jika perputaran barang berjalan dengan baik, maka aktivitas bisnis menjadi stabil, dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini Muhammad juga menjual sesuai dengan harga. Ia tidak memanipulasi harga dan tidak

¹⁵³ Novie Andriani Zakariya dan Sirajul Arifin, "Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr", dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 151.

¹⁵⁴ Muhammad Saifullah, "Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Praktek Mal Bisnis Muhammad", dalam *Economica*, No. 11, Edisi 11. November 2020, hal. 28.

¹⁵⁵ A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Terj.), Surabaya: Bina Ilmu, 1997, hal. 114.

kompromi kepada pembeli yang menaikkan harga agar ia memperoleh keuntungan. Mark up dilakukan oleh pembeli ketika ia memperoleh pesanan dari pihak lain. Etika Muhammad dalam menyampaikan informasi seputar barang dagangannya dilakukan secara rinci. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang dagangannya. Jika pembeli meminta atas kejujuran Muhammad atas kondisi barang dagangannya dengan sumpah atas nama Tuhan, Muhammad selalu menolaknya. Baginya berkata jujur merupakan kunci kesuksesan bisnis. Ketujuh, saling menguntungkan.¹⁵⁶

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.¹⁵⁷

Dalam berniaga Muhammad mendeskripsikan barang dagangan yang akan dibeli oleh konsumen. Jika barang ada cacatnya Muhammad mengatakannya terus terang. Jika barang dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya. Bahkan dalam satu riwayat, Muhammad memberitahukan harga pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Atas dasar sikap Muhammad ini, konsumen yang merasa puas atas barang yang dibelinya, ia akan memberikan keuntungan atau jasa lebih karena perasaan puas.¹⁵⁸

Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah Fardhu Kifayah yang dituntut Allah swt. Dalam melakukan ibadah ini manusia jangan melakukan perbuatan yang mencemarkan kesuciannya. Jadi mereka harus melakukannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademisi. Konsep dagang yang diajarkan Rasulullah ialah apa yang disebut *value driven*, yang artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai pelanggan. *Value driven* juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu

¹⁵⁶ Muhammad Saifullah, "Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Prkatek Mal Bisnis Muhammad", ..., hal. 42.

¹⁵⁷ Muhammad Saifullah, "Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Prkatek Mal Bisnis Muhammad", ..., hal. 42.

¹⁵⁸ Muhammad Saifullah, "Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Prkatek Mal Bisnis Muhammad", ..., hal. 42.

berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para pelanggan.¹⁵⁹

Dalam konteks sekarang ini disebut dengan customer share marketing. Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh para pelaku marketing pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Konsep ini memanfaatkan pelanggan sebagai mitra dagang yang saling menguntungkan. Rasulullah saw adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan, sekaligus seorang pemasar (marketer) yang andal. Sebagai pedagang, menurut Gunara dan Sudibyo Rasulullah SAW berpegangan pada lima konsep. *Pertama*, jujur, suatu sifat yang sudah melekat pada diri beliau. Kejujuran ini diiringi dengan konsep kedua, yaitu ikhlas, dimana dengan keikhlasan seorang pemasar tidak akan tunggang langgang mengejar materi belaka. *Kedua* konsep ini dibingkai oleh profesionalisme.¹⁶⁰

Seorang yang profesional akan selalu bekerja maksimal. Konsep keempat adalah silaturahmi yang mendasari pola hubungan beliau dengan pelanggan, calon pelanggan/pemodal dan pesaing. Sedangkan konsep kelima adalah murah hati dalam melakukan kegiatan perdagangan. lima konsep ini menyatu dalam apa yang disebut kedua penulisnya sebagai soul marketing yang nantinya akan melahirkan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan ini merupakan suatu modal yang tidak ternilai dalam bisnis.¹⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka telaah terhadap pemasaran dan perdagangan dari perspektif Islam diharapkan akan mampu menjawab dan meluruskan berbagai permasalahan dalam bidang ini. Asumsi dasarnya adalah bahwa perdagangan dengan kejujuran, keadilan dalam bingkai ketakwaan kepada Sang maha Pencipta, merupakan persyaratan mutlak terwujudnya praktik-praktik perdagangan yang dapat mendatangkan kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, dalam melakukan berbagai upaya pemasaran dalam merealisasikan perdagangan tadi seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶²

Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan pembatasan harga komoditi di masa nabi merupakan cerminan pemikiran yang mewakili konsep pricing. *The war of price* (perang harga) tidak diperkenankan karena bisamenjadi bumerang bagi para penjual. Secara tidak langsung nabi menyuruh kita untuk tidak bersaing di price, tetapi bersaing dalam hal lain seperti *quality* (kualitas), *delivery* (layanan) dan value added (nilai

¹⁵⁹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 45

¹⁶⁰ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara: 2008, hal. 2

¹⁶¹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ..., hal. 2

¹⁶² Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ..., hal. 3

tambah).¹⁶³

Nabi yang hidup pada abad ke 7 masehi sudah mencanangkan sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk tidak membingungkan konsumen. Ia memerintahkan para pengusaha untuk tegas dalam menentukan harga. Dalam melakukan jual beli, *price* harus sesuai dengan nilai suatu barang. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan pihak pengusaha karena kepercayaan konsumen akan dapat di raih dengan sendirinya. Dalam menjual Nabi tidak pernah melebih-lebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembeli. Nabi dengan tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkandiri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi pun tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Kalau pun ada yang bersumpah, Nabi menyarankan orang itu untuk tidak melakukan sumpah tersebut secara berlebihan.¹⁶⁴

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajibanmemberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.¹⁶⁵

Dalam berdagang, Rasulullah saw tidak hanya berfokus di kota mekkah saja, melalaikan beliau telah melakukan perdagangan internasional dengan membawa barang dengannya ke Palestina, Syria, Libanon, dan Yordania. Beliau melakukan kegiatan pemasaran yang unik melalui reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan senantiasa berkata benar, sifat yang telah tertanam dengan kuat sejak muda. Segala permasalahan dengan pelanggan selalu dapat diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan di dalamnya. Dengan citra pribadi yang sangat dapat dipercaya ini, beliau sebenarnya telah mencapai semua apa yang diinginkan seorang marketer dari strategi pemasarannya.¹⁶⁶

Perdagangan atau pemasaran yang akan mendatangkan kegunaan yang lebih besar bagi kedua belah pihak yang terlibat adalah perdagangan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka. Sistem yang bagaimana yang menjamin bahwa suatu perdagangan yang terjadi senantiasa berlandaskan suka sama suka? Apakah mungkin suatu transaksi perdagangan dilakukan karena keterpaksaan, karenakebutuhan yang mendesak, atau karena tidak ada pembeli yang lain.¹⁶⁷

¹⁶³ Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad Saw Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad Saw*, Bandung: Madani Prima, 2007, hal. 63

¹⁶⁴ ¹⁶⁴ Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad Saw Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad Saw*, ..., hal. 64.

¹⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004, hal. 422

¹⁶⁶ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ..., hal. 6.

¹⁶⁷ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ..., hal. 7.

Ajaran Islam mencakup dua dimensi pokok, yakni dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*). Keduanya mempunyai arti ibadah, yakni ketaatan seseorang hamba kepada Allah SWT. Kualitas tertinggi dari ketaatan yang bersifat vertikal adalah takwa, sementara kualitas tertinggi dari ketaatan yang bersifat horizontal adalah berlaku adil. Kejujuran merupakan salah satu tangga untuk mencapai tingkat adil yang dimaksud. Dimensi vertikal dalam ajaran Islam bersifat mahdhah, yakni ibadah yang telah ditentukan cara pelaksanaannya dan tidak bisa direkayasa, sementara dimensi horizontal bersifat ghairu mahdhah, menyeluruh dan mujmal, yang meliputi segala aspek kehidupan, yang masih harus dipahami dan ditafsirkan.¹⁶⁸

Aktivitas pemasaaran merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal yang dimaksud, yang menurut fikih Islam dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perdagangan juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektormoneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut. Kekayaan suatu negara dari perspektif Islam tidak diukur dengan jumlah uang yang beredar, tetapi dengan produksi barang yang dihasilkan oleh negara tersebut.¹⁶⁹

Dari pembahasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW, sudah memulai debut karirnya dalam berdagang sejak kecil. Sebelum belajar berdagang Nabi Muhammad sudah bekerja sebagai pengembala kambing dan unta milik penduduk Makkah. Selanjutnya beliau ikut pamanya berdagang ke Syam, mulai saat ini Nabi Muhammad Muda belajar cara berdagang, beliau sangat mahir berdagang, Pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan seseorang. Pengalaman masa kecil juga bisa menimbulkan dorongan dan daya kritis, kemauan mencoba, disiplin, dan sebagainya, yang akan membantu seseorang untuk mengembangkan rasa percaya diri serta keinginan berprestasi. Sebaliknya, pengalaman masa kecil dapat pula menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Ada beberapa prinsip Nabi yang bisa menjadi teladan bagi para Wirausahawan untuk mencapai kesuksesan. Yaitu menghindari praktek riba, judi, maisyir. Serta ada beberapa kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis yaitu: tabligh Amanah, fatanah, siddiq. Oleh karena itu bahwa sangat penting dan sangat berperan untuk mengentaskan masalah-masalah ekonomi dan dapat memberikan

¹⁶⁸ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ..., hal. 8.

¹⁶⁹ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ..., hal. 9.

banyak lapangan pekerjaan bagi orang lain, maka di anggap perlu bagi para Wirausahawan untuk meniru etika dan perilaku bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

C. Strategi Integratif Etik dan Etos Kewirausahaan Nabi Muhammad

Muhammad SAW adalah pedagang sejati, beliau memberikan tuntunan bagaimana melakukan perdagangan dengan benar dan profesional. Nabi Muhammad SAW masa mudanya berjulukan al-Amin karena memiliki kredibilitas tinggi. Dalam dunia entrepreneur, kepercayaan adalah modal yang paling besar.¹⁷⁰ Unsur kejujuran dan kepercayaan (trust) menjiwai praktik dagangannya. Keterampilan dan akhlak berbisnis menjadi dua hal yang berjalan secara simultan. Nabi Muhammad SAW, benar-benar mengusung spirit, bisnis yang benarbenar bersih, beretika, dan berprospek cerah. Beliau tidak sekedar mengucapkan tetapi mencontohkan hingga berhasil menjadi pebisnis sukses pada zamannya.¹⁷¹

Dua belas tahun usia Muhammad, ketika pertama kali mendapat pengalaman istimewa dalam berpetualang. Sejak itulah Muhammad melakukan semacam magang (*internship*) yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnis sendiri.¹⁷² Saat itu dia mengikuti pamannya pergi berdagang ke Syiria. Betapa rajinnya Muhammad waktu itu. Pamannya lebih sering mengajak Muhammad berdagang ke luar daerah, dibanding mengajak anaknya Abu Thalib. Bukan Karena tidak sayang, melainkan karena efektif dan tidak efektif dalam perjalanan. Pengalaman-pengalaman yang dialaminya menjadikan Muhammad sebagai pribadi yang mandiri, pantang menyerah, kuat yang selalu siap mengambil keputusan pada saat-saat sulit.¹⁷³ Saat paman bangkrut, Muhammad tidak lantasi larut dalam kepedihan. Sebaliknya, dengan sigap ia segera mengambil keputusan. Mencari alternatif atas kebangkrutan sang paman hingga ia menemukan solusi untuk melakukan perdagangan keliling sendiri.

Berbekal pengalaman dan keterampilannya dalam berdagang, Muhammad mulai menawarkan jasa menjualkan barang dagangan para saudagar kaya Mekkah. Muhammad sudah mahir berdagang dengan model seperti ini, karena sejak kecil ia sudah terbiasa menjual barang dagangan di sekitar ka'bah pada musim haji.¹⁷⁴ Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat modal dasar bagi perkembangan jiwa *entrepreneurship*

¹⁷⁰ Abdollah dan Laode Masihum Richmoslem, *Rasulullah Business School*, Jakarta: PT. Santri Ikhwanur Rasul, 2012, hal. 169.

¹⁷¹ Mansur, *Business Wisdom ...*, hal. 4.

¹⁷² Antonio *Ensiklopedia Leadershihal...*, hal. 81.

¹⁷³ Richmoslem, *Rasulullah ...*, hal. 133.

¹⁷⁴ Mansur, *Business ...*, hal. 5.

Muhammad. Muhammad adalah pelaku bisnis (pedagang), dimana usianya 20-an perdagangan beliau sudah menembus negara-negara tetangga, bahkan dia lebih lama menjadi pedagang ketimbang nabi.¹⁷⁵ Selain skill berdagang yang beliau miliki. Muhammad juga memiliki keterampilan membangun hubungan (jaringan) dengan kepala suku-suku Kabilah Arab selaku kawan-kawan kakeknya. Muhammad mengajukan berbagai penawaran kepada saudagar kaya Makkah (*syirkah* dan *mudharabah*).¹⁷⁶ Penawaran perdagangan ini melibatkan kaum wanita, para janda dan anak-anak yatim yang menjadi ahli waris terhadap harta ayah mereka. Sejarah mencatat salah seorang di antara pemilik modal tersebut adalah seorang janda kaya bernama Siti Khadijah yang menawarkan satu kemitraan berdasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*). Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah (*fee based*) maupun dengan *profit sharing*.¹⁷⁷

Muhammad sebelum menikah, menjadi manajer perdagangan Khadijah ke pusat perdagangan Habasyah di Yaman. Muhammad juga empat kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria dan Jorash di Yordania. Serta beliau juga pernah ke Bahrain, sebelah Timur Semenanjung Arab. Dengan demikian di usia muda Muhammad sudah menjadi pedagang regional, karena daerah perdagangannya meliputi hampir seluruh Jazirah Arab. Setelah menikah Muhammad tetap melangsungkan usaha perdagangannya, namun beliau bertindak sebagai manager sekaligus mitra dalam usaha istrinya. Tidak banyak catatan sejarah yang merekan usaha perdagangan dan perjalanan bisnis yang dilakukan oleh Muhammad setelah menikah. Tetapi, terdapat catatan tentang hubungan dagang beliau dengan berbagai macam orang. Hal ini memberi petunjuk bahwa Muhammad benar-benar menggeluti bidang perdagangan.¹⁷⁸

Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pebisnis, merupakan integrasi dari sifat dan karakter beliau dengan sebutan *Al-Shiddiq* (jujur) dan *Al-Amin* (terpercaya). Kejujuran, amanah, kecerdasan dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah, menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang.¹⁷⁹

Sebutan *al-Amin* ini diberikan kepada beliau dalam kapasitasnya

¹⁷⁵ Novi Indriyani Sitepu, "Prilaku Bisnis Muhammad SAW Sebagai Entrepreneur dalam Filsafat Ekonomi Islam", dalam *Human Falah*, Vol. 3. No. 1 Januari – Juni 2016, hal. 23.

¹⁷⁶Mansur, *Business*, hal. 3.

¹⁷⁷ Antonio *Ensiklopedia Leadershihal...*, hal. 82.

¹⁷⁸Antonio *Ensiklopedia Leadershihal...*, hal. 82.

¹⁷⁹ Mokh Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hal. 45.

sebagai pedagang. Tidak heran jika Khadijah menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar dengan modalnya. Ini dilakukan kadangkadang dengan kontrak biaya (upah), modal perdagangan, dan kontrak bagi hasil. Dalam dunia manajemen, Peter Drucker merumuskan makna efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti melakukan sesuatu secara benar (*do thing right*), sedangkan efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar (*do the right thing*). Efisiensi ditekankan pada penghematan dalam penggunaan input untuk menghasilkan suatu output tertentu. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan konsep dan teori manajemen yang tepat. Sedangkan efektivitas ditekankan pada tingkat pencapaian atas tujuan yang diwujudkan melalui penerapan leadership dan pemilihan strategi yang tepat. Prinsip efisiensi dan efektivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu bisnis. Prinsip ini mendorong para akademisi dan praktisi untuk mencari berbagai cara, teknik dan metoda yang dapat mewujudkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi-tingginya.

Semakin efisien dan efektif suatu perusahaan, maka semakin kompetitif perusahaan tersebut. Dengan kata lain, agar sukses dalam menjalankan bisnis maka sifat shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Karakter dan sifat Nabi Muhammad yang paling mulia adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Dalam konteks bisnis, sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap aktifitas bisnisnya, dan menjadi pendukung keberhasilan dalam dunia bisnis dan berdagangnya.

Setiap orang mempunyai karakter dan kemampuan masing-masing dalam dirinya. Ada orang yang berani, ada orang yang penakut, ada orang rajin, ada pula orang pemalas, ada orang yang pandai berkomunikasi, ada pula orang yang lemah komunikasinya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang entrepreneur harus mempunyai karakter yang baik dan kemampuan lebih untuk mencapai kesuksesan. Di samping itu, dan yang lebih utama, seorang entrepreneur harus mempunyai prinsip, pegangan dan strategi untuk membangun bisnisnya. Strategi bisnis yang diajarkan Rasulullah meliputi strategi operasi, strategi pemasaran, strategi sumberdaya manusia dan strategi keuangan. Alquran member tuntunan bahwa menjalankan bisnis hendaklah menggunakan *jihad fi sabilillah* dengan harta dan jiwa atau dalam bahasa manajemen menggunakan strategi di jalan Allah dengan mengoptimalkan sumberdaya.¹⁸⁰

1. Strategi Etika Bisnis Rasulullah Saw

M. Suyanto dalam bukunya Muhammad *Business Strategy and*

¹⁸⁰ M.Suyanto, *Muhammad Business Strategy &...*, hal. 219.

Ethics menyebutkan beberapa strategi bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah, di antaranya:

1. Strategi Operasi

Strategi operasi yaitu, strategi untuk mengubah masukan (bahan baku, bahan pendukung, mesin, manusia) menjadi keluaran yang bernilai. Strategi operasi berkaitan dengan fasilitas dan peralatan, sumberdaya dan perencanaan serta pengendalian operasi.

2. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran strategi ini meliputi segmentasi pasar dan pembidikan pasar, strategi produk, strategi harga, strategi tempat dan strategi promosi. Pasar yang menonjol pada masa Rasulullah adalah pasar konsumen. Untuk pemasaran produk konsumen, variabel segmentasi utama adalah segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografi, segmentasi perilaku dan segmentasi manfaat.¹⁸¹ Segmentasi adalah seni melakukan identifikasi dan menemukan peluang yang tumbuh di pasar dengan tepat.¹⁸²

Secara tipikal, segmentasi merupakan proses memanfaatkan peluang dengan membagi-bagi pasar menjadi beberapa segmen. Pasar dipetakan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga perusahaan mampu memahami lebih jelas pasar yang hendak dimasuki.¹⁸³ Selain segmentasi, ada juga pembidikan pasar yang berarti menentukan pesaing. Kafilah dagang harus meneliti posisi pesaing dan memutuskan posisinya yang terbaik. Penentuan posisi pedagang atau positioning adalah tindakan untuk merancang citra pedagang serta nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan pedagang dalam kaitannya dengan pesaingnya.¹⁸⁴

Hermawan Kertajaya mengutarakan, positioning adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan dan kompetensi bagi pedagang.

Menurut Philip Kotler, positioning adalah aktivitas mendesain citra dari apa yang ditawarkan perusahaan sehingga mempunyai arti dan memosisikan diri di benak konsumen. Sedangkan bagi Yoram

¹⁸¹ M. Suyanto, *Muhammad Business Strategy and Ethics*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008, hal. 219-235.

¹⁸² Kertajaya, *Seri 9 Elemen Marketing: On Segmentation*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, hal. 59.

¹⁸³ Kertajaya, *Seri 9 Elemen Marketing: On ...*, hal. 59.

¹⁸⁴ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business an Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hal. 381.

Wind, seorang professor strategi pemasaran, positioning adalah bagaimana mendefinisikan identitas kepribadian perusahaan di benak pelanggan. Jadi, positioning adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana identitas produk atau perusahaan tertanam di benak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, kredibilitas dan pengakuan dari konsumen.¹⁸⁵

Positioning merupakan sebuah simpul dan titik awal perumusan strategi. Positioning juga menjadi acuan bagi penyusunan diferensiasi. Di mana positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan dan negara. dalam konteks negara, positioning akan menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi serta industrialisasi yang dijalankan.¹⁸⁶

3. Strategi Sumber Daya Manusia

Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan Nabi Muhammad meliputi merencanakan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan sumber daya manusia agar berkualitas, menilai kinerja sumber daya manusia, memberikan motivasi dan memelihara sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Strategi Keuangan

Strategi keuangan Nabi Muhammad SAW bertujuan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mendukung bisnis, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi keuangan ini mencakup penghapusan riba, spekulasi (gharar) dan perjudian (maisir) dalam semua transaksi, peningkatan kekayaan dan pemerataan distribusi pendapatan serta pencapaian masyarakat yang sejahtera di bawah perlindungan Allah. Prinsip transaksi bisnis tersebut meliputi prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip kepercayaan, prinsip sewa dan prinsip kebajikan.¹⁸⁷

Rhenald Kasali menyebutkan prinsip sukses seorang entrepreneur adalah:

1. Reputasi, seorang entrepreneur senantiasa menjaga reputasi (nama baik) agar mendapatkan kepercayaan dari banyak orang.
2. Tumbuh dari bawah, seorang entrepreneur biasa memulai dari nol ataupun dari sesuatu yang kecil meskipun modal dasar memulai itu berbeda-beda.

¹⁸⁵ Kertajaya, *Seri 9 Elemen Marketing: On ...*, hal. 14.

¹⁸⁶ Kertajaya, *Seri 9 Elemen Marketing: On ...*, hal. 15.

¹⁸⁷ Suyanto, *Muhammad Business Strategy...*, hal. 239-259.

3. Konsentrasi, seorang entrepreneur yang sudah memutuskan untuk masuk ke dalam bidang tertentu, hendaknya fokus dan berkonsentrasi. Jikalau satu saja belum beres, jangan berpindah ke bidang lain.
4. Anti kerumunan, seorang entrepreneur sebaiknya tidak terjun ke bidang yang telah ditekuni banyak orang (bukan pengekor), kecuali mampu memberikan nilai lebih dari pemain sebelumnya. Jadi, jangan latah, ciptakan sesuatu yang berbeda.
5. Modal hanya pelengkap, sebagai entrepreneur harus berpikir mulai dari kemampuan terkecil untuk mendapatkan modal.¹⁸⁸

Selain itu, seorang pebisnis untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis harus melalui berbagai tahapan sebagai berikut di bawah ini:

1. Mau bekerja keras (*capacity for hard work*). Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan. Rasulullah sangat marah melihat orang malas.
2. Pandai bekerjasama dengan orang lain (*getting things done with and through people*). Perbanyak teman baik dengan orang-orang bawahan (mungkin anak buah) atau para atasan (majikan). Hindarkan permusuhan. Dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan mudah tercapai, inilah yang disebut dengan ilmu manajemen yaitu ilmu seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Penampilan yang baik (*good appearance*), yakni pribadi yang baik, perilaku jujur dan disiplin. Pribadi yang baik akan disenangi orang di mana-mana dan dia akan sukses bekerja dengan siapa saja Yakin (*self-confidence*).
4. Pebisnis harus memiliki keyakinan diri bahwa ia akan sukses melakukan suatu pekerjaan, niatlah akan bekerja baik, kemudian berserah diri kepada Allah.
5. Pandai membuat keputusan (*making sound decision*). Jika dihadapkan pada alternatif harus memilih, maka buat pertimbangan yang matang. Boleh minta pendapat orang lain lebih dulu, setelah mengambil keputusan sendiri jangan ragu-ragu.
6. Berpendidikan (*poteg education*)
7. Ambisi untuk maju (*ambition drive*). Seorang pebisnis harus mempunyai semangat tinggi, mau berjuang untuk maju. Orang-orang gigih dalam dalam menghadapi pekerjaan, biasanya berhasil dalam kehidupan.
8. Pandai berkomunikasi (*ability to communicate*). Dalam berbisnis harus

¹⁸⁸ Mikh. Syaiful Bakhri dan Abdussalam, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hal. 54.

dilakukan secara produktif untuk mencapai kesuksesan. Kata produktif artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan (*utility*). Jika seseorang bekerja dan ada hasilnya, maka ia dikatakan produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat.¹⁸⁹

Mokh. Syaiful Bakhri dan Abdussalam mengutip Paulus Winarto dalam bukunya *First Step to An Entrepreneurs* menuliskan lima ciri entrepreneur unggulan sebagai berikut:

1. Berani mengambil risiko, artinya berani memulai sesuatu yang serba tidak pasti dan penuh risiko. Namun, risiko telah diperhitungkan dengan cermat dan tepat.
2. Menyukai tantangan, artinya segala sesuatu dilihat sebagai sebuah tantangan, bukan masalah. Perubahan yang terjadi justru menguatkan semangat menaklukkan.
3. Mempunyai daya tahan yang tinggi, artinya seorang entrepreneur harus banyak akal (bukan akal-akalan) dan tidak mudah putus asa.
4. Mempunyai visi jauh ke depan, artinya segala sesuatu yang dilakukan punya tujuan jangka panjang meski dimulai dengan langkah amat kecil.
5. Selalu berusaha memberikan yang terbaik, artinya seorang entrepreneur akan mengarahkan semua potensi yang dimilikinya termasuk merekrut orang-orang yang berkompeten untuk bisa diajak bekerja sama demi mencapai tujuan utama bisnis, yakni memperoleh laba yang besar.¹⁹⁰

2. Prinsip Etika Kewirausahaan Rasulullah Saw

Muhammad Djakfar mengutip Novian Mas'ud, Presiden Direktur Foodland yang menyampaikan minimal ada 4 (empat) langkah untuk menjadi wirausaha yang sukses sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah:

1. Niat (**motivasi**)

Untuk menjalankan usaha, maka niatnya harus benar-benar untuk berusaha. Namun niat saja, akan tetapi tidak diimbangi dengan ikhtiar (usaha keras), maka usaha apapun tidak akan pernah berhasil.

2. *Istiqamah* (**keteguhan hati**)

Niat yang kuat disertai keteguhan hati untuk terus menjalankannya dengan langkah-langkah yang baik, maka diyakini akan mampu mencapai keberhasilan. *Istiqamah* ini dapat dimaknai

¹⁸⁹ Bakhri, *Sukses Berbisnis ala...*, hal. 36.

¹⁹⁰ Bakhri, *Sukses Berbisnis ala...*, hal. 52.

keteguhan hati, sabar dalam menjalankan usaha dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

3. Suka Silaturahmi

Dengan meningkatkan silaturahmi, maka relasi dan kenalan juga akan semakin banyak. Inilah cara efektif dalam membangun jaringan pemasaran produk.¹⁹¹

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, seorang entrepreneur harus mampu membangun sebuah jaringan (network) seluas-luasnya. Dari sinilah keahlian dalam hal diplomasi, negosiasi serta membangun hubungan baik dengan orang lain adalah hal yang wajib dimiliki seorang *entrepreneur*. Walter Doyle Staples mengatakan “*successful human relations is really the art of making other people feel good about themselves*”.¹⁹² Keahlian dalam berekspansi serta membangun jaringan (network) yang sangat luas sebenarnya sudah dicontohkan oleh the great entrepreneur dari suku Quraisy Muhammad SAW.

Menurut Syafi’i Antonio, wilayah dagang yang Rasulullah bangun selama 28 tahun menjadi entrepreneur meliputi Yaman, Syiria, Busra, Iraq, Yordania, Bahrain serta kota-kota perdagangan lainnya di seantero Jazirah Arab. Bahkan ketika menemui al-Ashajj ketua delegasi Bahrain, Rasulullah bertanya kepada al-Ashajj tentang berbagai hal termasuk tentang tokoh serta kota-kota perdagangan di Bahrain seperti Safa, Mushaqqar dah Hijaz. Al-Ashajj sangat terkejut melihat wawasan Rasulullah yang sangat luas tentang sentra-sentra bisnis yang ada di daerahnya. Al-Ashajj berkata “*surely you know more about my country than I do myself. You also know more about the cities in my country than I do*”.¹⁹³

4. Usaha Halal

Usaha halal di sini ialah usaha yang Islami, dalam pembangunan bisnis Islami perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.¹⁹⁴ Muhammad Djakfar juga menutip Thamrin Abdullah, dalam sebuah seminar “Berani Memulai Bisnis” di Universitas Negeri Jakarta, mengajukan empat kunci sukses dalam bisnis:

1. Percaya diri bahwa hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

¹⁹¹ Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis, Dialektika Etika dengan Realitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, hal. 58.

¹⁹² Astamoen, *Entrepreneur dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2005, hal. 224.

¹⁹³ Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre, 2007, hal. 82.

¹⁹⁴ Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis...*, hal. 58.

2. Berikanlah kepuasan pada pelanggan.
3. Berikan kepuasan kepada karyawan.
4. Pertahankan mutu, inovasi dan manajemen.¹⁹⁵

Bila keempat hal itu dilakukan, akan menjadi entrepreneur yang sukses. Namun langkah awal untuk mencapai semua itu adalah berani memulai bisnis. Sebab itu, menurut Abdullah, seorang entrepreneur harus mempunyai sejumlah ciri, antara lain, ulet, sabar, tegas dan terbuka. Selain itu, berani menanggung risiko, agresif, memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan kepada karyawan teladan¹⁹⁶

Sedangkan menurut Astamoen, ada beberapa ciri yang harus dimiliki seseorang agar bisa dikategorikan sebagai seorang entrepreneur sejati yang baik. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. Mempunyai visi. Seorang entrepreneur sejati selalu memiliki visi atau pandangan jauh ke depan yang merupakan sasaran utama yang akan dituju dalam perjuangannya meraih kesuksesan.
2. Kreatif, inovatif dan mampu melihat peluang. Tanpa ada gagasan yang kreatif dan inovatif, usaha yang dilakukan oleh seorang entrepreneur akan ketinggalan karena konsumen selalu berubah dan selalu menuntut hal yang baru. Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus jeli melihat sebuah peluang baru dan selalu memiliki jiwa kompetitif, sehingga usaha yang dijalankannya akan terus berkembang dengan adanya segmen pasar baru yang digarap.
3. Orientasi pada kepuasan konsumen. Konsumen adalah seorang raja yang harus dilayani dengan baik agar menjadi royal terhadap produk yang ditawarkan oleh seorang entrepreneur. Ketika konsumen tidak puas, maka konsumen akan lari ke pesaing yang lain. Orientasi pada kepuasan konsumen pada akhirnya juga berarti orientasi pada laba dan pertumbuhan. Dalam dunia bisnis, kejelian dalam melihat kebutuhan customer merupakan sebuah hal yang vital. Sebuah produk yang dihasilkan tidak akan diterima oleh konsumen ketika produk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam dunia marketing disebutkan sebuah filosofis "*customer is the real boss*". Dengan demikian, seorang entrepreneur harus selalu berorientasi kepada kepuasan konsumen.
4. Berani mengambil risiko. Risiko harus dihadapi dan dikelola dengan baik, karena dibalik risiko yang besar akan ada sebuah peluang dan keuntungan yang besar pula. Berjiwa sosial dengan berjiwa dermawan dan berjiwa altruis. Hal inilah yang seharusnya dipegang teguh oleh

¹⁹⁵ Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis...*, hal. 63.

¹⁹⁶ Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis...*, hal. 63.

para entrepreneur. Sehingga mereka tidak menjadi seorang yang matrealistik yang selalu berorientasi pada laba saja. Dengan jiwa sosial yang tinggi, maka karyawan serta masyarakat yang ada di sekitarnya akan menjadi loyal kepadanya. Loyalitas dan dukungan yang besar dari karyawan dan masyarakat tersebut pada akhirnya sangat penting bagi perkembangan sebuah usaha.¹⁹⁷

Kesuksesan Nabi Muhammad saw sebagai seorang pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha. Kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah, menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang.¹⁹⁸ Karakter ini mencakup sifat-sifat Nabi Muhammad saw yang mulia, yaitu *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Dalam konteks bisnis, sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis beliau yang kemudian menjadi sikap dasar manusiawi (*fundamental human etichs*) yang mendukung keberhasilan.

Adapun pemahaman karakteristik kewirausahaan Nabi Muhammad Saw yang terdapat sifat-sifat is beliau adalah sebagai berikut:

a. *Siddiq*

Kata *siddiq* berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata صدق yang berarti benar atau jujur, dalam ibadah yang berbentuk ibadah amaliah yang bermakna *shadaqah*.¹⁹⁹ Orang-orang *shiddiq* selain mendapatkan kenikmatan yang besar dan kemuliaan di sisi Allah, mereka juga diberi Allah kewenangan dalam memberi syafa`at pada hari akhir kelak.²⁰⁰ Dalam literatur lain dijelaskan bahwa kata *shiddiq* berasal dari bahasa Arab, yaitu *shadaqa/shidqan/shadiqan* berarti benar, nyata, berkata benar. *Shiddiq* merupakan salah satu bentuk dari shighat mubalaghah dari kata *shadaqa/shidqu* sebagaimana kata *dhihhik* dan *niththiq* dengan makna sangat/selalu benar dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya dan juga dalam membenarkan pada hal-hal gaibnya Allah SWT, dan membenarkan pada ayat-ayat-Nya, kitab-kitab-Nya dan utusan-utusan-

¹⁹⁷ Astamoen, *Entrepreneur dalam Perspektif ...*, hal.53.

¹⁹⁸ Mokh. Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hal.45.

¹⁹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 2007, hal. 770.

²⁰⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, hal. 191.

Nya.²⁰¹

Sedangkan kata *siddiq* menurut istilah adalah Sikap jujur adalah bagian dari akhlak karimah. Kejujuran akan menghantarkan pemiliknya meraih derajat dan kehormatan yang tinggi, baik dimata Allah maupun dimata sesama manusia.²⁰² Kejujuran merupakan satu kata yang memiliki dimensi yang dapat menerangi, mengharumkan menyejukkan, dan rasa manis. Jujur sama juga dengan arti benar, dan ini adalah salah satu dari sifat Rasulullah saw. yang sudah masyhur.²⁰³

Kata *siddiq* dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 155 kali, terdapat pada 144 ayat dalam 51 surat. Kata *siddiq* dengan berbagai derivasinya itu mengandung arti yang bermacam-macam diantaranya benar/jujur, shadaqah, dan teman. Terdapat dalam surat Al-Baqarah: 16 ayat; Ali Imran: 10 ayat; An-Nisaa^{''} dan Yusuf; masing-masing 7 ayat; Al-Maidah, At-Taubah, Al-Ahzab masing-masing 6 ayat; Al-An^{''}am, Al-Ahqaaf, dan Yunus: masing-masing 5 ayat; Maryam, AsySyu^{''}araa^{''}, An-Naml, Ash-Shaaffaat: masing-masing 4 ayat; Al-A^{''}raaf, Hud, An-Nur, Az-Zumar: masing-masing 3 ayat; Al-Hijr, Al-Anbiyaa^{''}, Al-Qashash, Al-,Ankabut, Sabaa^{''}, Yaasin, AlHujaraat, Al-Waqi^{''}ah, Al-Hadid, dan Al-Mujaadilla: masing-masing 2 ayat; dan Al-Anfal, Al-Isra^{''}, As-Sajadah, Fathir, As-Syuraa, Ad-Dukhaan, Al-Jaatsiyah, Muhammad, Al-Fath, Adz-Dzariyaat, Ath-Thuur, Al-Qamar, Al-Hasyr, Ash-Shaff, Al-Jumu^{''}ah, Al-Munafiqun, At-Tahrim, Al-Qalam, Al-Ma^{''}arij, Al-Mulk, Al-Qiyamah, Al-Lail, dan Al-Ghaafir: masing-masing 1 ayat.²⁰⁴

Shiddiq, diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran nilai dasarnya adalah integritas, nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional.²⁰⁵ Kebenaran dan kejujuran adalah kunci menjalankan aktivitas. Kebenaran dan kejujuran akan mendorong orang tahan uji, ikhlas serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan religious, kecerdasan pikir, dan kecerdasan emosional. Jika seorang entrepreneur benar dan jujur dalam implementasi danperasional bisnisnya maka niscaya dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan mudah,

²⁰¹ Ahmad Mustafa Darwis, *I'rab Al-Qur'an wa Bayanuhu*, Damaskus: Daar Ibn Katsir, t.th., hal. 106.

²⁰² Aba Firdaus al-Halwani, *Membangun Akhlak Mulia dalam Bingkai al-Quran dan As-Sunnah*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003, hal. 92.

²⁰³ Ahmad Khalil Jumu^{''}ah, *Jujur Mata Uang Dunia dan Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998, hal. 20.

²⁰⁴ Almunadi, "Shiddiq dalam Pandangan Quraish Shihab", dalam *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 17, No. 1, 2016, hal. 129.

²⁰⁵ Alma, *Manajmcn...*hal. 309.

efektif dan efisien.²⁰⁶

Rasulullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti beberapa hal dibawah ini:

- a. Larangan tidak menepati janji yang telah disepakati.
- b. Larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual.
- c. Larangan mengurangi timbangan

Siddiq berarti jujur dan benar dalam menjalankan bisnisnya, kejujuran Nabi sebagai pedagang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tidak mengingkari janji yang telah disepakati
- 2) Tidak menyembunyikan cacat atas sesuatu yang ditransaksikan.
- 3) Tidak mengelabui harga pasar. Nabi Muhammad saw telah melarang adanya penyembunyian harga pasar karena ketidaktahuan si penjual. Itu bisa terjadi ketika si pembeli menghadang barang yang dibawa penjual dari luar kota. Penjual yang baru datang dan belum tiba di pasar tidak mengetahui harga terkini, sehingga ia menjual barang dagangannya dengan murah, di bawah harga pasar. Penyesalan dan kekecewaan pun akan terjadi setelah penjual mengetahui harga pasaran yang sesungguhnya. Apabila itu terjadi, penjual memiliki hak khiyar dengan cara menuntut balik atau membatalkan transaksi jual beli.
- 4) Sikap jujur adalah kunci utama dari kepercayaan pelanggan, karena kepercayaan bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang dilahirkan.²⁰⁷

b. *Amanah*

Kata *amanah* berasal dari bahasa arab yaitu bentuk *mashdar* dari kata *amina*-ya'*manu-amanatan* yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Dalam Bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan.²⁰⁸ Sedangkan dalam fikih, amanah mempunyai arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.²⁰⁹ Dalam literatur lain dijelaskan bahwa amanah menurut Bahasa adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (*tsiqah*) atau kejujuran.²¹⁰

²⁰⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Bisnis Pelajar, 2009, hal. 286.

²⁰⁷ Thorik Gunara, *Utus Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad; Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad SAW, ...*, hal. 87

²⁰⁸ Habib Nazir dan Muh. Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Kaki Langit, 2004, hal. 20.

²⁰⁹ Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 19. No. 1, 2011, hal. 147.

²¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaul Karimah*, Bandung: Diponegoro, 1996, hal. 98.

Amanah menurut istilah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya berupa harta benda, rahasia maupun tugas.²¹¹ Amanah merupakan segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain berupa benda, pekerjaan, ataupun kepercayaan hati, dalam berbisnis amanah itu menjaga kepercayaan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bisnis yang sedang dijalani.²¹²

Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam konteks bisnis, amanah berarti tidak menambah atau mengurangi sesuatu yang seharusnya dari yang telah disepakati. Nabi Muhammad selalu memberikan hak pembeli dan orang-orang yang mempercayakan modalnya kepadanya.²¹³

Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. *Amanah* dapat diartikan sebagai bentuk perilaku seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tugas atau urusannya, orang semacam ini kredibilitas tertentu sesuai dengan tingkatan kemampuannya memenuhi kepercayaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ada juga yang memaknai amanat sebagai keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai ketentuan. Sifat yang amanah selalu bergandengan dengan nilai-nilai kejujuran sebagai sebuah implementasi dari keinginan seseorang tidak mungkin orang akan *amanah* apabila dia tidak jujur, demikian sebaliknya.²¹⁴

Sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kelompok individu yang memiliki sifat itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, mendorong pertumbuhan bisnis, sebaliknya tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan bisnis akan hancur. Seseorang yang melanggar Amanah digambarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang tidak beriman. Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah diantaranya tidak melakukan penipuan, tidak memakan riba, tidak menzalimi, tidak melakukan suap, tidak memberikan hadiah yang diharamkan. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat bekerja selalu

²¹¹ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: PT: Rineka Cipta, 2003, Cet. Ke-1, hal. 33.

²¹² Fajri Futuh, dkk., *Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedangan Fashion Busana Muslim di Pasar Baru Trade Center*, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 41.

²¹³ Muhammad Saifullah, "Kajian Sejarah: Etika Bisnis dalam Prkatek Mal Bisnis Muhammad", ..., hal. 40.

²¹⁴ Mahdi Rizqullah Ahmad, *As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhauq'i Al-Mashadir Al-Ashliyyah: Dirasah Tahliliyyah*, (Terj), Jakarta: Qisthi Press, 2006, hal. 157.

diketahui oleh Allah.²¹⁵

Dalam konteks ini, amanah adalah tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari yang seharusnya atau dari yang telah disepakati. Itu bisa terjadi antara penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan dan sebagainya. Setiap seorang yang diberi amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut.²¹⁶

Seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw dalam memegang amanah. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad saw selalu memberikan hak pembeli dan orang-orang yang mempercayakan modalnya kepadanya. Dalam dunia marketing, nilai-nilai amanah sama penting kedudukannya dengan nilai-nilai *siddiq*. Bagi perusahaan, pebisnis, dan pekerja, sifat amanah akan membawa keuntungan besar. Sebab, ketika mitra bisnis atau para pembeli memutuskan untuk membelanjakan uangnya, mereka menganggap pedagang itu dapat dipercaya (amanah). Bersikap amanah mutlak diterapkan dalam setiap transaksi bisnis atau muamalah. Selain itu, secepat apa pun strategi bauran pemasaran (*marketing mix*) yang bertumpu pada 4P (*product, price, place, dan promotion*) atau 4C (*commodity, customer, competition dan change*) ditempuh, misalnya tidak akan membuahkan sukses tanpa disertai adanya nilai-nilai amanah.²¹⁷

c. *Fathanah*

Kata *fathanah* secara etimologi memiliki makna *al-fathanah* atau *al-fithnah*, yang artinya cerdas, juga memiliki makna sama dengan *al-fahm* (paham) lawan dari *al-ghabawah* (bodoh).²¹⁸ dalam literatur lain kata *fathanah* bermakna *Adz-dzaka* yang berarti *hiddah al-fuad wa sur'ah al-fathanah*, yakni tajamnya pemahaman hati dan cepat paham.²¹⁹ Arti *Al-hadzaqah*, dalam kamus *Lisan al-'Arab*, yakni *al-hadzaqah* diberi ma'na *al-Maharah fi kull 'amal*, yang berarti mahir dalam segala pekerjaan. *Fathanah* berarti juga *an-Najabah*, berarti cerdas, dan *al-Kayyis*, yang

²¹⁵ Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012, hal. 29.

²¹⁶ Thorik Gunara, *Utus Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad; Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad SAW, ...*, hal. 87.

²¹⁷ Aqil Barqi Yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha", ..., hal. 96.

²¹⁸ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisan al-Arab*, Cet. I, Juz 13, Beirut, Dar as-Shadir, 1882, hal. 323.

²¹⁹ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisan al-Arab*, Cet. I, Juz 13, Beirut: Dar as-Shadir, 1882, hal. 287.

memiliki makna sama dengan *al-‘Aqil*, yang berarti cerdas.²²⁰ Menurut Ibn Hilal al-Askari membedakan antara *al-fathanah* dan *adz-dzaka*, bahwa *adz-dzaka* adalah *tamam al-fathanah*, yang berarti kecedasan yang sempurna.²²¹ Selain itu berarti *an-Nubl* dan *an-Najabah*, menurut Ibn Mandzur *an-Nubl* artinya sama dengan *adz-dzaka* dan *an-najabah* berarti cerdas.²²²

Kata *fathanah*, dalam literatur lain bermakna cakap atau cerdas memiliki kemampuan intelektual, cerdas, kreatif, berani, percaya diri dan bijaksana. Seorang wirausaha yang *fathanah* adalah seseorang yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dan tugasnya secara cerdas.²²³ *Fathanah* sebagai kompetensi bisnis memberikan berbagai keunggulan:

1. Memungkinkan orang untuk berkreasi dalam melakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kreativitas dan inovasi hanya mungkin dimiliki ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan bisnisnya maupun industry lain.
2. Memungkinkan orang berkeinginan kuat untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis baru, prospektif dan berwawasan masa depan, sekaligus siap menghadapi dan menanggung berbagai macam resiko.
3. Memungkinkan orang mampu menerjemahkannya ke dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, disiplin sadar produk dan jasa serta belajar secara berkelanjutan untuk membangun manajemen bisnis yang bervisi Islam.
4. Memungkinkan orang mampu melakukan koordinasi, membuat deskriptif tugas, delegasi wewenang, membentuk kerja tim responsive, mampu membuat sistem pengendalian dan melakukan supervise yang baik.
5. Memungkinkan orang berkompetisi dengan sehat, mendeteksi kelemahan, membuat ancaman antisipasi, ancaman pertumbuhan bisnis dan ancaman mengawal bisnisnya.

Dengan demikian sikap *fathanah* ini sangatlah penting bagi pebisnis karena sifat *fathanah* ini berkaitan dengan *marketing*, keuntungan

²²⁰ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisan al-Arab*,..., hal. 40.

²²¹ Abu Hilal al-Askari, *Mu‘jam al-Furuq al-Lughawiyah*, Juz 1, Beirut: Al-Maktabah Asy-Syamilah, t.th., hal. 166.

²²² Abu Hilal al-Askari, *Mu‘jam al-Furuq al-Lughawiyah*,..., hal. 640.

²²³ Mustofa, “Entrepreneurship Syariah: Menggali Nilai-nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah”, dalam *Jurnal AL-Mizan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2013, hal. 41.

bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan dan bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.²²⁴

Pebisnis yang cerdas mampu memahami peran dan tanggungjawab bisnisnya dengan baik. Dia pun mampu menunjukkan kreatifitas dan inovasi guna mendukung dan mempercepat keberhasilan. Seiring itu, pebisnis yang cerdas mampu memberikan sentuhan nilai yang efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran. Di dunia bisnis yang penuh persaingan seperti saat ini, kecerdasan dalam berbisnis (kreativitas dan inovasi) sangatlah vital. Jika tidak, sukses dan keberlangsungan hidup suatu usaha akan terancam.²²⁵

Dalam transaksi muamalah, prinsip-prinsip yang dijiwai sifat *fathanah* tercermin dari:

- a) Mengadministrasikan dokumen transaksi.
- b) Menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan dalam bertransaksi bisnis, Nabi Muhammad saw senantiasa memperlihatkan profesionalisme yang beliau tunjukkan dengan kecerdasannya.
- c) Mengantisipasi perubahan yang terjadi di pasar, baik yang berhubungan dengan produk, teknologi, harga, maupun persaingan. Kecakapan lain yang melekat pada sifat *fāṭanah* adalah antisipatif. Antisipatif artinya pengusaha harus selalu waspada akan berbagai gejala pasar, baik yang berhubungan dengan vendor, kelancaran suplai bahan baku, masuknya pemain baru, ada potensi barang substitusi yang ditawarkan pasar, adanya kebijakan pajak, maupun adanya inovasi teknologi baru sehingga barang dengan teknologi lama akan kehilangan daya tawarnya.

d. *Tabligh*

Kata *tabligh* secara etimologi berasal dari kata kerja *ballagha-yuballighu-tablighan*, artinya menyampaikan.²²⁶ Menurut pandangan M. Natsir *tabligh* berarti *ballagha*, yang artinya menyampaikan dengan sempurna, seperti dalam kalimat *ballaghul mubin* yang artinya menyampaikan keterangan yang jelas, sedemikian rupa, sehingga dapat diterima oleh akal dan dapat ditangkap oleh hati, kemudian dapat pula dicerna oleh keduanya.²²⁷ Dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat

²²⁴ Mustofa, "Entrepreneurship Syariah: Menggali Nilai-nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah", ..., hal. 43.

²²⁵ Gary A. Davis, *Anak Berbakat dan Pendidikan Keberbakatan*, Jakarta: PT. Indeks, 2012, hal. 259.

²²⁶ M. Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Karya Agung, 1981, hal. 71.

²²⁷ M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Cct. Kc-1, hal. 74.

yang mengandung kalimat *tabligh*, antara lain terdapat dalam surat Al-Maidah, ayat 67, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. (Q.S. Al-Maidah (5): 67).

Menurut Ibnu Katsir bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para Rasul dan hamba-Nya untuk menyampaikan seluruh perkara yang dibawahnya dari Allah Swt, Nabi Saw telah melaksanakan perintah itu dan menjalankan risalah dengan sempurna. Sehubungan dengan penafsiran ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, berkata: barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari yang dirunkan Allah kepadanya, maka sungguh berdustalah orang itu, maka Allah Swt berfirman: Hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.²²⁸

Tabligh dalam konteks dakwah dipahami bahwa seseorang yang memiliki sifat *tabligh* akan menyampaikan pesan dengan benar (*bil hikmah*) melalui tutur kata yang menyenangkan dan lemah lembut (*al aqshid*). Dalam dunia bisnis seseorang harus mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada stakeholdernya, mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya tanpa berbohong dan menipu pelanggan. Dia harus menjadi komunikator yang baik terhadap mitra bisnisnya.²²⁹

Praktik bisnis sifat *tabligh* selain santun juga harus mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan segar secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Seorang pengusaha harus mampu berdialog, berdiskusi dengan baik, berbicara dengan orang lain dengan suatu yang mudah dipahaminya dan dapat diterima oleh akalinya, jadilah pendengar yang penuh perhatian atas apa yang diucapkan mitra bisnisnya, konsumen. Seorang yang *tablig* bukanlah orang yang suka berdebat, yang masih sering diperhatikan oleh manajemen dan pelayanan

²²⁸ Abi al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Juz 8, Beirut: Dar Thayyibah Linnasyri wa al-Tauzi', 1999, hal. 123-128.

²²⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis*, Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2013, hal. 32.

dalam melayani konsumennya.²³⁰

Dalam konteks bisnis, pemahaman *tabligh* bisa mencakup argumentasi dan komunikasi. Penjual hendaknya mampu mengomunikasikan produknya dengan strategi yang tepat. Dengan sifat *tabligh*, seorang pebisnis diharapkan mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran (*transparency and fairness*). Dengan itu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang disampaikan. Nabi Muhammad saw telah menunjukkan dirinya sebagai pedagang yang argumentatif dan komunikatif.

Sehingga banyak mitra bisnis dan pelanggan merasa senang berbisnis dengannya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw mampu memberi pemahaman kepada mereka perihal bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²³¹ Ada 12 rahasia bisnis Nabi Muhammad saw yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam mengembangkan bisnis, diantaranya²³²:

- a) Menjadikan bekerja sebagai ladang menjemput syurga.
- b) Menerapkan kejujuran dan kepercayaan. Kedua hal tersebut mutlak dalam melanggengkan usaha yang di bangun. Kejujuran yang dimiliki akan membangun kepercayaan dari orang lain. Karena orang yang amanah pasti dipercaya.
- c) Tidak hanya keinginan, akan tetapi keinginan yang diiringi dengan tindakan. Tentukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- d) Berfikir *visioner*, kreatif dan siap menghadapi perubahan, sebagai seorang pengusaha ulung harus memiliki pemikiran terdepan, mampu menganalisis perkembangan usahanya di masa yang akan datang dengan sikap kreatif dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
- e) Nabi Muhammad saw memiliki planning dan goal setting yang jelas. Dalam berwirausaha juga diperlukan perencanaan yang matang, keberhasilan akan terlihat sesuai dengan konsep keteraturan yang sudah kita rancang sebaik mungkin.
- f) Pintar mempromosikan diri. Pengusaha ulung adalah pengusaha yang mampu mempromosikan dirinya dalam kesempatan apapun. Tidak hanya usaha yang ia miliki, tetapi pribadinya dapat menjadi asset yang dapat menggaet relasi sebanyak-banyaknya.

²³⁰ Mustofa, "Entrepreneurship Syariah: Menggali Nilai-nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah", dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, No. 1, 1 Juni 2013, hal. 30-35.

²³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad SAW: The Super . . . , hal. 62-67.

²³² Muhammad Muhtadin, *Key Succes Factor Muslimah dalam Berwirausaha*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013, hal. 22.

- g) Menggaji karyawan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengan memberikan gaji tepat waktu dan sesuai dengan pekerjaannya dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan.
- h) Mengetahui rumus-bekerja dengan cerdas adalah mampu memanfaatkan waktu yang terbatas dengan hasil kerja yang maksimal. Mengutamakan sinergi mampu menggandeng orang lain untuk bersama-sama dalam memajukan bisnis.
- i) Pandai bersyukur dan berucap terima kasih, orang yang senantiasa bersyukur adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Swt. Rasa syukur inilah yang akan mengundang nikmat-nikmat Allah lainnya.
- j) Berwirausaha dengan cinta, melakukan segala sesuatu dengan cinta akan terasa perbedaannya, jika dibandingkan dengan keterpaksaan.
- k) *Be the best*, menjadi manusia paling bermanfaat. Tangan di atas, lebih baik daripada tangan di bawah (HR. Bukhari). Hadis ini menjelaskan ciri orang yang senantiasa selalu membantu orang lain. Dengan ilmu, harta, dan keahlian menjadi modal untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.

Mengantisipasi perubahan yang terjadi di pasar, baik yang berhubungan dengan produk, teknologi, harga, maupun persaingan. Kecakapan lain yang melekat pada sifat *fathanah* adalah antisipatif. Antisipatif artinya pengusaha harus selalu waspada akan berbagai gejolak pasar, baik yang berhubungan dengan vendor, kelancaran suplai bahan baku, masuknya pemain baru, ada potensi barang substitusi yang ditawarkan pasar, adanya kebijakan pajak, maupun adanya inovasi teknologi baru sehingga barang dengan teknologi lama akan kehilangan daya tawarnya.²³³

Penjelasan di atas menunjukkan suatu pelajaran yang berharga bahwa prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Shiddiq adalah selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan seperti tidak menepati janji yang telah disepakati, menutupi cacat atau aib barang yang dijual. Sedangkan sifat amanah adalah tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini tidak boleh menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang.²³⁴

²³³ Iffa Amalia dan Sri Herianingrum, "Implementasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojokerto", dalam *Jurnal Jesit*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2015, hal. 835.

²³⁴ Sukamdani Sahid Gitosardjono, *Bisnis dan Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Yayasan Sahid Jaya, 2009, hal. 43-44.

Amanah berarti tidak melakukan penipuan, memakan riba, tidak menzalimi, tidak melakukan suap. Fathanah berarti cakap dan cerdas. Dalam hal ini fathanah meliputi dua unsur. Fathanah dalam administrasi atau manajemen dagang dan fathanah dalam hal menerapkan selera pembeli yang berkaitan dengan barang ataupun harta. Dengan demikian *fathanah* berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra). Kiat membangun citra dari uswah Rasulullah saw meliputi: penampilan, pelayanan, persuasi, dan pemuasan. Sedangkan tabligh adalah komunikatif, memiliki kemampuan untuk berbicara, berdialog, dan kemampuan mempresentasikan dengan cara-cara yang santun, baik dan tidak menyakiti orang lain.²³⁵

Kemampuan berkomunikasi ini merupakan ujung tombak pemasaran produk, kemampuan berkomunikasi dapat mempengaruhi psikologi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan tentunya dengan cara-cara yang benar santun dan tidak melakukan intimidasi untuk mendapatkan simpati konsumen. Sikap-sikap Rasulullah tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran bagaimana sebenarnya sebuah bisnis seharusnya dimulai dan dikelola. Tidak mungkin tidak sukses apabila kita menerapkan apa-apa yang telah Rasulullah contohkan kecuali Allah swt yang menghendakinya. Begitu banyak suri teladan bagaimana menjalani kehidupan yang dapat kita ambil dari Rasulullah termasuk dalam hal berbisnis.²³⁶

Muhammad menjadi pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh lingkungannya sejak ia kecil hingga dewasa, dan menikah dengan Khadijah. Pengalaman berbisnis yang diperolehnya sebelum ia menjadi Rasul merupakan hasil pergulatannya dengan realitas sosial. Dan setelah ia menjadi Rasul, sebagian pengalamannya dituangkan dalam sabdanya, yang disebut dengan hadits. Ada beberapa pesan Rasulullah dalam bisnis, antara lain:

Pertama, jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan (*'an tarāḍin*) antara penjual dan pembeli.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

²³⁵ Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Desti Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syaifei, Shandy Primandasetio, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021, hal. 16.

²³⁶ Mustofa, "Entrepreneurship Syariah: Menggali Nilai-nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah", ..., hal. 34.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه).²³⁷

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka (*‘an taradlin*). (HR. Ibn Majah)”

Kata *‘an taradlin* dalam hadis di atas terdiri dari dua suku yaitu kata *‘an* dan *taradlin*. kata *taradlin* berasal dari *taradaya*, *yataradayu*, *taraduyan* dengan wazan *tafa’ala*, *yatafa’alu*, *tafa’ulan*.²³⁸ yang berarti suka.²³⁹ Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti saling suka menyukai (*mutual consent or agreement*).²⁴⁰ Penambahan huruf *‘an*, yang menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Oleh karena itu al-Syafi’i berpendapat;

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي نَصًّا²⁴¹

Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.

Menurut Juahaya, bahwa *‘an taradlin* termasuk salah satu prinsip mu’amalat yang berlaku bagi setiap bentuk mu’amalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu’amalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu’amalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu’amalat lainnya.²⁴²

Kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus suci, berdasarkan hadis Imam Muslim, sebagai berikut

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ

²³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Ihya Al-‘Arabiyyah, 1311 H/1979 M, hal. 2186.

²³⁸ Ibrahim Anis, et. *Al-Mu’jam al-Wasith*, Juz. I, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1972, hal. 351.

²³⁹ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Jilid I, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1350 H, hal. 239.

²⁴⁰ Rohi Baalbaki Al-Mawarid, *A Modern Arabic – English Dictionary*, Beirut: Dar al-‘Ilm Lilmalayin, 1997, hal. 304.

²⁴¹ Al-Qurthuby, *CD al-Quran 6.50 dan al-Hadits*, versi Indonesia.

²⁴² Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995, hal. 114.

فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه مسلم).^{٢٤٣}

Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada waktu fath al-Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, daging babi, dan berhala.” Kemudian dikatakan kepada beliau: “Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang dapat dijadikan penambal perahu, pencat kulit dan yang dijadikan minyak lampu oleh manusia?” Beliau menjawab: tidak boleh, hukumnya tetap haram.” Kemudian Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah setelah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi lemak bangkai, mereka mengolah lemak tersebut, kemudian menjualnya dan memakan uang (harga)-nya. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.²⁴⁴

Ketiga, tidak ada unsur penipuan (*gharar*), berdasarkan hadis Imam Ahmad, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَجْجَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه أحمد)^{٢٤٥}

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang jual haşah dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya). Keempat, barang jelas posisi dan ukurannya (berat – jumlah).

Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin hanbal dalam kitab

²⁴³ Imam Muslim, *Şaḥīḥ Al-Muslim*, Kairo: al-Maktabah al-Mişriyah, 1986, hal. 144.

²⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafizh, *Bulughul Maram dan Penjelasan*, hal, 563

²⁴⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1990, hal. 325.

musnadnya.

Kata *gharar* secara bahasa berarti risiko, bahaya,²⁴⁶ sedangkan menurut Qal'aji, yaitu mengisap, upaya merusak, imperil.²⁴⁷ Dalam kitab *Muhadzab*, *gharar* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya.²⁴⁸ Kata *gharar* juga mengandung arti penipuan, atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian, risiko atau spekulasi.²⁴⁹

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarmanto A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.²⁵⁰

Kelima, barang yang dijual merupakan hak milik, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ
يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَصَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بَيْعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحْرَمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا
تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. (رواه أحمد) ٢٥١

Sesungguhnya Hakim bin Hizam telah menceritakannya, berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram?” Beliau menjawab: “Apabila engkau membeli sesuatu janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya.” (HR. Ahmad).

²⁴⁶ Atabik Ali, *Kamus Al-Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafia, 2008, hal. 1347.

²⁴⁷ Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut: Maktabah Syamilah, t.th, hal. 137.

²⁴⁸ Abu Ishak, *Muhadzab*, Beirut: Darul Kutub, 1995, hal. 12.

²⁴⁹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, terj. Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 126

²⁵⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013, hal. 80.

²⁵¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1990, hal. 147.

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri.

Keenam, segera membayarkan upah, berdasarkan hadis hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه) ٢٥٢

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar berkata, Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud dari hadits diatas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.²⁵³

Ketujuh, tidak berkhianat kepada relasi bisnis, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود) ٢٥٤

Dari Abu Hurairah-semoga Allah mengangkat derajatnya-bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi: "Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati

²⁵² Imām Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Riyad: Maktabah Ma'arif, 1979, hal. 245.

²⁵³ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, Beirut: Daar Al-Fiqr, t.th., hal. 232.

²⁵⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952, hal. 312. Baca juga Abad Syams al-Haqq al-'Adzim Abadi, *Aunul Ma'bud*, *Syarah Sunan Abu Daud*, jilid 2, Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-Alamiya, 1990, hal. 325.

temannya. Bila salah seorang di antara keduanya berkhianat, Aku keluar dari perselisihan keduanya.” (HR. Abu Daud)

Makna hadis di atas bahwa amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha di bidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah. Dalam pengertian luas amanah dapat diartikan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan berbagi kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan batin.²⁵⁵

Kedelapan, tidak menimbun barang (*ihtikar*), berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَى مِنْ
اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِيْمَا أَهْلِ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ
ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه أحمد) ٢٥٦

Dari Ibn 'Umar (bahwa) Nabi SAW (bersabda): “Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari (dengan tujuan menaikkan harga) ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya.”

Makna hadis Nabi Muhammad Saw tersebut di atas dapat dipahami bahwa istilah al-Ihtikar atau penimbunan barang merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Karena memiliki dampak yang negatif terhadap proses jual beli yang berasaskan pada ajaran dan norma Islam itu sendiri. Sehingga nabi Muhammad Saw sangatlah melarang bagi pedagang yang melakukan istilah penimbunan barang. Dalam hal ini, al-Ihtikar atau penimbunan barang tersebut hukumnya adalah haram.²⁵⁷

Kesembilan, tidak melakukan transaksi ribawi, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

²⁵⁵ Mursal & Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”, dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015, hal. 74-75.

²⁵⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1990, hal. 475.

²⁵⁷ Junaid bin Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar", dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, hal. 38.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم) ٢٥٨

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah mengutuk pemakan riba, orang yang memberi pinjaman, orang yang mewakilinya (orang yang utang), orang yang mencatatnya, dan orang yang menjadi saksinya. Dan ia berkata: "Mereka semuanya sama (hukumnya)." (HR. Muslim).

Makna hadis di atas adalah menunjukkan bahwa pemakan riba, wakil dan penulisnya, serta dua orang saksinya) agar dijauhkan dari rahmat Allah. Makna memakan riba yaitu pemanfaatan yang biasa dilakukan terhadap barang riba itu adalah memakannya, tetapi tidak menutup kemungkinan pemanfaatan barang riba melalui tindakan lain. Orang yang memberi barang riba, sebab riba tidak mungkin terjadi kecuali melalui pemberiannya. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang berdosa pula. penulis dan saksi mendapatkan dosa, karena keikutsertaan dalam menolong terjadinya riba. Hal ini terjadi apabila mereka sengaja melakukannya dan mengetahui riba.²⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa Etika bisnis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersikap jujur, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi gharar, tidak menimbun barang, tidak melakukan al-ghab dan tadlis, dan saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) antara penjual dan pembeli. Pola bisnis yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ini tentu perlu diadaptasi oleh para pebisnis di masa kini yang terkadang mudah keluar dari etika-etika seperti yang dipraktikkan oleh Nabi SAW.

²⁵⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Al-Muslim*, Kairo: al-Maktabah al-Miṣriyah, 1986, hal. 235.

²⁵⁹ Sulaemang L., "Hukum Riba dalam Perspektif Hadis Jabir R.a", dalam *Jurnal Al-Adl*, Vol. 8 No. 1, Januari 2015, hal. 159.

BAB III

***TERMA* AL-QUR'AN TERKAIT KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

Pembahasan pada bab ketiga ini tentang konseptual istilah-istilah (*terms*) pendidikan kewirausahaan sosial dalam al-Qur'an, meliputi *al-Ibtiga* (Mencari), *Al-Kasb* (Menghasilkan), *Al-'Amal* (Bekerja), *As-Sa'yu* (Berusaha), *Yughayyiru* (Perubahan), *At-Tijarah* (Perniagaan), dan *Al-Birr* (Kebaikan/Ketaatan). Kemudian pembahasan pada Nilai Etik-Profetik Kewirausahaan Nabi Muhammad Saw.

Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2015 pada bulan Maret telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Program kewirausahaan nasional bernama Wirausaha Pemula (WP) yang telah digulirkan pada tahun 2017. Semanjak digulirkan pada tahun 1995, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan partisipasi berbagai pihak untuk memasyarakatkan budaya berwirausaha di kalangan masyarakat.¹

¹ Realisasi GKN menunjukkan kontribusi positif yaitu mewujudkan kondisi yang cukup menggembirakan. Dimana Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan jumlah wirausaha baru yang semula 570.339 orang pada 2011 (0,24 %) menjadi 3.707.205 orang (1,56 %) pada akhir 2012, Taufiqurokhman, *Kewirausahaan Sosial Dilihat dari Sisi Pekerja Sosial*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Press, 2019, hal. 151.

Pembahasan *term* kewirausahaan sosial dalam al-Qur'an menjadi penting untuk dibahas secara mendalam, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat secara komprehensif, agar mereka dalam menjalankan program pemerintah ini menjadi optimal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, dan lain-lain. Sehingga GKN ini dapat dirasakan manfaat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

A. الإِبْتِغَاء (Mencari)

Kata *ibtigha'* berasal dari bahasa arab (الإِبْتِغَاء) dan merupakan kata yang terdapat dalam al-Quran pada surat Ar-Ra'd Ayat 22, yang berarti mencari, mengharap. Karena dalam al-Qur'an senantiasa mendorong manusia agar melakukan pekerjaan yang dapat memakmurkan dunia dan mempunyai usaha sebagai salah satu asas pencapaian rezeki dan penghidupan.² Selanjutnya istilah kata الإِبْتِغَاء dalam al-Qur'an menggunakan terminology yaitu *ibtigha' fadlullah* (mencari karunia), *ibtigha' rizq* (mencari rizki), dan *ibtigha' 'aradl al-Hayah al-Dunya* (mencari karunia kehidupan di dunia), istilah ini mengungkapkan bahwa manusia senantiasa mencari rezeki. Penggunaan istilah *al-Ibtiga* dalam al-Qur'an merupakan bentuk motivasi bagi manusia untuk senantiasa bekerja mencari karunia Allah Swt dengan mengeksplorasi sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah Swt.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran bahwa kata *ibtigha'* yang termuat dalam 10 surat dan 12 ayat yang menggunakan terminologi إِبْتِغَاء اللهُ, yaitu surat al-Baqarah ayat 198, al-Maidah ayat 2, an-Nahl ayat 14, al-Isra ayat 12 dan ayat 166, al-Qashash ayat 73, al-Rum ayat 23 dan ayat 64, Fathir ayat 12, al-Jatsiyah ayat 12, al-Jumu'ah ayat 10, dan al-Muzzammil ayat 20, surat al-Baqarah ayat 198 dan al-Maidah ayat 2 dan surat al-Jumu'ah ayat 10.

Adapun penjelasan *term* إِبْتِغَاء dalam surat al-Baqarah ayat 198, bahwa Nabi Muhammad Saw, pada waktu musim haji dibolehkan melakukan kegiatan perdagangan, sehingga ayat ini turun untuk menjawab permasalahan, berikut firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Penerjemah: M. Tohir dan Team Tititan Ilahi, Yoyakarta : Dinamika, 1996, hal. 212.

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. Al-Baqarah (2): 198).

Ayat 198 ini dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ (رواه البخارى)³

Telah menceritakan kepadaku Muhammad dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Uyainah dari Amru dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Ukazh, Majanah, Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang ada pada masa jahiliyah. Mereka merasa takut berdosa bila berjualan pada musim haji. Maka turunlah ayat; (Bukanlah suatu dosa bagimu sekalian mencari karunia dari Rabb kalian), yaitu pada musim haji. (HR. Bukhari)

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, bahwa pembolehan tersebut hanya keringanan (*rukhsah*).⁴ Hal ini sependapat dengan Imam al-Maraghi, bahwa menunaikan manasik haji semata pada waktu-waktu tersebut adalah lebih afdlal dan menjauhi kegiatan-kegiatan duniawi adalah lebih sempurna.⁵

Penjelasan *term* الإبتغاء dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10).

Menurut Imam al-Maraghi, bahwa ayat ini mengandung makna yaitu:

1. Allah Swt senantiasa mengawasi setiap aktivitas duniawi, sehingga tidak melampaui batas dalam mengumpulkan harta dunia dengan segala macam

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Maktabah Dahlan, t.th., hal. 677.

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi-Tafsir Al-Manar*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1973, Jilid. II, hal. 231.

⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Darul Fikri, t.th., Jilid I, Juz II, hal.102.

- tanpa memperdulikan cara yang halal atau yang haram.
2. Keberuntungan bagi seseorang yang senantiasa dalam pengawasan Allah Swt, sehingga meraih kesuksesan di dunia yang merasa diawasi oleh Allah Swt, sehingga ia tidak melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan serta tidak akan bersumpah dusta, dengan demikian Allah Swt akan melipatgandakan rezekinya. Sedangkan di akhirat kelak nanti mendapat keridlaan Allah Swt.⁶

Penggunaan *uslub* yang berbeda dalam surat al-Qaṣāṣ ayat 77, yakni menganjurkan mencari rezeki, yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qaṣāṣ (28): 77).

Menurut Imam al-Marāḡi, bahwa pengibaratan rezeki dengan *al-Fadl*, merupakan bentuk usaha dengan *ibtiga* disertai dengan menyebutkan sifat *rububiyyah* yang menunjukkan bahwa untuk memperoleh rezeki itu berangsur-angsur, adalah merupakan petunjuk bahwa seseorang tidak akan memperoleh rezeki tanpa berusaha melalui sebab-sebab yang lazim, dan berlaku dalam hal ini hukum kausalitas.⁷

Menurut Quraisy Shihab, bahwa manusia diperintahkan Allah Swt untuk mencari rezeki bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi al-Qur'an memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan *fadl* Allah, yakni kelebihan yang bersumber dari Allah Swt. Kelebihan ini dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangannya untuk membantu kepada pihak lain, oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan.⁸

Hal ini dijelaskan juga oleh Nejatullah Siddiqi, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam adalah 1). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara sederhana, 2). Memenuhi kebutuhan keluarga, 3). Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, 4). Memberikan

⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Darul Fikri, t.th., Jilid I, Juz II, hal. 102.

⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*,..., Jilid V, hal.19.

⁸ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 403.

bantuan sosial sesuai dengan jalan Allah Swt.⁹

B. الكسب (Menghasilkan)

Kata *al-Kasb*, menurut istilah bahasa Indonesia bersumber dari Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional bahwa *kasb* dapat dipahami dengan arti usaha atau ikhtiar yang dilakukan manusia berdasarkan kemampuan searah dengan keinginan hati.¹⁰ *Kasb* dalam versi bahasa arab diambil dari isim masdar jika dilihat dalam bentuk kalimat كسب-كسبايكسب dalam pandangan Hammad asal kata *kasb* dalam versi bahasa dapat diartikan dengan makna menghasilkan dan mengumpulkan, selanjutnya dapat digunakan dengan istilah umum dengan makna suatu pekerjaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan yang bermanfaat dan mampu menjauhkan diri dari yang *mafsadat*.¹¹

Inti dari kata *kasaba* atau *al-kasb* dapat diartikan mengumpulkan dan mencari sesuatu kemudian dikumpulkan. Apabila istilah *al-kasb* bisa dikaitkan kepada kehidupan manusia, maka dapat dipastikan sebagai objek ialah materi kehidupan yang diusahakan manusia itu sendiri. Kata tersebut *al-kasb* dapat dipahami dengan konotasi berbentuk positif dan juga bisa dimaknai dengan konotasi yang negatif. Apabila makna memiliki konotasi positif, maka dapat diindikasikan kepada makna beruntung, akan tetapi apabila memiliki konotasi negatif, maka bisa diindikasikan makna *al-kasb* dengan menanggung beban. Sedangkan menurut Al-Jurjani bahwa kata *al-kasb*, didefinisikan sebagai berikut:

الْكَسْبُ هُوَ الْمَفْضِيُّ إِلَى اجْتِلَابِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ¹²

Al-Kasb adalah sebagai sarana untuk mendukung sesuatu yang dapat membawa manfaat atau menghindari dari mudarat.

Definisi diatas selaras dengan pendapat Al-Raghib Al-Asfahani dalam buku *al-mufradat* yang berbunyi, sebagai berikut:

مَا يَتَحَرَّاهُ الْإِنْسَانُ مِمَّا فِيهِ اجْتِلَابٌ نَفْعٍ وَتَحْصِيلٌ حَظٍّ كَكَسْبِ الْمَالِ وَقَدْ يَسْتَعْمَلُ

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, penerjemah: Anas Siddiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal.15.

¹⁰ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 704

¹¹ Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqhul Al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008, hal. 379. dalam Muh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2018, cet. II, hal. 111.

¹² Ali ibn Muhammad al Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1988, hal. 184

فِيمَا يَظُنُّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَجْلِبُ مَنفَعَةً ثُمَّ اسْتَجَلَبَ بِهِ مُضْرَةً¹³

Al-Kasb merupakan segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk meraih berbagai macam manfaat, kemudian menghasilkan keuntungan usaha dalam mencari harta, terkadang dapat juga digunakan kepada sesuatu yang dianggap bisa membawa manfaat, namun kemudian bisa juga mendatangkan mudharat.

Sedangkan menurut al-Ashfahani, bahwa kata *al-Kasb* dapat dipahami dengan arti yaitu segala sesuatu yang dapat diperoleh manfaat untuk diri pribadi dan manfaat bagi orang lain. Kemudian kata *al-Iktisab*, dapat diartikan bahwa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri pribadi sendiri tidak kepada orang lain. Dapat dimaknai juga bahwa kata *iktisab* adalah *al-Kasb* dan tidak setiap kata *al-Kasb* dimaknai *iktisab*.¹⁴

Derivasi kata *al-Kasb* dalam al-Qur'an terdapat 67 kali pengulangan. Dengan term *al-Kasb*, al-Quran telah mengapresiasi dengan kreatifitas manusia, Allah Swt menyatakan keberpihakan dalam setiap aktifitas manusia. Diantara apresiasi al-Quran adalah setiap kesalahan manusia dalam melakukan aktifitas dibalas dengan kesalahan yang dilakukan sebagai pelajaran menuju penyadaran. Dengan tujuan yaitu agar manusia dapat berkreasi yang terbaik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Suatu Ketika Nabi Muhammad Saw pernah ditanya seputar usaha yang paling baik, beliau menjawab dengan tegas, bahwa kebaikan usaha manusia terletak pada kemandirian, bukan pada jenis dan modelnya. Kemudian Rasulullah Saw ditanya kembali, apakah usaha yang paling baik? Kemudian beliau menjawab yaitu usaha seseorang yang didasarkan atas kreatifitas sendiri dan aktifitas perdagangan yang tidak mengandung unsur penipuan.¹⁵

Menurut al-Syaibani bahwa *al-Kasb* adalah usaha mencari harta dengan cara yang halal dengan bekerja tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga untuk mencari keridhoan Allah Swt.¹⁶ Dalam berusaha ada beberapa pendekatan dalam aktifitas ekonomi yaitu:

1. Pentingnya klarifikasi pada setiap bentuk pekerjaan, apa termasuk dalam

¹³ Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 710.

¹⁴ Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Jilid I, ..., hal. 710.

¹⁵ Hamzah, "Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an", dalam *Jurnal Piwulang*, Vol. I No. 2, Maret 2019, hal. 179-180.

¹⁶ Hasan Muhammad Syaibani, *Al Iktisab Fi Al Rizq Al Mustahab*, Cct. 2, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986, hal. 155. Baca juga Najamuddin dan Muhammad Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al-Syaibani", dalam *Jurnal Syariah*, Vol. IX, No. 1, April 2021, hal. 5-6.

- kategori pekerjaan *fardlu 'ain* atau pekerjaan *fardlu kifayah*.¹⁷
2. Revitalisasi pengelolaan sumber daya alam menjadi sebuah kesadaran terhadap alam dan seisinya. Karena hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, juga terjadi bukan tanpa hikmah. Allah Swt mempunyai rencana yang besar terhadap alam semesta dan segala isinya bukan untuk sia-sia.
 3. Dalam hal orientasi produksi semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Swt. Karena produksi merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak-hak Allah Swt, hak hidup, hak keluarga dan hak-hak masyarakat.
 4. Bekerja identik dengan aktifitas produksi yang menghasilkan nilai guna (*utilitas*). Sehingga nilai kepuasan secara optimal bagi konsumen yang dicapai dengan proses yang benar dan sesuai syariah. Barang yang dikonsumsi dengan baik sumbernya maupun zatnya, artinya barang yang halal dan baik (*halalan thayyiban*).
 5. Urgensitas dalam perilaku bisnis adalah memperhatikan etika bisnis¹⁸ yaitu Islam mengajarkan bagaimana berbisnis dengan jujur dan transparansi, menghindari sistem Ijon, ribawai dan monopoli.

Al-Syaibani dalam teori *al-Kasb* yang dijelaskan dalam Kitab *Al-Iktisab fi Al-Rizq Al Mustahab*, bahwa setiap usaha harus percaya kepada takdir, karena hal ini tidak mengandung kesan fatalisme, sebab fatalism itu mengandung sikap Jabariyyah yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada nasib (*fate*) yang tidak dibarengi dengan usaha (*inactivity*). Dengan demikian adanya ikhtiar dalam perbuatan serta tidak mengenyampingkan adanya takdir, sehingga dalam ikhtiar manusia senantiasa bergairah dan dinamis. Karena dengan kekuasaan Allah Swt menjadi batasan penting dalam melaksanakan berbagai bentuk pekerjaan.¹⁹

¹⁷ Al-Syaibani membagi usaha perekonomian dari segi hukumnya menjadi dua yakni *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain*. Yang dimaksud *fardhu kifayah* adalah jika tidak ada seseorang yang melakukan hal tersebut maka roda perekonomian akan berhenti. Contohnya pekerjaa dalam pertanian. Sedangkan *fardhu 'ain* berkaitan dengan kebutuhan individu, baik memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Najamuddin dan Muhammad Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al-Syaibani",..., hal. 4.

¹⁸ Ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika yaitu: prinsip imbal balik dan iktikad baik. Prinsip imbal balik maksudnya adalah mau atau tidaknya seseorang menerima sebuah perilaku orang lain terhadap dirinya. Sedangkan iktikad baik atau niat baik, dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan jujur tentang barang dagangannya. Baca Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 60. Baca juga Akhmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)", dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hal. 177-179.

¹⁹ Najamuddin dan Muhammad Jefri, "Teori Al Kasb Imam Al-Syaibani",..., hal. 7.

Pembahasan diatas dengan jelas bahwa Islam memandang kemuliaan seseorang dari ketaqwaannya kepada Allah bukan dari pekerjaan, penghasilan, dan kekayaannya. Ketaqwaan hanya dapat dihasilkan manakala seseorang beriman dan beramal sholeh. Sehingga Islam dikenal dengan *dinun 'amaliyyun* yang berarti agama yang kaya amal berupa pengamalan-pengamalan ajarannya baik *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*.²⁰

Pembahasan *al-Kasb* telah dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

Menurut pembahasan Mutawalli Sya'rawiy, bahwa ayat ini turun pada masyarakat Madinah sesudah Rasulullah saw. meletakkan dasar-dasar daulah islamiyah. Sebagian masyarakat pada waktu itu datang ke masjid dengan membawa setangkai buah anggur digantung di dinding masjid yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mencicipinya. Namun, sebagian dari mereka ada juga yang membawa buah anggur yang tidak masak atau kurma yang sudah membusuk. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Tuhan memerintahkan hamba-Nya menginfakkan sebagian harta yang baik yang diperoleh dari hasil usaha atau kerja.²¹

Ibnu Katsir berpendapat dalam kitab tafsirnya sebagai berikut: Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksudkan disini adalah sedekah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, bahwa: sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka.²² Selanjutnya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan untuk memenuhi perintah ayat di atas tidak dibatasi oleh aturan-aturan baku sebagaimana halnya zakat, melainkan hanya pengeluaran harta yang dapat disebut dengan infaq atau sedekah. Pemikiran tersebut didasarkan karena tidak adanya sumber naqli lain yang memperjelas ayat ini

²⁰ Amin Suma, *Tafsir ayat Ekonomi*, Jakarta: Hamzah, 2013, hal. 52-53.

²¹ Mutawalli al-Sya'rawiy, *Tafsir al-Sya'rawiy: Khawatir Al-Sya'rawiy Al-Qur'an*, juz 15, Kairo: Akhbar Al-Yawm, 1411 H / 1991 M, hal. 1175.

²² Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursy al-Dimasyq, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz 1, Beirut: Dar Thayyibah Linnasyri wa al-Ta'uzi', 1999., hal. 534.

dalam hal nisab, haul dan sebagainya.

Selain itu juga dalam pembahasan *al-Kasb* dilengkapi dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 286)

Menurut Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, dalam Kitab Tafsirnya:

“Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang diusahakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka. Mereka bermohon, (“Wahai Tuhan kami! Janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah), artinya meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah.”²³

Menurut Imam al-Syaitibi bahwa tujuan bekerja adalah untuk mencapai kemaslahatan dengan memelihara 5 (lima) unsur pokok kehidupan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban ‘imaratul kaun, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan

²³ Al-Imam Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Kairo: Maktabah al-Iman al-Masurah, t.th, hal. 67.

²⁴ Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syaitibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 71.

hal tersebut, menurut al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, karenanya hukum bekerja adalah wajib. Hal ini disandarkan pada surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S al-Jumu'ah (62): 10)

Menurut al-Syaibani bahwa orientasi bekerja adalah meraih keridhaan Allah Swt. Disamping itu bekerja merupakan usaha untuk menjalankan roda perekonomian, dalam hal ini produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro kepada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian bekerja memiliki peranan penting dalam pemenuhan hak Allah Swt dalam hal hak hidup, hak keluarga dan hak masyarakat.

C. العَمَل (Bekerja)

Istilah kata *al-'amal* dapat diartikan pekerjaan yang memiliki tujuan, baik target dari sisi waktu maupun hasil. Kata ini juga sermakna dengan kata *mihnah* dan *sun'ah*, yang berarti pekerjaan yang menghasilkan sesuatu secara profesional.²⁵ Menurut Ibn Manzūr, sinonim kata *'amal* dengan kata *mihnah* dan *fi'il*. istilah kata tersebut mempunyai makna unsur usaha.²⁶ Sedangkan menurut al-Rāghib, bahwa istilah kata *'amal* adalah segala aktifitas manusia yang didasari oleh tujuan tertentu. Kemudian kata ini lebih khusus dari istilah kata *fi'il*. karena kata *fi'il*, terkadang dinisbahkan kepada arti hewan yang gerakannya hanya berupa refleksi dari naluri yang tidak bertujuan. Sedangkan kata *'amal* hanya dinisbahkan untuk manusia yang meliputi kualitas baik dan buruk.²⁷

Menurut pandangan ilmu ekonomi, kata *'amal* dapat diartikan dengan usaha yang gigih dan didasari oleh keinginan untuk mencapai cita-cita yang didambakan dalam memperoleh nilai tambah, baik dari modal maupun dari aspek produksi, untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁸ Sehingga terjadi target

²⁵ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, Beirut: Dār al-Fikr, tt, hal. 132

²⁶ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, ..., hal. 345.

²⁷ Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Jilid I, ..., hal. 36.

²⁸ Abd al-Hādī Afī al-Najjār, *al-Islām wa al-Iqtishād*, Kuwait: al-Majlis al-Waṭanī li alSaqaḥ wa al-Funun, 1983. hal. 26.

perbedaan antara kegiatan manusia dengan makhluk lainnya.

Derivasi istilah kata '*amal*' dalam al-Qur'an diulang sebanyak 360 kali, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Istilah kata '*amal*' yang berarti kerja, dalam al-Qur'an dimaknai sebagai semangat positif yang diberi apresiasi. Salah satu bentuk apresiasi al-Quran adalah Ketika terjadi kesalahan, maka tidak dibalas kecuali setimpal dengan perbutannya sendiri. Ketika aktifitas positif dikerjakan, maka al-Qur'an menjanjikan suatu balasan yang melebihi apa yang dikerjakan. Sehingga '*amal*' atau kerja dalam al-Qur'an, merupakan etos yang dibangun diatas semangat etis yang diorientasikan kepada kemaslahatan, baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan.

Pemaparan definisi diatas dapat dipahami bahwa bekerja adalah salah satu bentuk amal ibadah yang mempunyai nilai mulia disisi Allah Swt. Karena dengan bekerja manusia akan menunjukkan keberadaannya sebagai makhluk yang berusaha untuk memperoleh rezeki yang baik dan halal, sebagaimana telah diatur oleh Allah Swt. Niat bekerja karena Allah Swt untuk menafkahi keluarga, maka Allah Swt telah menjanjikan balasan (pahala), karena telah bekerja untuk menafkahi keluarga dengan ikhlas karena Allah Swt. Bekerja merupakan suatu kenikmatan yang Allah Swt berikan, dengan demikian bekerja dapat menyesuaikan kepada bakat dan minat yang telah dimiliki seseorang dengan berbagai macam pengalaman, begitu juga berdasarkan *success story* seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena pekerjaan dilakukan berdasarkan keahlian, minat dan bakat serta keterampilan (*skill*) yang dimiliki seseorang, maka akan mendapatkan kepuasan bagi dirinya dan juga hatinya yang senantiasa terjaga dari hal-hal negatif.²⁹

Berusaha merupakan bentuk kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah Swt. Manusia bekerja dapat mendirikan fasilitas ibadah, menyediakan peralatan ibadah dan dengan bekerja manusia dapat mengerjakan perintah Allah Swt dalam bentuk ibadah yang bersifat sosial keagamaan (*ghair mahdhah*), seperti zakat, infak, dan sedekah serta menayntuni anak yatim-piatu serta orang miskin maupun kaum *dhu'fa*. Sehingga bekerja dalam kontesk ibadah baik *mahdhah* maupun *ghair mahdhah*, merupakan kewajiban, karena sesuai dengan tuntunan ajaran agama.³⁰ Urgensitas bekerja dapat diperjelas dengana danya firman Allah Swt, pada surat al-Zumar ayat 39, yang berbunyi sebagai berikut:

²⁹ Abdul Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Pendekatan Sains dan Al-Qur'an*, (Pentj.) Moh. Nurhakim, Cetakan ke-4, Jakarta: Gema Insan Press, 1999, hal. 22.

³⁰ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 33. Lihat juga Abdul Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Pendekatan Sains dan Al-Qur'an*, (Pentj.) Moh. Nurhakim, Cetakan ke-4,...., hal. 21.

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتِبِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

Katakanlah wahai umatku, bekerjalah kalian dengan kemampuan yang kalian miliki, karena sesungguhnya aku juga pasti akan bekerja seperti itu, maka kelak kalian akan mengetahui semua pekerjaan yang telah kalian lakukan. (Q.S. AL-Zumar (39): 39)

Penjelasan dari ayat tersebut diatas menurut M. Quraish Shihab,³¹ bahwa Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw: “Katakanlah kepada mereka: “Hai kaumku, yakni kerabat, suku, dan orang-orang yang hidup dalam satu masyarakat denganku, bekerjalah, yakni lakukan secara terus menerus apa yang kamu hendak lakukan sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan sikap hidup kamu, sesungguhnya aku akan bekerja pula dalam rangka kegiatan positif sesuai kemampuan dan sikap hidup yang diajarkan Allah kepadaku, maka kelak kamu akan mengetahui siap yang akan mendapat siksa yang menghinakannya di dunia ini dan ditimpa pula oleh azab yang kekal di akhirat nanti. Kemudian dipertegas dalam firman Allah Swt dalam surat Saba’ ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut:

اِعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيْلًا مِّنْ عِبَادِي الشُّكُوْرُ

Bekerjalah duhai keluarga Nabi Daud A,s, dalam rangka bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Dan amat sangat sedikit sekali dari hamba-Ku yang mau mengingat dan bersyukur kepada-Ku. (Q.S. Saba’ (34): 13)

Berdasarkan ayat al-Qur’an diatas dapat dipahami bahwa kalimat ‘*i’malu* adalah bentuk perintah (*kalimat amar*) yang mempunyai makna hukum wajib untuk dilaksanakan. Bagi siapapun yang secara pasif berdiam diri dengan tidak berusaha atau bekerja, maka dia telah melakukan perlawanan atas perintah Allah Swt, dan sadar atau tidak akan terjadi penistaan bagi dirinya.³²

Allah Swt telah memerintahkan kepada Nabi Daud A.s, untuk senantiasa bersyukur atas setiap melakukan suatu pekerjaan, Nabi Daud A.s, senantiasa mengajak keluarga untuk bekerja mencari rezeki. Nabi Daud A.s termasuk kategori pekerja keras dalam pekerjaannya, profesi sebagai tukang besi dan pengrajin baju perang, yang tidak mudah dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, Allah Swt senantiasa memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bekerja mencari rezeki sesuai dengan profesinya masing-

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 11, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2021, hal. 603.

³² Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995, hal. 6.

masing.³³

Sejalan dengan pemahaman surat Saba ayat 13 tersebut, perlu kiranya diperhatikan juga dalam surat al-Insyirah ayat 7-8, dalam kedua ayat tersebut menjelaskan agar manusia senantiasa bekerja keras. Setelah melakukan urusan lain, bersegeralah melakukan pekerjaan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia senantiasa terjaga dari aktifitas suatu pekerjaan. Keterkaitan antara bekerja, doa dan harapan dilakukan dengan penuh kesungguhan kepada Allah Swt, agar senantiasa seluruh kepentingannya untuk memenuhi kebutuhannya yang bermanfaat.³⁴ Berikut perintah Allah Swt dalam surat al-Insyirah ayat 7-8, yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

Maka apabila kamu telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada Allah lah semua kalian tempat berharap. (Q.S. Al-Insyirah (94): 7-8)

Menurut Hamka ayat tersebut dapat dipahami bahwa jikalau seseorang telah menyelesaikan suatu pekerjaan, dan kemudian mendapatkan hasil, maka hendaklah melakukan pekerjaan yang lain. Karena setiap pekerjaan memiliki kesulitan, akan tetapi sebagai orang yang beriman senantiasa yakin bahwa dibalik kesulitan akan ada hikmah kemudahan. Manusia akan memperoleh kemudahan, jikalau manusia tersebut mau berusaha dan bekerja keras, kemudian menyandarkan seluruh pekerjaan kepada Allah Swt yang Maha Kuasa dan Maha Mengabulkan semua kebutuhannya.³⁵

Dalam penjelasan lain dikatakan manusia diperintahkan untuk bekerja atau beramal supaya bisa mensyukuri nikmat (pemberian) Allah. Nikmat Allah yang diberikan Allah kepada manusia sangat banyak dan manusia tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang telah diberikan wajib disyukuri. Baik berupa harta benda, kelengkapan tubuh, alam sekitar dan ilmu pengetahuan. Untuk bersyukur manusia harus bekerja (harus ada amal baik). Syukur dalam bahasa Al-Qur'an tidak sama maknanya dengan syukur dalam kamus. Dalam proses bekerja tersebut manusia harus memanfaatkan atau menggunakan nikmat-nikmat yang telah ada di jalan mendapatkan ridha Allah. Berdasarkan hal ini, perhatikan sebuah hadits Nabi Muhammad SAW

³³ Dhita Juliena, *Etos Kerja Dalam AL-Qur'an*, Semarang, 2015, Penelitian tidak diterbitkan, hal. 19:

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kecrasian Al-Qur'an*,..., hal. 423.

³⁵ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 30, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985, hal. 199-200.

menjelaskan bahwa penting bagi manusia untuk beramal dan bekerja keras dengan upaya sendiri kemudian menikmati dengan penuh rasa syukur sebagaimana dijelaskan berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخارى) ٣٦

Dari Abi Hurairah R.a dari Nabi Muhamma d Saw, beliau bersabda: Sungguh bahwasanya Nabi Daud A.s tidak memakan sesuatu makanan melainkan dari penghasilan dari hasil kerja sendiri. (HR. Bukhari)

Unsur utama dalam aspek industri adalah bekerja, yang memiliki peran yang sangat penting, karena dengan bekerja manusia akan mampu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt. Manusia bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, sehingga dapat menunjang dalam beribadah. Bekerja merupakan modal utama dalam melakukan berbagai macam kebaikan dalam tuntunan ajaran Islam, sebagaimana telah dijelaskan seputar batas kepemilikan dan penguasaan modal dalam melengkapi kemampuannya dalam mendorong untuk melakukan kebaikan. Oleh karena, manusia telah merasa puas dari apapun yang diperlukan dalam kehidupannya. Maka seyogyanya bersegaralah untuk melakukan kebaikan lainnya, guna memenuhi tuntunan utama yaitu urusan akhirat yang merupakan pekerjaan yang terbaik.³⁷

Berdasarkan kajian ekonomi dan kewirausahaan bahwa bekerja dikenal sebagai salah satu unsur penting dalam produksi yang tercermin dalam bentuk tenaga dan fisik serta pemikiran yang dilakukan seseorang dalam kegiatan produksi. Dalam pengertian lain bahwa bekerja merupakan aspek terpenting dalam aktifitas ekonomi yang diperbolehkan menurut syar'i, dengan ketentuan pengambilan imbalan berupa gaji, baik dalam bentuk pekerjaan fisik maupun bentuk sumbangan pemikiran. Orientasi dalam bekerja tidak hanya meraih kekayaan dunia semata, karena dalam kondisi kekayaan harta bisa saja manusia terjebak dalam perilaku bermegah-megahan dalam kemewahan. Sehingga seseorang lupa kepada Allah Swt. Bekerja dilakukan dengan tidak melalui kondisi meminta-minta (*kafalah*), namun tetap konsisten dalam kondisi mampu dan cukup (*kifayah*).³⁸ Allah Swt menegaskan dalam al-Qur'an, betapa pentingnya bagi umat manusia untuk

³⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992, hal. 9.

³⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Ibnu Khattab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hal. 90. Baca juga Umar Husen, *Mausu'ah Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah*, t.p, t.th, hal. 167.

³⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Ibnu Khattab*,..., hal. 91.

bekerja, karena hal ini dapat meningkatkan kualitas ibadah dan memperoleh balasan pahala dari Allah Swt yang besar disisi Allah Swt, sebagaimana Allah Swt menegaskan dalam firman-Nya, sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun Wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S. An-Nisa (4): 124)

Setiap amal manusia akan kembali kepada pelaku baik amal yang bersifat positif atau amal yang bersifat negatif. Pekerjaan baik akan menghasilkan suatu baik pula, pekerjaan buruk akan menghasilkan suatu yang buruk pula bagi pelaku. Seseorang tidak akan di azab kecuali karena dosa sendiri dan tidak akan mendapat balasan kebaikan kecuali manusia melakukan kebaikan untuk dirinya.³⁹

Sejalan dengan pemahaman hal ini Allah Swt tegas dalam firmanNya yaitu surat Fussilat ayat 46, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya bagi dirinya sendiri dan barangsiapa melakukan pekerjaan jahat, maka dosanya bagi diri sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhan-mu menganiaya hamba-hamba-Nya. (Q.S. Fussilat (41): 46)

Al-Qur'an menjelaskna bahwa penyebutan kata *al-'amal*, mempunyai jumlah yang besar prosentasenya dalam setiap halaman al-Qur'an, terdapat kalimat yang menunjukkan kepada arti bekerja, kata ini ditemukan sebanyak 360 ayat, yang berkaitan dan menceritakan istilah kata *al-'amal*.⁴⁰

Berdasarkan pendapat Ismail al-Faruqi menyatakan bahwa agama Islam adalah *a religion of action* (agama Islam adalah agama kerja nyata), beliau menjelaskan bahwa sikap Islam pada usaha ekonomi telah memenuhi dunia, ruang dan waktu dengan nilai-nilai positif, yang penting bagi agama, dan juga bagi kepentingan dunia. Kemudian beliau menjelaskan kembali bahwa keterkaitan hubungan iman dan *al-'amal* (bekerja) adalah sama dengan hubungan akar dengan pohon, eksistensi keduanya saling mendukung satu sama lain.⁴¹

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, hal. 481.

⁴⁰ Puspo Wardoyo, *Membentuk Entrepreneur Muslim Kiat Sukses Bisnis Islami*, Solo: Baryatussalamah Art, t.th, hal. 97

⁴¹ Puspo Wardoyo, *Membentuk Entrepreneur Muslim Kiat Sukses Bisnis Islami,...*, hal. 98.

D. السَّعْيُ (Berusaha)

Istilah *as-sa'yu* menurut bahasa dapat diartikan bersegera, berjalan cepat, tetapi blm pada tingkatan berlari, bergegas, berangkat menuju tujuan. Kata *as-sa'yu* secara umum dapat diartikan menunjukkan pada suatu usaha atau pekerjaan. Namun kata *as-sa'yu* dapat diartikan pula dengan suatu kebutuhan yang menjadi penyebab pemenuhannya. Kemudian dikaitkan pula dengan suatu permasalahan yang dihadapi dengan memberikan perhatian kepada hasil yang ingin dicapai.

Derivasi kata *as-sa'yu* dalam al-Qur'an diulang sebanyak 30 kali, dengan rincian 20 kali dalam bentuk kata kerja (*verb/fi'il*), sedangkan 10 kali dalam bentuk kata *adjektif (masdar/gerund)*.⁴² Perbuatan manusia dijelaskan dalam al-Qur'an dengan menggunakan kata *as-sa'yu* tersebut, sehingga al-Qur'an memberikan legalitas kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab.⁴³ Sehingga Allah Swt merespon kreatifitas tersebut, dan memerintahkan manusia untuk senantiasa meneladani orang-orang yang mempunyai inovasi, kreatifitas yang benar dan positif.⁴⁴

Sebagaimana diketahui bahwa tuntunan ajaran Islam telah mengajarkan dan memberikan motivasi kepada umat manusia untuk menggerakkan semangat bekerja dengan optimal dan maksimal, bekerja dengan sepenuh hati dan ikhlas dalam menjalankannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang terbaik. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa Allah Swt memberikan motivasi dalam bekerja, seperti dijelaskan dalam firman-Nya, sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Dan sungguh manusia tidak akan memperoleh hasil, kecuali sesuai dengan apa-apa yang telah dikerjakan dan usahakan (dicari). (Q.S. An-Najm (53): 39)

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa ayat diatas menjelaskan seputar manusia tidak akan memikul dosa dan keburukan yang telah diperbuat oleh orang lain. Manusia tidak akan mendapatkan manfaat dari kebaikan yang diperbuat orang lain. Dalam ayat tersebut dijelaskan juga bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu, kecuali apa yang telah dikerjakan dan diusahakan dengan usaha yang baik atau buruk, yang telah

⁴² Hamzah. "Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an", dalam *Jurnal Piwulang*, Vol. I No. 2, Maret 2019. hal. 180.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 434.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13,, hal. 434.

dilakukan oleh manusia tidak akan dihilangkan oleh Allah Swt. Namun, Allah Swt akan menampakkan kepada manusia tersebut. Sehingga manusia akan merasa bangga dan bahagia dengan amal perbuatannya yang baik yang telah dilaksanakan dan senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat.⁴⁵

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan Kembali bahwa Allah Swt tidak akan menghilangkan semua usaha manusia, baik usaha dari yang baik atau usaha yang buruk. Tetapi, setiap perbuatan akan diperlihatkan kepada manusia dan akan dipertanggungjawabkan serta akan memperoleh balasan dari semua perbuatan manusia itu, kelak di akhirat diberikan balasan yang sesuai dengan amalnya serta akan diberikan hukuman dengan seadil-adilnya.⁴⁶

Sebagaimana pembahasan diatas, menurut Nurcholis Madjid bahwa sistem ajaran Islam setiap manusia akan diarahkan kepada suatu tujuan yang amat penting dengan usaha, kerja keras secara praktis merupakan bentuk keberadaan manusia (*human of existence*). Dengan pemahaman bahwa manusia itu ada disebabkan karena bekerja dan bekerja dengan mengisi atau membuktikan keberadaannya. Sebagaimana ungkapan Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis bahwa aku berpikir, maka aku ada (*Cogito ergo sum*), menurutnya pandangannya bahwa berpikir itu merupakan salah satu wujud keberadaan manusia. Selanjutnya, Islam memandang bahwa ungkapan tersebut sepantasnya berbunyi: “Aku berbuat, maka aku ada”.⁴⁷ Perspektif dalam setiap kitab suci bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun yang dikehendakinya, sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan diusahakan dengan jerih payahnya sendiri. Allah Swt telah menegaskan dalam surat An-Najm ayat 40-42, sebagai berikut:

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢)

Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada manusia. Kemudian akan diberi balasan kepada manusia tersebut sesuai dengan balasan yang paling sempurna dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan semua yang ada. (Q.S. Al-Najm (53): 40-42)

Menurut penafsiran Ibnu Katsir bahwa kata *sa'yahu*, dapat dipahami sebagai usaha atau *amaliyah* segala bentuk pekerjaan manusia akan diperlihatkan di akhirat kelak nanti, Allah Swt dan Rasulullah Saw akan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,..., hal. 228.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,..., hal. 205.

⁴⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina Press, 1998, hal. 424

memperhatikan dan menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh manusia, bahkan oleh semua manusia akan diperhatikan, apa saja yang manusia lakukan, akan tetapi Allah Swt Maha Mengetahui dan Maha Memperhatikan setiap perilaku manusia. Sehingga semua akan diberikan balasan sesuai dengan perilakunya di akhirat kelak nanti, jika manusia melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan, namun apabila melakukan keburukan, maka manusia tersebut akan memperoleh balasan keburukan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.⁴⁸

Dengan demikian bekerja adalah bentuk eksistensi manusia, sehingga berharganya manusia terletak pada apa yang dimilikinya, yaitu amal perbuatan atau kerjanya. Adanya manusia karena amalnya dan dengan amalnya yang baik, maka manusia mampu mencapai derajat yang tinggi yaitu bertemu dengan Allah Swt dengan penuh kasih sayang.

Manusia ada karena amalnya dan dengan amal yang baik itu manusia mampu mencapai derajat yang setinggi-tingginya yaitu bertemu Allah dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya segala perkara yang dilakukan oleh manusia, akan manusia dapatkan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya yaitu mendapatkan kebaikan dari usahanya yang baik, maka manusia tidak akan memperoleh kebaikan sedikitpun, dari usaha yang dilakukan oleh orang lain, dan tidak akan mendapatkan keburukan dari perbuatan orang lain, selain usahanya sendiri. Oleh karena Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya pada surat al-Lail ayat 4, sebagai berikut:

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (Q.S. Al-Lail (92): 4)

Pada ayat al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt memberikan balasan kepada manusia yang mencari kebaikan berupa taufik untuk dirinya sendiri. Barangsiapa menuju kepada keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Karena hal itu sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan berdasarkan usahanya. Nabi Muhammad Saw telah menjelaskan dalam sabdanya bahwa usaha yang dilakukan oleh manusia merupakan bagian dari jihad, selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang baik dan tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam, sebagai berikut hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ مِنْ سَعَىٰ عَلَىٰ وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَىٰ عَلَىٰ عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَىٰ

⁴⁸ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar Al-Thayyibah, 1420 H, juz XXVII, hal. 527.

مَكَاتِرًا فَفِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ (رواه الطبرني)⁴⁹

Dari Abu Hurairah R.a berkata, telah mendengar Nabi Saw bersabda: tidaklah jihad di jalan Allah itu hanya yang terbunuh (dalam perang) saja? Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah, siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia di jalan Allah, tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan (memperbanyak harta), maka dia di jalan thaghut (HR. al-Thabrani)

Sejalan dengan hadis diatas bahwa seseorang yang berwirausaha dengan usahanya sendiri atau dengan kemampuannya secara mandiri itu lebih utama dan lebih dipandang baik dihadapan Allah Swt, dari pada ketergantungan kepada orang lain. Oleh karena itu, berwirausaha dengan cara yang baik dan mandiri dalam suatu bidang pekerjaan merupakan perbuatan yang paling dicintai Allah Swt, karena berusaha dengan penuh tanggungjawab yang merupakan bagian dari jihad. Sebagaimana ditegaskan Kembali dalam hadis Nabi Saw, sebagai berikut:

عَنْ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاتُرِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ (رواه البيهقي)⁵⁰

Dari Bazzar Yusuf bin Musa berkata, Nabi Saw bersabda: Siapa yang bekerja menghidupi dirinya sendiri agar terhormat (tidak meminta-minta), maka dia di jalan Allah, dan siapa yang bekerja untuk memperbanyak harta, maka dia di jalan setan. (HR. Al-Baihaqi)

Hadis Nabi Saw tersebut diatas memberikan pelajaran bahwa bekerja dan mencari nafkah merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Swt, tentunya Rasulullah Saw tidak menafikan dan merendahkan jihad berperang di jalan Allah Swt (*qital*), karena makna sesungguhnya dari bentuk jihad adalah mengandung nilai yang sangat mulia, yaitu bekerja secara sungguh-sungguh dalam menafkahi orang tua dan atau keluarganya, termasuk menyebarkan kebenaran atau berjihad dalam bentuk lain yang disyariatkan dalam Islam.

Selanjutnya, menurut peneliti bahwa perbedaan istilah kata *al-Kasb*, *al-amal*, dan *as-Sa'yu* adalah pada kata *al-Kasb* menurut istilah bahasa Indonesia bahwa *kasb* dapat dipahami dengan arti usaha atau ikhtiar yang dilakukan manusia berdasarkan kemampuan searah dengan keinginan hati.⁵¹

⁴⁹ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausath*, Jilid IV, Kairo: Dar Al-Haramain, 1994 M / 1415 H, hal. 284.

⁵⁰ Ahmad bin Al-Husain bin Ali, *Syu'ab Al-Iman*, Jilid XIII, Cct. I, Riyadl: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/ 2002 M, hal. 274.

⁵¹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 704.

Al-Kasb dalam bahasa arab diambil dari isim *masdar* yang diartikan dengan makna menghasilkan dan mengumpulkan, selanjutnya dapat digunakan dengan istilah umum dengan makna suatu pekerjaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan yang bermanfaat dan mampu menjauhkan diri dari yang mafsadat.⁵² Sedangkan kata *al-'amal* diartikan pekerjaan yang memiliki tujuan, baik target dari sisi waktu maupun hasil. Menurut pandangan ilmu ekonomi, kata *'amal* dapat diartikan dengan usaha yang gigih dan didasari oleh keinginan untuk mencapai cita-cita yang didambakan dalam memperoleh nilai tambah, baik dari modal maupun dari aspek produksi, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kata *as-sa'yu* secara istilah diartikan pula dengan suatu kebutuhan yang menjadi penyebab pemenuhannya. Kemudian dikaitkan pula dengan suatu permasalahan yang dihadapi dengan memberikan perhatian kepada hasil yang ingin dicapai.⁵³

E. التغيّر (Perubahan)

Islam sebagai agama yang mengajak kepada perubahan masyarakat, hal ini merupakan misi al-Qur'an sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dalam kurun 14 abad yang lalu masyarakat arab yang bersentuhan langsung dengan misi ini. Al-Qur'an memberikan satu tuntunan dalam proses perubahan pola pikir, sikap, dan tingkah laku.⁵⁴

Proses perubahan merupakan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar budaya, antar bangsa dalam mempererat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai yang baru, selain itu juga menimbulkan kesenjangan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.⁵⁵

Perubahan sosial merupakan persoalan utama yang perlu diperhatikan dalam pembatasan definisi perubahan sosial itu sendiri.⁵⁶ Menurut pendapat Gillin bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dalam cara hidup yang

⁵² Kata ini juga sermakna dengan kata *mihnah* dan *sun'ah*, yang berarti pekerjaan yang menghasilkan sesuatu secara profesional. Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqhul Al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008, hal. 379. dalam Muh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2018, cet. II, hal. 111.

⁵³ Abu Al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-'Arab*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th. hal. 98.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 245.

⁵⁵ Ghufuron A. Mas'udi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 57-58

⁵⁶ Wilbert E. Maore, *Order and Change, Essay in Comparative Sociology*, New York: John Wiley & Sons, 1967, hal. 3.

dapat diterima. Perubahan dapat terjadi karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi dan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.⁵⁷

Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda.

Al-Qur'an telah menunjukkan pandangan dan pesan tentang perubahan yaitu dalam surat al-Ra'd ayat 11, sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٍ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd (13): 11)

Menurut pendapat at-Thabari, maksud ayat 11 surat ar-Ra'd adalah semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Maka Allah Swt tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang, melainkan mereka merubah sendiri kenikmatan menjadi keburukan, akibat dari perilakunya sendiri yang berbuat zalim dan saling bermusuhan terhadap saudaranya sendiri.⁵⁸

Selanjutnya, menurut penafsiran Hamka terhadap ayat 11 surat al-Ra'd, bahwa ayat ini menegaskan tentang karunia Allah Swt berupa akal budi yang dianugerahkan kepada manusia. Karena, dengan akal budi, manusia dapat melakukan Tindakan sendiri dan mampu mengendalikan dirinya. Akan tetapi, akal budi yang diberikan Allah Swt kepada manusia bukan berarti kekuasaan yang tanpa batas. Karena kekuasaan manusia tetap dalam batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Kekuatan yang Allah Swt berikan kepada umat manusia, mempunyai konsekuensi berupa kewajiban untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin, dalam ungkapan Hamka: "manusia wajib berusaha sendiri pula menentukan garis hidupnya, jangan

⁵⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi AKsara, 2007, hal. 163

⁵⁸ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*, Muassasah ar-Risalah: 2000, juz 6, hal. 382.

hanya menyerah saja dengan tidak berikhtiar”.⁵⁹

F. التجارة (Perniagaan)

Istilah kata *at-tijarah* secara Bahasa merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) yaitu *tajara-yatjuru-tijaratan*, yang berarti berniaga, perdagangan, perniagaan.⁶⁰ Menurut al-Asfahani bahwa *at-tijarah* mempunyai makna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.⁶¹ Kata *at-tijarah* yang berarti mendistribusikan (*tasharruf*) modal untuk mendapatkan keuntungan.⁶²

Menurut Quraish Shihab bahwa kata *at-tijarah* dalam ayat 282 surat al-Baqarah berarti “perdagangan” yaitu perdagangan yang dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa, apabila tidak menuliskan transaksinya, karena ini berbeda dengan penggalan awal ayat bercerita tentang perdagangan dalam bentuk utang-piutang yang menganjurkan untuk menuliskan atau mencatat transaksi dengan disaksikan oleh saksi.⁶³ Sejalan dengan kandungan ayat 282 surat al-Baqarah yaitu firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa ayat 29, yang diartikan “perniagaan” yaitu perniagaan yang diridhai Allah Swt adalah dengan syarat perniagaan yang berdasarkan kerelaan saling suka-sama suka (*‘an taradin*) yang tidak melanggar ketentuan agama atau tidak terpaksa,⁶⁴ Adapun ayat 29 surat an-Nisa sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

⁵⁹ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1985, hal. 71.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2003, hal. 216.

⁶¹ Dalam al-Qur’an kata *at-tijarah* diungkap sebanyak 8 kali dalam bentuk kata benda (*noun*), yaitu Q.S al-Baqarah ayat 282, Q.S al-Baqarah ayat 16, Q.S an-Nisa ayat 29, Q.S at-Taubah ayat 24, Q.S an-Nur ayat 37, Q.S Fathir ayat 2, Q.S Shaf ayat 10, Q.S al-Jumu’ah ayat 11. Baca Muhammad Al-Raghib Al-Ashfahany, *Al-Mufradat Al-Fadz Al-Qur’an*, Mesir: Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladih, 1961, jilid. I, hal. 710. Baca juga Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi’, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazi Al-Qur’an Al-Karim*, Cairo: Dar Al-Hadits, t.th, hal. 152.

⁶² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur’an; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci*, Medan: Citapustaka Media Perintis Kerjasama Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, hal. 260

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., hal. 205.

⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal.

sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Dalam surat ash-Shaff, Allah Swt berfirman bahwa memerintahkan untuk berbisnis, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْرِضُ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّوهَا نَصَرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Jika kamu beriman dan berjihad,) niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung. (Ada balasan) lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. (Q.S. As-Saff (61); 10-13).

Menurut Quraish Shihab, bahwa dengan melakukan perniagaan (*tijarah*), Allah Swt akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dengan ketentuan dalam barang atau jasa perniagaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pedagang diharapkan akan mendapatkan keuntungan.⁶⁵ Sehingga kata *at-tijarah* memiliki perbedaan subjek dan objek dalam konteks pemahaman yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam suatu tindakan, serta layaknya sebuah bisnis yakni dengan adanya keuntungan dan kerugian. Sehingga dalam tafsir al-Misbah pembahasan *at-tijarah* (*bisnis/perniagaan*) dibagi kedalam 3 (tiga) kategori⁶⁶ yaitu:

1) Kategori pertama yaitu hubungan bisnis antar manusia kepada sesama

⁶⁵ Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022, hal. 59-60.

⁶⁶ Andi Zulfikar Darussalam, Ahmad Dahlan Malik, dan Ahmad Hudaifah, "Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)", dalam *Jurnal Al-Tijarah*: Vol. 3, No. 1, Juni 2017, hal. 45-64.

- manusia (*muamalah*) yang bersifat material-kuantitatif. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt surat dalam surat al-Baqarah: 282 dan surat an-Nisa ayat 29.
- 2) Kategori kedua yaitu hubungan bisnis Allah Swt kepada manusia (hubungan agama dan spiritualitas) yakni bersifat immaterial-kualitatif. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 24, surat an-Nur ayat 37, surat Fathir ayat 29, surat as-Shaf ayat 10, surat al-Baqarah ayat 16.
 - 3) Kategori ketiga yaitu hubungan bisnis Allah Swt kepada manusia sekaligus mencakup antara sesama manusia yakni bersifat material-kuantitatif dan immaterial-kualitatif. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Jumu'ah ayat 11.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai moralitas. Sehingga dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli, bukan hanya berorientasi pada keuntungan belaka, akan tetapi yang menjadi prioritas dalam berniaga adalah nilai keberkahan dari keuntungan yang diperoleh. Nilai keberkahan ini didapat dengan cara yang jujur dalam menakar timbangan barang, menjual barang yang halal, dan melakukan persaingan yang sehat dan tidak memakan harta riba serta dilandasi dengan murah hati dalam melakukan transaksi perniagaan.⁶⁷

G. البرُّ (Kebaikan/Ketaatan)

Istilah *al-Birr* mempunyai derivasinya dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali yang terdapat dalam 18 ayat dan 11 surat.⁶⁸ Kata *al-Birr* disebutkan dalam bentuk *masdar* (infinitif) *al-birr* sebanyak 8 kali, dalam bentuk kata kerja masa sekarang (*fi'il mudlari'*) *tabarru* terdapat 2 kali, dalam bentuk kata benda pelaku (*isim fa'il*) *al-barr* terdapat 3 kali yang salah satunya digunakan menyebut sifat Allah Swt, dalam bentuk plural (*isim jama'*) *al-abrar* terdapat 6 kali dan 1 kali dalam bentuk *jama'* yaitu *bararah*.

Term *al-Birr* dalam al-Qur'an termasuk kedalam kategori *al-Wujuh wa al-Nazair*, salah satu bahasan utamanya dalam konteks makna kosakata al-Qur'an, *al-Wujuh* adalah kata yang sama sepenuhnya, dalam huruf dan bentuknya, akan tetapi digunakan untuk beraneka ragam makna, sedangkan *al-Nazair* yaitu kata-kata yang berbeda yang digunakan dengan makna yang

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2004, hal. 36

⁶⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis, 1364 H, hal. 117.

sama.⁶⁹

Kata *al-Birr* dalam bentuk *Masdar* berasal dari *barra-yabarru-birranan* yang secara etimologi berarti benar (*al-Shidq*), ketaatan dan kebaikan (*al-Khair wa al-Shalah*). Kata *al-Birr* terdiri dari akar kata b-r-r yang terderivasi dari kata *al-Barr* (daratan) yang menggambarkan keluasan. *Al-Birr* berarti meluaskan diri dalam berbuat kebaikan (*al-Tawassu' fi Fi'li al-Khair /al-Ittisa' fi al-Ihsan*).⁷⁰

Beberapa ahli ilmu *al-Wujuh wa al-Nazair* pada umumnya menjelaskan bahwa kata *al-Birr* dalam al-Qur'an mengandung 3 (tiga) ragam makna,⁷¹ yaitu *pertama*, hubungan baik (*al-Silah*), seperti yang tampak pada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 224⁷²:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah (2): 224).

Para *mufassir* berbeda pendapat dalam menjelaskan makna *al-Birr*; Sebagian besar menyebut *al-Birr* adalah sebutan mencakup segala bentuk ketaatan, kebaikan yang sempurna dan komprehensif, serta semua perbuatan yang di ridlai (*ism jāmi' li al-ṭā'at wa al-khairal-kāmil wa likulli fi'lin murḍin*).⁷³

Ibnu Manzur mendefinisikan *al-Birr* sebagai kebaikan dunia dan akhirat, yakni kebaikan duniawi berarti dimudahkan oleh Allah Swt untuk diperoleh hamba-Nya berupa hidayah, Kesehatan, keselamatan, dan berbagai kenikmatan lainnya. Kebaikan *ukhrawi* berarti keberuntungan meraih

⁶⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008, hal. 301. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 119.

⁷⁰ Al-Rāḡib al-Aṣḡhānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009, hal. 114; Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'arif, t.t., hal. 252. Lihat juga Muḥammad Murtaḍā al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Jilid X, Kuwait: Maṭba'ah Hukūmah Kuwait, 1965, hal. 151.

⁷¹ Muqatīl bin Sulaiman, *Al-Wujūh wa al-Nazāir fi al-Qur'an al-'Azim*, Damaskus: Markaz Jum'ah al-Mājid, 2006, hal. 139; lihat juga Al-Dāmīgānī, *Al-Wujūh wa al-Nazāir li Alfāz Kitābillah al-'Azīz*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t., hal. 129.

⁷² Selain itu juga terdapat dalam Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 8. Kedua, ketaatan (al-ṭā'ah). Sebagaimana terdapat pada Q.S. al-Māidah/5: 2, Q.S. al-Mujādalah/58: 9, Q.S. Maryam/19: 14 dan 32, Q.S. Abasa/80: 16, Q.S. Al-Muṭaffifin/83: 18 dan 22. Sedangkan ketiga, al-birr bermakna takwa. Ini bisa dilihat pada Q.S. Ali Imran/3: 92, Q.S. al-Baqarah/2: 44 dan 177.

⁷³ Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid II, Tunisia: Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984, hal. 128; lihat juga Nāṣir al-Dīn Al-Baiḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wil*, Jilid I, Beirut: Dār Ihya' alTurās al-'Araby, t.th., hal. 121.

kenikmatan abadi di surga.⁷⁴ Sedangkan Fakhr al-Dīn al-Rāzi, menjelaskan bahwa kata *al-Birr*, merupakan kata yang mencakup berbagai bentuk ketaatan dan amal kebajikan yang bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah Swt. Antonim kata *al-Birr* yaitu *al-Fujur* (kejahatan), dipertentang dengan kata *al-Ism* (dosa). Dengan demikian kata *al-Birr*, merupakan sebutan umum bagi semua perbuatan yang pelakunya diganjar karen telah melakukannya.⁷⁵

Secara historis kata *al-Birr* menurut Muhammad Asad, bahwa berdasarkan kronologis turunya ayat (*ḥasba tartīb nuzūl*), seperti halnya yang telah ditetapkan dalam Langkah-langkah metodologis tafsir tematik.⁷⁶ Menurut Imam Suyūfī, bahwa pengurutan ayat-ayat *al-Birr* secara kronologis, sebagaimana termaktub dalam kitabnya, sebagai berikut:⁷⁷

Tabel
Ayat-ayat Term Al-Birr dalam Al-Qur'an

No	Surat	Periode	Nomor Ayat	Redaksi Ayat
1.	'Abasa	Mekkah	16	كِرَامٌ بَرَرَةٌ
2.	Maryam	Mekkah	14	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَمَنْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا
			32	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَمَنْ يَجْعَلِنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
3.	At-Tur	Mekkah	28	إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
4.	Al-Infitar	Mekkah	13	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
5.	Al-Mutaffifin	Madinah	18	كَأَلَّا إِنْ كَتَبَ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلِّيِّينَ
			22	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
6.	Al-Baqarah	Madinah	44	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

⁷⁴ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, ..., hal. 252.

⁷⁵ Muḥammad Fakhr al-Dīn Al-Rāzi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, hal. 40.

⁷⁶ Abd al-Sattār Fathullāh Sa'īd, *Al-Madkhal Ilā al-Tafsīr alMauḍū'i*, hal. 56-60; lihat juga 'Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr alMauḍū'i*, Beirut: Dar El-Fikr, 1982, hal. 61-62.

⁷⁷ Imam Al-Suyūfī dalam menetapkan urutan kronologis turunya surah al-Qur'an mengutip pendapat beberapa pendahulunya, di antaranya: Ibn Du rays dalam *Faḍāil al-Qur'an*, Abu Ḥa san al-Ḥaṣṣār dalam *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, dan al-Baihaqī dalam *Dalāil al-Nubuwwah*. Berdasarkan pertimbangan tertentu, pendapat terakhir inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Lihat: Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008, hal. 34.

				وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
			177	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۗ
			189	وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَى
			224	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
7.	'Ali Imran	Madinah	92	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
			193	رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّفْنَا مَعَ الْآبِرَارِ
			198	وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ
8.	Al-Maidah	Madinah	2	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
9.	Al-Mumtahanah	Madinah	8	لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
10.	Al-Insan	Madinah	5	إِنَّ الْآبِرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا
11.	Al-Mujadalah	Madinah	9	يَا أَيُّهَا الدِّينِ أَمُّوَا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Sumber: Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008

Kata *al-Birr* dalam literatur hadis diistilahkan dengan akhlak Rasulullah Saw yaitu akhlak yang baik (*al-birru ḥusn al-khuluq*).⁷⁸ Menurut al-Mubārakfūrī, sebagaimana mengutip pendapat al-Ṭayyī, bahwa kata *al-Birr* mempunyai makna yang beragam, yaitu 1). Apa yang menjadikan hati dan jiwa merasa tenang, 2). Iman, 3). Hal-hal bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt, 4). Akhlak yang baik, dan 5). Akhlak baik lantaran menahan diri dari hal-hal yang menyakitkan, tidak pernah marah, wajah yang menyenangkan, dan perkataan baik.⁷⁹

Sehingga dalam konteks pendidikan kewirausahaan sosial istilah *al-Birr* dimaknai berbagai bentuk kebaikan dunia dalam berusaha memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang tidak hanya berorientasi kepada kenikmatan dunia saja, akan tetapi dalam usahanya melibatkan Allah Swt, sehingga Allah Swt memudahkan hamba-Nya dalam berusaha dengan diperoleh melalui hidayah, kesehatan, keselamatan, dan berbagai kenikmatan yang bersifat sosial lainnya yang bersifat abadi dengan berbagai bentuk ketaatan dan amal kebaikan yang dapat mendekatkan diri pelakukanya kepada Allah Swt.

⁷⁸ Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍarah, 1436 H, hal. 823.

⁷⁹ Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥważī Bi Syarhi Sunan al-Tirmizi*, Jil. VII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., hal. 54-55.

BAB IV

KRITERIA PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS AL-QUR'AN

Pembahasan pada bab empat ini tentang konseptual kriteria pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an, meliputi prinsip-prinsip pendidikan kewirausahaan sosial: kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kerjasama dan jaringan, solusi permasalahan sosial, kemaslahatan, berani mengambil resiko, berkelanjutan, inovasi dan kreatifitas, pemberdayaan, dan kesalehan sosial. kemudian membahas peran pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an dan pembahasan seputar tauhid sebagai basis pendidikan kewirausahaan sosial.

A. Prinsip-prinsip Pendidikan Kewirausahaan Sosial

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “kesejahteraan” dan “sosial”, kata kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan lain sebagainya.¹ Keadaan sejahtera itu juga digambarkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1, menerangkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 572.

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.² Adapun dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³

Istilah kata “sejahtera” berasal juga dari Bahasa Sansakerta, yakni *catera*, yang bermakna payung.⁴ Selanjutnya, dalam Bahasa Inggris, kata “sejahtera”, berasal dari kata *welfare*, yang berarti aman, Sentosa, dan makmur.⁵ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “kesejahteraan” berasal dari kata dasar “sejahtera” yang mempunyai arti makmur, aman, Sentosa, dan selamat.⁶

Menurut Ahmad Zaki Badawi, bahwa makna “kesejahteraan” disebut dengan istilah kata الرفاهية yang memiliki arti kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap individu ataupun kelompok, baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, sandang dan papan, serta Kesehatan. Sedangkan lawan kata dari kesejahteraan adalah “kesedihan” atau “bencana kehidupan”.⁷

Istilah sejahtera dalam kamus al-Munawir, kata sejahtera diistilahkan dengan kata السلام, الأمن, dan اليسر.⁸ Kata الأمن berarti orang yang aman atau

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Baca juga Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hal. 113. Lihat juga Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam*, ed. Arif Giyanto, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015, hal. 101.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2014, hal. 26

⁵ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah)", dalam *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, hal. 322

⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1284

⁷ Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mustalahat al-'Ulum al-Ijtima'iyah*, Beirut: T.P, 1982, hal. 445.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Cet XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 770.

sesuatu yang aman, selamat, sejahtera, dan tenteram.⁹ Kata السلام terambil dari kata *salima*, yang asal mulanya berarti selamat dan bebas dari bahaya. Kemudian berkembang dan menghasilkan arti-arti lain, seperti memberi, menerima, patuh, tunduk, berdamai, tenteram, tidak cacat, dan ucapan selamat.¹⁰ Sedangkan kata اليسر adalah bentuk *masdar (gerund)* dari kata *yasira-yaisiru-yusran*, yang menunjukkan arti membuka dan meringankan sesuatu. Dari definisi ini melahirkan beberapa istilah yang masing-masing membawa perkembangan makna, seperti kata اليسر lawan katanya (antonim) sulit atau kesulitan dan kata اليسار yang berarti orang kaya karena kekayaan memberikan kelapangan kepada pemiliknya.¹¹

Selanjutnya kata “sosial” yang berarti segala perilaku manusia yang mencerminkan hubungan non-individualis. Istilah tersebut sering disandingkan dengan beberapa cabang kehidupan manusia dan masyarakat diamanapun. Definisi sosial ini merujuk kepada hubungan manusia dalam kehidupan di masyarakat, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Dirujuk dari asal usul kata sosial adalah berasal dari Bahasa Latin yaitu *socius*, yang berarti bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman atau berasal dari kata *socio*, yang bermakna menyekutukan, menjadikan teman, mengikat atau mempertemukan. Dari pengertian dua kata tersebut, maka pengertian sosial dipahami sebagai pertemanan atau bermasyarakat.¹²

Istilah kata “sosial” dalam kamus Al-Munawwir, di istilahkan dengan kata اجتماعي¹³ yang berasal dari kata *jim-mim-ain*, yang menunjuk arti denotative berkumpulnya sesuatu atau berkumpulnya sesuatu yang berdekatan satu sama lain.¹⁴

Dengan demikian definisi kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai

⁹ Hasan Zaini, *Ensiklopedi Kajian Kosa Kata*, Cct. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 85.

¹⁰ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ed. Abdul Aziz Dahlan, Cct. Ke-3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, hal. 870.

¹¹ M. Quraish Shihab dan Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 1114-1115.

¹² Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesan*, Cct. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 91.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap, ...*, hal, 822.

¹⁴ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, Cct. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 379.

dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat. Akan tetapi tingkat kelayakan hidup dipahami relatif berbeda oleh manusia dalam berbagai kalangan dan latar belakang budaya, mengingat tingkat kelayakan tersebut ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat terhadap kondisi sosial, material dan psikologi tertentu.¹⁵

Kesejahteraan dalam konteks budaya dapat didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seseorang sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seseorang, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dengan baik dan normal ditengah masyarakat.¹⁶

Menurut Ahmad Zaki Badawi, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang mengatur pelayanan sosial dana lembaga-lembaga, untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai taraf kehidupan, Kesehatan yang layak dan lebih baik dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara dan sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka serta memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhannya masyarakat.¹⁷

Individu yang sejahtera secara lebih mendalam dapat diartikan individu yang bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan. Sehingga kehidupannya aman dan tenang secara lahir dan batin. Karen kata kesejahteraan digunakan dalam bentuk ungkapan keadaan yang baik, yakni keadaan seorang yang sehat, damai dan makmur.¹⁸ Para ahli menyebutkan juga bahwa sejahtera adalah seseorang yang mempunyai pendapatan dan harta yang lebih, sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dalam kurun waktu yang lama.¹⁹ Menurut Rambe bahwa kesejahteraan adalah bentuk prinsip dalam kehidupan sosial, material, dan spiritual yang menimbulkan rasa selamat dan ketentraman lahir dan batin agar setiap individu senantiasa berusaha dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya.²⁰

¹⁵ Arifin Zain, *Islam dan Kesejahteraan Sosial: Antara Ajaran dan Realita Sosial*, (t.d), hal. 3.

¹⁶ Miftahur Ridho, "Pandangan Islam tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas", dalam *Jurnal al-Bayan*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2017, hal. 110

¹⁷ Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mustalahat al-'Ulum al-Ijtima'iyah*, Beirut: t.p, 1982, hal. 399.

¹⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015, hal. 383.

¹⁹ Saptu Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera+100 Tips Sukses Menuju Kemakmuran*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005, hal. 10.

²⁰ Henry D.J Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi EKonomi dan Modal Sosial*, Malang-Jawa Timur: CV. Scribu Bintang, 2019, hal. 50.

Sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bahwa pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Berdasarkan pembahasan konsep sejahtera secara definitif, dapat kita pahami bahwa kesejahteraan sosial mempunyai tujuan²² sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 7) Tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan ke dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya.
- 8) Menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi kondisi yang mampu mendorong peningkatan

²¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

²² Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 384.

kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Zastrow bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial sebagai berikut²³:

- 1) Menampung anak-anak yatim-piatu.
- 2) Merehabilitasi orang-orang yang ketergantungan kepada narkoba dan psikotropik.
- 3) Memberikan perawatan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosional dan gangguan jiwa.
- 4) Mewujudkan hidup dan kehidupan para lansia menjadi lebih bermakna.
- 5) Memberikan pelayanan rehabilitasi keterampilan (vokasional) bagi penyandang disabilitas fisik dan mental.
- 6) Memberikan solusi keuangan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.
- 7) Melakukan rehabilitasi bagi anak-anak dan orang dewasa yang terjerumus dalam Tindakan kejahatan atau kriminal.
- 8) Tidak memberikan kesempatan bagi siapapun dalam melakukan berbagai macam bentuk diskriminasi dan penganiayaan.
- 9) Menyediakan pelayanan bagi para veteran dan orang-orang yang menderita gangguan traumatis otak dan gangguan stress.
- 10) Memberikan pelayanan penitipan anak bagi para orang tua yang bekerja diluar rumah.
- 11) Menghapus segala bentuk kekerasan dalam keluarga, termasuk kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- 12) Memberikan pelayanan bagi para penderita penyakit HIV-AIDS dan bagi keluarga maupun kerabatnya.
- 13) Memberikan pendidikan dan menyediakan tenaga terampil dalam sosialisasi bagi anak-anak penyandang disabilitas kognitif (keterbatasan mental).
- 14) Memberikan pelayanan hiburan, rekreasi dan wisata serta waktu luang bagi segala usia.

Menurut Abu Ishak Asy-Syatibi, seorang ulama ushul fikih, bahwa teori kesejahteraan berdasarkan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara mutlak. Diaman kemaslahatan artinya dengan kesejahteraan. Kemudian kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan utama dari syariat Islam melalui pemenuhan

²³ Charles Zastrow, *Introduction to Social Welfare Institution: Social Problems, Services, and Current Issues*, Chicago: The Dersey Press, 1986, hal. 12.

kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual.²⁴ Teori kesejahteraan ini menurut Asy-Syatibi, digunakan untuk menjadi landasan hidup dan kemandirian manusia dalam mencari ridlo Allah Swt.

Ide al-Syatibi seputar kemaslahatan atau kesejahteraan bagi umat manusia bisa terwujud dengan memenuhi dan memelihara 5 (lima) unsur pokok dan menjadi prinsip dasar kehidupan manusia (*maqashid al-Syariah*) atau yang biasa disebut dengan *Kulliyat al-Khamsa* (Lima Prinsip Dasar).²⁵ Kelima prinsip ini digunakan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam. Karena dengan kelima prinsip ini adalah kebutuhan dasar umat manusia yang harus dipenuhi secara komprehensif. Kemudian al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid al-Syariah* yang menjadi dasar kehidupan manusia untuk mencapai *falah*, yakni kehidupan yang aman, tentram, mulia, dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Menurut Ibn Abdi Salam, yang dimaksud dengan *al-Falah* adalah kemenangan, keselamatan, dan baik keadaannya,²⁶ sebagaimana didasarkan dalam firman Allah Swt pada surat al-Mu'minum ayat 1, sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Mu'minum (23): 1)

Menurut Thantawi, bahwa kata *aflaha* bermakna mengumpulkan semua makna kebaikan dan kemanfaatan, karena makna *al-Falah* adalah sampainya seseorang kepada kebaikan dan kemanfaatan yang diinginkan oleh seseorang. Sedangkan penggunaan kata *qad*, pada ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa kepastian akan diperolehnya *al-Falah* tersebut oleh seorang mukmin, merupakan anugerah dan rahmat Allah Swt.²⁷

Kata *al-Falah* menurut Quraish Shihab berarti beruntung yakni tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. ajaran Islam telah menjelaskan bahwa tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan di

²⁴ Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 126.

²⁵ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2. Beirut: Dar ibn Affan, 1997, hal. 175. lihat juga Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, ed. Elin Wiji dan Oriza Agustin, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018, hal. 21.

²⁶ Ibn 'Abdis Salam, *Tafsir Ibn 'Abdis Salam*, Beirut: al-Maktabah asy-Syamilah, al-Isdar as-Sami, 2008, juz 4, hal. 94.

²⁷ Tantawi, *Al-Wasit Lissayyid Tantawi*, Beirut: al-Maktabah asy-Syamilah, al-Isdar as-Sami, 2008., juz 1, hal. 4490. Lihat juga Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir wa Ulum al-Quran*, Vol. 3 Kairo: Dar al-Sa'adah, 1983, hal. 177

dunia dan di akhirat.²⁸

Imam Mala ‘Ali al-Qari’ menyatakan bahwa *al-Falah* adalah selamat dari setiap hal yang tidak diinginkan atau disukai serta memperoleh sesuatu yang dikehendaki atau dengan istilah yang lain yakni selamat dari siksa dan mendapatkan balasan pahala serta kekal di surga.²⁹

*Al-Falah*³⁰ menurut Abi Su‘ud bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pemahaman bagi manusia: *pertama*, menguasai nafsu, sehing tidak terbujuk rayuan hawa nafsu dan mampu mengendalikan dunia, sehingga tidak berperilaku sombong, karena bergelimpangan harta benda, mampu mengendalikan godaan setan, dan tidak terbujuk rayuannya, serta mampu mengendalikan teman sejawat yang buruk perilakunya, sehingga tidak terusik oleh tipu daya perilakunya. *Kedua*, senantiasa menjaga diri dari kekufuran, kesesatan, bid’ah, godaan setan, goyahnya iman, siksa kubur, terpeleset dari jembatan *siratal mustaqim*, dan terhalang dari masuk ke surga. *Ketiga*, kekal dengan kenikmatan Allah Swt yang abadi, kenikmatan yang tidak berubah, kebahagiaan yang hakiki, muda yang tak berujung tua, sehat yang tak berujung sakit, sehingga memperoleh nikmat tanpa hisab, serta bertemu dengan Allah Swt (*liqaullah*) tanpa penghalang.³¹

Sejalan dengan konsep Islam bahwa kesejahteraan sosial secara harfiah yang berarti selamat, Sentosa, aman dan damai. Sebagaimana misi kesejahteraan sosial telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw beserta para sahabat,³² sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

²⁸ Rohma Vihana Enggardini dan Muh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 8, Tahun 2017, hal. 603.

²⁹ ‘Ali Al-Qari Al-Mala, “Mirqatul Mafatih”, dalam *al-Maktabah as-Syamilah*, al-Isdar as-Sami 2008., dalam website: [http://www.shameela.ws.](http://www.shameela.ws), juz 2, hal. 269.

³⁰ Istilah *al-Falah* dalam Bahasa Inggris adalah *welfare*, *well-being*, dalam istilah statistik dikenal dengan sebutan *Human Development*. Sedangkan menurut ahli psikologi modern, istilah *al-Falah* atau kesejahteraan adalah kumpulan aturan atau petunjuk yang menggambarkan kebahagiaan masyarakat yang merupakan salah satu kriteria kesuksesan sebuah negara dan dasar-dasar negara. Kesejahteraan dapat dikaitkan dengan kebahagiaan dasar (*underlying state of happiness*), sedangkan perasaan bahagia dan gembira senantiasa berubah, yang dinela dengan *a sense of satisfaction with one’s life, both in general and in specific areas... such as relationships, health and work*. Baca Alfred Michael Dockery, *Happiness, Life Satisfaction and The Role of Work: Evidence from Two Australian Survey*, Australia: Departemen of Economics School of Economics and Finance, Curtin University of Technology, 1987, hal. 5-10.

³¹ Abi Su‘ud, “Tafsir Abi Su‘ud”, dalam *Al-Maktabah Asy-Syamilah*, al-Isdar as-Sani 2.08, juz 1, hal. 47.

³² Arief Subhan, dkk, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari Makruf, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hal. 3.

*Dan tiadalah kami mengutusmu dengan ketentuan-ketentuan itu, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta.*³³ (Q.S. al-Anbiya (21): 107)

Makna kesejahteraan juga terkandung dan tercerminkan dalam sebuah doa dari seorang muslim kepada muslim lainnya yaitu ucapan doa *assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh* yang bermakna keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian.³⁴ Tuntuna ajara Islam telah menjelaskan tentang kesejahteraan mencakup keselamatan, keutuhan, dan kesehatan fisik yang menjadi unsur penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.³⁵

Janji Allah Swt tentang kesejahteraan diberikan kepada seluruh manusia yang beriman kepada Allah Swt. Dalam al-Qur'an kesejahteraan yang dapat diterima oleh Allah Swt adalah bagi manusia yang senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya,³⁶ sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan diantara mereka ada berdo'a: Wahai Tuhan kami! Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebajikan di akhirat. dan peliharalah kami dari siksa api neraka. (Q.S. al-Baqarah (2): 21)

Berdasarkan penjelasan dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), bahwa kesejahteraan dalam ajaran Islam terdiri dari 2 (dua) pengertian, sebagai berikut:³⁷

- a. Kesejahteraan *holistic* dan *balance*, adalah mencakup material dan spiritual, baik dari segi individual maupun sosial. Sebab manusia akan merasa bahagia, jika terjadi keseimbangan antara materi dengan spiritual dalam dirinya dan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, adalah makna dari *al-falah* selanjutnya, setiap materi yang dimiliki di dunia harus dimanfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena kehidupan di akhirat lebih utama dan bernilai serta abadi dibandingkan kehidupan di dunia.

Dengan demikian kesejahteraan dalam pandangan Islam dimaknai tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun untuk kebahagiaan di

³³ Lembaga Penterjemah Kitab Suci Al-Quran, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, Bandung: Departemen Agama RI dan Penerbit Firma Sumatra, 1978, hal. 714.

³⁴ Abdurrahman Misno, *The Secret of Salam: Rahasia Ucapan Salam Islam*, Jakarta: ELex Media Komputindo, 2017, hal. 121-122

³⁵ Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat*, Jakarta: Qultum Media, 2007, hal. 27.

³⁶ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat produktif...*, hal. 20.

³⁷ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, Vol. 3, No 5, Tahun 2016, hal. 394-395.

akhirat. seperti contoh berikut: seorang kepala keluarga petani mempunyai lahan perkebunan yang ditanami tanaman, hasilnya dikonsumsi oleh keluarga, dan sebagiannya dijual untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Maka kepala keluarga tersebut telah melakukan dimensi *hablumminannas* seklaigus ia mewujudkan *hablum minallah*, dengan penjelasan bahwa pelaksanaan Amanah dari Allah Swt yang dibebankannya, yaitu memberi nafkah dan membiayai pendidikan anak-anaknya.³⁸

Islam sebagai landasan dalam pelaksanaan kesejahteraan tercerminkan dalam Rukun Islam, diantaranya mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, Shalat, Puasa Ramadhan, Zakat, dan Haji. Makna dari Rukun Islam tersebut mencerminkan aspek kesejahteraan sosial, yakni syahadat menunjukkan komitmen keimanan seseorang, kemudian diwujudkan dalam komitmen sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya puasa Ramadhan dan Zakat, terkandung pelajaran yang penting dalam bentuk perilaku kepedulian kepada sesama dengan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.³⁹ Oleh sebab itu Allah Swt memandang bahwa ukuran segala sesuatu bentuk kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai *Ilahiyyah* dan *insaniyyah* secara holistik dan seimbang.

Menurut falsafah sekuler bahwa kesejahteraan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, sedangkan ajaran Islam sangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan mental dan fisik, rohani dan jasmani. Sehingga pandangan Islam dalam mencapai kesejahteraan dengan kebersamaan atau menurut M. Tahir Azhary disebut dengan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat.⁴⁰ Selanjutnya secara normatif bahwa keadilan sosial dalam Islam dapat dijelaskan dalam bentuk penyaluran zakat kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt surat al-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sedekah zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat (amilin), orang-orang yang tengah dibujuk hatinya (muallaf), urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah (ibn sabil). Ketentuan yang demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah (9): 60).

³⁸ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010, hal. 270.

³⁹ Arief Subhan, dkk, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*,..., hal. 3.

⁴⁰ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*,..., hal. 271.

Perintah zakat dari Allah Swt merupakan salah satu bentuk kesejahteraan dalam ekonomi Islam, hal ini tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi murni, akan tetapi meliputi nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam Islam mempunyai konsep yang mendalam.⁴¹ Diperkuat dengan pendapat Umer Chapra bahwa kesejahteraan sosial merupakan pengejawantahan semua nilai-nilai material dan spiritual yang mempengaruhi perbuatan individu yang mempunyai kemampuan untuk memberikan partisipasi pada kesejahteraan, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi, moral atau dunia publik dan pribadi.⁴²

Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi dalam menghilangkan atau mengurangi tekanan yang terjadinya konsekuensi sosial yang negatif, akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut fungsi kesejahteraan menurut Friendlander dan Apte,⁴³ yaitu:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive Function*) adalah fungsi kesejahteraan sosial yang menunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan dianjurkan pada setiap kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu pola-pola baru dalam hubungan serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Currative Function*) adalah kesejahteraan sosial berfungsi untuk menunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial supaya orang yang mengalami masalah sosial tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar di masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development Function*) adalah kesejahteraan sosial berfungsi sebagai pemberian sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial masyarakat (*Community Social Resources*).
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive Function*) adalah kesejahteraan sosial berfungsi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Beberapa fungsi tersebut berupaya dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya masalah sosial baru. Secara kompleks beberapa

⁴¹ ⁴¹ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah",..., hal. 395.

⁴² M. Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governace*, Edisi Terjemahan, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pent. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hal. 102-105.

⁴³ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 12.

fungsi tersebut mempunyai fokus tersendiri. Sehingga fungsi pencegahan ditunjukkan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah baru.

2. Keadilan Sosial

Menurut Abd al-Baqy⁴⁴ bahwa pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam, bahkan al-Qur'an menyebutkan bahwa nilai keadilan terdapat 78 kali. Dengan berbagai ragam ungkapan di dalam al-Qur'an, diantaranya: *al-'Adl*, *al-Qisth*, dan *al-Mizan*.⁴⁵ kata *al-'Adl* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qisth* sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mizan* sebanyak 23 kali. Dengan demikian prinsip nilai keadilan sosial merupakan perhatian penting Islam dalam membangun tatanan kehidupan umat manusia, Islam telah memberikan suatu aturan yang dilaksanakan oleh semua orang yang beriman.⁴⁶

Kemudian dalam Kamus al-Munawwir, kata *'al-'Adl* secara Bahasa mempunyai beberapa arti yaitu meluruskan, menyamakan, kejujuran.⁴⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *adil* diartikan (1) tidak berat sebelah/tidak memihak; (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.⁴⁸

Menurut M. Quraish Shihab dan beberapa pendapat ulama bahwa makna keadilan beragam, diantaranya keadilan berasal dari kata *'adil*, artinya lurus dan sama, yakni orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Kemudian sebagian ahli berpendapat bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya dan memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat.⁴⁹

⁴⁴ Abd. Al-Baqy dan Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam Al-Muhfahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1981, hal. 448

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan AL-QUR'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 147

⁴⁶ Roro Fatikhin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila", dalam *Jurnal Pangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 293-294.

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap ...*, hal. 905.

⁴⁸ Kata "Sosial" dalam KBBI diartikan berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma), dan secara keseluruhan keadilan sosial diartikan sebagai bentuk kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya., lihat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, Jakarta: Kemendikbud & Riset RI, 2016, dalam website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kecerasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 332.

Dalam Tafsir *Adhwa'ul Bayan* dikarang oleh Syekh al-Syanqithi, bahwa kata *al-'adl* menurut Bahasa diartikan lurus, jujur, dan tidak berkhianat. Pada dasarnya kata *al-'adl*, berada di tengah-tengah diantara dua hal, yakni *ifraath* (melampaui batas) dan *taffiith* (kesombongan).⁵⁰ Barangsiapa yang menjauhi keduanya, makai a berlaku adil. Sedangkan menurut Ibnu Abbad, bahwa kata *'adil* dimaknai *laa ilaha illallah*, karena menyembah sang pencipta merupakan inti dari kejujuran dan ketulusan untuk menjauhkan diri dari kesombongan dan melampaui batas. Kemudian menurut Sufyan, kata *al-'adl*, adalah keselarasan antara lahir dan batin. Dengan demikian pengertian *al-'adl* dalam berbagai macam pendapat yang luas diartikan: *luzum al-wast wa al-Ijtinab 'an janibai al-ifrat wa al-tafrith*.⁵¹

Selanjutnya menurut Muthahhari, bahwa kata *adil* dalam arti yang luas, dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dengan kata lain keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memelihara dalam bentuk yang lebih baik. Sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih maju. Kata “keadilan” dalam al-Qur'an dipahami sangat beragam, tidak hanya pada proses penempatan dan penegakkan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Qur'an menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bertindak.⁵²

Penegakkan keadilan sosial pada dasarnya bukan hanya bentuk kontrak sosial saja, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap Allah Swt. Al-Qur'an dengan jelas menegaskan bahwa alam raya ditegakkan atas dasar keadilan. Dan ini merupakan peraturan dan petunjuk kepada kita semua, agar masyarakat merasakan kehidupan yang adil dan makmur, bahkan kemerdekaan seseorang dijamin dalam rumah tangga dan orang lain tidak diperkenankan mengganggu kemerdekaanya.⁵³

Dalam pandangan Islam bahwa keadilan adalah landasan dasar bagi setiap masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya, tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis sukunya. Setiap orang dipandang sama dan diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁵⁴

Selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat kita akan dihadapkan pada nilai-nilai kebangsaan, hal ini memuat aturan pembangunan nasional,

⁵⁰ Syekh Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan, Tafsir Qur'an dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, hal. 568.

⁵¹ Muhammad Husain Al-Thabatabai, *Al-Mizan fi Al-Tafsir al-Qur'an*, Juz 12, Beirut: Muassasah Al-A'la li al-Matbu'at, 1989, hal. 331.

⁵² Mutahari Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman*, (Pent. Ahmad Sobandi), Bandung: Pustaka Hidayah, 1996, hal. 225.

⁵³ Hamka, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal. 188.

⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Pentj.) Soeryo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhankti Wakaf, 1985, hal. 74.

yang berguna dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri dan mampu berdikari, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia.⁵⁵ Dengan demikian masyarakat dapat mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama Islam dengan aturan bernegara. Sebab dalam sejarah Islam tidak terdapat jurang pemisah antara agama dengan negara. Karena dalam penegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, dalam bentuk organisasi politik atau negara.⁵⁶

Demokrasi dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi prasyarat wajib. Karena keadilan sosial merupakan elemen penting dalam terciptanya perdamaian dan kesejahteraan. Karena keadilan sosial merupakan sila kelima dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila disampaikan pertama kali oleh Soekarno dalam pidatonya pada Juni 1945, dalam sidang umum pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, kemudian diusulkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila merupakan hasil penggalian dan perumusan dari kekayaan nilai-nilai dan interaksi yang berkembang di masyarakat Indonesia, kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.⁵⁷

Sila keadilan sosial dalam Pancasila mencakup berbagai bidang kehidupan, dengan pemahaman bahwa setiap bidang kehidupan harus dijamin dan dinikmati berdasarkan nilai-nilai keadilan. Seperti menjamin keadilan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Sehingga tidak ada bentuk perbedaan dalam perlakuan, baik dalam status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan bertindak diskriminatif, karena keadilan sosial merupakan ujung tombak harapan dari semua sila-sila dalam Pancasila.

Islam menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan sosial telah termaktub dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, munkar dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. Al-Nahl (16): 90)

⁵⁵ H. A. R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Teras Indonesia, 1998, hal. 94.

⁵⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 2.

⁵⁷ Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 77.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa nilai-nilai ajaran Islam tidak hanya bersifat vertical hubungan dengan Allah Swt, tapi memperbaiki pula hubungan antar sesama manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Swt, pada surat al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menajdi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5): 8)

Saat ini cita-cita sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam menegakkan keadilan saat ini telah dicoreng dengan bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam tatan kehidupan sosial. Hal berdampak pada kemiskinan yang terjadi di masyarakat, yang disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu: *pertama*, kemiskinan secara alamiah, hal ini disebabkan karen kurangnya ketersediaan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, kondisi tanah gersang, kurangnya lahan pengairan dan pertanian atau kurangnya sarana prasarana yang menunjang kepada kemampuan sumber daya manusia. *Kedua*, kemiskinan secara struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses sumber daya yang merata kepada setiap warga masyarakat.⁵⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu karakteristik kewirausahaan sosial adalah mewujudkan nilai usaha dalam lingkup yang besar dan luas serta mendatangkan manfaat bagi lingkungan masyarakat yang signifikan dan luas. Menurut Catford, bahwa kewirausahaan sosial itu adalah fokus pada visi dan misi serta peluang untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan realitas kehidupan yang kuat untuk keadilan sosial.⁵⁹

Penegakkan keadilan sosial dalam pendidikan kewirausahaan sosial merupakan hal yang sangat signifikan dan diperlukan bagi bangsa Indonesia. Beberapa ketimpangan dan rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, merupakan salah satu bukti adanya akses ketidakadilan terhadap pendidikan atau ketidakadilan dalam akses ilmu

⁵⁸ Muchtar Mas'oced, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 138.

⁵⁹ J. Catford, "Social Entrepreneurs Are Vital for Health Promotion, But They Need Supportive Environment Too", dalam *Editorial: Health Promotion International*, Vol. 13, hal. 95-98.

pengetahuan.⁶⁰ Menurut John Stuart Mill dalam teori utilitarianismenya, menjelaskan bahwa keadilan dilihat dari sudut yang berbeda yaitu terjadi ketidakadilan, yang dirinci dalam 6 (enam) hal yang menjadi probelamtikan, yaitu: (1) perampasan sesuatu yang telah menjadi hak hukumnya, (2) perampasan sesuatu yang telah menjadi hak moral, (3) masyarakat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, (4) melunturkan kepercayaan masyarakat, (5) menjadi sangat khusus, dan (6) memperlakukan orang tidak merata.

Ketidakadilan akses pendidikan dan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada 6 (enam) hal diatas, menyebabkan akses pendidikan tidak merata bagi rakyat Indonesia. Ketidakadilan juga berdampak pada akses sumber-sumber ilmu pengetahuan seperti: buku, majalan, surat kabar dan media lainnya yang tidak terjangkau, dikarekan harga yang tidak terjangkau. Ditambah lagi ketimpangan infrastruktur pendidikan formal di daerah desa dan kota yang sangat signifikan. Infrastruktur pendidikan yang sangat minim di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi tenaga pendidikan yang sangat sedikit dan terbatas aksesnya oleh transportasi. Selanjutnya keadilan sosial terhadap pengetahuan dan tercapainya pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia, apabila terwujudnya keseimbangan dalam akses pengetahuan dan pendidikan serta ketersediaan sumber-sumber pengetahuan yang memadai.⁶¹

Pendidikan kewirausahaan sosial dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena dengan prinsip ekonomi syariah terhadap pendidikan kewirausahaan sosial, mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat, dengan menjangkau permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat tajam, serta akan menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari unsur riba dan adanya kejelasan dalam transaksi ekonomi dan aktivitas sosial. Oleh karena dibutuhkan pemahaman seputar prinsi-prinsip ekonomi syariah⁶² dalam mewujudkan keadilan sosial tersebut sebagai berikut:

a. *Tauhid (Unity)*

Salah satu pondasi ajaran Islam adalah *Tauhid*, yaitu manusia

⁶⁰ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice: Perspective from Philosophical and Theological Ethics*, Minneapolis: MN Augsburg Books, 1986, hal. 118.

⁶¹ Muhammad Zulhamdani dan Prakoso Putera, "Penegakkan Keadilan Sosial Terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju Masyarakat Berpengetahuan (*Enforcement of Social Justice to Access Science for Knowledge Society*), dalam *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, hal. 194-195.

⁶² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hal. 17.

menyaksikan bahwa “tiada Tuhan yang patut disembah, selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain Allah”. Karena Allah Swt adalah sang pencipta alam semesta dan sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan sumber daya yang ada di dalamnya. Allah Swt adalah pemilik hakiki. Sedangkan manusia hanya diberi Amanah untuk mengelola dengan baik dan untuk sementara waktu, hal ini juga sebagai ujian bagi manusia.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt tidak ada yang sia-sia, akan tetapi mempunyai tujuan yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Swt. Karena segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam semesta dan sumber daya lainnya serta manusia (*mu’amalah*), semua itu dalam bingkai hubungan dengan Allah Swt. Dan manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁶³

Sifat Allah Swt yang Maha Esa yang tercerminkan dalam konsep Tauhid, merupakan dimensi vertical yang menggabungkan semua aspek dalam kehidupan seorang muslim, baik ekonomi, politik, agama, sosial, dan kemasyarakatan. Prinsip ini menekankan pada konsistensi dan keteraturan bagi seorang muslim

Pemahaman *Tauhid* ini memberikan suatu ketegasan bahwa Allah Swt menetapkan batas-batas tertentu atau perilaku manusia untuk senantiasa memberikan manfaat tanpa ada yang dirugikan dalam mentaati ajaran Islam. Dengan demikian pandangan atas konsep ini adalah terwujudnya etika dalam setiap perilaku ekonomi dan bisnis bagi seluruh manusia secara vertikal atau hubungan langsung dengan Allah Swt, maupun horizontal atau hubungan terhadap sesama manusia. Sehingga dalam melakukan praktik ekonomi dan bisnis tidak melanggar perintah Allah Swt baik secara terpaksa ataupun tidak.

b. *Khilafah* (Pemerintahan)

Menurut pendapat Abdul Qadir Abu Fariz bahwa keadilan adalah salah satu dari 4 (empat) pilar politik Islam, yaitu 1). Kedaulatan hanya Milik Allah, 2). Keadilan dan persamaan, 3). Ketaatan kepada Pemerintah, dan 4). Musyawarah (*Syura*).⁶⁴ Sementara menurut M. Dhiaduddin Rais mengistilahkan keadilan sebagai salah satu 4 (empat) prinsip Dasar Negara Islam. Karena keadilan merupakan salah tujuan dari adanya pemerintahan Islam, dan merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin politik Islam untuk merealisasikannya dalam kehidupan manusia.⁶⁵

⁶³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007, hal. 14-15.

⁶⁴ M. Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, Penerjemah Musthalah Maufur J., Jakarta: Rabbani Press, 2000, hal. 165.

⁶⁵ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cet. Ke-1, Penerjemah: Abdul Hayyic al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 265.

Selanjutnya menurut Madjid Khaduri bahwa keadilan politik dapat diukur dengan adanya perundang-undangan negara, seorang pemimpin akan menentukan seberapa banyak unsur-unsur keadilan yang terkandung dalam perundang-undangan negara. Dalam Islam bagi setiap orang yang beriman mempunyai pemikiran seputar doktrin tatanan publik yang berasal dan bersumber kepada Allah yang Maha Agung. Doktrin tersebut membumi dan sumbernya berdasarkan wahyu dan hikmah Ilahiah yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.⁶⁶

Oleh karena itu bagi seorang yang beriman wajib menjalankan syariat dan perintah para khalifah/ulul amri (pemimpin/pemerintahan yang sah) dengan konsisten dan konsekuen, sebagaimana Allah Swt tegaskan dalam firman-Nya, pada surat an-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa (4): 59)

Menurut Imam al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, terdapat satu Riwayat dalam hadis shahihain, dari Ibnu Abbas berkata: bahwa firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 59, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Abdullah bin Hudzafah Qais bin 'Ahdy al-Sahmy, ketika dia diutus oleh Rasulullah Saw, dalam sebuah ekspedisi peperangan (*saraya*), sebagai berikut:

قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكَانَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ دَعَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَمَنْ دَعَابَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا حَطَبًا وَيُوقِدُوا نَارًا، فَلَمَّا أَوْقَدُوهَا أَمَرَهُمْ بِالتَّقْحُمِ فِيهَا، فَقَالَ هُمْ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِطَاعَتِي؟ وَقَالَ: ((مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي)). فَقَالُوا: مَا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ إِلَّا لَنُنَجُوا مِنَ النَّارِ! فَصُوبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَهُمْ وَقَالَ: ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ

⁶⁶ Madjid Khadduri, *Tecologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hal. 19-20.

الْحِجَالِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ مَشْهُورٌ.⁶⁷

Abu Umar berkata, Abdullah bin Hudzafah adalah orang yang suka berkelakar (bergurau). Salah satu kelakarnya adalah tatkala Rasulullah Saw mengangkatnya menjadi seorang pemimpin pada sebuah ekspedisi perang, ia memerintahkan pasukannya untuk membuat api unggun, setelah api itu menyala, ia memerintahkan pasukannya untuk mencebur ke dalamnya. Ia berkata, Bukankah Rasulullah Saw telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Bukankah Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang mentaati amirku, makai a telah mentaatiku. Mereka menjawab, Tidaklah kami beriman kepada Allah Swt dan mentaati Rasulullah Saw, kecuali agar kami selamat dari api! Rasulullah Saw membenarkan Tindakan mereka, dan bersabda: Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Swt. Allah Swt berfirman: Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Hadis ini sanadnya shahih dan masyhur.

Menurut Sayid Quthb, bahwa syarat imam atau pemimpin dalam Islam berdasarkan kaidah peraturan pokok (*nidzhami asasi*) bagi kaum muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Dalam konteks kekinian berdasarkan beberapa penafsiran surat an-Nisa ayat 59, yakni memerintahkan kaum muslimin untuk patuh atau taat kepada Allah Swt dan taat kepada Rasulullah Saw dan ketetapan-ketetapan ulum amri dalam kebaikan dan kebenaran (*ma'ruf*).⁶⁸

Berdasarkan pemahaman ayat ini, masyarakat mempunyai kewajiban untuk mentaati ulil amri yang memiliki kewenangan hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Sebagai warga negara yang baik wajib menyerahkan seluruh pelaksanaan pemerintahan kepada pemimpin yang ahli dibidangnya yang Amanah, menegakkan keadilan, dan menghukum dengan adil. Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, bahwa pelaksanaan kekuasaan terbagi kepada 3 (tiga) lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁶⁹

c. 'Adalah (Keadilan)

Prinsip keadilan ('*adalah*) dalam konteks keadilan ekonomi sebagai

⁶⁷ Abū Abd Allāh Muḥ ammad Ibn Aḥ mad al-Anṣ ārī Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥ kām al-Qur'ān*, Juz 3, Kaori: Maktabah al-Safa, 2005, hal. 224-225.

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an: Dibawah Nauangan AL-Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin dkk, Jilid 5, Jakarta: Rabbani Press, 2006, hal. 218.

⁶⁹ Zulkarnaen Ridwan, "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hal. 312. Lihat juga Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-undang Dasar 1945", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 15, No. 2, Juli 2018, hal 57.

sebuah aplikasi sistem yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implementasi dari nilai-nilai *nubuwwah* (Kenabian) adalah bagi para pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar keuntungan hanya untuk kepentingan pribadi, hal ini akan merugikan orang lain dan dapat merusak alam semesta ini. Tanpa keadilan ekonomi, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan ini satu sama lain akan berpotensi menzalimi golongan lain, sehingga akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia.⁷⁰

d. *Nubuwwah* (Kenabian)

Prinsip kenabian (*Nubuwwah*) dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, menjadi tujuan diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah Swt. Mereka membimbing dan memberikan petunjuk atas perintah Allah Swt tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan bagaimana kembali ke asal-muasal segala sesuatu (taubat) kepada Allah Swt. Para nabi dan Rasul menjadi *role model* yang terbaik dan harus diteladani oleh manusia, agar senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nabi Muhammad Saw merupakan suri tauladan terbaik sampai akhir zaman. Oleh karena itu manusia dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan bisnisnya senantiasa mengacu pada prinsi-prinsip yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Diantaranya sifat-sifat yang harus diteladani yaitu: *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (bertanggungjawab), *fatanah* (cerdas, bijaksana, intelek), dan *tabligh* (komunikatif, terbuka ahli *marketing*).⁷¹

Prinsip-prinsip Nabi dan Rasul dalam berdagang (bisnis) dapat dijadikan landasan dasar bagi para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan segala aktifitas ekonomi dan bisnis yang akan mewujudkan pribadi-pribadi yang profesional dan berprestasi dalam segala bidang. Apabila keempat prinsip *nubuwwah* tersebut dikolaborasikan dengan nilai keadilan dan khalifah akan tercipta sistem tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akan melahirkan prinsip *freedom of act* dalam mekanisme pasar yang melindungi masyarakat dari distorsi pasar. Potensi distorsi tersebut dapat dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Sehingga negara sebagai *regulator* dalam menciptakan pasar yang berkeadilan sosial dan mengawasi *market distortion* dan bertindak sebagai wasit dalam menengahi setiap permasalahan ekonomi dan bisnis, sehingga tercipta sistem ekonomi dan bisnis yang sehat dan berkeadilan.⁷²

⁷⁰ Adiwirwan A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 33-46. Baca juga Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 10-11.

⁷¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 12-13.

⁷² Adiwirman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi ke-5, Cet ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 34.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Aktifitas kehidupan manusia semua akan kembali kepada Allah Swt. Sehingga Allah Swt melarang kita terikat oleh dunia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Lukman ayat 33, sebagai berikut:

يَأْيَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنِّ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنِّ وَالِدِهِ
شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah bena, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah. (QS. Lukman (31): 33)

Pelajaran yang dapat kita ambil dalam ayat tersebut adalah Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi dari hal-hal yang dilarang. Allah Swt menciptakan langit dan bumi serta isinya untuk kepentingan manusia. Hendaklah kita takut pada hari dimana terjadi malapetaka yang sangat dahsyat, tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, karena segala urusan pada waktu itu berada ditangan Allah Swt.

Allah Swt memperingatkan bahwa janji-Nya akan membangkitkan manusia dari alam kubur adalah benar-benar terjadi. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali tertipu oleh kesenangan hidup di dunia dan segala kenikmatannya. Dan mewaspadaai tipu daya syaitan, yang selalu memperdaya manusia, sehingga lupa kepada tugas pokoknya sebagai *khalifah fil ardl*, itulah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat yang kekal dan lebih baik.

Ayat ini juga memberikan pelajaran bagi manusia sebagai motivasi dalam segala aktifitas ekonomi dan bisnis bahwa keuntungan tidak hanya didunia, tetapi keuntungan di akhirat yang kekal dan abadi serta lebih baik. Karena itu orientasi aktifitas ekonomi dan bisnis bukanya hanya profit semata, melainkan kemanfaatan (*benefit*) menjadi orientasi yang di ajarkan oleh Rasulullah Saw. Sehingga aktifitas ekonomi dan bisnis dapat tersusun dan terencana dengan baik dan benar, melalui sistem maksimalisasi hasil (*ma'ad/return*) yang tidak hanya berorientasi pada ukuran materiil akan tetapi pertimbangan aspek agama.⁷³

⁷³ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 14-15.

Apabilai nilai-nilai *khalifah* dan *ma'ad* dikolaborasikan, akan melahirkan prinsip keadilan sosial. Dengan adanya sistem tersebut akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan menciptakan keseimbangan sosial yaitu mewujudkan sistem perekonomian yang adil.

3. Kerjasama dan Jaringan

Kata kerjasama dalam istilah Bahasa Arab ditulis *syirkah*, secara harfiah bermakna Kerjasama, bisa juga berarti *al-Ikhtilath* yang bermakna penggabungan atau percampuran. Maksud dari istilah percampuran adalah mencampurkan harta seseorang dengan harta orang lain.⁷⁴ Sedangkan menurut istilah, kata *syirkah* adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesempatan Bersama antar pihak yang terkait.⁷⁵ Dalam bisnis syariah, Kerjasama (*syirkah*) adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua kekuatan atau lebih, yaitu kekuatan aset modal, keahlian dan tenaga yang digunakan sebagai modal usaha.⁷⁶

Adapaun definisi kerjasama (*syirkah*) menurut para ahli fiqh, sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan kerjasama (*syirkah*) adalah akad dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Ulama Malikiyah, mendefinisikan kerjasama (*syirkah*) adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Hasby Ash-Shiddiqie, mendefinisikan kerjasama (*syirkah*) adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu suaha dan membagi keuntungannya.⁷⁷
- d. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan kerjasama (*syirkah*) adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁷⁸
- e. Ulama Hambali, mendefinisikan kerjasama (*syirkah*) adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan kerjasama.⁷⁹

⁷⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, hal. 99.

⁷⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 218.

⁷⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 241.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. Al, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 127.

⁷⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, 2016, hal. 200.

⁷⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Cet. 1, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 118.

Adapun yang menjadi landasan hukum kerjasama (*syirkah*) dalam pandangan Islam terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma Ulama. Mengenai akad kerjasama (*syirkah*) telah dijelaskan dalam al-Quran, pada surat Shad ayat 24, sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ عَلَىٰ بَعْضِ الْإِلَٰهِيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dau berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungkan sujud dan bertaubat. (QS. Shad (38): 24).⁸⁰

Firman Allah Swt dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal shaleh, akan tetapi yang demikian sangatlah sedikit. Sehingga kita harus waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktifitas ekonomi dan bisnis dengan menggunakan akad kerjasama (*syirkah*).⁸¹

Selanjutnya yang menjadi dasar kerjasama (*syirkah*) adalah hadis Nabis Saw, sebagaimana Rasulullah Saw telah mempraktekkan kemitraan usaha dengan para sahabat yang mematuhi dalam menjalankan transaksi kerjasama ini. Rasulullah Saw tidak melarang, bahkan menyetujui dalam praktek akad ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمِصْبِيَّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا⁸²

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010, hal. 454.

⁸¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 243.

⁸² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Maktabah Dahlan: t.t, Kitab al-Buyu'- Bab al-Syirkah, hal. 256.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin az-Zibriqan, dari Abu Hayyan at-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia mrafa'kannya, Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka Aku akan keluar darinya. (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim).⁸³

Fiqhul-hadis qudsi tersebut adalah menunjukkan tentang kebolehan dalam transaksi kerjasama (*syirkah*), bahkan sebagai motivasi bagi yang melakukan pengkongsi dalam sebuah perniagaan, dengan tidak adanya pengkhianatan dari salah satu kedua belah pihak yang berserikat. Karena Allah Swt senantiasa menolong hamba-Nya, selama seorang hamba-Nya menolong saudaranya.⁸⁴ Karena ketika dua orang berserikat, maka pihak ketiga adalah Allah Swt, selama mereka menjaga dan memelihara serta memberi bantuan serta keberkahan dalam perniagaan mereka. Dan tidak berkhianat kepada satu sama lainnya. Jika terjadi berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka dan mencabut keberkahan dari perniagaan mereka.

Selanjutnya, dasar hukum kerjasama (*syirkah*) menurut *Ijma'* ulama yaitu mayoritas ulama telah bersepakat bahwa keberadaan kerjasama (*syirkah*), meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum kerjasama (*syirkah*) tertentu, misalnya Sebagian ulama hanya membolehkan jenis kerjasama (*syirkah*) tertentu dan tidak membolehkan jenis kerjasama (*syirkah*) yang lain.⁸⁵ Secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan kerjasama (*syirkah*) dalam aktivitas ekonomi dan bisnis diperbolehkan dalam Islam.⁸⁶

Selanjutnya pembahasan seputar jaringan (*network*) dalam pandangan Islam adalah salah satu strategi dalam mengangkat derajat ekonomi umat melalui usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kemudian dapat meningkatkan jalinan *ukhuwwah* umat Islam diseluruh dunia. Dengan adanya jaringan dapat meningkatkan hubungan antara para wirausaha sosial, baik jaringan produksi, distribusi maupun konsumennya.

Upaya peningkatan daya saing dalam wirausaha diharapkan dapat menghasilkan para pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat meningkatkan kemampuan usaha melalui kreativitas dan inovasi. Daya

⁸³ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978, hal. 423.

⁸⁴ Saleh Fauzan bin Abdullah, *Al-Mulakhkhasu Al-Fiqhiy*, Cet. 1, Riyadl: Dar al-'Ashimah, 1423 H, penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fikih Schari-hari*, Cet. Ke- 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 465.

⁸⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 102

⁸⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 106.

saing secara umum merupakan bentuk upaya memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia, teknologi, modal, dan sumber daya alamnya dalam mencapai nilai tambah atau pertambahan nilai per-unit masukan (*value per-unit of input*).⁸⁷

Sehingga dapat mendorong kemandirian dan kejayaan ekonomi umat. Jaringan yang luas akan memberikan kontribusi keberkahan dalam wirausaha sosial dan memperkokok ketahanan akidah Islamiyah yang dapat mengantisipasi kontaminasi budaya dan ideologi selain Islam. Islam juga memandang bahwa jaringan dalam perilaku ekonomi dan bisnis dapat mengantisipasi dan mempersiapkan strategi dan sumber daya dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi ekonomi dan bisnis dapat meningkatkan daya jual-beli dalam mensosialisasi produk halal dan baik.⁸⁸

Strategi bisnis yang dilakukan Rasulullah Saw adalah beliau mengelola bisnis dengan proses transaksi dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen masyarakat dimanapun berada, beliau menjalankan bisnisnya dengan menggunakan manajemen bisnis modern yaitu selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, hal ini merupakan langkah penting yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam firman-Nya, pada surat al-Hujarat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat (49): 10).

Adapun penjelasan dari ayat diatas berkaitan dengan nilai-nilai persaudaraan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Hubungan persaudaraan dalam Islam sejatinya adalah hubungan sosial yang lebih luas. Menurut Berry, bahwa ikatan hubungan dalam bisnis dapat dilakukan dengan beberapa ikatan diantaranya⁸⁹: *pertama*, ikatan finansial (*financial bond*) yaitu ikatan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau penyedia jasa, mengambil manfaat

⁸⁷ Dandan Irawan, "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha", dalam *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. XI, No. 02, Juli 2020, hal. 103.

⁸⁸ Agustianto, *Membangun Kekuatan Jaringan (Networking) Ekonomi Melalui MLM Syariah*, <http://www.ahadnet.com>, diakses pada 6 September 2022.

⁸⁹ Naili Farida, "Pengaruh Ikatan Hubungan, Citra Perusahaan, Nilai Pelanggan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Pemerintah di Jawa Tengah, dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13, No.2, April 2010, hal. 204.

melalui harga, diskon atau potongan dan insentif keuangan yang lain. Karena Rasulullah Saw bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُوا (رواه البخارى)

Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari dalam Kitab al-Adab Al-Mufrad: Hadis Nomor 594)

Dalam hadis lain diterangkan bahwa Aisyah R.a berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْبَلُ التَّهْدِيَةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Rasulullah Saw biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. (HR. Bukhari: Hadis Nomor 2585)

Dari kedua hadis tersebut dapat kita mengambil pelajaran bahwa memberikan hadiah kepada tetangga dan handai taulan bisa menumbuhkan rasa aman dan saling mencintai. Pribahasa orang Jawa: “*pager mangkok lebih kuat, tinimbang pager tembok*”, maksudnya pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Bukan besar atau kecilnya hadiah, akan tetapi perhatian itulah yang menumbuh kembangkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.

Selanjutnya yang *kedua*, ikatan sosial (*social bond*) yaitu hubungan pribadi dengan penuh keakraban, persahabatan dan berbagi pengalaman dengan pelanggan dan berempati dengan pelanggan. Dan yang *ketiga*, ikatan struktural (*structural bond*) yaitu membangun hubungan kepercayaan dan bertanggung jawab terhadap para pelanggan (*amanah*).

Kerjasama dan jaringan merupakan modal sosial yang saling dibutuhkan (*shared value*), nilai kepercayaan (*trust*), dan budaya Kerjasama (*a culture cooperation*) merupakan bentuk yang paling penting dari modal yang diciptakan oleh seorang *social entrepreneur*.⁹⁰ Kerjasama dan jaringan kepercayaan yang dibangun akan meningkatkan akses pembangunan fisik, keuangan, dan sumber daya manusia.

Menurut pendapat H. Aldrich dan C. Zimmer, S. Birley, bahwa jaringan merupakan salah satu aset yang kuat dan bisa dimiliki oleh siapapun dan dimanapun, selama ketersediaan akses terhadap kuasa, informasi, pengetahuan dan modal serta jaringan lainnya.⁹¹

⁹⁰ Setyanto P. Santosa, “Peran Social Entrepreneurship dalam Pembangunan”, Makalah dipresentasikan di acara Seminar “Membangun Sinergisitas Bangsa Menuju Indonesia Yang Inovatif, Inventif dan Kompetitif”, Universitas Brawijaya, Tahun 2007, hal. 84-87.

⁹¹ H. Aldrich dan C. Zimmer, *Entrepreneurship Through Social Network Anarchy and Organization Entrepreneurs in Contextual Network Entrepreneurship*, 1986. Baca juga S. Birley, “The Role of Network in The Entrepreneurial Process”, in *Journal of Business Venturing*, Vol. 1, No. 1, 1985, hal. 107-117.

Sedangkan menurut pendapat Elfring bahwa jaringan strategis membuat perusahaan dapat mengakses jaringan informasi, sumber daya, pasar dan teknologi. Dengan jaringan akses yang kuat akan terpenuhinya hubungan kinerja perusahaan dengan baik.⁹² Beberapa fitur dalam jaringan dapat saling dikolaborasikan diantaranya: jaringan sosial, jaringan operasi, jaringan informasi, dan jaringan kinerja yang mendorong pembangunan dan pertumbuhan suatu perusahaan.⁹³

Dengan adanya jaringan internal (*internal networks*) dapat terwujud tindakan bersama dalam promosi, distribusi, produksi, persediaan bahan baku maupun pelatihan. Jaringan eksternal (*external networks*) adalah adanya hubungan kerjasama dengan perusahaan yang ada dalam kluster dengan perusahaan yang ada di luar sentra industri (klaster), seperti supplier, bank, universitas, perusahaan besar, dan sebagainya.⁹⁴

Jaringan yang resmi dan memadai melalui input teknologi, keuangan dan sumber daya manusia, dari berbagai sektor yang berbeda merupakan elemen penting dalam upaya pembangunan bisnis berkelanjutan (*sustainability business*). Salah satu instrumen dalam pembangunan dalam Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sumber daya wakaf yakni dengan wakaf akan membantu untuk memecahkan masalah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis masyarakat berdasarkan ketentuan dan etika yang dibenarkan dalam Islam.⁹⁵

4. Solusi Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial merupakan suatu fenomena yang akan selalu ada dan menghinggapi masyarakat dimanapun berada. Selama masyarakat melakukan proses perubahan, maka permasalahan sosial akan terus ada, tanpa bisa dihindari, sekaligus akan mempengaruhi kinerja kehidupan dalam masyarakat. Seperti permasalahan korupsi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya adalah beberapa bentuk permasalahan sosial yang menunjukkan

⁹² T. Elfring and W. Hulsink, "Network in Entrepreneurship: The Case of High-Technology Firms, dalam *Journal of Small Business Economics*, Vol. 21, No. 4, 2003, hal. 409-422. Baca juga A. Sengupta, "Network Strategy an Access to Business Finance: Indian Entrepreneurs in The Information and Communication Technology Industry, dalam *The Journal of Entrepreneurship*, Vol. 20, No. 1, 2011, hal. 103-126. Baca juga R. Gulati, N. Nohria & A. Zaheer, "Strategic Network", dalam *Strategic Management Journal*, Vol. 21, No. 3, 2000, hal. 203-215.

⁹³ C. Lechner & M. Dowling, "Firm Network: External Relationship as Sources for The Growth and Competitiveness of Entrepreneurial Firms", dalam *Entrepreneurship and Regional Development Journal*, Vol. 15, No. 1, 2003, hal. 1-26.

⁹⁴ Abul Hassan Farooqi, "Islamic Social Capital and Networking", dalam *Humanomics of Journal*: 2006, Vol. 22, No. 2, hal. 113.

⁹⁵ Abul Hassan Farooqi, "Islamic Social Capital and Networking", dalam *Humanomics of Journal*: 2006,...., hal. 125.

bahwa kehidupan di masyarakat telah terjadi ketidaknyamanan dan terganggu dalam proses perubahan sosial kemasyarakatan.⁹⁶

Menurut pendapat Weinberg bahwa permasalahan sosial adalah situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan, dan mereka memiliki kesepakatan dalam tindakan untuk merubah situasi tersebut.⁹⁷ Berdasarkan uraian definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa suatu kondisi sosial disebut masalah sosial, jika seorang atau kelompok yang tidak mempunyai pengaruh, menganggap situasi sebagai masalah. Dengan demikian dibutuhkan pengaruh dari pihak yang memiliki otoritas kekuasaan yaitu pemerintah atau otoritas kemasyarakatan lainnya yang dapat merubah kondisi dan situasi tersebut dengan aman dan nyaman.

Diperlukan inovasi penyelesaian permasalahan sosial dengan analisa yang cermat dan solusi yang rasional dengan melibatkan aspirasi masyarakat yang terintegrasi dan holistik, sehingga akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide yang lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Diantaranya kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran. Dengan adanya keterlibatan elemen-elemen masyarakat dalam proses perubahan, maka akan membantu tercapainya perubahan dan berkelanjutan yang memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. Seorang wirausaha sosial mempunyai peran dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang akan diserap oleh para pencari kerja dan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta memberikan pengaruh positif pada peningkatan pendapatan masyarakat.⁹⁸

Menurut ajaran Islam dalam menghadapi permasalahan dengan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas (*pro-poor growth*). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil serta mengarahkan modal sosial pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.⁹⁹

Islam mendorong anggaran negara yang fokus memihak kepentingan rakyat (*pro-poor budgeting*). Sejarah Islam telah mencatat bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip menciptakan anggaran negara yang berpihak kepada

⁹⁶ Rintan Saragih, "Membangun Usaha Kreatif, Inovatif, dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial, dalam *Jurnal Kewirusahaan*, Vo. 3, No. 2, 2017, hal. 7.

⁹⁷ Earl Rubington and Martin S. Winberg, *The Study of Social Problems: Six Perspective*, Fourth Edition, New York: Oxford University, 1989, hal. 115.

⁹⁸ N. Ghufroon & R.S. Rini *Teori-teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, hal. 101.

⁹⁹ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", dalam *Jurnal Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Juni 2018, hal 31-32. Baca juga Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Forum: Ekonomika-Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Juli 2013, hal. 108-109. Baca juga Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 98.

masyarakat yaitu: *pertama*, disiplin fiskal yang ketat; *kedua*, tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan *ketiga*, penggunaan anggaran yang sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat/publik. Sehingga terjadi defisit dan atau kebocoran anggaran dalam rentang sejarah pemerintahan Islam pada waktu itu. Pada masa khalifa Umar bin Khattab telah terjadi surplus anggaran negara yang menciptakan efisiensi dan penghematan anggaran melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena dalam pemerintahah Islam, anggaran negara adalah asset/harta masyarakat, sehingga menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang-orang miskin.¹⁰⁰

Solusi selanjutnya Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*) yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang mempunyai dampak eksternalitas positif dalam upaya peningkatan kapasitas dan efisiensi perkonomian dan bisnis. Rasulullah Saw telah membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan fasilitas kebersihan umum, membangun pasar, dan memperluas jalan raya, dan membangun fasilitas jasa pos. Sedangkan pada masa khalifah Umar bin Khattab R.a, telah membangun kota Kuffah dan Basrah, dengan memperhatikan fasilitas jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Bahkan beliau memerintahkan Gubernur Amr bin Ash, untuk membangun jembatan, kanal dan jaringan air bersih.¹⁰¹

Kemudian Islam mendorong penyediaan sarana-prasana pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public service*), yaitu terdapat 3 (tiga) bidang pelayanan publik yang mendapatkan perhatian Islam secara serius yaitu birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Birokrasi adalah Amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman bin Affan r.a tidak mengambil gaji dari tempat kerjanya. Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a, membersihkan birokrasi dengan memecat para pejabat publik yang korup. Sehingga orientasi Islam

¹⁰⁰ Abdul Mannan & Ahmad Maftuchan, *Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan Untuk Jurnalis*, Jakarta:Perkumpulan Prakarsa, 2010, hal. 23. Baca juga Maghfur Ahmad, "Fiqh of Budgeting Study of Management of The State Budget for Peoples Welfare in The Perspective of Maqashid al-Shariah", dalam *Journal Al-'Adalah*, Vol. 16, No. 1, 2019, hal. 190. Baca juga Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", ..., hal. 33. Baca juga Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam", ..., hal. 108-109. Baca juga Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 98.

¹⁰¹ Rifyal Zuhdi Gultom & Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 02, 2020, hal 203-211. Baca juga Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam", ..., hal. 108-109. Baca juga Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 98.

dalam hal ini mendorong pembangunan pendidikan dan Kesehatan sebagai sumber produktifitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.¹⁰²

Bahkan Islam sangat mendorong kebijakan suatu pemerintahan dalam pemerataan dan distribusi pendapatan negara untuk kepentingan rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Setidaknya ada 3 (tiga) instrumen utama dalam pemerataan dan distribusi pendapatan negara yaitu aturan kepemilikan tanah, penerimaan zakat dan filantropi Islam, serta menganjurkan pelaksanaan *qardul hasan*, *infak* dan *wakaf*.¹⁰³

Strategi ajaran Islam mendorong solusi pengentasan kemiskinan adalah memberikan *qard*¹⁰⁴, *infak*, dan *wakaf*. Hal ini untuk membangun sifat kedermawanan (*al-Barr*), sebagaimana dalam firman Allah Swt, pada surat al-Baqarah ayat 261- 262, sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir serratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 261)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (26٢)

¹⁰² Sri Budi Cantika Yuli, “Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam”, ..., hal. 108-109. Baca juga Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 98.

¹⁰³ Sri Budi Cantika Yuli, “Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam”, ..., hal. 108-109. Baca juga Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 98.

¹⁰⁴ *Qardhul Hasan* yaitu akan pinjaman kebajikan dari muqridh kepada pihak tertentu muqtaridh yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Qardhul hasan ini memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendapat talangan jangka pendek. Sehingga dari dana tersebut bisa dijadikan sebagai modal untuk menggerakkan roda perekonomian yang nantinya usaha yang dijalankan bisa terus eksis dan bisa terus menghasilkan pendapatan dari usahanya tersebut. Baca P. Wulandari, “Enhancing the Role of Baitul Maal ini Giving Qardhul Hasan Financing to The Poor at The Bottom of The Economic Pyramid: Case Study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia”, dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vo. 10, No. 3, hal. 382-391. Lihat juga M. Syafi’i Antanio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. 15, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 160. Baca juga Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Insani Press, 2006, hal. 17.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudia mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah (2): 262)

Menurut al-Khazin dalam tafsirnya menjelaskan bahwa infak disini tidak secara khusus ditujukan bagi mereka yang berinfaq untuk berjihad, tetapi juga berinfaq lainnya mengandung kebaikan. Maka mereka yang berinfaq akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Swt. Pada ayat ini Allah Swt akan melipat gandakan tidak hanya tujuh ratus, akan tetapi bisa lebih dari angka tersebut. Ini merupakan bentuk perumpamaan yang menunjukkan betapa besar balasan Allah Swt bagi orang yang berinfaq. Sebab turunya ayat ini, Ketika sahabat Ustman bin Affan dan Abdurrahman ibn Auf menginfakkan hartanya untuk kepentingan perang Tabuk, diberikan kepada orang-orang yang berada di jalan Allah.¹⁰⁵

Pada ayat 262 al-Khazin menjelaskan bahwa pada ayat tersebut dapat diambil pelajaran bagi seseorang yang berinfaq agar infaknya tidak diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima. Menyebut pemberian bukan hanya dengan perkataan, akan tetapi dapat juga berbentuk perilaku, hal ini sama dengan memamerkan pemberiannya (*riya*'), Allah Swt melarang perbuatan ini.¹⁰⁶

Firman Allah Swt menganjarkan kepada kita tentang sifat dermawan yang akan berdampak positif, jika dilakukan dengan niat dan motivasi yang ikhlas. Bahkan Rasulullah Saw, dalam sebuah hadis menyatakan bahwa kelak pada hari kiamat, Allah Swt akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan orang yang semasa hidupnya suka bersedekah sedemikian rupa, sehingga tidak diketahui orang lain. Bahkan dalam hadis tersebut terdapat perumpamaan ketika tangan kanan memberikan sedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya, sabda Rasulullah Saw tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ

¹⁰⁵ 'Alau al-Din Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir ak-Khazin al-Musamma bi Lubabu al-Ta'wil fi Ma'ani Tanzil*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah, 1995, Vol 1, hal. 366.

¹⁰⁶ 'Alau al-Din Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir ak-Khazin al-Musamma bi Lubabu al-Ta'wil fi Ma'ani Tanzil*, ..., hal. 367.

وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَافُهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِشَأْنِهِ مَا تُنْفِقُ
يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ١٠٧

Dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi Saw, Bahwa Nabi Saw bersabda: Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan, kecuali naungan-Nya: 1). Imam yang adil; 2). Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah; 3). Seorang yang hatinya bergantung ke masjid; 4). Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena-Nya; 5). Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang Wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata: Sesungguhnya aku takut kepada Allah; 6). Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, dan 7). Seseorang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi ia meneteskan air matanya. (HR. Bukhari-Muslim)

Dapat kita ambil pelajaran (*ibrah*) dari hadis tersebut bahwa sifat kedermawanan akan bermakna positif jika kedermawanan itu dilakukan dengan niat dan motivasi yang ikhlas. Bahkan dalam salah satu Hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan jangan sampai tangan kiri mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Implementasi kedermawanan yang melekat menjadikan antara yang memberi dan menerima dalam ikatan kasih sayang yang dinafasi oleh kelembahlembutan dan sikap tolong menolong.

5. Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan berasal dari kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صَلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maṣlahah* kadang-kadang disebut juga dengan (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) yang artinya mencari yang baik (الإِسْتِصْلَاحُ). Dengan demikian istilah kemaslahatan berasal dari kata *maṣlahah*, yaitu berasal dari kata صلح dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Kata *Maṣlahah* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari صالح yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Dalam kitab *Lisanul Arab* bahwa *Maslahah* juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *al-maṣāliḥ* semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan,

¹⁰⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al Kitab al-‘Ilmiyyah, 1992, hal, 25 dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Kairo: Dar Al-Kutub, 1918, hal. 45.

seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.¹⁰⁸

Kata *maṣlahah* secara istilah (terminologi), menurut Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa, sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ¹⁰⁹

“Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Kemaslahatan yakni memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. Sehingga kata kunci dari *maṣlahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Jadi jika di gabung dengan *al-Mursalah* yang artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan nash al-Qur’an dan hadits yang membolehkan atau yang melarangnya. Sehingga Imam al-Ghazali, manamai *maṣlahah mursalah* dengan *istishlah*, maksudnya beramal dengan *maṣlahah mursalah*.¹¹⁰ *Maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.

Pada dasarnya kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan diturunkan syari’at dan semua hukum yang dikandungnya, sehingga memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya syari’at juga menolak segala yang merusak makhluk.¹¹¹ Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, karenanya hukum bekerja adalah wajib.¹¹²

Menurut al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah* bahwa *maṣlahah* sebagai prinsip-prinsip dan ukuran-ukuran yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kelengkapan hidup seluruh

¹⁰⁸ Abu Al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi Al-Misri, *Lisan al-Arab*, Juz III, Beirut: Dar Ilmiyah, 2009, hal. 117.

¹⁰⁹ Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1983, hal. 286.

¹¹⁰ Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul*,..., hal. 286.

¹¹¹ Mustafa Sa’id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Fuqaha’*, Kairo: Muassasah al-Risalah, t.t., hal. 550, lihat juga Amir Starifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 343-344.

¹¹² Hasan Muhammad Al-Syaibani, *Al Iktisab fi Al-Rizq Al-Mustahab*, Cct. 2, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986, hal. 215.

mahluk hidup.¹¹³ Diskursus *masalah* sebagai kekuatan dalam suatu kepemilikan barang dan jasa yang mengandung elemen-elemen dasar tujuan kehidupan manusia di dunia serta memperoleh pahala untuk kehidupan di akhirat.¹¹⁴ Karena konsep *masalah* erat kaitannya dengan kerangka *maqashid al-Syari'ah* yaitu untuk mencapai kesuksesan hidup yang baik di dunia dan di akhirat serta untuk kesejahteraan umat manusia, yang dikenal dengan istilah *masalah lil 'ibad*. Sehingga semua barang dan jasa yang diproduksi harus mengandung *masalah* yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.¹¹⁵

Sebagaimana konsep *social entrepreneurship* dalam program *Social Entrepreneur Academy* (SEA) yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa yang mengutamakan *social value* dan kemanfaatan bersama di masyarakat sesuai dengan konsep fiqh sosial yang mengutamakan aspek *maṣlahah*. Dimensi fiqh sosial yang bertujuan untuk perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan, dan keadilan juga terdapat dalam *social entrepreneurship*. Selain itu SEA Dompot Dhuafa memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan yang ada dalam fiqh sosial. Tujuan dari pemberdayaan dalam fiqh sosial adalah kemaslahatan publik (*maṣālihu al-ummah*).¹¹⁶ Karena dengan *maṣlahah* dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi *mudharat*.

Maṣlahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.¹¹⁷

¹¹³ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar el-Maarifat, Juz II, t.th, hal. 5-6. Lihat juga Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2014, hal. 41-43.

¹¹⁴ Amin A. Riawan, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal. 133.

¹¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 6 dan 44. Lihat juga Amin, A. Riawan. *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Mangement*, ..., hal. 134.

¹¹⁶ Anis Fitria, "Social Entrepreneurship dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", dalam *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 8

¹¹⁷ P3EI dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal. 55

6. Berani Mengambil Resiko

Wirausahawan sosial senantiasa siap menghadapi resiko ayau peluang yang ada, sehingga dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif. Menurut Mahesa bahwa keberanian mengambil resiko, merupakan suatu kemampuan dan kreativitas seseorang dalam menyelesaikan besar kecilnya suatu resiko yang diambil, sehingga mendapatkan penghasilan yang diharapkan. Semakin besar tingkat kepercayaan diri seseorang, maka semakin besar keyakinannya untuk sanggup mengambil keputusan dan semakin besar pula keyakinannya untuk mencoba pekerjaan yang dinilai beresiko.¹¹⁸

Permulaan dalam bisnis diperlukan keberanian dalam mengambil resiko, hal ini sebagai kata kunci dalam menjalankan bisnis. Menurut Zimmerer bahwa seorang wirausaha adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis baru, dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian, hal ini bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui variasi sumber-sumber daya yang diperlukan, untuk mendapatkan manfaat.¹¹⁹ Sedangkan menurut Ertuna dan Gurel bahwa kecenderungan berani mengambil resiko dan kemandirian keluarga adalah menunjukkan niat besar untuk memulai bisnis sendiri. Berdasarkan berbagai permasalahan dan hasil dari suatu penelitian telah dijelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh langsung efikasi diri dan kebutuhan akan prestasi terhadap niat berwirausaha melalui variabel keberanian mengambil resiko.¹²⁰

Menurut Praag dan Cramer bahwa peran resiko menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan seorang yang ingin menjadi wirausaha (*entrpneur*).¹²¹ Rees dan Shah menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara pekerja individu bebas (*entrpneur*) adalah tiga kali lipat yang didapatkan oleh individu yang bekerja dengan orang lain, sehingga toleransi resiko, merupakan suatu yang membujuk untuk melakukan pekerjaan mandiri.¹²² Dalam penelitian Gerry Segal, Dan Borgia, dan Jerry Schoenfeld, dijelaskan bahwa toleransi resiko, keberhasilan diri dalam berwirausaha, dan kebebasan dalam bekerja, akan mempengaruhi secara

¹¹⁸ Aditya Dion Mahesa dan Edy Rahardja, “Analisis Faktor-faktor Motivasi yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha”, dalam *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 1, No. 1, hal. 130-137.

¹¹⁹ Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal. 17.

¹²⁰ Zeliha Ilhan Ertuna and Eda Gurel, “The Moderatig Role of Higher Education on Entrepreneurship”, dalam *Journal of Education and Training*, Vol. 53, No. 5, hal. 387-402.

¹²¹ C. M. Van Praag and J. S. Cramer, “The Roots of Entrepreneurship and Labour Demand: Individual Ability and Low Risk”, dalam *Journal of Economica*, Vol. 68, No. 259, hal. 45-62.

¹²² Hedley Rees and Anup Shah, “An Empirical Analysis of Self Employment in UK”, dalam *Journal of Applied Econometrics*, Vol.1, No. 1, hal. 95-108.

positif dan signifikan pada peningkatan minat berwirausaha.¹²³

Selanjutnya menurut Douglas dan Shepherd bahwa dalam mengambil resiko yang telah diantisipasi sebagai alat untuk memprediksikan keinginan seseorang menjadi wirausaha (*entrepreneur*), hal ini dipertegas dengan pernyataannya bahwa semakin tinggi toleransi seseorang dalam menyikapi suatu resiko, maka semakin besar insentif yang akan didapatkan oleh orang tersebut untuk menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*).¹²⁴

Beberapa pendapat tersebut yang berbeda-beda, hal ini tergantung kepada nilai kepercayaan seseorang, kelakukan penilaian, dan perasaan serta faktor-faktor pendukung lainnya yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman praktis di lapangan, karakteristik individu, kejelasan informasi, dan pengaruh lingkungan sekitar.¹²⁵ Selain itu juga adanya kemauan dan kemampuan dalam mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama atau karakteristik utama dalam berwirausaha.¹²⁶ Seorang wirausaha yang tidak mau mengambil resiko, maka akan susah memulai atau berinisiatif. Karena menurut Yuyun Wirasasmita bahwa seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang senantiasa ingin menjadi pemenang dan memenangkan bisnis atau usaha dengan cara yang baik.¹²⁷

Menurut tuntunan ajaran Islam bahwa resiko adalah usaha untuk menjaga amanah Allah Swt akan harta kekayaan demi kemaslahatan manusia. Dalam al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko. Karena keberhasilan pengelolaan resiko, dapat mendatangkan maslahat yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian kemaslahatan ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah Swt. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf A.s yang mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu, yaitu tepatnya dalam firman Allah Swt, pada surat Yusuf ayat 46-49, sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ

¹²³ Gerry Segal, Dan Borgia, and Jerry Schoenfeld, "To Become an Entrepreneur", dalam *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 11, No. 1, Emerald Group Publishing Limited, USA, 2005, hal. 42-54.

¹²⁴ Douglas McConnell and J. Shepherd, "The Development of Brand Loyalty: An Experimental Study", dalam *Journal of Marketing Research*, Vol. 5, 1999, hal. 9-13.

¹²⁵ A. S. Akintoye and M. J. MacLeod, "Risk Analysis and Management in Construction", dalam *International Journal of Project Management*, Vol. 15, No. 1, 1996, hal. 31-38.

¹²⁶ Nur Achmad & S. Edy Purwo, *Kewirausahaan: Suatu Alternatif Lain Menuju Kesuksesan*, Sukoharjo: CV Jasmine, 2016, hal. 6-33.

¹²⁷ Yuyun Wirasasmita, *Komunikasi Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 65.

دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)

(Dia berkata), Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskan kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku Kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya (46). (Yusuf) berkata: Bercocok tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan (47). Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (panceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan (48). Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). (QS. Yusuf (12): 46-49)

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

7. Berkelanjutan

Istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 dan diperbaharui tahun 2006, telah menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limits to Growth* dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak

akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).¹²⁸

Konsep berkelanjutan (*sustainability*) ditemukan oleh Meadows,¹²⁹ yang didefinisikan sebagai upaya masyarakat untuk memprioritaskan respon sosial terhadap permasalahan lingkungan dan ekonomi. Respon sosial ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan generasi masa depan.¹³⁰ Konsep berkelanjutan (*sustainability*) semakin berkembang dan diterapkan dalam konteks kewirausahaan sosial saat ini lebih menitikberatkan pada upaya individu atau kelompok masyarakat dalam meningkatkan usaha atau bisnis yang dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam literatur lain konsep berkelanjutan (*sustainability*) diterapkan pada suatu perusahaan (*corporate sustainability*),¹³¹ sebagai strategi bisnis dan investasi yang dapat meningkatkan praktik bisnis dengan menyeimbangkan kebutuhan *stakeholder* masa kini dan masa mendatang, dengan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kinerja perusahaan.¹³²

Konsep *sustainability* saat ini semakin berkembang dan diterapkan dalam konteks *corporate sustainability*. menjelaskan konteks *corporate sustainability* sebagai strategi bisnis dan investasi yang dapat meningkatkan praktik bisnis dengan menyeimbangkan kebutuhan *stakeholder* masa kini dan masa mendatang. Konsep ini menekankan kepentingan *stakeholder* dengan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kinerja perusahaan.

Berkelanjutan (*sustainable*) adalah suatu upaya sadar yang terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang. Dengan bahasa lain, pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹²⁸ Donella Meadows, Jorgen Randers, and Dennis L. Meadows, *The Limits to Growth: The 30 Year Update*, London: Earthscan, 2006, hal. 235.

¹²⁹ Donella Meadows, Jorgen Randers, and Dennis L. Meadows, *The Limits to Growth: The 30 Year Update*,..., hal. 265.

¹³⁰ Gro Harlem Brundtland, *Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Oslo 20 March 1987, hal. 23.

¹³¹ P. Agnolucci, T., and Arvanitopoulos, "Industrial Characteristics and Air Emissions: Longterm Determinants in The UK Manufacturing Sector", dalam *Energy Econ*, 78th edition, 2015, hal. 546-566. Baca juga M.S. et.al, "Does Corporate R & D Investment Affect Firm Environmental Performance? Evidence From G-6 Countries", dalam *Energy Econ*, 2015, 78th edition, hal. 401-411. Baca juga M. Shahbaz, A.s. Karaman, M. Kilic, and A. Uyar, "Board Attributes, CSR Engagement and Corporate Performance: What is The Nexus in The Energy Sector?", dalam *Energy Policy*, 2015, hal. 143.

¹³² T. Artiach, D. Lee, D Nelson, and J. Walker, "The Determinants of Corporate Sustainability Performance, dalam *Account Finance*, Vol. 50, No. 1, hal. 31-51.

Jadi, berkelanjutan adalah suatu konsep yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan.

Menurut Szekely, bahwa konsep keberlanjutan (*sustainability*) adalah bagaimana membangun masyarakat berdasarkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian bagaimana pemanfaatan sumber daya lingkungan yang ada dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu juga harus mempertimbangkan bagaimana pengelolaan limbah yang tidak merusak sumber daya lingkungan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan material dan energi untuk masa depan.¹³³

Islam merupakan agama yang sempurna, sebagai sebuah sistem hidup mencakup berbagai tuntunan yang universal. Selalu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia secara holistik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Ajaran Islam merupakan ajaran yang di dalamnya terkandung keseimbangan baik itu urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak menitik-beratkan kepada akhirat saja, karena di dalam konsep berislam akhirat dan dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu apa yang diterima ketika di akhirat merupakan sebuah konsekuensi yang dilakukan ketika masa hidup.¹³⁴

Pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) secara progresif berusaha menciptakan produk atau jasa yang berkelanjutan dan upaya proses integrasi kepedulian sosial dan lingkungan. Dalam kajian lebih yang lebih luas bahwa pendidikan kewirausahaan dapat memberikan kontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan.¹³⁵ Selanjutnya, menurut Belz dan Binder bahwa sangat urgen bagi wirausahawan dalam memadukan permasalahan sosial, ekologi, dan manfaat pelanggan sebagai solusi permasalahan sosial yang mengarah kepada berkelanjutan usaha dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.¹³⁶

¹³³ Emilia Szekely, "Sustainable Development Through a Redistribution of Power in Education: Complexity Theory, The Capability Approach and The Solar Night Schools of The Barefoot College", *A Thesis Submitted to The Hong Kong Institute of Education in Partial Fulfillment of The Requirement for The Degree of Doctor of Philosophy*, May 2015, hal. 125.

¹³⁴ Adiwarman Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2001, hal. 23.

¹³⁵ Jeremy K. Hall, Gregory A. Daneke, and Michael J. Lenox, "Sustainable Development and Entrepreneurship: Past Contribution and Future Direction", dalam *Journal of Business Venturing*, Vol. 25, 2010, hal. 439-448.

¹³⁶ Frank Martin Belz and Julia Katharina Binder, "Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model", dalam *Journal Business Strategy and The Environment*, Vol. 26, Issue 1, January 2017, hal. 1-17.

Kepedulian para pelaku wirausaha sosial terhadap permasalahan sosial dan lingkungan, membuat perubahan dan menemukan solusi dengan menciptakan suatu usaha yang *non-profit oriented*, justru mengembangkan usaha yang berkelanjutan dengan bisnis *benefit oriented*. Karena belajar dari *market gap* yang ada dalam permasalahan sosial dan menciptakan bisnis yang berorientasi pada *social oriented*.¹³⁷ Seorang wirausahawan sosial akan senantiasa berusaha mencapai tujuan sosialnya, yaitu dengan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada orang lain dan menyelesaikan permasalahan sosial, dengan menciptakan dan mendukung usaha yang berkelanjutan.¹³⁸ Contohnya wirausaha sosial “Sapu *Upcycle*” yaitu sebuah perusahaan pengolahan limbah ban dan elektronik yang berada di Salatiga. Perusahaan ini menerapkan nilai-nilai *ethical fashion* yaitu produksi berkelanjutan (*sustainable production*), perdagangan yang adil (*fair trade*), ramah lingkungan (*eco-friendly*), dan kesejahteraan terhadap binatang (*animals welfare*).¹³⁹

Prinsip berkelanjutan atau kontinuitas (*istiqamah*) adalah konsep seumur hidup, dalam Islam berusaha (*ikhtiyar*) adalah suatu kewajiban yang tidak pernah dan tidak boleh berakhir. Seruan berusaha yang ada dalam al-Qur’an merupakan perintah yang tidak mengenal batas waktu. Dengan berusaha dan beramal terus menerus, diharapkan akan muncul kesadaran pada diri manusia akan diri dan lingkungannya dan lebih penting lagi adalah kesadaran akan keterlibatan Allah Swt dalam setiap usahanya. Sebagai Allah Swt berfirman dalam surat al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) (7). Dan hanya kepada Tuhanmu berharap (8). (QS. Al-Insyirah (94): 7-8).

¹³⁷ Paola Grenier, “Social Entrepreneurship: Agency in Globalizing World”, dalam Alex Nichols, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Changes*, Oxford: OUP Oxford, hal. 119-143.

¹³⁸ Muhammad Yunus, “Social Business Entrepreneurs are The Solution”, dalam Alex Nichols, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Changes*, Oxford: OUP Oxford, hal. 39-44.

¹³⁹ Ana Puji Astuti dan Anike Nurmalita R.P.S, “Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja”, dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, April 2014, hal. 91-111. Lihat juga Najmul Kadir Kaikobad, Md. Zafar Alam Bhuiyan, Helena Nazneen Zobaida, and Afroza Huq Daizy, “Sustainable and Ethical Fashion: The Enviromental and Morality Issues”, dalam *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 20, Issue 8, August 2015, hal. 17. Baca juga Umi Kulsum, “Sustainable Fashion as The Early Awakening of The Clothing Industry Post Corona Pandemic”, dalam *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2020, hal. 422-429.

Surat al-Insyirah merupakan uruta surat ke-94 dalam al-Qur'an yang diterima Nabi Saw di Mekkah yang berjumlah 8 ayat. Nama surat *al-Insyirah* dimaknai dengan perihal melapangkan dada Nabi Saw, karena pada surat ini pada mulanya menegaskan salah satu nikmat Allah Swt yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad Saw yakni melapangkan dadanya, karena kesulitan dan beban berat yang dipikul Nabi Saw, kemudian Allah Swt menghilangkan bebannya serta mengisinya dengan iman dan hidayah.¹⁴⁰

Imam as-Suyuthi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin yang memperolok-olokan kamu muslimin karena kefakirannya. Pesan dari ayat ini, kaum muslim diberikan motivasi untuk senantiasa produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi.¹⁴¹

Sedangkan menurut penafsiran Quraish Shihab, bahwa kandungan ayat ini dimaksudkan pada lafaz *faraghta* adalah sebuah keadaan luang setelah sebelumnya sibuk. Seseorangan yang telah menjalankan waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan urusan tersebut, maka jarak waktu antara selsesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya.¹⁴²

Menurut Hamka dalam tafsirnya, bahwa makna ayat ini adalah apabila kita telah melaksanakan suatu kegiatan sebelumnya dan telah selesai atau suatu rencan yang telah terwujud, maka bersegeralah melakukan kegiatan yang lainnya, sampai letih dan sampai menghasilkan sesuatu yang nyata. Namun dengan kesadaran bahwa setiap persoalan tidak terlepas dari kesulitan. Akan tetapi dalam kesulitan tersebut senantiasa disertai dengan kemudahan.¹⁴³

Menurt Imam at-Thabari dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan*, telah menghimpun beberapa pendapat, diantara Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa setelah kamu menyelesaikan shalatmu, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Swt. Sedangkan menurut Imam at-Thabaris sendiri bahwa Allah Swt memerintahkan Nabi Saw untuk senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, baik urusan dunia ataupun akhirat. selanjutnya, menurut beliau terdapat keumuman lafadz dalam ayat ini, tidak mengkhususkan pada satu persoalan

¹⁴⁰ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Sukses dan Bahagia Dengan Surat Al-Insyirah*, Yogyakarta: Sakanta Publishir, 2010, hal. 32-33.

¹⁴¹ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi dan al-Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th, hal. 375.

¹⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2005, jilid 15, hal. 364.

¹⁴³ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte.Ltd, 1984, jilid 10, hal. 8043.

tertentu. Begitulah istimewanya al-Quran, bahwa dalam pendekatan suatu hal dengan berbagai makna, akan tetapi memberikan keistimewaan disetiap pemahamannya bahwa sepakat ahli tafsir tidak menyia-nyaiakan waktu dan bersikap produktif.¹⁴⁴

Beberapa pemaparan ahli tafsir diatas dapat kita pahami bahwa berusaha dan bekerjalah, jangan putuskan hubungan dengan Allah Swt, dan hanya kepada Allah Swt segala harapan tertuju. Apapun bentuk aktivitas baik dalam urusan dunia maupun akhirat harus dilandaskan kepada Allah Swt. Karena Allah Swt mencintai orang yang beriman dan berkarya, yaitu yang senantiasa produktif dan menghasilkan berbagai kebaikan.

Kedua ayat dalam surat al-Insyirah tersebut memberikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa bekerja dengan dilandasi padapengharapan bantuan Allah Swt melalui doa. Karena hal ini Allah Swt akan memberikan keringanan untuk senantiasa melaksanakan tugas kita sebagai *khalifah al-ardl* yakni melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan profesinya, yang senantiasa produktif dan bermanfaat (*benefit*) bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

8. Inovasi dan Kreatifitas

Kata Inovatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bentuk kata sifat (*adjektiva*) yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan (kreasi baru).¹⁴⁵ Pengertian kata inovasi dapat disebut juga pembaharuan, penemuan dan ada yang mengkaitkan dengan modernisasi. Karena pada dasarnya inovasi adalah ide, produk, kejadian atau metode yang dianggap baru bagi seseorang atau kelompok orang atau unit adopsi yang lainnya. Baik itu hasil cipta, karya, dan karsa manusia, maupun hasil dari *discovery* (penemuan).¹⁴⁶

Bagi seorang pebisnis prinsip inovasi merupakan bagian dari pembentukan mental-spiritual. Karena seorang pebisnis mempunyai suatu tuntutan untuk mampu menjadi sosok yang inovatif dalam melahirkan ide-ide yang strategis dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Mental inovatif akan terbentuk pada hasil karya inovasi, sebagai wujud dari hasil produk bisnis atau layanan jasa terhadap konsumen. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya, sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

¹⁴⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub, 2009, hal. 157.

¹⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1590.

¹⁴⁶ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992, hal. 50.

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Al-Ra'du (13): 11).

Sedangkan arti kata kreativitas dalam KBBI adalah bentuk kata benda (*nomina*) yang berarti kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal kreasi dan kekreatifan.¹⁴⁷ Dengan pemahaman bahwa kreativitas adalah sebuah *homonym*, artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama akan tetapi maknanya berbeda. Kreativitas dapat kategorikan kata benda (*nomina*), sehingga kreativitas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Sedangkan pengertian kata kreativitas secara harfiah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *creativity* yang berarti daya cipta.¹⁴⁸ Sedangkan dalam Bahasa Arab kata kreativitas yaitu *khalafa* yang berarti menjadikan, membuat, menciptakan, *abda'a* yang artinya mencipta sesuatu yang belum pernah ada, *ansyaa* artinya mengadakan, menciptakan, dan menjadikan, *ahdatsa* artinya mengadakan, menciptakan atau membuat yang baru, *ja'ala* artinya membuat, menciptakan, dan menjadikan,¹⁴⁹ *sayyara* artinya menjadikan,¹⁵⁰ *shana'a* artinya membuat,¹⁵¹ dan *dharaba* artinya membuat.¹⁵²

Menurut al-Ashfahani, kata *khalafa* bermakna *ibda' al-Syai' min ghairi ashli wa laa ihtida* artinya menciptakan sesuatu tanpa ada pangkal atau asal dan contoh terlebih dahulu. Seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang penciptaan alam semesta ini, dapat diartikan *iijaad al-syai'* yakni menciptakan sesuatu dari sesuatu. Kata *khalafa* dengan berbagai aksentuasi atau titik tekan kebesaran atau keagungan Allah Swt dalam ciptaan-Nya. Sedangkan kata *ja'ala* dapat diartika menjadikan, kata ini merupakan lafaz

¹⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,..., hal. 590.

¹⁴⁸ Hasan Sadily dan John Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992, hal. 154

¹⁴⁹ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz 1, Istanbul: al-Maktabah Islamiyyah, tt, hal. 34.

¹⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya. Pustaka Progressif, 2005, hal. 211.

¹⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*,..., hal. 852

¹⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*,..., hal. 872

yang bersifat umum yang berkaitan dengan segala aktivitas dan perbuatan, dan lebih umum lagi kata *fa'ala* artinya membuat atau berbuat, *shana'a* yang berarti membuat.¹⁵³ Dengan demikian pengertian kreativitas secara etimologi adalah kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Sedangkan menurut Munir Ba'labaki, kata kreativitas berarti, sebagai berikut:

قَادِرٌ عَلَى الْإِبْدَاعِ أَوْ مُتَّسِمٌ الْإِبْدَاعِ وَالْخَلْقِ لَا بِالْمُحَاكَاةِ وَالتَّقْلِيدِ

*Kemampuan untuk mencipta atau mempunyai sifat menciptakan tidak dengan cara meniru.*¹⁵⁴

Berdasarkan pendapat Hulgard bahwa secara definitif kewirausahaan sosial diartikan dengan upaya penciptaan nilai sosial yang dihasilkan melalui kerjasama dengan orang-orang dan organisasi dari masyarakat sipil yang terlibat dalam inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.¹⁵⁵ Definisi komprehensif tersebut memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial salah satunya mentikberatkan pada *innovation*, bahwa kewirausahaan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial dengan cara-cara inovatif, diantaranya dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal dan inovasi sosial.¹⁵⁶

Menurut Noruzi bahwa kewirausahaan sosial adalah upaya perubahan memberikan ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara historis konsep dasar kewirausahaan sosial telah diakui bahwa dukungan pada kegiatan ekonomi dan bisnis dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Dengan kewirausahaan sosial dapat merubah perilaku individu dalam melaksanakan usahanya melalui pemanfaatan berbagai peluang untuk dapat menciptakan nilai tambah. Hal ini dapat dicapai dengan penekanan pada ide-ide kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial.¹⁵⁷

¹⁵³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, cet. 2, hal. 4.

¹⁵⁴ Munir Ba'labaki, *Al-Mawarid: Modern English- Arabic Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1973, hal. 229.

¹⁵⁵ Last Hulgard, *Discourses of Social Entrepreneurship-Variation of The Same Theme?*, EMES European Research Network, 2010, hal. 4.

¹⁵⁶ *Social Entrepreneurship* sebagai upaya penciptaan nilai-nilai sosial yang dibentuk dengan cara bersinergi dengan masyarakat dengan nilai kearifan lokalnya atau komunitas masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu inovasi dan kreatifitas sosial dalam kegiatan sosial atau bisnis. Baca H. Jiao, "A Conceptual Model for Social Entrepreneurship Directed Toward Impact on Society", dalam *Social Enterprise Journal*, Vol. 7, hal. 130-149. Baca juga M. Yunus, "Creating a World Without Poverty: Social Business and The Future of Capitalism", dalam *Global Urban Development Magazine*, Vol. 4, Issue 2, 2008, hal. 16-40.

¹⁵⁷ M.R. Noruzi, J.H Westover, Rahimi GR, "An Exploration to Social Entrepreneurship in The Entrepreneurship Era", dalam *Asian Social Science Journal*, hal. 3-

Sedangkan pendapat Perrini dan Vurro, bahwa kewirausahaan sosial memberikan kontribusi secara aktif bagi perubahan sosial dengan kreativitas dan inovasi yang berlandaskan pada praktik kewirausahaan. Sehingga kewirausahaan sosial diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan, berinovasi dalam bidang sosial, menuju kemandirian masyarakat.¹⁵⁸

Allah Swt menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan langit ini diperuntukan bagi manusia dan makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 64, sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. (dia pula yang) membentukmu, lalu memperindah bentukmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu. Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. (QS. Ghafir (40): 64).

Menurut penafsiran Quraish Shihab berkenaan dengan ayat 64 surat Ghafir, bahwa ayat ini berkenaan dengan limpahan nikmat Allah Swt untuk manusia berupa ciptaan untuk memfasilitasi manusia. Diawali dengan berbentuk kubah, ada yang memahaminya sebagai sebuah atap.¹⁵⁹ Berdasarkan pemahaman al-Alusi dalam tafsirnya bahwa penciptaan langit berbentuk kubah dan mengandung isyarat kebulatan bumi. Setelah Allah Swt melanjutkan bukti kuasanya menciptakan manusia. Kata *surah* memiliki makna kesempurnaan dengan membentuk rupa kamu. Hal ini menunjukkan penekanan khusus terhadap penciptaan manusia kemudia dibentuk dengan sebaik-baiknya.¹⁶⁰

Telah menjadi fitah bagi manusia sejak awal kelahiran yakni menunjukkan kecenderungan untuk bekerja sebagai upaya memenuhi hajat hidup. Sehingga manusia sering kali disebut dengan *animal laborans* (binatang bekerja).¹⁶¹ Bentuk usaha manusia dari masa ke masa terus

10. Baca juga S.K. Patra and Nath S.C, "Social Transformation Through Social Entrepreneurship: An Explanatory Study", dalam *The IUP Journal of Entrepreneurship Development*, Vol. XI, hal. 7-17.

¹⁵⁸ F. Perrini and Vurro C., "Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice", in J. R. Mair, *Social Entrepreneurship*, New York: Palgrave Macmillan, 2006, hal. 57-85.

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Vol. 3, hal. 905.

¹⁶⁰ Syahabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sab'i Matsani*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014, hal.135.

¹⁶¹ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 261.

mengalami perubahan dan perkembangan yang dimulai dari zaman batu hingga era modern. Oleh karena itu, dibutuhkan motivasi kerja, inovasi kerja dan kreativitas dalam rangka menekuni masing-masing bidang keahliannya. Hal ini dikarenakan Islam menempatkan pekerjaan sebagai bagian dari bentuk ibadah.¹⁶²

Hal inilah sebabnya Rasulullah Saw, secara tegas melarang sikap meminta-minta, sebagaimana sabda beliau, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ (رواه البخارى).^{١٦٣}

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid sahayanya Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah R.a berkata: Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. (HR. Bukhari)

Pemahaman dari hadis ini bahwa merupakan suatu peringatan terhadap perilaku orang yang menggantungkan dirinya pada orang lain, hal ini adalah bentuk cacat sosial. Karena merupakan Tindakan yang jauh dari teladan kenabian. Ketergantungan kepada orang lain, akibat kemiskinan dari kurangnya etos kerja yang rendah dan keterbelakangan, hal ini diakibatkan dari kemalasan dalam berusaha. Dilegitimasi dalam al-Qur'an bahwa Allah Swt zat yang telah menjamin kehidupan dan rezeki manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt, sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (jenis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). (QS. Hud (11): 6)

¹⁶² Sayyid Husain Nasr, *Pandangan Islam Tentang Etos Kerja*, diterjemahkan oleh Nu'man, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal. 4.

¹⁶³ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al Kitab al-'Ilmiyyah, 1992, hal. 1257

Ayat ini menjelaskan *sunnatullah* bahwa rezeki telah dijami, makanan yang telah ditakar dan kehidupan yang telah dimudahkan, tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja.¹⁶⁴ Ayat ini memberikan kesan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Allah Swt dinamakan *dabbah* arti secara harfiah adalah yang bergerak.¹⁶⁵

Ayat ini dapat dipahami bahwa dengan kerja keras, Allah akan menjamin kelangsungan hidup hamba-Nya. Jaminan itu hanya berlaku bagi hamba-hamba Allah Swt yang senantiasa *dabbah* yaitu bergerak, aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif. Ayat ini juga menegaskan agar manusia meningkatkan motivasi kerja, kreatif, berprestasi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, sebagaimana Allah Swt tegaskan Kembali dalam firman-Nya, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat (Jum'at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah (62): 10).

Menurut Thahir Ibn 'Asyur bahwa apabila telah berkumandang adzan untum menjalan shalat jumat, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malasan, apalagi mengabaikan, untuk menuju *dzikrullah* menghadiri shalat dan berkhotbah Jum'at, dan tinggalkanlah jual-beli yakni segala macam aktivitas perdagangan atau bisnis atau apapun bentuk interaksi yang dapat mengurangi perhatian kepada shalat Jum'at. Demikian itulah lebih baik buat kamu, jika kamu mengetahui kebaikannya, pasti kamu akan memenuhi perintah ini.¹⁶⁶ Dalam ayat-ayat al-Qur'an yang telah banyak menjelaskan pentingnya etos kerja dengan inovasi dan kreativitas dalam mengelola bisnis dan produk usaha.

9. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata "daya" (*power*) yang berarti kemampuan atau kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pemberdayaan" artinya merupakan proses, cara, perbuatan memberdayakan.¹⁶⁷ Pemberdayaan merupakan suatu proses

¹⁶⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dlaam Perkeonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1995, hal. 55.

¹⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 499.

¹⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 229.

¹⁶⁷ Kata pemberdayaan berasal dari kata "daya"/da-ya/n yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindakkekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu

memberikan daya (*power*) bagi seseorang atau suatu komunitas/kelompok dalam masyarakat untuk berupaya mengatasi berbagai masalah sosial, serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Kata pemberdayaan dalam bahasa Arab yang terdapat dalam al-Qur'an, disebut sebanyak 33 kali dalam istilah kata *al-Quwwah*,¹⁶⁸ yang berarti kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan sebagian harta kita bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu keberadaan pendidikan kewirausahaan sosial saat sangat dibutuhkan dalam rangkan pemberdayaan masyarakat, kemanfaatan dan kemaslahatan bersama. Karena dalam Islam dari konsep pendidikan kewirausahaan sosial tersebut sangat menganjurkan perilaku saling tolong menolong dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Istilah kata “pemberdayaan” dalam Bahasa Inggris adalah *empowerment*, yang berarti *to give power or authority*, artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Dalam arti lainnya yaitu *to give ability to or enable*, yang artinya usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹⁶⁹

Konsep pemberdayaan timbul atas respon antitesis dari model pembangunan dan industri yang kurang memihak kepada rakyat kecil yang menimbulkan dikotomi antara masyarakat berdaya dan masyarakat tunidaya atau masyarakat yang kuasa dan masyarakat yang dikuasai.¹⁷⁰ Menurut pendapat Sulistyani bahwa pemberdayaan merupakan perwujudan situasi dan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*).¹⁷¹

Menurut Kartasasmita bahwa pemberdayaan adalah *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan terdapat potensi masyarakat yang berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Meliputi langkah-langkah dalam penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin

bergerak dan sebagainya), dalam <https://kbbi.web.id/daya>, diakses pada 12 September 2022. Baca juga Suwanto dan D. Priansa, *Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 182.

¹⁶⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, hal. 587.

¹⁶⁹ John Simpson and Edmund Winer (editor), *Oxford English Dictionary*, United Kingdom: Oxford University Press, 2008, hal. 137.

¹⁷⁰ Onny Prijono dan A. M. W. Pranarka, (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1996, hal. 42.

¹⁷¹ Ambar Tegug Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, hal. 57.

berdaya. *Ketiga*, memberdayakan berarti melindungi.¹⁷²

Sedangkan menurut Mubyarto terkait pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu proses pemberdayaan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan masyarakat dapat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang ada pada dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini ditujukan pada pemberdayaan ekonomi rakyat.¹⁷³

Adapun definisi masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi berdasarkan sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif, dimana manusia berinteraksi antar individu atau kelompok dengan keinginan dan tujuan yang sama, yang pada akhirnya mewujudkan suatu kebudayaan.¹⁷⁴

Menurut Gazalba bahwa masyarakat berarti suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan arti kebudayaan adalah suatu system norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Dengan kebudayaan manusia akan menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baik dan ideal di muka bumi ini.¹⁷⁵ Selanjutnya ada beberapa para ahli Sosiologi mendefinisikan kata “masyarakat”, sebagai berikut:¹⁷⁶

- 1) Mac Iver dan Page, bahwa masyarakat adalah suatu sistem jalinan hubungan sosial yang senantiasa berubah.
- 2) Koentjaraningrat, bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- 3) Selo Soemardjan dan Soelaiman menjelaskan bahwa masyarakat adalah tempat bagi orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.

Dengan demikian menurut peneliti bahwa pemberdayaan masyarakat (*civil society of empowerment*) adalah penguatan pada masyarakat untuk

¹⁷² Ginanjar Kartasasmita, *Pembebasan Budaya Kita (Power an Empower: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*, Jakarta: Gramedia Pusat, 1999, hal. 65.

¹⁷³ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1998, hal. 127.

¹⁷⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hal. 138.

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawi, 1983, hal. 12. Baca juga Soerjono Soekanto, *Pribadi dan Masyarakat*, Bandung: Alumni Bandung, 1983, hal. 14.

¹⁷⁶ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Ssosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 11.

memperoleh akses informasi (*information*), ilmu pengetahuan (*knowledge*), dan ketrampilan (*skill*), yang dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek kemasyarakatan maupun aspek kebijakan, pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial pada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan kitab suci al-Qur'an bahwa makna pemberdayaan sangat eksplisit, hal ini terlihat dari penyebutan kata keadilan dan pemberdayaan dalam al-Qur'an mencapai lebih dari 1000 kali, yang masuk urutan ketiga setelah kata "Allah" dan kata "Ilmu". Menurut Ali Syari'at, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezaliman, dengan bentuk kata *zulu*, *itsm*, *dhalal*, dan lai-lain.¹⁷⁷

Menurut Quraish Shihab bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap permasalahan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak dan memberi makan orang miskin" atau dengan kata-kata "mengeluarkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat", dan amaliyah dengan harta benda. Dengan demikian bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, maka dia sangat perintahkan untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, akan tetapi perlu ada perintah dari penguasa.¹⁷⁸

Pemberdayaan dalam Islam merupakan suatu sistem dalam bertindak yang memberikan solusi alternatif dalam pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁷⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt, seputar menempatkan fungsi dakwah dalam pemberdayaan masyarakat surat al-Ahzab (33) 45-46, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦)

Wahai Nabi Muhammad Saw, sesungguhnya Kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan (45). Dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya serta sebagai pelita yang menerangi. (QS. Al-Ahzab (33): 45-46)

Adapun tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Karena Islam peduli terhadap upaya pengentasan kemiskinan yaitu melalui anjuran berzakat, sebagaimana

¹⁷⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987, hal. 10.

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 323.

¹⁷⁹ Nani Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001, hal. 29.

Allah Swt jelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah (9): 103)

Ayat diatas memeberikan pelajaran bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana sosial bagi umat Islam, yang dapat difunfsikan sebagai salah satu solusi dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada masyarakat yang memmerlukan sebagai modal usaha. Melalui pemberdayaan zakat diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan merupakan ajaran Islam bagi umat manusia untuk peduli terhadap sesama manusia. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan lemah, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. menumbuhkan semangat kerja;, b. kesadaran akan kewajiban membayar zakat; c. pengharaman praktik riba; d. pengharaman monopoli perdagangan; e. pengaraman penimbunan bahan makanan pokok (*ihtikar*); f. membudayakan infak dan sedekah; g. membagikan harta *ghanimah*.¹⁸⁰

Berdasarkan sejarah umat Islam, dahulu Nabi dan Rasul melawan penindasan dengan pemberdayaan.¹⁸¹ Sebagai contoh Nabi Syuaib melawan ketidakadilan saudagar ekonomi, dalam surat al-Hajj ayat 25, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٍ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari)a Masjdiil Haram yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim disana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan ia merasakan Sebagian siksa yang pedih. (QS. Al-Hajj (22): 25)

¹⁸⁰ Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Kaum Mustadh'afin Dengan Pendekatan ke Indonesiaan)*, Yogyakarta: P3M STAIN Tulung Agung, 2007, hal. 147.

¹⁸¹ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, Bandung: Mizan, 2000, hal. 138.

Nabi Syu'aib A.s tinggal di kota Madyan yang sekarang terletak di Yordania. Masyarakatnya tidak taat kepada Allah Swt dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti menyembah pohon lebat yang disebut *aikah*, membajak dan merampas harta manusia yang melintasinya. Dalam bermuamalah umat Nabi Syu'aib A.s, melakukan penipuan dalam jual beli dana mengurangi takaran atau timbangan. Sehingga Nabi Syu'aib A.s, mengajak umatnya untuk bertaubah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Swt yaitu syirik, pembajakan dan perilaku maksiat lainnya.¹⁸²

10. Kesalehan Sosial

Islam adalah agama yang universal, komprehensif dan integral serta membawa rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alamin*). Islam sebagai agama yang universal, tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Arab saja, akan tetapi diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang menganutnya dan menjadikannya pedoman hidup (*way of life*) pada setiap waktu dan tempat dimanapun berada. Ajaran-ajaran Islam dan segala aturannya memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia, serta mencapai kebahagiaan kekal di akhirat.¹⁸³ Ajaran Islam juga menganjurkan dua arah interaksi yaitu interaksi vertikal yakni *habl mina Allah* dan interaksi horizontal yakni *habl min al-nas*. Dengan demikian ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Allah Swt (*ta'abbudi*), melainkan juga hubungan sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*).¹⁸⁴

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam penyempurna kitab-kitab sebelumnya, al-Qur'an diturunkan pada dua tahap yaitu dari *lauh al mahfudz* ke *bait al izzah*, dan dari *bait al izzah* di turunkan ke dunia dengan kurun waktu 23 tahun.¹⁸⁵ Al-Qur'an adalah firman Allah SWT apa yang ada di dalamnya merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, agar selamat ketika mengarungi bahtera kehidupan ini dan tidak tergelincir kedalam kebinasaan dan kesesatan.

Manusia diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Swt yang disebut ibadah *mahdlah*, yang dinamakan ibadah tidak hanya shalat

¹⁸² Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arab, Juz I, hal 189. Baca juga Syekh Abdul Halim Mahmud, *Ma' al-Anbiya wa al-Rasul*, Kairo: Dar al-Ma'arif, hal. 203.

¹⁸³ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Malang Press, 2010, hal. 2.

¹⁸⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal. 193.

¹⁸⁵ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2014, hal. 145.

dan puasa yang sifatnya individual atau pribadi, akan tetapi ibadah juga menyangkut interaksi dengan sesama manusia atau ibadah sosial-kemasyarakatan (*ghaimahdallah*), seperti menyantuni anak yatim-piatu, gotong royong, membantu modal usaha seorang yang membutuhkan. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan al-Qur'an menganjurkan untuk berbuat baik kepada manusia, seperti dalam firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah (2): 82).

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang di dalamnya terkandung berbagai pelajaran tentang keimanan dengan berbagai derivasinya yang seringkali dikaitkan dengan kata amal saleh. Iman itu sendiri adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya sekaligus hubungan horizontal dengan sesama manusia bahkan sesama makhluk di bumi. Inilah yang disebut dengan kesalehan sosial yaitu amalan baik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Rasulullah Saw adalah sosok manusia yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang paling tinggi dan juga mempunyai kesalehan sosial yang paling tinggi. Kesalehan sosial ini menjadi pendekatan terhadap masyarakatnya dan merupakan kunci keberhasilan dalam mengemban risalah kenabiannya. Sehingga kesalehan sosial Rasulullah Saw itu terdapat dalam 3 (tiga) hal yaitu *salam*, *kalam* dan *tha'am*:¹⁸⁶

1. Kesalehan sosial Rasulullah Saw dalam *salam* adalah bentuk *social approach* dalam bentuk empati kepada orang lain. Dengan keagungan akhlak Rasulullah Saw tidak memandang manusia dari kasta maupun strata sosialnya.
2. Kesalehan sosial Rasulullah Saw dalam *kalam* adalah *verbal approach* Rasulullah Saw dalam berinteraksi dengan umatnya pada waktu itu, sehingga beliau dapat diterima masyarakat di Mekkah maupun Madinah, karena sifat yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Rasulullah Saw mempunyai kualitas tutur kata dalam menyampaikan risalah dan pesan-pesan Ilahi yang diterimanya. Dalam aktivitas sosial masyarakat, apabila tidak dapat membantu orang yang membutuhkan bantuan materi, maka penolakan itu harus dilakukan dengan sikap yang santun dan ucapan yang sopan dan kata-kata yang baik, sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah Swt: dalam QS. al-Baqarah ayat 263, sebagai berikut:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

¹⁸⁶ Agustriani Muzayyanah, *Islam dan Kesalehan Sosial*, dalam *Jurnal Al-Arham*, Edisi 37, hal. 1-3.

Perkataan yang baik dan pemberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah (2): 263).

3. Kesalehan sosial Rasulullah Saw dalam *tha'am* adalah secara Bahasa berarti makan, merupakan bentuk *personal approach*, yakni memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan menyantuni mereka yang membutuhkan. Ibadah puasa merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memberikan hikmah untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan empati. Begitu urgennya kepekaan sosial ini hingga Allah Swt memberi julukkan sebagai pendusta agama bagi orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang yang kelaparan dan tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi mereka makan.¹⁸⁷ Sebagaiman dalam firman Allah Swt:

وَلَا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Maun (107): 3).

Rasulullah Saw telah memberikan teladan tentang kesalehan sosial diantaranya hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dzar r.a:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ. (رواه مسلم) ¹⁸⁸

Telah diceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari dan Ishaq bin Ibrahim dan lafazh ini milik Ishaq dia berkata: Abu Kamil telah menceritakan kepada kami dan berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bun Abdush Shamad al-'Ammi, telah menceritakan kepada kami Abu Imran al-Jauni dari Abdullah bin Ash Shamit dari Abu Dzar dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah sebagian kepada tetangamu. (HR. Muslim)

¹⁸⁷ Agustriani Muzayyanah, *Islam dan Kesalehan Sosial*, ..., hal. 4.

¹⁸⁸ Ahmad bin Hanbāl, *Musnad Ahmad bin Hanbāl*, Juz XXXV, hal. 254. Lihat juga dalam: Abu Husain Muslim bin AL-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Kairo: Dar Al-Kutub, 1918, Hadis No. 4758 dan Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV, hal. 2025; Al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Juz II, hal. 1319; dan Ibnu Mājah Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, Beirut: Dār al-Ihyā al-'Arabiyyah, t.th., hal. 1116.

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Saw sebagai manusia pilihan menjadi tauladan bagi umatnya dengan Akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa dimensi akhlak kepada orang lain, bukan saja tetangga tetapi juga manusia lain yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya.¹⁸⁹

Hadis ini berkaitan dengan konteks pendidikan kewirausahaan sosial bahwa berbagi dengan tetangga bukan hanya sekedar memperoleh pahala dari Allah Swt. Berbagi dengan tetangga akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, interaksi dengan tetangga semakin erat. Bahkan tetangga yang tidak memiliki hubungan persaudaraan, seakan menjadi keluarga dekat dengan menyambung tali silaturahmi yang dimulai dari hal yang kecil yakni berbagi kuah sayur. Kebiasaan inilah banyak dilakukan oleh keluarga muslim di Indonesia yang masyarakatnya berkarakter senang berbagi. Disinilah Rasulullah Saw memberikan pesan edukasi dalam kehidupan di masyarakat bahwa dengan berbagi dari hal kecil dapat menumbuhkan kembangkan kebersamaan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang inovatif dan produktif dalam membantu siapa saja yang membutuhkan dan meringankan beban seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an

Pandangan Islam tentang peran pendidikan kewirausahaan sosial untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai suatu hal yang esensial dan sangat diperlukan untuk kemajuan peradaban manusia dan secara efektif mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada dan potensial untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Dalam Islam setiap melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis melakukan suatu kewajiban yang diwajibkan atas masyarakat (*fardlu kifayah*). *Fardlu kifayah* ini harus dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya seorang atau beberapa orang atas nama seluruh masyarakat. Tidak memiliki wirausahawan dalam suatu komunitas dianggap sebagai dosa bagi seluruh komunitas, dan mengapa Islam menjadikan aktivitas ekonomi dan bisnis ini sebagai kewajiban sosial, bukan kewajiban pribadi. Bagi para pebisnis untuk memenuhinya harus berusaha untuk merintis perubahan terus-menerus melalui inovasi di lingkungan ekonomi dan bisnis, untuk kepentingan masyarakat. Islam sangat mendukung kewirausahaan sosial, terlepas dari kebutuhan yang didasarkan pada landasan moral dan kode etik Islam.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Kasmuri dan Selamat, dkk, *Akhlak Tasawuf: Upaya Meraih Kekhalusan Budi dan Kedekatan Ilahi*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012, hal. 73-76.

¹⁹⁰ Rafiqul Islam Molla, Md. Mahmudul Alam, Abul Bashar Bhuiyan, and A. S. A. Ferdous Alam, "Islamic and Social Entrepreneurship for Social Justice: A Policy and

Eksistensi kewirausahaan sosial dalam pandangan Islam termasuk dalam ranah *mu'amalah* yaitu berkenaan dengan hubungan hubungan yang bersifat horizontal antar sesama manusia dan kelak dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dengan nilai kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang dipegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala aktivitas ekonomi dan bisnis. Karena manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya kea rah yang lebih baik serta diperintahkan untuk berusaha mencari rizki.

Konsep kewirausahaan sosial telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Beliau telah memulai bisnis dalam skala kecil (mikro) pada usia kurang dari 12 tahun dengan cara membeli barang di pasar, kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan agar dapat meringankan beban pamanya. Beliau melakukan aktivitas bisnis dengan pamannya, melakukan perjalanan perdagangan ke Syiria.a bisnis Rasulullah Saw terus berkembang sampai bekerjasama dengan Siti Khadijah sebagai mitra bisnis dengan bagi hasil (*profit sharing*). Delama bermitra dengan Siti Khadijah, Rasulullah Saw telah melakukan perjalanan ke pusat bisnis di Habasyah, Syiria, dan Jorash.¹⁹¹

Menurut ajaran Islam setidaknya ada 3 peran (*role*) kewirausahaan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Komitmen *Fardlu Kifayah*

Bagi para pengusaha muslim harus memiliki komitmen *fardlu kifayah*.¹⁹² Karena hal itu adalah bentuk tanggung jawab bagi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan penuh perhatian. Selain itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain sebagai motif instrinsik yang didasarkan pada religiusitas yakni perpaduan motif sosial atau *benefit* dan motif *profit* (keuntungan/laba).

2. Model Sedekah Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZisWaf)

Zakat, infak, shadaqah dan wakaf merupakan bentuk dari filantropi Islam dalam mewujudkan nilai-nilai kewirausahaan sosial dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tepenuhi. Selain itu, ZisWaf sebagai media dalam memecahkan permasalahan sosial

Structural Framework for Social Enterprise Economics”, dalam *Al-Ijtihad: Journal of Islamization of Knowledge and Contemporary Issues*, Vol. 13, No. 1, 2015, hal. 1-27.

¹⁹¹ Tuti Ermawati, *Kewirausahaan dalam Islam*, Jakarta: LIPI, 2103, hal. 195.

¹⁹² S.A Hamid, C.Z Sa'ari, “Reconstructing Entrepreneurs Development Based on Al-Qur'an and Hadith”, dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 02, No. 19, 2011, hal. 110-116.

dan ekonomi.¹⁹³ Karena Islam telah menetapkan tujuan dan kewajiban dalam pemenuhan ZisWaf secara pasti dan sungguh memiliki dampak yang positif bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Wakaf merupakan salah satu model dalam kewirausahaan Islam.¹⁹⁴ Karena wakaf merupakan salah satu bentuk model kepemilikan publik yang dimiliki oleh masyarakat secara legal. Peran wakaf juga sebagai sumber ekonomi yang terbukti memiliki peran penting perekonomian. Pengelolaan wakaf telah didasarkan pada alokasi kesejahteraan sosial dan pengembangan sosial kemasyarakatan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, Kesehatan, sosial dan keagamaan. Islam mengajarkan bahwa dalam pengelolaan wakaf sebagai bentuk investasi jangka panjang dan jangka pendek secara legal baik untuk motif sosial maupun kebaikan sosial. Terdapat banyak contoh seputar kontribusi dalam pengelolaan wakaf secara legal berdasarkan pada penciptaan nilai-nilai sosial, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, dalam pengelolaan wakaf untuk pengembangan pendidikan. Penerapan wakaf di Oxford University dan seribu Yayasan Amal dengan pemanfaatan properti sebagai wakaf di Amerika Utara dan seluruh dunia.¹⁹⁵

3. Kegagalan Pasar dan Kegagalan Pemerintah

Peran kewirausahaan sosial berperan sebagai salah satu cara dalam mengatasi permasalahan sosial yang muncul dari kegagalan pasar dan sistem kesejahteraan sosial.¹⁹⁶ Kewirausahaan sosial sebagai cara dalam menciptakan proses penyelesaian permasalahan sosial mengkolaborasi sumber daya yang berfokus pada eksplorasi peluang untuk mewujudkan nilai-nilai sosial dengan menyesuaikan kebutuhan yang belum terpenuhi.

Para pebisnis berupaya menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial yang tidak memadai dan pemerintah tidak mampu memecahkan permasalahan sosial dengan program dalam skala besar. Sehingga akan menimbulkan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat dalam pemenuhan

¹⁹³ N. Hoque, Khan N., K.D Mohammad, Hoque, "Poverty Alleviation bu Zakah in a Transitional Economy: Small Business Entrepreneurial Framwork", dalam *Journal of Global Entrepreneurship Research*, Vol. 5, No. 7, 2015, hal. 1-20.

¹⁹⁴ H. Salarzchi., H. Armesh., D. Nikbin, "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam", dalam *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 7, 2010, hal. 179-182.

¹⁹⁵ H. Salarzchi., H. Armesh., D. Nikbin, "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam", ..., hal. 183-186.

¹⁹⁶ E. Sudewo, *Politik ZisWaf: Cicle of Information and Development*, Jakarta: University of Indonesia, 2008. Lihat juga J. Mair and J. Marti, "Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight", dalam *Journal of World Business*, Vol. 41, No. 1, 2006, hal. 36-44.

kebutuhannya.¹⁹⁷ Pada akhirnya kewirausahaan sosial sebagai *win-win solutions* dalam mewujudkan dan menciptakan solusi yang inovatif dan kreatif di bidang kesejahteraan, pendidikan, Kesehatan, pengembangan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Alma ada 3 (tiga) faktor peran kewirausahaan sosial dalam memotivasi masyarakat dalam berwirausaha,¹⁹⁸ yaitu:

1. Kepribadian (*Personality*) adalah menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang. Menurut David Mc. Clelland, menyatakan bahwa seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki keinginan berprestasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berwirausaha.
2. Hubungan Sosial (*Sociological*) adalah hubungan permasalahan sosial dengan hubungan sosial kekeluargaan. Menurut Alma bahwa masalah hubungan kekeluargaan dapat dilihat dari orang tua, pekerjaan, dan status sosial. Faktor sosial berpengaruh terhadap minat berwirausaha adalah tanggung jawab terhadap keluarga.
3. Lingkungan (*environmental*) adalah hubungan sosial dengan lingkungan. Menurut Suryana bahwa faktor yang berasal dari lingkungan yaitu model peran, peluang, aktivitas. Selain itu dipengaruhi oleh pesaing, sumber daya, dan kebijakan pemerintah.¹⁹⁹

Selanjutnya, menurut peneliti dalam pembahasan peran pendidikan kewirausahaan sosial ini, kami memetakan menjadi 6 (enam) hal yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan investasi yang besar bagi masyarakat, karena merupakan modal untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Sehingga pendidikan merupakan investasi yang besar bagi masyarakat karena merupakan modal untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan layak. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga peran pendidikan menjadi faktor utama dalam membangun manusia untuk mencapai kesejahteraan.

¹⁹⁷ H. D. Mulyaningsih, "Social Entrepreneurship in Islamic Social Welfare System", dalam *International Preceeding of Economics Development Research*, Vol. 73, 2013, hal. 5-9.

¹⁹⁸ Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 35.

¹⁹⁹ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hal. 45.

Peranan pendidikan juga dapat diwujudkan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang diarahkan kepada *human capability*,²⁰⁰ hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dalam *Millineal Development Goals* pada tahun 2015 yang menargetkan pendidikan untuk semua (*education for all*) dimanapun dan oleh siapapun yang diarahkan kepada 4 (empat) indikator yaitu melek angka dan huruf (*literacy rate*), angka partisipasi sekolah (*school enrollment ratio*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan ratio peserta didik laki-laki dan perempuan (*student ratio*)

Selanjutnya peranan kewirausahaan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sebagaimana Allah Swt telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan mahluk hidup yang bernyawa, hal ini Allah Swt telah menegaskan dalam Surat Hud ayat 6, sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 Tidak satupun hewan yang bergerak diatas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz) (QS. Hud (11): 6)

Makna ayat 6 tersebut bahwa Allah Swt telah menjamin rezeki hambanya dan seluruh mahluk yang bernyawa, dengan senantiasa berusaha keras dan sungguh-sungguh. Ayat ini menjelaskan *sunnatullah* bahwa rezeki telah dijami, makanan yang telah ditakar dan kehidupan yang telah dimudahkan, tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja.²⁰¹ Ayat ini memberikan kesan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Allah Swt dinamakan *dabbah* arti secara harfiah adalah yang bergerak.²⁰²

Bergerak dengan melakukan aktivitas perubahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan dan alam semesta ini. Sebagaimana Allah Swt jelaskan juga dalam sura tar-Ra'du ayat 11, sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
 مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang mejaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka

²⁰⁰ Amartya Kumar Sen, *Development as Freedom*, New York: Anchor Books, 2000, hal. 113.

²⁰¹ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1995, hal. 55.

²⁰² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 499.

mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'du (13): 11)

Adapun penjelasan surat ar-Ra'd ayat 11 ini bahwa Al-Qur'an memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan proses perubahan ke arah yang positif dan lebih baik, menuntun mereka keluar dari *az-Zulumah* atau ketimpangan antara yang ideal dan real, yaitu adanya ketidaksesuaian dalam masyarakat antara *das sollen* atau yang seharusnya (*noumena*) dan *das sein* atau yang nyata (*fenomena*).²⁰³

Kondisi masyarakat saat ini sedang mengalami ketimpangan sosial, oleh al-Qur'an diberikan motivasi dan dipandu menuju kepada *an-Nur* yakni menuju masyarakat ideal, dimana manusia atau masyarakat didorong dan diarahkan menuju suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an.²⁰⁴ Allah Swt telah memerintahkan dalam firman-Nya, untuk melakukan perubahan sosial, karena sebagai bentuk tanggung jawab individu (*fardlu 'ain*) bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu bagi siapa saja yang mempunyai kepekaan sosial dalam menganalisa ketimpangan dengan *amar am'ruf nahi munkar*.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan mengoptimalkan gerakan perubahan dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan dengan mengupayakan potensi yang Allah Swt berikan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيِّثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

Menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah Swt telah memerintahkan hambag-hambanya yang beriman untuk berinfak yakni bersedekah,

²⁰³ Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 55-56.

²⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 246.

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan: “mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga, dan Allah Swt melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Hal ini sesuai dengan maksud kata **الْحَيْثَ**, karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu Allah berfirman **وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثَ**, yakni sengaja memberikan yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkanlah darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah Swt, lebih tidak membutuhkan hal secama itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah Swt, apa-apa saja yang tidak kalian sukai.²⁰⁵

Pembangunan ekonomi berbasis pendidikan kewirausahaan dapat ditelaah lebih lanjut dengan upaya menumbuhkan pemahaman pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang beorientasi kepada proses pembangunan ekonomi yang memanusiakan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-An'am ayat 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Q.S. Al-An'am (6): 141)

Isi kandungan dalam ayat 141 surat al-An'am tersebut bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan sebagian dari hasil tanaman diwaktu panen kepada fakir miskin, kaum kerabat dan anak yatim, untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia. Ibnu Mundzir, Abu Syaikh dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri

²⁰⁵ Imam Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir Al-Quraisyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hal. 213.

bahwa Rasulullah saw menafsirkan firman Allah: (al-An'am/6: 141) dengan, "berikan hak fakir miskin dari apa yang gugur dari tangkainya." Artinya gugur ketika dipanen.²⁰⁶

Sehingga pemahaman ayat di atas sejalan dengan firman Allah Swt, dalam surat al-Zariyat ayat 19, sebagai berikut:

وَيٰۤاَمْوٰهِيْمَ حَقُّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (Q.S. Al-Zariyat (51): 19)

Kedua ayat ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi manusia, ketika mempunyai penghasilan, disana terdapat hak orang lain, hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk peduli dan berbagi kepada orang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian pada ayat 19 surat al-Zariyat, menjelaskan bagi orang-orang yang meminta-minta sesuai dengan kebutuhannya, maka orang tersebut harus mampu menjaga dirinya dari meminta-minta meskipun di kebutuhkannya.

2. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

Peran pendidikan kewirausahaan sosial dalam penegakkan keadilan bukan hanya bentuk kontrak sosial, melainkan tanggung jawab terhadap Allah Swt. Bahkan dalam al-Qur'an, Allah Swt menegaskan bahwa alam semesta ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan peraturan dan petunjuk kepada semua orang yang layak memperoleh kehidupan yang adil dan makmur, bahkan kemerdekaan orang di dalam rumah tangga pun dijamin.²⁰⁷

Penegakkan keadilan dalam Islam merupakan motivasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis atau suku orangnya. Karena setiap orang dipandang sama disisi Allah Swt, yang diberi rezeki dengan usahanya dan mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang dalam aktivitas ekonomi dan bisnisnya.²⁰⁸

Nilai-nilai kebangsaan yang hidup di masyarakat telah memuat peraturan pembangunan nasional dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia.²⁰⁹ Sehingga masyarakat diharapkan

²⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Kementerian Agama RI*, dalam <https://quranweb.id/6/141/>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

²⁰⁷ Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal. 246.

²⁰⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 74.

²⁰⁹ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Teras Indonesia, 1998, hal. 94.

mampu berperan dan elaborasi dalam kehidupannya berdasarkan nilai-nilai agama dan aturancu berbangsa dan bernegara. Karena dalam sejarah peradaban Islam, bahwa dalam sejarah Islam antara agama dan negara tidak terdapat perbedaan dan pemisahan. Dalam rangka mewujudkan tegaknya keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang ada di Indonesia.²¹⁰

Sebagaimana Allah Swt telah menegaskan dalam firman-Nya yaitu pada surat al-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu, agar kamu selalu ingat. (QS. Al-Nahl (16): 90)

Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat diatas bahwa nilai ajaran agama tidak hanya bersifat vertikal, akan tetapi manusia harus juga mampu memperbaiki pola hubungan dengan sesama. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran), karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5): 8)

Menurut Zaini Dahlan dalam tafsirnya bahwa maksud ayat ini adalah Allah Swt memerintah kepada orang-orang yang beriman agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Swt, karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.²¹¹

²¹⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 2.

²¹¹ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II Juz 4-6, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991, hal. 401.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Sya'rawi bahwa keadilan yang ingin ditegakkan, jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsu. Andaikan yang akan dipersaksikan itu adalah musuhmu, Ketika itu kamu mesti lebih hati-hati dalam menegakkan keadilan, karena sering terjadi kebencian terhadap seseorang menyebabkan dia tidak berlaku adil.²¹²

Menurut Quraish Shihab, bahwa tafsir surat al-Maidah ayat 8 adalah adil lebih dekat kepada takwa. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Sedangkan ahli adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil kita dapat mencurahkan kasih kepadanya.²¹³

Sifat keadilan Allah Swt mempunyai tujuan untuk lebih meyakini dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sehingga memotivasi seseorang untuk berbudi pekerti yang mulia dalam mewujudkan keadilan yang dapat menghiasi diri kita dan berperilaku adil dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat.²¹⁴

Menurut Yudi Latif, bahwa prinsip keadilan dan kesejahteraan bukan saja harus dirasakan segenap warga masyarakat, melainkan harus bisa terus diupayakan dan diteruskan bagi generasi di masa yang akan datang. Teladan yang dapat kita contoh adalah Bung Hatta, dengan kepribadiaannya yang sederhana, bukan hanya gaya hidup yang sederhana, selain itu juga beliau tidak pernah menggunakan uang yang bukan haknya dan setiap bulan selalu mengembalikan sisa uang anggaran rutin ke kas negara.²¹⁵

3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Peran pendidikan kewirausahaan sosial sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi masyarakat, menurut Djajadiningrat ada 8 (delapan) prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)²¹⁶ yaitu:

1) Pemerataan dan Keadilan (*Equity and Justice*)

Ketimpangan ekonomi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tidak merata dan terjadi ketidakadilan dalam

²¹² Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2006, hal. 562.

²¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 42.

²¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002, hal. 32-33.

²¹⁵ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan, 2016, hal. 444-471.

²¹⁶ Julissar An-Naf, "Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya Untuk Indonesia", dalam *Jurnal Madani*, Vol. 2, hal. 47-55.

mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan skala hidup masyarakat. Ketika keadilan yang tidak merata ini disebabkan adanya kesenjangan sosial antara negara dengan daerah atau antara yang miskin dan yang kaya serta mewujudkan masa depan generasi yang lebih baik dan memiliki *skill* wirausaha sosial yang memadai. Karena prinsip pemerataan dan keadilan ini menjadi aspek yang sangat penting dalam menjawab ketimpangan kebijakan pendidikan yang ada di daerah dengan di perkotaan. Dengan pemerataan dan keadilan ini akan dapat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan permasalahan sosial diantaranya pengangguran dan kemiskinan.²¹⁷

2) Pendekatan Integratif (*Integrative Approach*)

Pembangunan berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan pendidikan kewirausahaan sosial merupakan sebuah proses pembelajaran terencana dan terorganisasi dengan baik, maka kegiatan pembelajaran akan fokus dan terarah pada setiap aspek yang ingin dicapai, termasuk proses integrasi nilai-nilai *entrepreneurship* dalam pembelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai *entrepreneurship* dalam pembelajaran merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan guru untuk pengembangan pendidikan *social entrepreneurship*. Menyiapkan peserta didik menjadi *academic entrepreneur* yang berkarakter yakni peserta didik yang memiliki jiwa wirausaha dengan dilandasi nilai-nilai pendidikan karakter dengan demikian akan terwujud wirusaha yang berkarakter.²¹⁸

3) Perspektif Jangka Panjang (*Long Term Perspective*)

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi dalam memajukan perekonomian dalam jangka panjang (*long term*) dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan pembangunan perekonomian berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan sosial.²¹⁹

²¹⁷ Meti Astuti, “Konsep Pemerataan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz (818 M- 820 M)”, dalam *At-Ta’uzi: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 17, Desember 2017, hal. 1.

²¹⁸ Nur Ulwiyah, “Integrasi Nilai-nilai *Entrepreneurship* Dalam Proses Pembelajaran di Kelas Guna Menciptakan *Academic Entrepreneur* Berkarakter”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage II: Mengembangkan Entrepreneurship Berkarakter Dalam Menghadapi Persaingan Global*, Jombang Juli 2012, hal. 4

²¹⁹ I Wayan Runa, “Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karena Untuk Kegiatan Ekowisata”, dalam *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 02, No. 01, April 2012, hal. 151.

4) Keberlanjutan Ekologis (*Ecological Sustainability*)

Pembangunan berkelanjutan secara ekologis adalah menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Untuk dapat merealisasikan hal ini perlu upaya berkesinambungan dan integritas *stakeholders* dalam pelestarian lingkungan yang harus dijaga dan dipelihara melalui upaya-upaya peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang dapat dipulihkan (*renewable resources*).²²⁰

Menurut Emil Salim, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses jangka panjang dalam setiap gerak pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu yang tidak terbatas.²²¹

5) Keberlanjutan Ekonomi (*Economic Sustainability*)

Ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic*) adalah proses perencanaan yang suatu sistem sosial dan ekonomi yang menjamin sistem ini berkelanjutan yaitu berusaha meningkatkan kualitas pendapatan, taraf pendidikan yang meningkat, pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan memberikan fasilitas pelayanan umum yang berkualitas.²²²

Pembangunan ekonomi berkelanjutan relatif rendah dalam penggunaan biaya inisiasi dan biaya operasionalnya. Sehingga secara ekonomi mendatangkan laba (*profit*) dan menghadirkan kemanfaatan (*benefit*). Adapun secara mikro pembangunan ini secara produktif memiliki produk yang berkualitas, disamping memberikan kesempatan dan peluang bagi para pekerja dan keuntungannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik level menengah sampai ke bawah. Dengan senantiasa memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.²²³ Secara makro ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan sangat mendorong efisiensi ekonomi dengan menekankan pada kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan kemakmuran dan distribusinya.

6) Keberlanjutan Sosial Budaya (*Social - Cultural Sustainability*)

Pembangunan ekonomi berkelanjutan secara komprehensif

²²⁰ Julissar An-Naf, "Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya Untuk Indonesia", dalam *Jurnal Madani*,..., hal. 49.

²²¹ Anonim, *World Summit on Sustainable Development*, Johannesburg, South Africa, 26 August - 4 September 2002, hal. 57.

²²² Pearce, David William, A. Markandja, and E.B. Barbier, *Blue Print for A Green Economy*, London: Earthscan, 1989, hal. 113.

²²³ Rowland B. F. Pasaribu, *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*, Depok: Universitas Gunadarma, 2012, hal. 37.

mengacu kepada keberlanjutan sosial dan budaya yang dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan kerarifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan sosial budaya mempunyai tujuan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, memelihara keanekaragaman budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan ekonomi dan sosial berkelanjutan.²²⁴

Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (*intergeneration welfare maximization*).²²⁵

7) Keberlanjutan Politik (*Political Sustainability*)

Keberlanjutan politik dalam pembangunan adalah memfasilitasi setiap orang dan komunitas dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, melalui berbagai aktivitas yang mendorong agar masyarakat mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya berkelanjutan. Keberlanjutan politik ini dapat didapat dengan adanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan kepastiaan pangan, air, dan tempat tinggal.²²⁶

8) Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan (*Defense and Security Sustainability*)

Amanah dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa NKRI berdiri dengan tujuan sebagai berikut:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

²²⁴ Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global*, Bogor: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB, 2004, hal. 65.

²²⁵ A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 47.

²²⁶ Rowland B. F. Pasaribu, *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan...*, hal. 427.

Pernyataan Alinea keempat ini mengandung arti bahwa membebaskan kepada seluruh rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan yang diwujudkan dengan adanya jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik dan konsepsional.²²⁷

Keberlanjutan pertahanan dan keamanan (*defense and security sustainability*) adalah kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar secara langsung dan tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan negara dan bangsa.²²⁸

4. Menciptakan Agen Perubahan Sosial

Secara definitif perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosial, nilai-nilai, norma, dan sikap, yang menyebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, dan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.²²⁹

Selanjutnya kata perubahan al-Qur'an menggunakan *term ghayyara-yughayyiru-taghayyiran* yang bermakna merubah, mengganti dan menukar.²³⁰ *Term* ini diulang dalam al-Qur'an sebanyak 7 (tujuh) kali yakni dalam lima surah.²³¹ Karena dalam 2 (dua) surah yang diulang dua kali kata tersebut, yaitu surat an-Nisa ayat 119, sebagai berikut:

وَلَا ضَلَالَنَّهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Aku bena-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan seta sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa (4): 119)

Term lain perubahan dalam al-Qur'an yaitu *term baddala*. *Term* ini terdapat 44 kali diulang dalam beberapa surah dan pokok makna perubahan

²²⁷ Heru Kusmanto, "Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional", dalam *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Edisi 25 Maret 2016, hal. 16.

²²⁸ Julissar An-Naf, "Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya Untuk Indonesia", dalam *Jurnal Madani*,..., hal. 50.

²²⁹ Musnad Rozin, *Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Stain Jurai siwo metro, hal. 306-307.

²³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. XIV, hal. 1101.

²³¹ Muhammad Fu'ad Abd. Al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th, hal. 644-645.

yang dimaksud sama dengan kandungan *term ghayyara*, seperti mengubah nikmat Allah dengan kekufuran dalam surah al-Baqarah ayat 211, surat Ibrahim ayat 28, dan surah Yunus ayat 64. Term lain yang bisa bermakna perubahan atau reformasi dalam bahasa modern adalah islah. Kata ini berasal dari kata Kata dasarnya adalah salah atau saluha, terdiri dari huruf sad, lām dan hā". Dalam bahasa Indonesia diartikan *'baik'* atau *'bagus'*.²³² Sedangkan dalam bahasa Arab kata salah (bagus) merupakan antonim fasada (rusak).²³²

Perubahan sosial merupakan sebuah fenomena yang senantiasa terjadi dalam masyarakat dengan upaya modifikasi baik institusi sosial atau pola-pola kehidupan sosial. Perubahan ini menjadi penting dalam perubahan perilaku sosial masyarakat seiring perubahan zaman dalam memberi jawaban terhadap penyelesaian permasalahan sosial dan terhadap kebutuhan sosial²³³

Selain itu juga perubahan sosial terjadi akibat terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru. Hal ini mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, strata sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola perilaku sosial, kekuasaan dan wewenang dalam kehidupan masyarakat.²³⁴

Menurut August Comte bahwa teori perubahan sosial dibagi menjadi 2 (dua) konsep yaitu *social static* (bangunan struktural) dan *social dynamics* (dinamika struktural).²³⁵ Perubahan tersebut mencakup suatu sistem sosial dalam bentuk organisasi sosial yang berada di masyarakat, perubahan dapat terjadi secara lambat, sedang atau cepat, hal ini tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.²³⁶

Peranan pendidikan kewirausahaan sosial sebagai agen perubahan (*social change of agent*) adalah mampu melaksanakan cita-cita mulia dalam pendidikan dalam mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan dalam tatanan kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang berdaya guna dan menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan demi kesejahteraan dan

²³² Muhammad Fu'ad Abd. Al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*,..., hal. 574,

²³³ Zulham Wahyudani, "Perubahan Sosial dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015, hal. 23.

²³⁴ Nur Djazifah E. R, *Proses Perubahan Sosial di Masyarakat*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNY, 2012, hal. 3-4.

²³⁵ Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002, hal. 131.

Agus Salim, *Perubahan Sosial sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hal. 131

²³⁶ Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*,..., hal. 9-10.

kemakmuran masyarakat serta keadilan sosial.²³⁷

Seroang wirausaha sosial senantiasa melibatkan diri dalam setiap proses inovasi, daptasi, pembelajaran yang kontinue dan bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya dan memiliki akuntabilitas dalam mempertanggung jawabkan hasil yang telah dicapainya kepada masyarakat.²³⁸

Kewirausahaan sosial sebaga agen perubahan dapat memfungsikan legitimasi dari mengubah kekuasaan dan mendelegasikan kekuasaan dengan ide-ide baru untuk memecahkan masalah sosial maupun ada keterkaitan dengan lokal, mereka bersama-sama dengan upaya pendidikan memberikan sumber kekuatan dan peningkatan akuntabilitas sosial.²³⁹

Islam mengajarkan bahwa fungsi utama al-Qur'an adalah untuk melakukan perubahan-perubahan positif (*litukhrija al-Nas min al-Zulumat ila al-Nur*). Oleh karena itu al-Quran mengajarkan kepada para pembacanya untuk bercermin kepada masa lalu untuk dipergunakan sebagai panduan di masa yang akan datang.

Menurut pemikiran aliran teologi tradisional, bahwa yang menyebabkan terjadi perubahan di masyarakat adalah kehendak Tuhan (*jabariyah*). Sedangkan menurut Quraish Shihab bahwa terdapat 2 (dua) macam perubahan dengan dua pelaku, yaitu *pertama*, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah Swt, dan *kedua*, perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia. Dengan demikian perubahan masyarakat yang dilakukan oleh Tuhan terjadi secara pasti, melalui hukum-hukum masyarakat yang telah ditetapkan-Nya. Hukum ini disebut hukum alam yang tidak mungkin mengalami perubahan.²⁴⁰

5. Mewujudkan Kemandirian dalam Berwirausaha Sosial

Peran pendidikan kewirausahaan sosial dalam menumbuhkan sikap berwirusaha secara sosial, diperluka intensi dalam beriwirausaha yang kuat dan konsisten. Karena hal ini dapat memperngaruhi perilaku seroang dalam berwirausaha. Semakin tinggi intensi kinerja dalam berusaha untuk

²³⁷ Santoso Setyo, "Peran *Social Entrepreneurship* Dalam Pembangunan", dalam *makalah Seminar "Membangun Sinergisitas Bangsa Menuju Indonesia yang Inovatif, Inventif, dan Kompetitif*, Universitas Brawijaya, Tahun 2007, hal. 17.

²³⁸ Irman Paramita Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian", dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, Maret 2015, hal. 5.

²³⁹ Lena Partzsch & Rafael Ziegler, "Social Entrepreneurs as Change Agunts: A Case Study on Power and Authority in The Water Sector", *International Environmental Agreements: Politics, Law, and Economics*, Vol.11, No. 1, 2011, hal. 64-65.

²⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kchidupan Masyarakat*, diedit oleh Ihsan Ali-Fauzi, Bandung: Mizan, 1992, Cet. I, h. 245-246

mempunyai usaha, maka Ketika itu juga mereka merasakan usaha tersebut ada kemungkinan akan dikerjakan dengan maksimal (*feasibility*) dan mereka ada keinginan untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut dengan berkelanjutan dan berkesinambungan (*desirable*).²⁴¹

Intensi perilaku seorang pengusaha dibentuk oleh adanya perilaku kemandirian dapat mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. Kemandirian seseorang akan mampu mengontrol kondisi dan situasi yang ada disekitarnya, pengendalian tersebut terkait dengan prestasi yang telah diraihinya. Sebagaimana diperkuat oleh McClelland dengan teori kebutuhan, bahwa seorang yang *high achiever* adalah orang-orang yang merasa lebih mampu mengendalikan peristiwa yang ada diluar dirinya.²⁴²

Oleh karena itu kemandirian itu adalah salah satu karakteristik bangsa yang ideal. Karena bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung dengan negara lain.²⁴³ Kemandirian perekonomian bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila yaitu kemandirian ekonomi nasional berlandaskan kepada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sesuai dengan Amanah Undang-undang Dasar 1945. Kemandirian ini disinkronisasikan dengan perekonomian global, karena kemandirian nasional mampu *survive* guna kesejahteraan rakyat. Pada saat ini kemandirian ekonomi nasional bagi rakyat Indonesia belum dikategorikan mandiri, bahkan jauh dari kemandirian.

Menurut Steinberg bahwa kemandirian dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi²⁴⁴ yaitu:

- a) Kemandirian emosi (*emotional autonomy*) adalah kemampuan untuk tidak tergantung terhadap dukungan emosional orang lain terutama orang tua.
- b) Kemandirian tingkah laku (*behavioral autonomy*) adalah kemampuan individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan.
- c) Kemandirian nilai (*values autonomy*) adalah kemampuan invidividu menolak tekanan untuk mengikuti tuntunan orang lain tentang keyakinan (*belief*) dalam bidang lain.

Islam telah mengajarkan tentang kerja keras dan kemandirian

²⁴¹ R.D. Hisrich dan M.P. Peters., and D.A. Sherperd, *Entrepreneurship*, 6th edition, McGraw Hill, 2005, hal. 154.

²⁴² Masrun, Martono, Hardjoti, Purbo, Sofiati, Muhana, Bawani, Auryati, Aritonang, Lerbin, dan H.P. Sortjipto et. al., *Studi Mengenai Kemandirian di Tiga Suku Bangsa (Jawa, Batak, dan Bugis)*, Yogyakarta: Kantor KLH. Fakultas Psikologi UGM, 1986, hal. 57.

²⁴³ Avilliani, *Kemandirian Ekonomi*, Jakarta: UIN Online-Institute for Development of Economic and Finance (INDEF). Baca juga M. Ali, *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)*, Jakarta: Rinca Cipta, 2005, hal. 27. Baca juga Z. Mu'tadin, *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hal. 67. Baca juga Steenberg, *Adolescence*, 6th edition, USA: McGraw Hill Higher Education, 2002, hal. 78.

²⁴⁴ Steenberg, *Adolescence*, 6th edition, USA: McGraw Hill Higher Education, 2002, hal. 27.

(*biyadihi*), setidaknya ada beberapa ayat al-Quran maupun hadits yang dapat menjadi rujukan tentang semangat kerja keras dan kemandirian, diantaranya dalam surah at-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan Orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. (QS. At-Taubah (9): 105)

Menurut Hamka ayat ini memotivasi kemandirian kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Bukan hasilnya. Allah tidak menilai kita berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Apakah kita telah sungguh-sungguh beramal dan bekerja. Hamka menjelaskan bahwa kemandirian adalah dengan amal atau pekerjaan, usaha, perbuatan dan keaktifan hidup. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha. Terutama sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemandirian merupakan motivasi dari Allah agar orang-orang mukmin bersemangat beramal dan bekerja. Allah melarang kita malas dan membuang-buang waktu.²⁴⁵

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, menerangkan bahwa ayat ini memerintahkan untuk beramal dengan aneka amalan yang shaleh dan bermanfaat. Maka dari ayat ini mendorong manusia untuk senantiasa mengawasi amal-amal mereka, karena setiap amalan yang baik maupun yang buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan ada saksi-saksi yang mengetahui yakni Rasul dan para saksi amal-amal dari kaum mukminin. Kelak di hari kiamat Allah Swt akan membuka tabis hingga manusia mengetahui dan melihat hakikat amalan mereka.²⁴⁶

Rasulullah SAW sangat mengajurkan umatnya untuk mandiri secara ekonomi. Dampak kemandirian ini sangat luas. Orang yang hidup mandiri dapat berjalan setengah “terbang” saking ringannya. Karena orang yang hidup mandiri tidak terbebani oleh hutang budi kepada siapa pun. Hadits Rasulullah SAW berikut ini menjelaskan nilai tambah bagi mereka yang menjaga harga dirinya dari ketergantungan kepada orang lain.

²⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz 11, hal. 39-40.

²⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan, dan KecerAsian Al-Qur'an*, Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 237-239.

Berikutnya hadis Nabi Saw yang menerangkan tentang pentingnya kemandirian dalam berusaha mencari rezeki dan penghidupan. Rasulullah Saw menganjurkan untuk berusaha secara maksimal, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak lemah. Manusia diperintahkan untuk berusaha dalam merubah penghidupannya, bukan hanya berpangku tangan dan meminta-minta, hadis Nabi Saw, bunyinya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِأَنَّ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ (رواه البخارى).^{٢٤٧}

Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf, Ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, Sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu (lantas dijual) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. HR. Bukhari)

Sikap kemandirian merupakan salah satu sifat para Nabi dan Rasul, hal ini diceritakan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya, sebagai berikut:

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخارى).^{٢٤٨}

Dari Miqdam, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud A.s itu makan dari hasil keringatnya sendiri. (HR. Bukhari).

Dari kedua *nash* di atas baik dalam surah at-Taubah ayat 105 dan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tepatnya hadist nomor 1966, bahwa Islam menggunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*). Setidaknya dari kedua *nash* tersebut menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian. Kedua *nash* ini dengan jelas memberikan isyarat agar manudsi bekerja keras dan hidup mandiri.²⁴⁹

²⁴⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al Kitab al-‘Ilmiyyah, 1992, hal. 578.

²⁴⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, ..., hal. 765.

²⁴⁹ Subur, “Islam dan Mental Kewirusahaan: Studi Tentang Konsep dan Pendidikannya”, dalam *Insan: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol. 12, No. 3, November-Desember 2007, hal. 343.

6. Mewujudkan Pelestarian Lingkungan

Peran pendidikan kewirausahaan sosial berbasis *ecopreneur (ecology entrepreneurship)* merupakan wirausaha yang berwawasan lingkungan, yakni dengan mengolah bahan di sekitar lingkungan menjadi sebuah produk yang dapat menghasilkan finansial. Dalam istilah lain *green social entrepreneurship* adalah serangkaian kegiatan dan usaha/bisnis berbasis sosial (masyarakat) untuk memecahkan masalah lingkungan atau sosial melalui ide-ide kreatif, inovatif yang berdampak positif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan bagi organisasi perusahaan.

Salah satu prinsip dalam pendidikan kewirausahaan sosial adalah mengelola ruang terbuka berupa fasilitas publik dengan mengembangkan inovasi sosial untuk memecahkan permasalahan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.²⁵⁰

Konsep kewirausahaan sosial ini berbasis komunitas yang mengidentifikasi bisnis model pengelolaan suatu wilayah berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas publik yang dimiliki oleh wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan pengelolaan aset publik, infrastruktur dan fasilitas dalam suatu wilayah dalam rangka membangun reputasi dan membuka akses bagi masyarakat terhadap layanan publik.²⁵¹ Namun bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, terdapat keterbatasan sumber daya selalu menjadi kendala dalam pengelolaannya.²⁵² Oleh karena itu, perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan dalam bentuk pengembangan unit usaha dalam pengelolaan aset, infrastruktur dan fasilitas publik di suatu wilayah.²⁵³

Kewirausahaan sosial berbasis komunitas merupakan lembaga bisnis yang dimiliki masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

²⁵⁰ S. Quin, "Managing Places Special Interest Group", dalam: <http://placemanagement.org/special-interest-groups/managing-places/>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

²⁵¹ Aluisius Hery Pratono Pratono & A. Maharani, "Long-Term Care in Indonesia: The Role of Integrated Social Post for Elderly", dalam *Journal of Aging and Health*, Vol. 30, No. 10, 2018, hal. 1556-1573.

²⁵² C. Manning & S. Sumarto, "Employment, Living Standards and Poverty: Trends, Policies and Interactions", In C. Manning & S. Sumarto, *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*, dalam *Institut of South Asian Studies-Singapore*, hal. 1-22.

²⁵³ Veny Megawati, Aluisius Hery Pratono, Teguh Wijaya Mulya, dan Delta Ardy Prima, "Kewirausahaan Berbasis Komunitas: Model Bisnis Untuk Pengelolaan Aset dan Infrastruktur (*Community Based Enterprise: A Business Model for Asset and Infrastructure Management*)", dalam *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, Vol. 3, No. 2, September 2019, hal. 109.

tersebut,²⁵⁴ yang menekankan pentingnya tujuan organisasi dalam menciptakan nilai-nilai keberlanjutan (*sustainable value*) yang di dalamnya terdapat unsur politik, sosial, dan ekonomi. Kewirausahaan berbasis komunitas ini merupakan salah satu model kewirausahaan sosial yang mempunyai karakteristik komersial, yang mempunyai tujuan memecahkan permasalahan sosial, serta tata kelola organisasi wirausaha yang partisipatif (*participation of good organization*).²⁵⁵

Kewirausahaan berbasis komunitas terlibat langsung dalam pengelolaan aset publik, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya dengan membentuk sarana produksi dan konsumsi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.²⁵⁶ Selain itu kewirausahaan sosial berbasis komunitas ini melakukan penguatan dan mobilisasi masyarakat dalam berperan aktif di wilayahnya.²⁵⁷

Keberadaan model kewirausahaan ini senantiasa mengandalkan tata kelola organisasi bisnis yang mempunyai resiko ekonomi dan mengandalkan mekanisme pasar, Ketika kewirausahaan konvensional gagal, justru model kewirausahaan model ini mampu memecahkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran.²⁵⁸ Kewirausahaan ini mempunyai karakter keunikan dari model yang lain, yaitu mampu menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas dan penemuan baru (*discovery*) dalam tata kelola organisasi bisnis dan sosial secara kolaboratif dan bersinergi, sehingga dapat diandalkan dan dijadikan motor pengembangan sebuah model bisnis dalam mengatasi permasalahan

²⁵⁴ A. M. Peredo, J. J. Chrisman, "Toward a Theory of Community-Based Enterprise", dalam *Academy of Management Journal*, Vol. 31, No. 2, 2006, hal. 309-328. Baca juga V. Ratten & I. M. Welpel, "Guest Editorial, Special Issue: Community-Based, Social and Societal Entrepreneurship", dalam *Entrepreneurship and Regional Development Journal*, Vol. 23, No. 5/6, 2011, hal. 283-286.

²⁵⁵ J. Defourny & M. Nyssens, "Mapping Social Enterprise Models: Some Evidence From the "ICSEM" Project", dalam *Social Enterprise Journal*, Vol. 13, No. 4, 2017, hal. 318-328.

²⁵⁶ D. Medway, G. Roberts, and C. Parker, "Editorial", dalam *Journal of Places Management and Development*, Vol. 10, No. 1, 2017, hal. 2-6. Baca juga D. Dentoni S. Polner, K., & W. B. Gartner, "Learning Who We Are by Doing: Process of Co-Contracting Prosocial Identities in Community-Based Enterprise", dalam *Journal of Business Venturing*, Vol. 33, No. 5, 2018, hal. 603-622.

²⁵⁷ I. Vestrum, "The Embedding Process of Community Ventures: Creating a Music Festival in a Rural Community", dalam *Journal of Entrepreneurship & Regional Development*, Vol. 26, No. 7/8, 2014, hal. 619-644.

²⁵⁸ A. Kay, M. J. Roy & C. Donaldson, "Re-Imagining Social Enterprise", dalam *Journal of Social Enterprise*, Vol. 12, No. 2, 2016, hal. 217. Baca juga Aluisius Hery Pratono Pratono & Tjahjono, "How Does Materialistic Attitude Influence the Impact of Corporate Brand on the Customers Intention to Donate to Corporate Charity?", dalam *Journal of Humanomics*, Vol. 33, No. 4, 2017, hal. 484-498.

sosial di wilayah tersebut.²⁵⁹

Kewirausahaan sosial model komunitas ini secara kelembagaan terhubung dengan lingkungan yang lebih luas dan mempunyai pengaruh dengan pelbagai pemangku kebijakan dan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta pendekatan manajemen partisipatif yang merupakan karakter utama kewirausahaan sosial model ini.²⁶⁰ Keterlibat para *stakeholders* dapat mewujudkan keberlanjutan lembaga ini melalui proses berbagai pengetahuan yang akan mendorong pengembangan *skill* serta akses dalam memperoleh sumberdaya manusia dan sumber daya alam atau lingkungan dengan memanfaatkan peluang bisnis pada daerah yang diamati dan diteliti.²⁶¹

Kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memelihara lingkungan hidup. Karena dengan memelihara lingkungan, merupakan bagian dari perwujudan keimanan seseorang. Urgensitas permasalahan lingkungan, kemudia digagas dengan hadirnya pandangan ulama tentang fikih lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*), yaitu sebuah pemahaman tentang bagaimana peraturan yang telah digariskan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam mengelola dan merawat alam semesta ini dengan perilaku ekologi manusia. Karena lingkungan hidup atau alam semesta ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia dan melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaanya.²⁶²

Istilah “lingkungan hidup” adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.²⁶³ Lingkungan didalamnya berbagai makhluk termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi hidup dan kesejahteraannya dan jasad makhluk lainnya.

Sedangkan istilah “lestari” mempunyai arti tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah, sehingga kata “pelestarian artinya berupaya mengabdikan, memelihara, dan melindungi sesuatu dari perubahan.²⁶⁴ Sedangkan dalam Bahasa Arab kata “pelestarian” semakna dengan *al-*

²⁵⁹ I. D. Porter et.al, “The World Towns Framework: A Call Action”, dalam *Journal of Place and Development*, Vol. 10, No. 5, 2017, hal. 504-520.

²⁶⁰ J. Defourny & M. Nyssens, “Mapping Social Enterprise Models: Some Evidence From the “ICSEM” Project”, dalam *Social Enterprise Journal*, Vol. 13, No. 4, 2017, hal. 318-328.

²⁶¹ K. Sankaran & C. Demangeot, “Conceptualizing Virtual Communities as Enablers of Community-Based Entrepreneurship and Resilience”, dalam *Journal of Enterprising Communities: People and Places in The Global Economy*, Vol. 11, No. 1, hal. 78-94.

²⁶² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013, hal. 460.

²⁶³ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hal. 4..

²⁶⁴ WJS. Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976, hal 112.

Ishlah, yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya dan menjaga keberadaannya, karena dilandasi rasa kasih sayang. Dengan demikian upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Kata *ishlah* dapat diartikan juga memperbaiki sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan atau kehancuran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 56, sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf (7): 56)

Menurut Imam Al-Suyuthi bahwa isi kandungan ayat 56 surat al-A'raf adalah ayat ini berkenaan tentang kerusakan yang ada dimuka bumi ini. Kerusakan diantaranya yang terjadi sejak zaman firaun dan kaumnya yang berbicara tentang mereka yang melakukan kerusakan. Ayat ini mempunyai *munasabah* dengan surah al-A'raf ayat 103 dan 142.²⁶⁵ Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir bahwa kerusakan sebagaimana dalam ayat diatas, sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang inkar terhadap kebenaran, kehidupan mereka berakhir dengan azab Allah Swt yang sangat dahsyat, seperti firaun dan kaumnya, karena pengingkaran mereka terhadap ajaran Nabi Musa As, *munasabah* ayat ini terdapat dalam surah al-Kahfi ayat 94.²⁶⁶

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keterkaitan kondisi-kondisi kehidupan dengan usaha mereka, dan kerusakan hati manusia serta akidah dan amal mereka akan menghasilkan kerusakan di bumi dan memenuhi daratan dan lautan. Tampilnya kerusakan seperti itu, takkan terjadi tanpa adanya sebab. Ia merupakan hasil dari hukum-hukum Allah Swt serta pengaturan-Nya, kerusakan di bumi diawali Ketika Qabil membunuh saudanya Habil.²⁶⁷

Sehingga jelas bahwa isi kandungan surah al-A'raf ayat 56 tersebut adalah Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk menjaga lingkungan hidup dan apa yang ada di muka bumi harus bertanggung jawab mengelola

²⁶⁵ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Cetakan kedua, Beirut: Darus Salam, 2001 M/1422 H, hal. 179.

²⁶⁶ Abi al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz 8, Beirut: Dar Thayyibah Linnasyri wa al-Tauzi', 1999, hal. 376.

²⁶⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Pent. As'ad Yasin et.al, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 222.

dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan konservasi untuk mencapai kemakmuran agar terpenuhi seluruh kebutuhan umat manusia, dan saling menjaga lingkungan sekitar kita dalam konteks apapun.²⁶⁸ Sebagaimana dijelaskan juga oleh Allah Swt, bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Firman Allah Swt tersebut dalam surah al-Qashash ayat 77, sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qaşaş (28): 77).

Menurut Ibnu Katsir bahwa isi kandungan ayat ini yaitu jangan memiliki hasrat untuk merusak bumi, sedangkan kamu hidup di dalamnya. Serta jangan berbuat keburukan terhadap sesuatu yang diciptakan Allah Swt, karena Allah Swt tidak menyukai kerusakan di muka bumi. Karena manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, permasalahan kerusakan lingkungan hidup tidak lagi menjadi pembahasan yang asing. Permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan agama dengan berbagai jenis kerusakan di bumi yang berakibat terjadinya krisis moral, spiritual dan eksistensi manusia modern. Karena ulah manusia mengeksploitasi alam secara legal maupun illegal demi memenuhi kebutuhannya tanpa memperhatikan dampak kerusakan alam, demi mendapatkan keuntungan semata dengan melakukan hal-hal yang banyak merugikan orang lain dan lingkungan.²⁶⁹

Permasalahan lingkungan yang terjadi adalah keniscayaan sebuah perubahan yang dihadapi saat ini secara umum disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu: *pertama*, Karena kejadian alam yang bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam ini akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.²⁷⁰ Oleh karena itu,

²⁶⁸ Abdullah Muhammad, "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hal. 69.

²⁶⁹ Abi al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz 8, Beirut: Dar Thayyibah Linnasyri wa al-Tauzi', 1999, hal. 254.

²⁷⁰ Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Cct. I, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005, hal. 11.

dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*).²⁷¹ Karena Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam focus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*).²⁷²

C. Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Tauhid

Prinsip tauhid wajib dimiliki pada setiap muslim, karena hal ini akan menjadi dasar utama bagi seseorang untuk meyakini dan mempercayai kepada Maha Esa Allah Swt. Dengan demikian tauhid memiliki tujuan untuk menjadi motivator utama bagi seorang muslim dalam mencintai Allah Swt dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Pemahaman tauhid telah digagas oleh Razi al-Faruqi yaitu secara komprehensif dan sederhana dalam pemahaman tauhid dalam amaliyah yang dilihat dan dilakukan pada segala aktivitas kehidupan ekonomi dan sosial. Sementara implikasi tauhid terhadap pendidikan sebagai salah satu dimensi kehidupan lain yang memperhatikan dan mengembangkannya.²⁷³

Tujuan bertauhid adalah bentuk manifestasi dari kesadaran terhadap kalimat *Laa Ilaha Illa Allah* bahwa tiada Tuhan selain Allah dan implikasinya terlihat dari keseluruhan proses dan aspek kehidupan tetap mengakar pada kesadaran tauhid. Keharusan untuk mempertegas makna tauhid ini didorong adanya pemahaman keagamaan yang keliru. Sedangkan tauhid hanya sebatas pada wilayah dimensi kepercayaan. Apabila sebatas percaya saja, belum termasuk pada kondisi beriman. Allah Swt menegaskan dalam firmanya tentang pentingnya bertauhid dalam kehidupan manusia, sebagai berikut:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

²⁷¹ Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hal. 33.

²⁷² *Fiqh al-Bi'ah* adalah Ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan dari kerusakan yang terjadi. Baca Mohammad Hammoud, *Environmental, and Ecology Islam*, New Southwales, Islam Foundation, 1990, hal. 19. Lihat juga Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*, Vol. 1, No. 1, Februari-Agustus 2019, hal. 30.

²⁷³ Ismail Raji al-Faruqi, *Seni Tauhid dan Ekspresi Estetika Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999, hal. 45. Lihat juga Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2019, hal. 6.

Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, Allah, Katakanlah, Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak memdatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya? Katakanlah, cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri. (Q.S Az-Zumar (39): 38).

Walaupun sudah meyakini Allah Swt dijadikan Tuhan, akan tetapi masih banyak yang memiliki sifat musyrik yakni menyekutukan Allah Swt dengan mempercayai benda-benda atau mahluk lain yang memberikan dampak madarat bagi dirinya.²⁷⁴ Dengan pemahaman ini, ilmu tauhid menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut bagi setiap umat Islam. Sehingga dapat mengambil manfaat pemahaman ilmu tauhid ini dengan mencapai sebuah tujuan hakiki dari kehidupan yang fana ini. Menurut Harun Nasution bahwa anjuran untuk mengetahui dan mempelajari ilmu tauhid dalam rangka memahami ajaran Islam secara komprehensif.²⁷⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid sebagai pembimbing bagi umat manusia dalam menemukan jalan kembali yaitu jalan lurus seperti yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul, jikalau tauhid itu diibaratkan sebuah pohon dalam proses pembelajaran sebagai pokok akar segala hal dalam menemukan kembali jalan Allah Swt yang dapat mengantarkan umat manusia kepada puncak segala kebaikan.²⁷⁶ Oleh karena itu segala aktivitas kita dalam perbuatan, tingkah laku, dan perkataan senantiasa berdasarkan kepada Allah Swt yang senantiasa disembah dan yang memberikan segala kebutuhan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Fatihah ayat 5, sebagai berikut:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. (Q.S. Al-Fatihah (1): 5).

Implementasi tauhid tidak hanya pada persoalana batin, akan tetapi meliputi sikap, perkataan dan perbuatan seseorang dalam bermasyarakat.

²⁷⁴ Muhammad Quthub, *Laa Ilaha Illa Allah Sebagai Akidah, Syariah, dan Sistem Kehidupan*, (pentri.) Syafri Halim, Jakarta: Robbani Press, t.th, hal. 37.

²⁷⁵ Roni Ismail, *Menuju Hidup Islam*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 23.

²⁷⁶ Khalis M. Muhammad, *Mu'tahim Laa Tansa Ya Muslim*, Jakarta: Alifbata, 2007, hal. 20.

Oleh karena itu dalam pemahaman dan penghayatan tauhid dilakukan dengan baik dan benar sesuai tuntunan ajaran Islam, maka akan memabawa kepada kebahagiaan baik lahir maupun batin. Seyogyanya dalam mempelajari tauhid tidak hanya menguasai dan menghayati semata, namun perlu mengetahui tujuan dari mempelajari tauhid bagi kepentingan kehidupan manusia di dunia dan diakhirat, sebagai berikut:²⁷⁷

- a) Senantiasa menjadi sumber inspirasi perbuatan manusia dalam kebaikan.
- b) Membimbing manusia ke jalan yang baik dan benar yang diridhai Allah Swt, dan memotivasi dalam melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan.
- c) Menjadi solusi jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan.
- d) Membawa manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin.

Urgensitas mempelajari ilmu tauhid sangat bermanfaat dalam nmenata jiwa secara lahir dan batin dan memberikan pemahaman manusia dalam melaksanakan ibadah secara vertikal kepada Allah Swt dan ibadah sosial kepada sesama manusia dan makhluk Allah Swt lainnya. Sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab.

Tauhid adalah pokok ajaran Islam tentang keesaan Allah Swt, yang menjadi dasar pokok pengetahuan apapun. Tauhid dapat dipahami sebagai sebuah keyakinan tentang keesaan Allah Swt dan segala pemikiran dan teori dan dali-dali yang membawa kepada pemahaman dan kesimpulan bahwa Allah Swt adalah Tuhan Maha Esa. Jiwa seorang muslim senantiasa memulai pemahaman terhadap ketegasan sikap mengesakan Allah Swt. Menurut al-Faruqi bahwa konsep ilmu pengetahuan tentang tauhid merupakan sikap pengakuan, keyakinan tentang Allah Swt merupakan *al-Haq* atau kebenaran yang wujud dan nyata dan Allah Swt itu Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian al-Faruqi membahas bahwa seorang muslim dalam hatinya dengan penuh kesadaran yang kuat dan keyakinan yang kuat senantiasa mengabdikan kepada Allah Swt, karena Allah Swt adalah Tuhan Maha Pencipta dan Maha Bijaksana. Dalam menjalankan segala aktivitas senantiasa sesuai dengan perintah-Nya dan semata-mata karena ridha dari Allah Swt.²⁷⁸

Selanjutnya, tauhid sebagai landasan keyakinan setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, karena Allah Swt senantiasa menyediakan rezeki sesuai takaran dan sudah ditentukan-Nya. Menurut

²⁷⁷ Muhammad Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid*, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, t.th, hal. 7.

²⁷⁸ Ibrahim Muhammad Ibn Abdullah al-Buraikan, *Pengantar Studi Aqidah Islam*, (Pentri.) Muhammad Anis Matta, Jakarta: Litbang Pusat Studi Islam Al-Manar, t.th, hal. 4. Lihat juga Ismail Raji al-Faruqi, *Seni Tauhid dan Ekspresi Estetika Islam*, ..., hal. 45

Sayyid Nawab bahwa tauhid dapat diaktualisasikan dalam membimbing kekebalan iman seseorang dalam menjalani hubungan secara vertikal (*hablumminallah*) dan horizontal (*hablumminannas*).²⁷⁹

Dengan demikian hubungan secara vertikal, seorang muslim harus yakin bahwa Allah Swt akan menjamin rezeki bagi setiap makhluk hidup. Kemudian keimanan tersebut di transformasikan dalam aktualisasi horizontal bahwa manusia harus berusaha dan bekerja dengan keras sebagai pelaksanaan hubungan *mutual relationship* antara dirinya sebagai penyedia barang dengan orang lain sebagai konsumen.²⁸⁰

Tauhid sebagai pondasi pokok dalam melakukan aktivitas wirausaha, harus senantiasa dipelihara dan dikembangkannya dengan bentuk usaha yang digelutinya. Dengan demikian tauhid dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam membagung wirausaha.²⁸¹ Karena manusia senantiasa mengikuti aturan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dengan senantiasa menghadirkan Allah Swt dalam segala aktivitas usahanya, sebagaimana Allah Swt berfirman sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. al-Jatsiyah (45): 18).

Ayat ini berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir bahwa ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, berpalinglah dari orang-orang musyrik.²⁸² Sedangkan menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, bahwa “kemudian Kami jadikan kamu” (wahai Nabi Muhammmad), “berada di atas suatu syariat” yakni peraturan dari urusan itu dan urusan agama, “maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang

²⁷⁹ Sayyid Nawab Naqvi, *Ethics and Economics, an Islamic Synthesis*, (Pentri.) Husin Anis, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 50-51, lihat juga Labib Muzaki Shobir, “Tasawuf Entrepreneurship: Membangun Etika Kewirausahaan Berbasis *Prophetic Intelligence*”, dalam *Jurnal Al-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017, hal. 427.

²⁸⁰ Labib Muzaki Shobir, “Tasawuf Entrepreneurship: Membangun Etika Kewirausahaan Berbasis *Prophetic Intelligence*”, ..., hal. 428.

²⁸¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akidah Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2011, hal. 10.

²⁸² Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Zara' bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Beirut: Kitab al-'Alami al-Nasyr, hal. 1468.

tidak mengetahui” untuk menyembah kepada selain Allah.²⁸³

Menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini menjelaskan kejadian perselisihan diantara ahl al-Kitab itu, Kami menjadikan Muhammad, sebagai seorang utusan yang berada di atas ajaran syariat agama yang jelas yang telah Kami syariatkan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelumnya. Maka dari itu, ikutilah syariatmu yang benar dan diperkuat dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti itu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang benar.²⁸⁴

Menurut Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, sebagai berikut:

الشَّرِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمَذْهَبُ وَالْمِلَّةُ وَيُقَالُ لِمَشْرَعَةِ الْمَاءِ -وَهِيَ مَوْزِدُ الشَّارِبَةِ-: شَرِيعَةٌ. وَمِنْهُ الشَّارِعُ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى الْمَقْصِدِ. فَالشَّرِيعَةُ: مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ، وَالْجَمْعُ: الشَّرَائِعُ. وَالشَّرَائِعُ فِي الدِّينِ: الْمَذَاهِبُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِخَلْقِهِ

Makna *asy-Syari'ah* menurut bahasa adalah madzhab dan aliran, dikatakan bagi tempat aliran air adalah syari'ah. Disebut juga *as-Syari'*, karena merupakan jalan menuju tempat tujuan. Maka *asy-Syari'ah* adalah agama yang Allah jalankan untuk hamba-Nya dan *asy-Syari'ah* dalam agama adalah madzhab yang Allah jalankan untuk mahluk-Nya.²⁸⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistematika ajaran Islam itu terdiri dari Akidah, Ibadah, Akhlak, dan Muamalah. Dalam sumber lain dijelaskan Akidah, Syariah, dan Akhlak atau Iman, Islam, dan Ihsan. Mekan ketiga aspek ajaran Islam ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Karena ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Swt, apabila tidak dilandasi akidah yang lurus, dan perilaku seseorang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, apabila tidak dilandasi oleh akidah yang benar.

Sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah Swt secara mutlak dan hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang Amanah dalam mengelola sumber daya itu dalam rangkaian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Penerapan prinsip tauhid dalam kewirausahaan sosial dapat diterapkan dalam beberapa hal, sebagai berikut:

²⁸³ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Cetakan kedua, Beirut: Darus Salam, 2001 M/1422 H, hal. 70.

²⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Volume 9, Cetakan Pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2003, hal. 278.

²⁸⁵ Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi 'Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Cet. Beirut: Dar Ar-Risalah, 2006 M/1427 H, hal. 153.

- 1) Melaksanakan shalat tepat waktu dengan mengakhiri segala aktivitas ketika masuk waktu shalat, membangun budaya salam dan senyum kepada sesama pegawai serta konsumen, melaksanakan kegiatan *taushiyah* untuk para pekerja. Menyediakan ruang shalat yang lengkap, menjaga kebersihan pakaian, ruangan dan lingkungan masyarakat.
- 2) Melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan prosedur operasional dan produk halal.
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang taat dan patuh terhadap ketentuan ajaran Islam, diantaranya melakukan puasa sunnah dan memberikan *reward* kepada pegawai yang berprestasi berupa ibadah umrah atau haji.
- 4) Terjalannya hubungan *ukhuwwah Islamiyah* dan terjaganya silaturahmi diantara stakeholder yang ada di lembaga atau perusahaan.
- 5) Penggunaan laporan keuangan yang akuntabel (*accountable budgeting report*) dan transparan (*transparency*).
- 6) Penggunaan bahan baku dalam produksi yang halal, Teknik produksi maupun aplikasinya yang halal dan baik.
- 7) Menunaikan kewajiban zakat maupun membiasakan bersedekah dan berinfak untuk kepentingan sosial dan kebutuhan orang-orang yang ada disekitarnya.
- 8) Pemberian hak-hak lingkungan hidup berupa *go green* dan *blue economy*.²⁸⁶

Berkaitan dengan pengejawantahan pendidikan kewirausahaan sosial dengan nilai-nilai tauhid sosial yang digagas oleh Amien Rais adalah penanaman nilai-nilai tauhid yang memiliki dimensi sosial yaitu memadukan *tauhid Uluhiyyah* dan *tauhid Rububiyah* yang telah tertanam di dalam jiwa setiap individu, kaum muslimin dan muslimat yang diturunkan Allah Swt ke dalam dataran pergaulan sosial, realitas sosial secara konkrit.²⁸⁷ Dengan demikian tauhid sosial ini dimaknai dengan menumbuhkan tegaknya keadilan bagi setiap individu menuju masyarakat muslim yang saleh secara sosial dalam melaksanakan setiap aktivitas sosialnya.

Seseorang yang bertauhid memiliki sikap sosial budaya untuk mengembangkan amal saleh. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Swt bahwa tidak lengkap iman seseorang kalau tidak ada amal saleh yang menyertainya secara konkret yang membuktika bahwa adanya iman di dalam

²⁸⁶ Mahmudah Mulia Muhammad, “*Social Entrepreneurship* Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal El-Istishady*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 72.

²⁸⁷ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 18. Baca juga M. Amien Rais, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2005, hal. 137

hatinya sebagai bentuk pemaknaan keyakinan menjadi nilai yang implementatif, berikut firman Allah Swt dalam surat Ibrahim ayat 24-25:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat tayyibah? (Perumpamaannya) seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya (menjulang) ke langit. Dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S Ibrahim (14): 24-25)

Menurut Salman Harun bahwa perumpamaan kalimat yang buruk, yang telah tercabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Kata-kata buruk adalah ucapan kekafiran, syirik, segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik yang berasal dari orang kafir dan musyrik. Mereka disamakan dengan pohon yang telah tumbang dan tergeletak di atas tanah. Pohon seperti itu tentu saja tidak bisa berdiri dan tidak memberikan hasil apa-apa. Begitulah orang yang mengingkari Tuhan, tidak berguna bagi masyarakat.²⁸⁸

Menurut Quraish Shihab bahawa yang dimaksud *kalimat thayyibah* adalah kalimat yang baik yang serupa dengan pohon yang baik yang terhunjam akarnya ke bumi. sebagaimana teguhnya akar pohon itu Allah Swt juga meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh yakni kalimat *thayyibah* itu ke dalam hati mereka, sehingga mereka selalu konsisten menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia dan akhirat. dan sebaliknya, Allah Swt menyesatkan orang-orang yang zalim, karena mereka memilih pegangan yang bagaikan pohon yang buruk, sehingga selalu terombang-ambing tidak tahan menghadapi godaan, dan cobaan dan Allah Swt berbuat apa yang Dia kehendaki.²⁸⁹

Dengan ayat itu Allah mengumpamakan perkara maknawi dengan perkara indrawi agar kesannya lebih menyentuh jiwa dan lebih sempurna bagi orang yang berakal. Bagi orang-orang Arab, perumpamaan adalah gaya pengungkapan perasaan yang biasa digunakan untuk memperjelas makna-makna yang dikehendaki terpatri kokoh di dalam hati para pendengar. Al-Qur'an penuh dengan kata-kata tersebut. Sering masalah-masalah penting disusul dengan perumpamaan, agar kesannya menyentuh jiwa dan terpatri

²⁸⁸ Salman Harun, *Tafsir Tarbawi: Nilai Pendidikan Dalam Al-Qur'an*, Ciputat: Tangerang Selatan, UIN Jakarta Press, 2013, Cet. I, hal. 93.

²⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 53-54.

didalam dada (hati).²⁹⁰

Sebatang pohon yang baik mempunyai beberapa kelebihan seperti: tumbuh, berbuah lebat, menaungi orang dan menunjang dirinya sendiri, serta menghasilkan buah dalam segala situasi dan kondisi. Seorang penganut Tauhid tidak pernah berhenti berbuat kebaikan dan tanda-tanda keimanannya senantiasa terungkap dalam pembicaraan dan tindakantindakan. Imanya bersifat kontinyu dan tidak musiman, serta senantiasa mengajak orang lain pada iman, membujuk mereka agar beramal sesuai dengan tuntunan agama.²⁹¹

Maka oleh karena baik pupuknya, baik pemeliharannya, subur tanah tempatnya tumbuh dan selalu dapat menghisap udara dan tidak ada yang menghambat buat mengambil cahaya matahari, dengan sendirinya dia terus menghasilkan buah, tidak menghitung musim, di musim panas, di musim hujan, di musim rontok atau musim semi, dia tetap menghasilkan buah. Itulah yang dinamakan Kalimat Tauhid, sebab hanya satu Dia, tidak ada dua. Itulah kalimat yang dinamai kalimat ikhlas yakni jujur hati, jujur jiwa, hanya dihadapkan kepada-Nya saja. Itulah yang dinamai kalimat Islam menyerah sepenuh hati dengan ridha, hanya kepada-Nya, tidak kepada yang lain. Kemudian diberi perumpamaan yang indah ini supaya manusia tetap ingat, agar bibit pohon itu yang telah ada dalam jiwa dan akal kita, sejak kita dilahirkan ke dunia jangan sampai layu. Biar dia tumbuh dengan suburnya. Pemeliharaan itulah yang dalam bahasa Arab disebut taqwa.²⁹²

Perumpamaan dalam al-Quran tersebut dapat membantu memahami dan mengingatkan manusia terhadap makna perkataan, karena hati lebih mudah dilunakkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ia dapat mengeluarkan makna dari yang tersembunyi kepada yang jelas, dan dari yang dapat diketahui dengan pikiran kepada yang dapat diketahui dengan tabiat. Dengan perumpamaan, sesuatu yang rasional bisa disesuaikan dengan sesuatu yang indrawi. Maka, tercapailah pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu yang diumpamakan.²⁹³

²⁹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, Pentri, Abu Bakar, Semarang: Karya Toha Putra, 1994, hal. 277.

²⁹¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005, Cet. I, hal. 228.

²⁹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, hal. 140.

²⁹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*,..., hal. 280.

BAB V

MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS AL- QUR'AN

Pembahasan pada bab lima ini tentang analisis konseptual implementasi pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an. meliputi analisis perilaku mandiri dalam wirausaha sosial sebagai ladang ibadah, mewujudkan perekonomian masyarakat yang *maslahat*, berpikir solutif, kreatif, inovatif dan menemukan suatu yang baru (*discovery*), pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan kewirausahaan sosial. kemudian menganalisa pendidikan kewirausahaan sosial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, pendidikan kewirausahaan sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial (*sosial problem solving*), implementasi *maqashid al-syari'ah* dalam pendidikan kewirausahaan sosial, pendidikan kewirausahaan sosial dalam filantropi Islam, pendidikan kewirausahaan sosial dalam *sustainability sosial-economic development*.

A. Aktualisasi Konsep Pendidikan Kewirausahaan Sosial Berbasis Al-Qur'an

1. Perilaku Mandiri Sebagai Ladang Ibadah

Kemandirian merupakan sebuah prinsip bagi seseorang dalam menjalankan hidup dan kehidupan yang dijalankan dengan penuh komitmen, disiplin dan ketekunan dalam meraih keberhasilan dalam cita-cita dan harapannya demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan berdampak positif pada masyarakat sekitarnya. Menurut Annesi bahwa sikap atau perilaku seseorang yang mencerminkan perbuatan yang cenderung individual, tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Perilaku mandiri

identik dengan kedewasaan, berbuat sesuatu tidak harus ditentukan atau diarahkan sepenuhnya oleh orang lain.¹ Sedangkan menurut Yusuf bahwa kemandirian adalah karakteristik atas kepribadian yang sehat (*healthy personality*). Kemandirian seseorang tercermin dalam cara berfikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri secara konstruktif, dengan norma yang berlaku di lingkungannya.² Menurut Othman et.al bahwa kemandirian pada peserta didik sangat diperlukan dalam rangka membekali mereka untuk menjalani kehidupan yang akan datang, sehingga anak akan mampu untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas risiko dan konsekuensi yang diakibatkan dari pilihan hidupnya.³

Kemandirian seseorang memiliki motivasi bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dengan kemandirian mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Di samping itu juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat ar-Ra'du ayat 11, sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'du (13): 11).

¹ Annesi, "Self-Determination of Young Children with Intellectual Disability: Understanding Parent Perspectives", dalam *British Journal of Special Education*, Vol. 40, No. 4, 2005, hal. 175-181. Baca juga Wiyun Chen, "Elementary School Students Self-Determination in Physical Education and Attitudes Toward Physical Activity", dalam *Journal of Teaching in Physical Education*, Vol. 34, No. 4, hal. 189-209. Baca juga A. Barbara Lewis, *Character Building*, Batam: Karisma Publish Group, 2004, hal. 32.

² Adie Erar Yusuf, "Dampak Motivasi Terhadap Peningkatan Kinerja Individu", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 1, April 2014, hal. 494-500.

³ Nooraini Othman & Bee Leng, "Relationship Between Self Concept, Intrinsic Motivation, Self Determination, and Academic Achievement Among Chinese Students", dalam *International Journal of Psychology Studies*, Vol. 3, No. 1, 2006, hal. 13-22. Baca juga A. Lic & Prasasti, *101 Cara Membina Kemandirian dan Tanggung Jawab Anak*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004, hal. 42.

Ayat ini mengandung pelajaran bahwa Allah Swt memberikan suatu tuntunan tentang penting kemandirian sebagai motivasi dalam mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik dengan usaha dan jerih payahmu sendiri. Tafsiran ini tidak bertentangan dengan realitas dilapangan.

Menurut Imam al-Thabari dalam tafsirnya bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa setia manusia selalui didampingi oleh malaikat siang-malam yang silih berganti. Malaikat siang datang, pada saat itu juga malaikat malam meninggalkan seseorang. Saat sore, malaikat siang pergi, sedangkan malaikat malam mulai datang. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat *Hafadzah*. Kemudian semua orang itu dalam keadaan baik dan senantiasa diberi kenikmatan. Allah Swt tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan kepada saudaranya sendiri.⁴

قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) مِنْ عَافِيَةٍ وَنِعْمَةٍ, فَيَرْبِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ, (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) مِنْ ذَلِكَ بِظُلْمٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, وَاعْتِدَاءً بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

Firman Allah Swt: (Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum) yang berupa sehat sejahtera dan penuh kenikmatan, kemudian kenikmatan itu menjadi dibuang dan dirusak oleh Allah, (sampai mereka mengubah sesuatu yang ada para pribadi mereka) yaitu dengan sikap dzalim antar sesama dan permusuhan terhadap yang lain.

Sedangkan menurut Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat diatas mengandung makna sebagai berikut:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَقَعْ مِنْهُمْ تَغْيِيرٌ, إِمَّا مِنْهُمْ أَوْ مِنَ النَّاطِرِ لَهُمْ, أَوْ مِمَّنْ هُوَ مِنْهُمْ بِسَبَبٍ, كَمَا غَيَّرَ اللَّهُ بِالْمُنْهَرِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الرَّمَاةِ بِأَنْفُسِهِمْ, إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ أَمْثَلَةِ الشَّرِيعَةِ, فَلَيْسَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْزِلُ بِأَحَدٍ عُقُوبَةٌ إِلَّا بِأَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ ذَنْبٌ, بَلْ قَدْ تَنْزَلُ الْمَصَائِبُ بِذُنُوبِ الْغَيْرِ, كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ سُئِلَ أَنَّهُلِكُمْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْتُ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kamu, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa Dia tidak merubah suatu kaum, sehingga ada salah satu diantara mereka ada yang mengubahnya. Bisa jadi dari golongan

⁴ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000, Juz 16, hal. 382.

mereka sendiri, pengamat, atau faktor penyebab yang masih mempunyai hubungan sebagaimana para pasukan yang dikalahkan pada saat perang Uhud yang disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli panah. Demikian pula contoh-contoh dalam syari'at. Ayat ini tidak mempunyai arti bahwa kekalahan perang Uhud murni disebabkan perilaku dosa seseorang, tapi terkadang musibah-musibah itu turun disebabkan oleh dosanya orang lain sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, Ketika ditanya salah seorang, Wahai Rasul, apakah kita akan mengalami kehancuran, sedangkan diantara kita ada yang salih, Jawab Nabi Saw, Ya, jika ada banyak pelaku zinanya.⁵

Penjelasan dari kedua tafsir di atas baik Imam al-Thabari maupun Imam al-Qurthubi, bahwa manusia pada dasarnya menerima anugerah kenikmatan tapi perilaku manusia dapat mengubah kenikmatan itu menjadi keburukan atau musibah. Hanya saja, Imam al-Qurthubi berpendapt, bahwa faktor berkurangnya atau hilangnya kenikmatan yang diterima oleh seorang hamba itu tidak tunggal. Menurut beliau faktor itu bisa murni bersumber dari kesalahan hamba sendiri, bisa pula dari kesalahan anggota keluarga atau komunitas sekitarnya. Sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud. Dimana pasukan muslimin pada perang Uhud kalah bukan lantaran kesalahan semua, tapi ada kesalahan dari beberapa individu, sehingga orang lain mendapatkan getahnya. Dengan kesalahan segelintir orang itu berdampak sistemik lalu menggoyahkan kekuatan kelompok pasukan muslimin secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Imam al-Baidlawi dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat di atas sebagai berikut:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ" مِنَ الْعَافِيَةِ وَالنَّعْمَةِ, "حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" مِنَ الْأَحْوَالِ
الْجَمِيلَةِ بِالْأَحْوَالِ الْقَبِيحَةِ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengganti sesuatu yang ada pada kamu dari kesehatan dan kenikmatan sampai mereka mengubah dengan individu mereka dari keadaan yang baik dengan keadaan yang buruk.⁶

Pemahaman yang adapat diambil dari ayat ini adalah untuk memotivasi orang agar berbuat yang terbaik dan berjuang maksimal merupakan langkah positif. Hanya saja perlu dicatat, perjuangan dalam konteks ayat ini buka mengubah yang buruk menjadi baik, akan tetapi merawat anugerah yang baik dari Allah Swt tak berubah menjadi buruk,

⁵ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964, juz 9, hal. 294.

⁶ Nashiruddin Abi Sa'id Abdullah ibn Umar bin Muhammad Al-Syairazi Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th, hal. 183.

karena perilaku kita. Meskipun sekilas terlihat mirip, kedua sikap di atas sejatinya berangkat dari paradigma yang berbeda. Potensi pertama berawal dari “keangkuhan” akan berpotensi kepada diri sendiri, sementara potensi kedua berlandaskan pada keyakinan bahwa semua yang Allah Swt berikan pada dasarnya baik, dan kita berkewajiban memeliharanya dengan baik.

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat ini sesungguhnya malaikat menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari perintah dan izin Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, berupa nikmat dan Kesehatan, lalu mencabutnya dari mereka, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, seperti kezaliman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan kejahatan yang menggerogoti tatanan masyarakat serta menghancurkan individu.⁷

Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Bakar, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يُعَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِقَابٍ

Sesungguhnya jika manusia melihat orang yang melakukan kezaliman, kemudian mereka tidak menindaknya, maka hamper Allah Swt meluaskan siksaan kepada mereka semua.

Kebenaran pemahaman dalam hadis di atas diperkuat dalam firman Allah Swt, sebagai berikut:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Ketahuilah bahwa Allah Swt Maha Keras Hukuman-Nya. (Q.S. Al-Anfal (8): 25)

Dari pemaparan di atas bahwa seseorang mempunyai jiwa kemandirian akan menunjukkan perilaku yang eksploratif dan mampu mengambil keputusan, percaya diri dan kreatif dalam penyelesaian masalah personalnya.⁸ Sehingga kemandirian seseorang dipengaruhi oleh 4 (empat) aspek yaitu: *pertama*, mampu mengambil inisiatif dan keputusan; *kedua*, berusaha mengatasi rintangan dari lingkungan; *ketiga*, memperoleh kepuasan

⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 13, Semarang: Toha Putra, 1992, hal. 143

⁸ Djamaludin Ancok & F. Nashori, *Psikologi Islami Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal. 32. Baca juga Masrun, “Studi Kemandirian Pada Penduduk di Tiga Suku, dalam *Laporan Penelitian*, Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986, hal. 32.

dari kerja; dan *keempat*, berusaha mengerjakan sendiri tugas-tugas rutinnya.⁹

Kemandirian dalam konteks pendidikan yaitu mewujudkan kondisi pendidikan yang berkemajuan dan membangun kesadaran profetik bagi proses pembelajaran. Kemandirian dalam pendidikan dalam perspektif psikologi adalah segala aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran, tidak berasal dari orang lain.¹⁰

Kemudian kemandirian dalam konteks pendidikan kewirausahaan sosial bahwa pendidikan sejak dini menanamkan jiwa kemandirian dalam pribadi yang mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa. Di samping itu dengan ketersediaan sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada peran aktif dalam keseimbangan keselarasan sistem.

2. Berpikir Kreatif dan Inovatif dalam Kewirausahaan Sosial

Pada era globalisasi saat ini membuat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menghadapi kondisi yang sarat penuh ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Maka diperlukan upaya bersama dan berkolaborasi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan praktisi filantropi sosial saat ini dalam menciptakan perubahan sosial yang diperlukan masyarakat dan Lembaga sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial.¹¹ Urgensi kewirausahaan sosial dalam mewujudkan pembangunan ekonomi tidak dapat diabaikan. Menurut Drayton bahwa wirausaha sosial sangat diperlukan dalam upaya pemecahan masalah sosial dan solusi efektif dan berkelanjutan dalam permasalahan sosial.¹²

Kewirausahaan sosial menurut Predo dan McLean bahwa menciptakan nilai sosial dari seorang atau kelompok dengan cara eksklusif maupun inklusif dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai dengan

⁹ H. C. Lindgren, *Educational Psychology in Classroom*, New York: John Wiley, 1976, hal. 143.

¹⁰ Bahkan menurut Maurice Gibbons, bahwa kemandirian belajar (*self-directed learning*) merupakan upaya yang komprehensi dalam meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), prestasi (*accomplishment*), dan mengembangkan diri (*personal development*), inisiatif, tanpa bantuan orang lain dalam pengembangan pengetahuan dengan metode dan evaluasi. Maurice Gibbons, *The Self-Directed Learning Handbook*, Sanfransisco: Jossey Bass, 2002, hal. 3. Baca juga Umar Tirtaraharja dan Lasula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 50.

¹¹ J. Gregory Dees, "The Meaning of Social Entrepreneurship", 2008, hal. 1-5, dalam <http://www.casatduke.org/document/dees.sedef.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

¹² Bill Drayton, "The World Needs More Social Entrepreneurs", 2010, dalam <http://blogs.hbr.org/2010/03/the-world-needs-more-social-entrepreneurs/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

berinovasi dan menemukan kabruan dalam wirausaha sosial dan mendistribusikan nilai-nilai sosial tersebut.¹³

Keberadaan wirausaha sosial dilakukan berdasarkan pengakuan, evaluasi dan eksploitasi peluang yang menghasilkan nilai sosial, berbeda dengan kewirausahaan pada umumnya yang hanya berorientasi pada keuntungan.¹⁴ Perwujudan nilai sosial ini menjadikan kewirausahaan sosial sebagai sub-disiplin khusus dalam bidang kewirausahaan. Karena nilai sosial ini merupakan pemenuhan kebutuhan dasar dan jangka panjang dalam masyarakat dan biasanya berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, Pendidikan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan.¹⁵

Seorang wirausahaan sosial dalam membangun usaha baru senantiasa menghasilkan nilai sosial dan mencapai perubahan sosial dengan pendekatan inovatif untuk menangani kebutuhan sosial yang kompleks.¹⁶ Menurut Austin bahwa kewirausahaan sosial merupakan aktivitas penciptaan nilai sosial yang inovatif yang dapat terjadi di seluruh sektor nirlaba, bisnis dan pemerintah¹⁷ oleh karena itu wirausaha sosial dikenal dengan innovator sosial,¹⁸ karena keterlibatan mereka dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan (*sustainability of learning*).¹⁹ Wirausahawan sosial sangat diperlukan dalam upaya pengembangan moel baru dalam abad ini, yang berdaya guna untuk menciptakan solusi baru dan inovasi baru dalam memecahkan persoalan sosial.

Diskursus inovasi sosial ini lebih luas dibandingkan dengan kewirausahaan sosial, karena hal ini mencakup wirusaha dan Lembaga atau perusahaan sosial.²⁰ Inovasi sosial juga sangat penting untuk mengatasi

¹³ Ana Maria Peredo & Murdith McLean, "Social Entrepreneurship: A Critical Review of The Concept, dalam *Journal of World Business*, Vol. 4, No. 1, 2006, hal. 64.

¹⁴ James Austin, Howard Stevenson, & Jane Wei Skillern, "Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, dalam *Journal Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 30, No. 1, 2006, hal. 1-22

¹⁵ S. Trevis Certo & Toyah Miller, "Social Entrepreneurship: Key Issues and Concept", dalam *Business Horizons*, Vol. 51, No. 4, 2008, hal. 267-271.

¹⁶ S. Johnson, "Social Entrepreneurship Literature Review", dalam *New Academy Review*, Vol. 2, No. 2, 2003, hal. 42-56.

¹⁷ James Austin, Howard Stevenson, & Jane Wei Skillern, "Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, dalam *Journal Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 30, No. 1, 2006, hal. 2.

¹⁸ M. Carson, "Entrepreneurship and The Theory of The Firm", dalam *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 58, No. 2, 2005, hal. 327-348.

¹⁹ J. G. Dees, "The Meaning of Social Entrepreneurship", dalam <http://www.sogenc.org /dosyalar/6-TheMeaningofsocialEntrepreneurship.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

²⁰ Social Innovation Exchange (SIX) and The Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisor, "Study on Social Innovation", dalam *European Union-The Young Foundation*, 2010, hal. 14-18.

permasalahan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang dalam mengatasi pengangguran, populasi orang jompo, kemiskinan, kebutuhan air bersih, penyakit kronis, dan kebutuhan akan layanan publik model yang baru inovatif dan radikal.

Tantangan wirausaha sosial di masa depan sangat kompleks, mendesak, persoalana yang multidisiplin, dan keputusan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.²¹ Dengan peningkatan minat kewirausahaan sosial selama beberapa tahun akhir ini memberikan indikator jelas bahwa kewirausahaan sosial harus terkonseptualisasikan dalam lingkungan yang kompetitif yang lebih luas dan lebih kuat.

Menurut Mair dan Marti bahwa kewirausahaan sosial dapat dijalankan dengan model bisnis tertentu dengan dasar keuntungan dan dapat pula mewujudkan kebutuhan sosial tertentu yang ditanganinya.²² Namun fokus utama dalam wirausahawan sosial adalah penciptaan nilai sosial, namun tidak menutup kemungkinan dapat meraih penghasilan dan keuntungan.²³ Terkadang wirausaha sosial tidak mampu memenuhi pelayanan dan kebutuhan pada model usaha nirlaba. Maka dari itu untuk mengatasi problem ini, perlu adanya upaya kreativitas dan inovasi dalam menciptakan nilai sosial yang menggabungkan dengan sumber daya yang terbatas untuk merangsang perubahan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Sehingga inovasi sosial menjadi sumber utama dalam menciptakan nilai sosial yang berdaya guna dalam menghasilkan produk, layanan publik dan atau organisasi sosial.

Perspektif tradisional bahwa inovasi sebagai sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi yang hanya fokus kepada penciptaan ekonomi saja.²⁴ Sehingga tidak memandang kondisi masa depan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan bagaimana menemukan cara yang lebih baik dalam menghasilkan nilai sosial.²⁵ Karena saat ini inovasi sosial menjadi solusi sangat mahal dan mobilisasi pemegang saham yang berbeda untuk mengatasi permasalahan sosial. Sehingga inovasi sosial ini merupakan komponen yang nyata dalam upaya memecahkan tantangan sosial menuju

²¹ Organization for Economic Co-Operation and Development (OCED), *Fostering Innovation to Address Social Challenges*, 2011, hal. 12.

²² Johanna Mair & Ignasi Marti, "Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction and Delight", dalam *Journal of World Business*, Vol. 41, No. 1, 2006, hal. 8.

²³ Johanna Mair & Ignasi Marti, "Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction and Delight", ..., hal. 7.

²⁴ Organization for Economic Co-Operation and Development (OCED), *Fostering Innovation to Address Social Challenges*, 2011, ..., hal. 14.

²⁵ Organization for Economic Co-Operation and Development (OCED), *Fostering Innovation to Address Social Challenges*, 2011, ..., hal. 34.

pencapaian kesejahteraan sosial.²⁶

Inovasi sosial, menurut Babu dan Pinstруп-Andersen, mengacu pada strategi, konsep, ide, dan organisasi baru yang memenuhi kebutuhan sosial.²⁷ Dalam mewujudkan inovasi sosial tersebut perlu diterapkan kreativitas dalam upaya mengidentifikasi permasalahan sosial, pelayanan terhadap masyarakat, dan peningkatan kualitas kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga perlu identifikasi dalam penerapan proses integrasi pasar, tenaga kerja, dan partisipasi berbagai elemen dalam wirausaha sosial dalam inovasi sosial. Karena inovasi sosial berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui pekerjaan, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial.²⁸

3. Etos Pemberdayaan Kewirausahaan Sosial

Ajaran Islam menjunjung tinggi nilai kerja, ketika masyarakat dunia menempatkan kelas pendeta dan militer ditempatkan pada posisi tertinggi. Justeru Islam sangat menghargai orang yang berilmu, petani, pedagang, pandai besi, pengrajin, dan profesi lainnya. Karena Islam memiliki persamaan nilai dihadapan manusia, karena tingginya derajat seseorang adalah pada nilai ketaqwaan kepada Allah Swt, yang terukur dengan adanya iman dan amal salehnya. Oleh karena kondisi saat ini umat Islam ditantang untuk bias *survive* dalam membangun kehidupan, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, untuk membuktikan kepada Allah Swt bahwa umat Islam adalah *khaira ummah*.²⁹

Selanjutnya istilah “etos” berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti “watak” atau “karakter”. Sedangkan dalam makna lain kata etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan. Etos berasal dari kata “etika” dan “etis” yang merujuk kepada makna “akhlak” yaitu kualitas

²⁶ Organization for Economic Co-Operation and Development (OCED), *Fostering Innovation to Address Social Challenges*, 2011..., hal. 35.

²⁷ S. Babu & P. Pinstруп Andersen, “Social Innovation and Entrepreneurship: Developing Capacity to Reduce Poverty and Hunger”, dalam *Report International Food Policy Research Institute (IFPRI)*, 2007, hal. 1.

²⁸ Organization for Economic Co-Operation and Development (OCED), *Fostering Innovation to Address Social Challenges*, 2011, ..., hal. 39. lihat juga Social Innovation eXchange (SIX) and The Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisor, “Study on Social Innovation”, ..., hal. 17.

²⁹ Zayad Abd. Rahman, “Konsep Ummah Dalam AL-Qur’an: Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa-bangsa”, dalam *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2015, hal. 4.

esensial seseorang atau kelompok pada suatu bangsa.³⁰ Dikatakan pula bahwa “etos” berarti jiwa khas dalam suatu kelompok manusia yang berkembang pada pandangannya tentang yang baik dan buruk yaitu nilai etikanya.³¹

dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, kata “etos” secara sederhana diartikan sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Perwujudan etos dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat tersebut.³² Sebagai watak dasar masyarakat, etos menjadi landasar perilaku diri sendiri dan lingkungan sekitarnya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat.³³ Karena etos menjadi suatu landasan bagi kehidupan manusia, maka etos berhubungan dengan aspek evaluatif yang bersifat menilai dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Menurut Max Weber bahwa etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku seseorang, sekelompok atau sebuah institusi (*guiding beliefs of a person, group or institution*). Sehingga etos kerja dapat dimaknai sebagai doktrin tentang kerja yang baik dan benar dalam wujud nyata secara khas pada setiap perilaku individu maupun kelompok masyarakat.³⁵ Dalam literatur lain dijelaskan bahwa etos kerja didefinisikan keinginan untuk menunjukkan mutu, menjaga harga diri dalam menjalankan pekerjaan dan menjalankan suatu pekerjaan dengan profesional.

Menurut pendapat Djakfar bahwa etos kerja seorang muslim memiliki makna sebuah cara pandang seorang muslim dalam bekerja dengan memuliakan diri dan meyakini dengan bekerja berarti melakukan amal saleh yang bernilai mulai disisi Allah Swt. Bekerja dimaknai dengan berjihad dijalan Allah Swt yang memberikan motivasi dan cita-cita hidup yang mulia berlandaskan kepada nilai-nilai al-Qur’an.³⁶

Etos kerja merupakan bagian dari nilai individual dalam berwirausaha. Etos kerja bisa dimaknai sebagai kerja suatu kelompok

³⁰ Kata “etika” dalam istilah kamus Bahasa Inggris yaitu ethos, ethic dan ethics, Friend Joseph H., Guralnik David B., *Webster’s New World Dictionary of the American Language*, Vol. 1, USA: The World Publishing Company, 1988, hal. 112-137.

³¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1977, ha. 55.

³² Tim Penyusun Ensklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 12, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 219.

³³ Cliffortz Geertz, *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Books Inc., 1973, hal. 127.

³⁴ Menurut Taufik Abdullah bahwa etos kerja dari aspek evaluatif bersifat penilaian diri terhadap kerja yang bersumber pada identitas diri yang bersifat sakral dan diyakini sebagai realitas spiritual keagamaan, Taufik Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan Pengembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 3.

³⁵ Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, ter. Talcott Parson, New York: Charles Scribner’s Son, 1958.

³⁶ Novi Indriyani Sitepu, "Etos Kerja Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis (Suatu Kajian Ekonomi Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)", dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 2, September 2015, hal. 138.

masyarakat atau bangsa merupakan bagian dari tata nilai yang ada pada masyarakat atau bangsa. Etos kerja sebagai suatu watak dan kualitas batin seseorang, moralitas dan gaya estetika batin seseorang yang menjadi sifat dasar yang direfleksikan ke dalam dunia nyata yang terpancar dari bekerjanya seseorang.³⁷

Konsep etos kerja dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah Swt, agar kita senantiasa bekerja keras dan menyelesaikannya dengan baik tanpa berpaling ke pekerjaan lain. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya surat al-Insyirah ayat 7-8, sebagai berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebaikan), terus bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu berharap. (Q.S. Al-Insyirah (94): 7-8)

Kata *fanshab* dalam ayat ini merupakan dari rangkaian huruf *fa*, yang bisa diterjemahkan “maka”, dan kata *inshab*, merupakan bentuk kata perintah (*fi'il amar*) dari kata *nashaba*, yang berarti menegakkan sesuatu sehingga nyata dan mantap. Ayat ini menjelaskan bahwa anjuran bagi manusia khususnya umat Islam agar memacu dirinya untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin dengan kata lain seorang muslim harus mempunyai etos kerja yang tinggi, sehingga dapat meraih sukses dan berhasil menempuh kehidupan Bahagia di dunia. Di samping itu menuju kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak.

Selanjutnya pembahasan yang berkaitan dengan pemberdayaan kewirausahaan sosial yaitu upaya yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dalam masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang lemah dan membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui keterampilan dan keahlian yang bersifat aplikatif, inovatif dan kreatif, dengan tujuan agar masyarakat dapat berdaya guna dan mandiri dalam menjalankan kehidupan di masa yang akan datang.³⁷ Pemberdayaan ini harus dibarengi dengan kemampuan dan potensi yang memadai dalam menunjang keberhasilan dalam wirausaha dan memberikan dampak positif yaitu kemanfaatan bagi masyarakat dalam mewujudkan wirausahanya yang baik dan benar serta profesional.

Prinsip Islam terhadap pemberdayaan umat dalam kewirausahaan sosial merupakan sebuah keniscayaan.³⁸ Karena pemberdayaan dipahami

³⁷ Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 49.

³⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Menberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hal. 57.

sebagai bagian usaha dalam membangun sumber daya masyarakat untuk mendorong wirausaha, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai potensi dalam pengembangan usaha yang kreatif, inovatif dan produktif.³⁹

Peningkatan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan Pendidikan kewirausahaan dengan berbagai metode yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁰ Karena keberhasilan pemberdayaan ini terletak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan pembangunan dalam dinamika kehidupan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan pembangunan ini.⁴¹

B. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak pendidik yang kurang memperhatikan penumbuhan karakter dan perilaku wirausaha peserta didik, baik di sekolah-sekolah kejuruan, maupun di pendidikan profesional. Orientasi mereka, pada umumnya hanya pada menyiapkan tenaga kerja. Untuk itu, perlu dicari penyelesaiannya, bagaimana pendidikan dapat berperan untuk mengubah manusia menjadi manusia yang memiliki karakter dan atau perilaku wirausaha. Untuk mencapai hal tersebut bekal apa yang perlu diberikan kepada peserta didik agar memiliki karakter dan atau perilaku wirausaha yang tangguh, sehingga nantinya akan dapat menjadi manusia yang jika bekerja di kantor akan menjadi tenaga kerja yang mandiri kerja dan jika tidak bekerja di kantor akan menjadi manusia yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri.

³⁹ Menurut Dawam Raharjo bahwa pemberdayaan adalah upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memperhatikan permasalahan masyarakat dengan advokasi kebijakan dalam bidang ekonomi politik dan membuka akses bagi golongan yang lemah dan tertindas Mubyartanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hal. 263. Baca juga M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999, hal. 355.

⁴⁰ Abdul Malik, Sungkowo Edy Mulyono, "Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hal. 89.

⁴¹ Abdul Malik, Sungkowo Edy Mulyono, "Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat", ..., hal. 89. Baca juga Soetomo, *Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 79.

1. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Keadilan dalam masyarakat demokrasi merupakan elemen penting dan kewajiban bagi masyarakat untuk menegakkannya, hal ini guna terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, baik di bidang hukum, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.⁴²

Supremasi keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial, akan tetapi merupakan tanggung jawab terhadap Allah Swt. Bahkan dalam al-Qur’an bahwa Allah Swt telah menegaskan semesta alam ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan agama yang memberi petunjuk kepada semua orang, agar layak menjadi anggota masyarakat yang memenuhi hak keadilan dan kemakmuran dalam hidup dan kehidupannya.⁴³

Prinsip keadilan dalam Islam pada dasarnya mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan, dan jenis kelamin untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidup dan kehidupannya.⁴⁴ Kehidupan bermasyarakat mengharuskan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia.⁴⁵

Keadilan sosial dalam Islam pada dasarnya adalah mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Karena Islam memandang berlaku sama bagi setiap orang dalam mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi hidup dan kehidupannya.⁴⁶

Keadilan sosial dalam Pancasila yaitu pada sila kelima mempunyai makna bahwa setiap orang mempunyai hak dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam kehidupannya dan hajatnya, meliputi bidang sosial, ekonomi,

⁴² Hilmi Ridho dan Baidlowi, “Membumikan Nilai-nilai Keadilan Dalam Al-Qur’an Terhadap Sila Keadilan Sosial”, dalam *Jurnal Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 154.

⁴³ H. Abdul Malik Karim Amrullah, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984, hal. 188.

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, London: The Muslim Schools Trust, 1979, hal. 65. Lihat juga Terjemahan Socroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Terj. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 74.

⁴⁵ H. A. R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Teras Indonesia, 1998, hal. 94.

⁴⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Socroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 74.

politik, hukum dan kebudayaan. Keadilan juga menuntun seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan, dan sandang, diantaranya mencakup kebutuhan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, kebutuhan rohani seperti perlakuan sikap adil, penghormatan terhadap hak-hak orang dan memberikan bantuan kepada orang lain.⁴⁷

Cita-cita keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah termaktub dalam Pancasila sebagai *the first virtue of social institution*, merupakan dambaan setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bentuk dari prinsip keadilan sosial yang dipahami sebagai bukti paling bermakna secara signifikan dan paling utama dalam mewujudkan nilai-nilai Kutuhahan Yang Maha Esa. Karena sila pertama dapat menyinari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Akan tetapi yang sangat dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pada sila kelima, yang mengandung makna suatu keputusan dan tindakan didasari pada norma-norma yang objektif, bukan subjektif, apalagi sewenang-wenang.⁴⁸

Keadilan sosial dalam pandangan Islam sebagai dasar segala perilaku yang mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan, dan jenis kelamin untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁴⁹ Karena hal ini sebagai pondasi dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan aturan pembangunan nasional dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri dan berdikari, adil, Makmur berdasarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia.⁵⁰

Implementasi keadilan sosial di Indonesia diprioritaskan dalam menjaga kesenjangan antara kaya dan miskin. Karena masalah kemiskinan menjadi bukti nyata belum tegaknya keadilan sosial, padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya masih menyimpang dari apa yang telah diatur dalam konstitusi.⁵¹ Allah Swt telah menegaskan dalam firman-Nya, pada surat al-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

⁴⁷ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hal. 103.

⁴⁸ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 215.

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeryo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 74.

⁵⁰ H. A. R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Teras Indonesia, 1998, hal. 94.

⁵¹ Joko Untoro, "Implementasi Sila Ke-5 yang Tidak Sesuai Harapan Rakyat", Opini Kompas, 22 Mei 2014, diakses pada 24 November 2022, hal. 32.

يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl (16): 90).

Menurut Sayyid Qutub dalam kitabnya *fi Zhilal al-Quran* bahwa kata *adl* itu merupakan penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Dengan perilaku adil tidak sedikitpun dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak terpengaruh oleh keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah.⁵² Semua akan berjalan diatas relnya berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan timbangan yang satu untuk semua lapisan masyarakat.⁵³ Karena Islam memberikan sepenuhnya hak yang dimiliki seseorang itu kembali kepada dirinya.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut Allah Swt memerintahkan hamba-hambanya berlaku adil yaitu bersifat ditengah-tengah dan seimbang serta dianjurkan berbuat ihsan dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggung) Allah Swt. Hal ini senada dengan ayat-ayat lain yang menunjukkan keadilan Allah Swt.⁵⁴

Adapun kandungan dalam surat an-Nahl ayat 90, bahwa nilai-nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal yaitu hubungan seseorang dengan Tuhannya, akan tetapi harus berbuat baik dengan pola hubungan antar sesama manusia, makhluk dan lingkungannya. Hal ini secara tegas Allah Swt jelaskan dalam surat al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak

⁵² Musthafa Al-Sibai'i, *Istirakiyah fi Al-Islam*, Damaskus: t,np, 1960, hal. 251. Diterjemahkan oleh M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosia Menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, hal. 314.

⁵³ Sayyid Qutub, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003, Cet. 32, hal. 2190-2191

⁵⁴ Abi al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy Al-dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz 8, Beirut: Dar Thayyibah Linnasyri wa al-Tauzi', 1999, hal. 995. Baca juga Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabudin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 1005.

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada taqwa. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah (5): 8).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat diatas mengandung maksud adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Swt, bukan karena manusia atau karena popularitas, menjadi saksi dengan adil tidak curang, jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, akrena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa.

Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa Allah Swt menyeru kepada kaum mu'minin dengan kalimat "Hai orang-orang yang beriman", maka yang dikenakan perintah dan kewajib hanya orang yang beriman. Seolah-olah Dia menerangkan: "Hai orang-orang yang mengimani-Ku sebagai Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa laksanakan dan ambilah ajaran-Ku."⁵⁵

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah keadilan yang kamu tegakkan jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsu. Andaikan yang dipesaksikan itu adalah musuhmu, ketika itu kamu mesti lebih hati-hati dalam menegakkan keadilan, karena sering terjadi kebencian terhadap seseorang menyebabkan dia tidak berlaku adil. Sebab Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa janganlah kebencianmu terhadap seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil.⁵⁶

Sehingga dapat dipahami bahwa kandungan ayat diatas adalah Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat dan jujur serta ikhlas karena Allah Swt. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Kemudian dalam persaksian harus adil tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.⁵⁷

Pendapat Abu Ja'far tentang kandungan ayat diatas adalah jika kalian beriman kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw, maka hendaklah kalian menjadikan diantara akhlak dan sifat kalian adalah menegakkan kebenaran

⁵⁵ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid III, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2006, Cet. 1 hal. 557.

⁵⁶ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid III, ..., hal. 562.

⁵⁷ Zaini Dahlan, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 4-6, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991, hal. 401.

karena Allah Swt dan hendaklah menjadi saksi yang adil terhadap musuh-musuh dan sahabat-sahabat kalian. Serta janganlah kalian berlaku jahat dalam memutus perkara dan perbuatan. Sehingga kalian akan melewati apa yang dibatasi untuk kalian berkaitan dengan musuh-musuh kalian lantaran permusuhan mereka terhadap kalian. Kemudian, janganlah kalian sembarangan terhadap apa yang dibatasi untuk kalian berupa hukum-hukum-Ku dan batas-batas-Ku terhadap sahabat-sahabat kalian, karena persahabatan mereka, akan tetapi berhentilah dalam semua masalah kepada batas-Ku dan kerjakan perintah-Ku.⁵⁸

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penafsiran ayat diatas adalah jikalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya yakni seadil-adilnya. Tidak membelokkan, karena pengaruh perasaan sayang atau benci. Karena lawan atau kawan yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya atau karena miskin lalu kasihan karena kemiskinannya. Maka katakanlah apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakana dengan sebenar-benarnya. Walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi atau merugikan orang yang senangi.⁵⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep keadilan sosial menurut Islam adalah suatu konsep yang modern.⁶⁰ Secara terminologi keadilan sosial menurut Islam adalah antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, tidak dengan makna pasif atau menghilangkan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Sedangkan makna secara aktif tercerminkan dalam moderasi Islam yang universal yang bersifat moderat dan tidak berpihak atau cenderung kepada satu sisi saja, serta tidak mengisolasi dirinya dari keduanya dan tidak berbeda sekali keduanya.⁶¹

2. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, sepanjang masih ada perubahan pada masyarakat, maka permasalahan sosial selalu timbul dan tidak dapat dihindari sekaligus serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan

⁵⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid VIII, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hal. 549.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982, hal. 156.

⁶⁰ Musthafa al-Sibai, *Isytirakiyyah fi Al-Islam*, Dimasyq: Dar al-Qawiyah li a-Thab'ah wa al-Nasyr, 1960, hal. 73-75. Lihat juga M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, hal. 313.

⁶¹ Muhammad 'Imarah, *Al-Islam wa Al-Amnu Al-Ijatima'i*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1968), hal. 89-91. Lihat juga Abdul Hayyic al-Kattani, *Islam dan Kcamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hal. 115.

masyarakat, diantaranya kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, *drug abuse*, kejahatan, kekerasan. Semua itu merupakan permasalahan-permasalahan sosial yang mengakibatkan masyarakat cenderung tidak tenang.⁶²

Implementasi kewirausahaan sosial di masyarakat, walaupun terkesan masih baru, namun sejak dahulu telah dikaji secara ilmiah.⁶³ Kajian seputar kewirausahaan sosial masih kurang dibandingkan dengan prakteknya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan akademisi untuk memperdalam kajian-kajian mengenai kewirausahaan sosial. Menurut Skoll bahwa kewirausahaan sosial seyogyanya dikaji melalui pendekatan sosiologi. Adapaun skema kewirausahaan sosial tidak sama dengan *business entrepreneurship*, dikarenakan bisnis kewirausahaan sekalipun orientasinya pada desakan aktivitas wirausaha, namun tujuan utamanya adalah mengejar kekayaan pribadi.⁶⁴ Sebaliknya kewirausahaan sosial, ketika mendapatkan keuntungan atas kegiatan ekonomi atau bisnis, maka kekayaan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat atau komunitas pemberdayaan di masyarakat.⁶⁵

Kesuksesan dalam usaha diukur pada kemampuan mendapatkan keuntungan (*profit*), berbeda dengan kewirausahaan sosial yang mengukur keberhasilannya dengan kemanfaatan (*benefit*) bagi masyarakat atau pemberdayaan kepada masyarakat. sehingga mengukur keberhasilan wirausaha sosial bukan pada perbandingan jumlah keuntungan yang diperoleh, akan tetapi kemampuan implementasi nilai-nilai sosial (*social values*) dalam setiap aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁶

Pengukuran dengan nilai-nilai sosial (*social values*) merupakan bentuk evaluasi pada layak tidaknya suatu tindakan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan nilai-nilai sosial akan menimbulkan dampak positif bagi manusia dengan manusia yang lain dengan rangkaian aktivitas ekonomi berbasis sosial dan pemberdayaan masyarakat. nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat dapat berupa kegiatan gotong royong, musyawarah, ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan sosial yang berlaku

⁶² Budi Muhammad Taftazani, "Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial", dalam *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 90.

⁶³ T. Anderson, *The Theory and Practice of Online Learning*, AU Press: Athabasca University, 2008, hal. 114.

⁶⁴ Jeff Skoll, "Social Entrepreneurship: Shifting Power Dynamics Development", dalam *Innovations Journal*, Vol. 3, Tahun 2009, hal. 119-132.

⁶⁵ Ahmad Juwaini, *Social Enterprise: Transformation DOMPET Dhuafa Into a World Class Organization*, Jakarta: Dompot Dhuafa, 2013, hal. 257.

⁶⁶ Wolfgang Bielefeld, "Issues in Social Enterprise and Social Entrepreneurship", dalam *Journal of Public Affairs Education*, Vol. 15, Tahun 2009, hal. 69-86.

di masyarakat.⁶⁷

Islam memberikan petunjuk bahwa dalam kewirausahaan sosial bukan hanya berorientasi kepada dunia semata, tetapi lebih berorientasi kepada akhirat yaitu *falah*, yakni kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kewirausahaan sosial di masyarakat yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adanya kewirausahaan sosial menciptakan wirausahawan yang peduli kepada realitas sosial, kemudian bekerjasama dengan pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan gagasan usaha masyarakat yang berorientasi kepada kemanfaatan (*benefit*) yang dapat dinikmati masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra ayat 26, sebagai berikut:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ فِي سَبِيلٍ مَّرْثُومٍ

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Jangan kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isra (17): 26)

Allah memberi gambaran beberapa macam kebajikan dan ketaatan bagi orang-orang yang beriman. Berikut macam-macam kebajikan dan ketaatan yang dimaksud:⁶⁸

1. Perihal perintah hanya menyembah kepada Allah, yakni senantiasa beribadah kepada Allah dan menjaga diri untuk tidak beribadah kepada selain Allah.
2. Berbakti kepada kedua orangtua.
3. Memberikan hak karib kerabat, orang miskin, dan ibnu sabīl.
4. Menjauhi perbuatan *tabdzīr*.

Menurut Quraish Shihab bahwa kata *ati* bermakna pemberian sempurna, dengan maksud bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi tetapi juga immateri. Karena al-Qur'an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam pemberian hikmah. Pada ayat ini bermakna setelah memberikan kepada keluarga terdekat, baik dari pihak ibu maupun bapak, walau keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan, dan

⁶⁷ Susanti Aisah, "Nilai-nilai Sosial yang Terkandung dalam Cerita rakyat 'Ence Sulaiman' Pada Masyarakat Tomia", dalam *Jurnal Humanika*, Vol. 3, No. 15, Tahun 2015, hal. 1689-199.

⁶⁸ Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Juz 25, Tunis: Dar al-Tunisiyah li Al-Nssyr, 1984, hal. 64-79. Baca juga Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 8, Damsyik: Dar Al-Fikr, 2003, hal. 57-64.

silaturahmi. Dengan demikian juga kepada orang miskin walau bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan. Kemudian janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros pada hal-hal yang bukan pada tempatnya, adalah saudara-saudara yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan atau setan itu adalah sangat inkar kepada Tuhannya.⁶⁹

Kewirausahaan sosial dapat meminimalisir kondisi ketimpangan dan kesenjangan sosial, karena itu kita diwajibkan untuk saling memberikan harta kita kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti orang miskin, yatim-piatu dan orang-orang yang lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kewirausahaan sosial berorientasi kepada kemanfaatan, berupa perilaku pemanfaat sumber daya ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁷⁰

Revitalisasi kewirausahaan sosial di masyarakat adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat demi optimalisasi sumber daya yang ada di masyarakat dan penciptaan lingkungan yang sejahtera dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Implementasi pendidikan kewirausahaan sosial dalam pengembangan perekonomian negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini saling berkaitan dan berkolaborasi dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan terhadap materi atau harta dengan adanya rasa keadilan.
2. Bertanggung jawab secara maksimal dalam melihat adanya masalah sosial yang terjadi pada lingkungannya. Sehingga menimbulkan suatu inisiatif atau inovasi terbaru untuk mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Saling membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan sikap sukarela dan keikhlasan dengan hanya mengharapkan ridla Allah Swt.
4. Menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan dalam optimalisasi sumber daya bagi segala bentuk produksi kewirausahaan untuk misi sosial.
5. Tidak melakukan tindakan dalam pengambilan keuntungan diatas kearguan dan penderitaan orang lain dan menyulitkan pihak lain, misalnya

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 71-72.

⁷⁰ Mahmudah Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal el-Iqtishady*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 74.

tidak menghalalkan adanya riba dan sebagainya.⁷¹

Kewirausahaan sosial sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial bukan hanya sebagai instrumen perubahan angka-angka ekonomi, tetapi lebih jauh dari itu adalah sebagai instrumen perubahan nilai (*values change*), pandangan hidup (*way of life*) dan jalan baru dalam kehidupan.⁷²

Salah satu cara menumbuh kembangkan kewirausahaan sosial di masyarakat adalah dengan menggiatkan program pendidikan kewirausahaan sosial di lembaga pendidikan atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Pendidikan kewirausahaan sosial sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi bagi masyarakat sejak dini. Pendidikan kewirausahaan sosial ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi peserta didik dan masyarakat terkait peranannya dalam kehidupan yang akan dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab. Setiap tugas dan tanggung jawab kehidupan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan.⁷³

Kewirausahaan sosial juga berorientasi kepada keseimbangan lingkungan yaitu dengan mengelola usaha masyarakat berdasarkan sumber daya *social entrepreneurship* yang berorientasi kepada kepedulian lingkungan yakni tidak merusak ekosistem alam dan berfikir akan dampak yang akan ditimbulkan secara sosial. Terciptanya keseimbangan lingkungan (*environmental balance*) dengan manajemen *social entrepreneurship* yang berorientasi kepada pemberdayaan sumber daya manusia yang ada, sehingga akan terwujud kesejahteraan masyarakat yaitu dapat menekan tingkat pengangguran secara efektif.⁷⁴

Praktik kewirausahaan sosial, yaitu meliputi hal-hal yang menjangkau mulai dari kesejahteraan publik seperti penyelamatan lingkungan sampai dengan pengurangan krisis., telah mengubah wajah kedermawanan klasik. Jika dahulu orang berpikir bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah sosial adalah dengan meminta sumbangan, kini upaya pemenuhan kebutuhan warga kota dapat dilakukan dengan ceria, menyenangkan, kreatif serta sekaligus sebagai wahana penyaluran minat dan hobi. Artinya, telah hadir wajah baru

⁷¹ Muhammad Isnan Nurfaqih & Rizki Abfanni Fahmi, “*Social Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8, Seri 1, 2018, hal. 13-14.

⁷² Ahmad Juwaini, “Mengubah Bangsa dengan Kewirausahaan Sosial”, dalam <https://www.republika.co.id/>, diakses pada Selasa 6 Desember 2022.

⁷³ Muhammad Saroni, *Mendidik dan Melatih Entrepreneurship Muda: Membuka Kesadaran Atas Pentingnya Kewirausahaan Bagi Anak Didik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal. 45.

⁷⁴ Mahmudah Mulia Muhammad, “*Social Entrepreneurship* Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah”, ..., hal. 75.

kedermawanan modern, yang berpotensi menarik lebih banyak warga terlibat.⁷⁵

Menurut Bornstein bahwa praktik kewirausahaan sosial dapat merevolusi pemikiran masyarakat menginisiasi mitra dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di masyarakat dalam rangka pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.⁷⁶ Sehingga kewirausahaan sosial dapat mengembangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam gerakan usaha kecil dan menengah.
2. Penyediaan layanan kesehatan dari skala kecil untuk mereka yang sakit secara mental sampai pemberdayaan skala besar pada suatu komunitas di masyarakat.
3. Pendidikan dan pelatihan wirausaha dengan bekerjasama dan melibatkan partisipasi *stakeholders* terkait pengembangan kewirausahaan sosial yang dapat mentransfer keilmuan dan pengalaman dalam berwirausaha.
4. Revitalisasi preservasi lingkungan yaitu menjaga sumber daya alam dalam kondisi yang baik dengan kegiatan dan usaha yang bertujuan mempertahankan kondisi suatu objek lingkungan agar tidak rusak dan terjaga kelestariannya.
5. Optimalisasi praktik kesejahteraan di masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran atau gelandangan.
6. Advokasi dan kampanye pemberdayaan kewirausahaan sosial bagi masyarakat dengan melakukan promosi kegiatan usaha kecil dan menengah dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

C. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Menyelesaikan Permasalahan Sosial

1. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena

⁷⁵ Hery Wibowo dan Soni A, Nurhaqim, *Kewirausahaan Sosial Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, Bandung: UNPAD Press, 2015, hal. 21-22.

⁷⁶ Alex Nichols, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, USA: Oxford University Press, 2006, hal. 14. Baca juga David Bornstein, *How to Change the world: Social Entrepreneurship and the Power of New Ideas*, USA: Oxford University Press, 2007, hal. 25.

itu, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan pemerintah.⁷⁷

Berbagai upaya melalui program dan kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan dan terbukti tingkat kemiskinan belum adanya penurunan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa dari tahun 1999 sampai dengan 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, meskipun melambat, baik di Kota maupun di Desa. Berikut data dari BPS, sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa data kemiskinan di Indonesia, dalam Survei Ekonomi Nasional September 2020, prosentasi penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 %, meningkat 0,41 % pada maret 2020 dan meningkat 0,97 % pada September 2019. Sehingga jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.⁷⁸

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan Penurunan ini merupakan hasil dari pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997. Namun,

⁷⁷ Nur Firdaus, "Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship Approach", dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014, hal. 55-56.

⁷⁸ Mela Arnani, "Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi", dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

apakah kemiskinan di Indonesia memang benar mengalami penurunan mengingat adanya ukuran kemiskinan sifatnya multidimensi sehingga definisi dan ukurannya pun beragam.⁷⁹

Ketidakadilan salah satunya berdampak kemiskinan dimasyarakat. dan kemiskinan pada hakikatnya disebabkan dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan pertanian atau kurangnya prasarana lainnya diluar kemampuan sumber daya manusianya. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap warga masyarakat.⁸⁰

Kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan ilmiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan pertanian, atau kurangnya sarana dan prasarana lainnya diluar kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap masyarakat.⁸¹ Sehingga wajar apabila masyarakat menjadi fakir dan miskin sebab permasalahan uraian di atas.

Keadilan dalam konteks kaya dan miskin, Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut al-Quran terkait dengan pemanfaatan dan distribusi harta. Ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan.⁸² Adapun ayat-ayat yang berkaitan hal tersebut diantaranya pada surat al-Ma'arij ayat 24-25 dan surat al-Zariyat ayat 19, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu (24), untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta. (Q.S. Al-Ma'arij (70): 24-25).

⁷⁹ F. Bourguignon, and S. R. Charavarty, "The Measurement of Multidimensional Poverty", dalam *The Journal of Economics Inequality*, Vo. 1, No. 1, 2003, hal. 25-49. Lihat juga I. P. Handayani, "Beyond Statistics of Poverty", dalam *The Jakarta Post*, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/13/beyond-statisticspoverty.html>, diakses pada tanggal 22 September 2022.

⁸⁰ Mochtar Mas'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 138.

⁸¹ Mochtar Ma'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, ..., hal. 139.

⁸² Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Economica*, Vol. 4, Edisi 1, Mei 2015, hal. 71.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (Q.S. Al-Zariyat (51): 19)

Kedua ayat al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa solusi dalam mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin yaitu dengan adanya perintah berkerja, memberi makanan pokok, perintah berinfak, pemberian dari sebagian harta sebagian harta warisan, pembagian *ghanimah* (harta rmapasan perang), larangan monopoli dan menimbun arta sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan perintah mengeluarkan zakat, sebagaimana Allah Swt telah jelaskan dalam firman-Nya.

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan beberapa tahun kedepan. Membutuhkan pemikiran solutif diantaranya perlunya pengembangan model potensi perluasan kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Adanya fenomena ini membutuhkan kompetensi kewirausahaan sosial menjadi sangat mendesak. Menurut Buchari, bahwa adanya kewirausahaan sosial menjadi salah satu solusi persoalan bangsa Indonesia saat ini yaitu mengurangi tingkat kemiskinan. Karena pemerintah tidak akan mampu menggarap aspek pembangunan dengan anggaran yang tinggi serta keterbatasan personalia dan pengawasan.⁸³

Pentingnya keberadaan kompetensi wirausaha dan budaya *entrepreneurship* di Indonesia menjadi salah satu syarat utama kemajuan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Menurut David Mc. Clelland bahwa suatu negara akan menjadi Makmur, apabila warganya memiliki kompetensi kewirausahaan sosial sekurang-kurangnya 2% dari jumlah penduduk. Fenomena ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia dengan hadirnya kalangan *entrepreneur*. Menurut Agus Martowardoyo bahwa 57% pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbangkan oleh para wirausahawan. Selanjutnya 98% tenaga kerja diciptakan oleh kalangan wirausahawan. Karena itulah penciptaan *entrepreneur* dan budaya kewirausahaan hendaknya menjadi agenda prioritas pemerintah.⁸⁴

Menurut analisis Fernandez, bahwa beberapa ciri masyarakat miskin dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:⁸⁵

1) Asepk Politik yakni belum memiliki akses dalam proses pengembaian

⁸³ Buchari Alma, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 14.

⁸⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Memahami Latar Belakang Entrepreneurship Ciputra: Membangun Keunggulan Bangsa Dengan Membangun Entrepreneur*, Jakarta: Gramedia, 2010, hal. XI.

⁸⁵ Sam F. Poli, *Memberdayakan Kaum Miskin*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005, hal. 75.

- keputusan yang menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat.
- 2) Aspek Sosial adalah termarginalkan dari institusi sosial yang ada di masyarakat.
 - 3) Aspek Ekonomi yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia, diantaranya di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan, seperti ketersediaan air bersih dan penerangan.
 - 4) Aspek Budaya dan Nilai yaitu terperangkap ke dalam rendahnya budaya dan kualitas sumber daya manusia, seperti lemahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.

Menurut Ragner Nurkse dengan teori *Vicious Circle of Poverty* bahwa suatu negara miskin dikarenakan negara itu memang miskin. Teori ini merupakan konsep hubungan melingkar antara sumber-sumber daya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan.⁸⁶

Kondisi kemiskinan suatu negara disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Hal ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal juga rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang sebagai modal, dengan demikian tingkat produktivitas akan rendah. Dengan adanya modal yang rendah, menyebabkan jenis barang terbatas. Hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat yang rendah dan kekurangan stimulan penanaman modal, berimbas kepada produktivitas yang rendah juga dan disebabkan oleh adanya *international demonstration effect*.⁸⁷

Implikasi kondisi kemiskinan menimbulkan berbagai pandangan yang sangat kompleks. Hal diakrenakan oleh pemahaman tentang kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari satu perspektif saja, melainkan harus mampu membacanya dalam kerangka multidisipliner yang komprehensif. Karena itu kemiskinan merupakan suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, karena adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau sekelompok orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan secara umum yang berlaku di masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung berdampak kepada tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan permasalahan sosial lainnya yang muncul dalam kehidupan masyarakat.⁸⁸

⁸⁶ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015, hal. 89.

⁸⁷ Murni Daulay, *Kemiskinan Pedesaan*, Medan: USU Press, 2015, hal. 167.

⁸⁸ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hal. x.

Menurut pandangan Islam bahwa orang yang lemah secara ekonomi adalah *term* miskin. Secara Bahasa *lafadz* miskin merupakan bentuk *isim Masdar* yang berasal dari kata *sakan-yaskunu-sukun-miskinan*. Kata ini mempunyai makna “diam, tetap, atau reda”. Menurut al-Ashfahani dan Ibnu Manzur memaknai kata ini sebagai tetapnya sesuatu setelah ia bergerak.⁸⁹

Kondisi kemiskinan ini dikarenakan orang tidak bergerak dan hanya berdiam diri, sehingga tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan.⁹⁰ Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia bergerak dan tidak berdiam diri atas kemaunnya atau peluang untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt, pada surat al-Kahfi ayat 79, sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena dihadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa. (Q.S Al-Kahfi (18): 79).

Kandungan dalam ayat 79 surat al-Kahfi ini adalah menggambarkan bagaimana para pemimpin dan penguasa dan siapa saja yang menentang ajaran Nabi Muhammad Saw sebagai orang-orang yang sombong dan mabuk kekuasaan.⁹¹ Dalam al-Quran menjelaskan bahwa sebagian besar para Nabi Allah Swt berasal dari rakyat lemah, berjuang demi membebaskan mereka dari cengkraman para penindas yang biasanya datang dari para penguasa. Sehingga disini dapat kita pahami bahwa al-Quran berada pada pihak masyarakat yang lemah dan telah memberikan suatu konsep masyarakat yang bebas dari penindasan, dominasi, dan ketidakadilan.

Al-Quran telah menawarkan suatu sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai keadilan. Sehingga penyebab terjadinya kondisi kemiskinan di masyarakat, karena adanya

⁸⁹ M. Quraish Shihab & Sahabuddin Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid I, hal. 610.

⁹⁰ Menurut Ibnu Manzur bahwa kata miskin diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa (المسكين الذي لا شيء له), dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dalam hidupnya (وقيل الذي لا شيء له يكفي عياله), baca Abu Al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Juz III, Beirut: Dar Ilmiyah, 2009, hal. 260.

⁹¹ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 03, 2020, hal. 632.

perlakuan zalim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Kemiskinan terjadi dikarenakan sistem yang berlaku di masyarakat yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak berdaya dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Hal ini dikarenakan penguasa yang zalim.

2. Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran

Dinamika perubahan lingkungan sosial-ekonomi menjadikan kewirausahaan sosial sebagai hal yang penting dalam pasar tenaga kerja, karena mampu menciptakan lapangan kerja baru, berkontribusi pada peningkatan posisi ekonomi dan sosial kelompok rentan dalam masyarakat dan merangsang pembangunan ekonomi. Peristiwa krisis keuangan pada tahun 2008 dan krisis kesehatan saat ini, yang menghasilkan krisis ekonomi yang signifikan dan konteks sosial spesifik yang ada di setiap negara.

Fenomena pengangguran dan non-pekerjaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi kemiskinan dan orang-orang yang kurang beruntung. Kewirausahaan sosial dengan menggunakan pendekatan koheren, sistematis, dan berkelanjutan telah menghasilkan perubahan signifikan di Eropa. Kewirausahaan sosial menjadi solusi inovatif untuk tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan saat diperlukan masyarakat. karena sektor swasta atau publik tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa permasalahan pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi. Diantaranya penyebabnya adalah faktor eksternal antara lain kekurangan ketersediaan lapangan pekerjaan, rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan kesenjangan ekonomi. Maka kondisi ini diperparah dengan jumlah investasi asing yang meninggalkan Indonesia dan berdampak pada pertumbuhan nilai pengangguran. Hal ini bukan salah dari para investor, akan tetapi tingkat keamanan investasi.⁹²

Menurut Sukirno membedakan jenis pengangguran menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Jenis pengangguran ini terjadi, karena belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal dan atau karena faktor kemalasan dalam mencari pekerjaan atau dalam bekerja.

⁹² Sukidjo, "Peran Pengusaha Dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2005, hal. 85.

2. Pengangguran Tertutup (*Disguised Unemployment*) adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Jenis pengangguran ini bisa terjadi juga dikarenakan seseorang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan atau bakat dan kemampuannya.⁹³
3. Pengangguran Setengah (*Unde Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, karen tidak terdapat pekerjaan untuk sementara waktu dan atau jenis pengangguran ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau tenaga kerja yang bekerja kuran dari 7 (tujuh) dalam sehari, misalnya seorang buruh bangunan yang telah mengerjakan suatu proyek, makan akan menganggur sementara sambil menunggu proyek selanjutnya.
4. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*) yaitu pengangguran yang ditimbulkan akibat perpindahan orang atau sekelompok orang lain dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, karena tahapan siklus hidup yang berbeda.
5. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*) yaitu merupakan bentuk pengangguran yang terjadi secara musiman, karena adanya perubahan musim.
6. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*) yaitu merupakan jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lainnya.
7. Pengangguran Siklus (*Cyclical Unemployment*) yaitu pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang *konjungtur* yakni adanya resesi atau kemunduran dalam suatu kegiatan perekonomian.⁹⁴

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai

⁹³ Ratih Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan", dalam *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 2, Juni 2016, hal. 89.

⁹⁴ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017, hal. 197-201. Lihat juga Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada, 2002, hal. 35. Lihat juga Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber daya Manusia dalam perspektif Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, hal. 60-61

akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.⁹⁵

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa pengangguran dibagi menjadi 2 (dua)⁹⁶ yaitu:

1. Pengangguran *Jabariyah* (Terpaksa) adalah pengangguran yang terjadi apabila seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun dalam memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang yang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilannya ini tidak berguna sedikitpun, karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
2. Pengangguran *Khiyariyah* (Pilihan) adalah seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan. Sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih menganggur, padahal memiliki potensi dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak mengusahakan suatu pekerjaan dan tidak mempunyai kepribadian yang lemah, sehingga menjadi sampah masyarakat.⁹⁷

Sehingga perlu upaya pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan efisien, seyogyanya lembaga atau institusi sosial kemasyarakatan melakukan pemberdayaan kepada komunitas kewirausahaan sosial dan memberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha riil dalam lingkungan mikro masyarakat, sebagai bentuk perlawanan terhadap *developmentalisme* yang hanya mengedepankan modernisasi sebagai konsep utamanya. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan telah menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan struktur sosial perekonomian masyarakat telah menciptakan kelompok-kelompok masyarakat bawah semakin terpinggirkan dalam proses pembangunan. Apabila pemberdayaan kewirausahaan sosial ini terwujud maka pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan (*trickledown effect*).⁹⁸

⁹⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 330.

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakat: Fi 'Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyah*, Kaior: Dar al-Masyruq, 1968, hal. 10-13.

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakat: Fi 'Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyah, ...*, hal. 14-16.

⁹⁸ Taufik Hidayat, "Isu-isu Aktual Penelitian Pemberdayaan Masyarakat, dalam *Scmiloka Tesis*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. 2010, hal. 1.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran menurut Muhdar adalah⁹⁹:

1. Pengangguran terjadi akibat besarnya Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah Angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur lapangan pekerjaan yang tidak seimbang.
3. Pengangguran ini terjadi karena jumlah kebutuhan dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, maka pengangguran belum terjadi. Sebab telah terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Akibat ketidakseimbangan mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. Pengangguran ini terjadi karena terjadi peningkatan peran dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Pengangguran dapat terjadi dikarenakan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antara daerah tidak seimbang. Dengan penjelasan bahwa jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari pada kesempatan kerja, sedangkan di daerah lain dapat terjadi sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

Selanjutnya dampak dari adanya pengangguran bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang diantaranya bidang perekonomian sebagai berikut:

1. Permasalahan pengangguran bisa menjadi penyebab masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi menyebabkan pendapatan nasional riil yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Oleh karena itu, kondisi kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
2. Persoalan pengangguran dapat berakibat pendapatan nasional berkurang dari sektor pajak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengangguran yang tinggi, sehingga kegiatan perekonomian menurun dan pendapatan masyarakat pun akan ikut menurun. Sehingga pajak yang seharusnya dibayar masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan sektor pajak menurun, maka kegiatan perekonomian pemerintah akan berkurang dan berakibat pada kegiatan pembangunan yang akan menurun.

⁹⁹ Muhdar H.M, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi", dalam *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015, hal. 46.

3. Pengangguran berakibat pada tingkat pertumbuhan perekonomian yang menurun secara signifikan. Dikarenakan daya beli masyarakat yang berkurang, sehingga permintaan (*demand*) terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Sehingga hal ini menjadi ketidaktertarikan investor untuk melakukan pengembangan investasi melalui perluasan atau pendirian industri baru. Sehingga tingkat investasi menurun yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan perekonomian tidak akan meningkat.

Menurut analisis Cutler dan Katz bahwa variabel yang mempengaruhi permasalahan pengangguran terhadap kondisi kemiskinan dalam kajian ekonomi makro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Dengan adanya keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁰

Solusi yang dapat dilakukan oleh setiap siapa saja yang berkepentingan (*stakeholders*) yaitu memperluas kesempatan wirausaha bagi masyarakat di Indonesia dengan memberikan pelatihan khusus untuk mengembangkan potensi dan keahlian para wirausahawan. Selain itu juga pemberian modal kerja dan usaha yang memadai dan merata, dengan cara pemerintah proaktif menumbuhkan motivasi kewirausahaan sosial dan masyarakat bersama-sama mengupayakan kegiatan sosial yang kreatif dan inovatif dalam merespon kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial.

Menurut Yulna¹⁰¹ bahwa dalam mengentaskan permasalahan pengangguran dibutuhkan strategi dan kebijakan yang komprehensif, diantaranya yaitu:

1. Diperlukan peran pemerintah dalam mendukung masyarakat dengan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada pembentukan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan dan pelatihan teknis dan manajemen kelembagaan UKM serta memberikan bantuan modal usaha lunak dalam jangka waktu Panjang dan perluasan pasar (*marketing*). Ditambah lagi pemberian fasilitas khusus dalam pengembangan UKM, agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan handal serta bersaing di bidangnya. Kemudian

¹⁰⁰ David M. Cutler and Lawrence F. Katz, "Macroeconomic Performance and the Disadvantaged", dalam *Brookings Paper on Economic Activity*, Vol. 1, No. 2, hal. 1-74.

¹⁰¹ Yulna Dewita Hia, "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran", dalam *Economica Journal: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, Vol. 1, No. 2, April 2013, hal. 80-81.

mendorong terbentuknya *community development* dengan pemberdayaan kelompok usaha Bersama dan penciptaan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar serta meningkatkan kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak-pihak lain yang terkait.

2. Revitalisasi pembenahan dan pembangunan daerah terpencil dan tertinggal sebagai prioritas dalam mendirikan fasilitas industri dan transportasi serta komunikasi. Hal ini akan memberikan respon positif bagi para investor dan membuka lapangan kerja bagi para pengangguran di berbagai jenis tingkatan. Sehingga mewujudkan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Revitalisasi pembangunan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang dapat menjamin kehidupan penganggur, seperti PT, Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam perlindungan para pekerja. Dengan hal ini setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapatkan perhatian yang maksimal secara khusus.
4. Optimalisasi *one roof system* dalam upaya penyederhanaan pelayanan perizinan dan peningkatan sistem keamanan. Karena masih terdapat jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Sehingga akan merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
5. Revitalisasi sektor pariwisata dan kebudayaan di Indonesia, khususnya wilayah yang tergalang potensinya dengan melakukan upaya promosi-promosi dalam keberbagai negeri-negara yang menarik para wisatawan asing, menundang investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja.
6. Optimalisasi program sinergi dan berkolaborasi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha kecil dan menengah (UKM) agar hasil produksinya dapat tersalurkan dengan baik dan saling mengisi kebutuhan. Dengan adanya upaya ini, maka kegiatan proses produksi akan menjadi efisien dan murah serta terjangkau bagi masyarakat terpencil dan tertinggal. Karena pengadaan bahan baku yang murah dan terjangkau yang dilakukan secara simultan dan bersinergi. Seperti PT. Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonesia dalam memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.
7. Revitalisasi Program Keluarga Berencana secara efektif dan efisien. Hal dapat menekan laju pertumbuhan penduduk pada sisi angkatan kerja baru

atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.

8. Penyeleksian secara ketat terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Dengan merevitalisasi tenaga-tenaga yang terampil, hal ini dapat dilakukan dengan bersinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
9. Revitalisasi kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang berorientasi pada kompetensi *Life skills* vokasional. Karena berdasarkan data BPS, masih terdapat para pengangguran berlatar belakang lulusan perguruan tinggi yang belum siap menghadapi duni kerja.
10. Revitalisasi potensi kelautan dan pertanian. Bangsa Indonesia sebagai negara yang mempunyai letak geografis yang strategis dan sebagai besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi pertanian yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai negara agraris, perlu diupayakan dan dikelola secara profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan inovatif.

Penjelasan diatas setidaknya ada 2 (dua) langkah strategis yang bisa dilakukan untuk pengembangan kewirausahaan sosial dalam mereduksi permasalahan pengangguran yaitu:

1. *Demand pull strategy* yaitu mencakup strategi penguatan sisi permintaan (*demand*), yang dilakukan dengan perbaikan iklim bisnis, memfasilitasi pengurusan HAKI atau Hak Paten, Hak Merk dan kebutuhan dalam penguatan produk usaha kecil dan menengah (UKM). Selanjutnya memfasilitasi pemasaran (*marketing*) domestic dan luar negeri dengan menyediakan peluang pasar.
2. *Supply pull strategy* yaitu strategi yang mendorong aspek penawaran (*demand*). Hal ini dapat dilakukan dengan ketersediaan bahan baku, dukungan permodalan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan peningkatan kompetensi *life skills* vokasional bagi sumber daya manusia (SDM).¹⁰²

Revitalisasi kewirausahaan sosial sebagai salah salah satu upaya yang sangat strategis dalam merumuskan dan mengembangkan wirausaha yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat kecil yang terpencil dan tertinggal. Sehingga layak diberikan rekomendasi dalam pengembangan kewirausahaan dengan merumuskan konsep pemikiran yang meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya kedaulatan Sumber Daya Alam (SDM) bangsa Indonesia.

¹⁰² Nunuy Nur Afiah, "Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global", dalam *Working Paper in Accounting and Financial Faculty of Economics Padjadjaran University Journal*, 2009, hal. 3-4.

D. Implementasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Implementasi pemahaman syariah seseorang harus memahami *maqashid al-Syari'ah* yang memiliki fleksibilitas, kedinamisan, dan kreativitas dalam kebijakan sosial termasuk dalam konteks kewirausahaan sosial.¹⁰³ Sedangkan menurut al-Ghazali bahwa *maqashid al-Syari'ah* untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh umat manusia yang mencakup pada pemeliharaan atas agama (*hifdz al-Din*), pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal atau kecerdasan manusia (*hifdz al-'Aql*), pemeliharaan keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta atau kekayaan (*hifdz al-Mal*). Pemahaman terhadap kelima tujuan Syariah tersebut akan memastikan perlindungan dalam melayani kepentingan masyarakat atau publik.¹⁰⁴

Pendapat al-Ghazali bahwa *maqashid al-Syari'ah* berfungsi sebagai kepentingan bagi manusia dan menyelamatkan manusia dari bahaya. Karena dengan *maqashid al-Syari'ah* dapat memberikan wawasan berfikir tentang pentingnya Syariah dalam melindungi manusia dan menyelamatkan manusia dari berbagai bencana di dunia dan akhirat.¹⁰⁵ Sedangkan menurut Kamali bahwa *syari'ah* merupakan gambaran tentang kebhinekaan dalam kesatuan yang mengandung makna keragaman dalam interpretasinya, sehingga kesatuan dalam maksud dan tujuan yaitu *maqashid al-Syari'ah* kesatuan.¹⁰⁶

Masih pendapat al-Ghazali dan al-Syatibi bahwa *maqashid al-Syari'ah*, esensinya adalah memberi manfaat secara umum bagi individu dan masyarakat (*maslahah*). Selain itu juga melindungi manfaat-manfaat lain dan memfasilitasi kesempurnaan dalam kehidupan masyarakat di dunia dan juga tujuan akhir di akhirat. Sehingga penerapan *maqashid al-Syari'ah* dalam konteks kewirausahaan sosial yaitu melayani dengan satu tujuan ditengah keragaman yang menjadi pijakan bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat.¹⁰⁷

¹⁰³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, hal. 89-90.

¹⁰⁴ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leceister: The Islamic Foundation, 2000, hal. 118.

¹⁰⁵ Eley Suzana Kasim, Dalila Daud, Md. Mahmudul Alam, Normah Omar, and Elisa Kusriani, "Application of Maqasid Al-Shariah into Supply Chain Management Practices for Sustainable Development", dalam *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 20, Issues 6S, 2021, hal. 5-6

¹⁰⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*, Petaling Jaya Malaysia: Pelanduk Publications, 1989, hal. 352.

¹⁰⁷ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)*, Islamabad: Islamic Research Press, 2000, hal. 121.

Esensi lain dari *maqashid al-Syari'ah* adalah terletak pada konsep kasih sayang dan bimbingan yang berusaha untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan menghilangkan prasangka dan mengurangi kesulitan dengan mempromosikan kerjasama dan dukungan timbal balik dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana Allah Swt tegaskan dalam firmanya pada surat al-Anbiya ayat 107 dan surat Yunus ayat 57, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluru alam (Q.S Al-Anbiya (21): 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Q.S. Yunus (10): 57)

Konsep *maqashid al-Syari'ah* dan *maslahah*, merupakan manifestasi dalam mewujudkan kepentingan publik sebagai nilai-nilai dan sasaran syari'ah yang terimplementasi secara luas untuk semua maksud dan tujuan, sehingga identic denan konsep kasih sayang. Sementara *maslahah* terkadang berkonotasi dengan makna dengan *maqashid al-Syari'ah*, sehingga para ulama telah menggunakan kedua istilah ini hampir secara bergantian.¹⁰⁸

Diskursus tentang *maqashid al-Syari'ah* dengan kewirausahaan dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemenuhan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa ahli yang dikaitkan dengan kajian kewirausahaan dengan aspek religiusitas, spiritualitas, dan nilai-nilai agama lainnya. Berdasarkan kajian studi Islam terhadap kajian kewirausahaan sosial dapat dianalisis dari perspektif *maqashid al-Syari'ah* berdasarkan prinsip *maslahat mursalah*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Para *fuqaha* di era klasik telah menganjurkan “Prinsip Kebaikan Publik (*Maslahah*)” dan tujuan syari'ah (*maqashid al-Syari'ah*) dalam diskursus pemikiran hukum Islam (*fiqh*), seperti al-Juwaini (w. 1085), al-Ghazali (w. 1111), al-Razi (w. 1209), al-Amidi (w. 1233), al-Salmi (w. 1261), al-Qarafi (w. 1285), Ibn Taimiyah (w. 1327), al-Shatibi (w. 1388), Ibn al-Qoyyim al-Jawziyah (w. 1350), dan al-Tufi (w. 1316). Lihat Deina Abdel Kader, “Modernity, The Principle of Public Welfare (*Maslahah*), and The End Goals of The Shariah (*Mqashid*) in Muslim Legal Thought”, dalam *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 14, No. 2, 2003, hal. 164-174. Lihat juga Aan Jaclani, “Maqashid Syariah dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hal. 223.

¹⁰⁹ Yosuf Ismail, Suhaimi Mhd. Sarif, and Zaliza Azan, “The Impact of Maqasid Al-Shariah on Dynamic Governance of Social Enterprises”, in *6th International Conference on Islamic Jurisprudence*, 2017 (ICIJ 2017), “Toward Maqasid-Based Good Governance in

Berdasarkan kajian dalam fikih sosial bahwa kewirusahaan sosial merupakan kajian fikih yang berpegangan kepada prinsip *al-Muhafadzhatu 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Ashlah*. Perspektif kaidah ini dapat dipahami bahwa kewirusahaan sosial bukan dengan menghitung jumlah profit semata yang dihasilkan, akan tetapi pada tingkat dimana menghasilkan nilai-nilai sosial (*social value*) dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat (*maslahat al-amah*).¹¹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa filosofis kewirusahaan sosial adalah aktivitas bisnis yang berorientasi kepada ketuhanan dan menciptakan pengaruh spiritualitas terhadap *mindset* masyarakat tentang kewirusahaan sosial dalam aktivitas ekonomi. Guna memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya.¹¹¹

Pentingnya *maqashid al-Syari'ah* menurut Ismail, Sarif, dan Azan bahwa tata kelola perusahaan sosial dalam kewirusahaan sosial, dapat diukur pada unsur-unsur *maqashid al-Syari'ah* dan prinsip *wasatiyyah*. Karena dengan paradigma *maqashid al-Syariah* kana terbentuk kewirusahaan sosial yang dinamis dan berkelanjutan. *Maqashid al-Syari'ah* yang digunakan perlu dikolaborasikan dengan prinsip *wasatiyyah*, menurutnya dengan menggunakan paradigma *wasatiyyah* akan memberikan pedoman yang moderat, adil dan seimbang dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi, rencana suatu kegiatan.

Terdapat 6 (enam) fase dalam melaksanakan *maqashid al-Syari'ah* dengan esensi melalui *wasatiyyah* secara konsisten, sehingga dapat memberantas kemiskinan, menjaga persatuan nasional dengan baik, dan meningkatkan stabilitas perekonomian negara, hal ini dilakukan dengan tata kelola menggunakan pendekatan *maqashid al-Syari'ah* dan *wasatiyyah* yang dapat dijalankan secara fleksibel dan fokus pada tata kelola perusahaan sosial dengan *maqashid al-Syari'ah* dan kerangka regulasi menggunakan pendekatan *wasatiyyah*.¹¹²

Policies and Management from Wasatiyyah Perspective”, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 23 February 2017, hal. 326-327. Baca juga Aan Jaelani, “Maqashid Syariah dan Pengembangan Kewirusahaan Berkelanjutan di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, ..., hal. 217.

¹¹⁰ Anis Fitria, “*Social Entrepreneurship* dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”, dalam *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 7. Baca juga J. Gregory Dees, “The Meaning of Social Entrepreneurship”, May 30, 2001, hal. 4-5. Baca juga Wolfgang Bielefeld, “Issue in Social Enterprise and Social Entrepreneurship”, in *Journal of Public Affairs Education*, Vol. 15, 2009, hal. 69-86

¹¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Dawr Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtisad Al-Islami*, Kaherah: Maktabah Wahbah, 2001, hal. 220.

¹¹² Yosuf Ismail, Suhaimi Mhd. Sarif, and Zaliza Azan, “The Impact of Maqasid Al-Shariah on Dynamic Governance of Social Enterprises”, in *6th International Conference on Islamic Jurisprudence*, 2017 (ICIJ 2017), “Toward Maqasid-Based Good Governance in

Penelitian yang dilakukan oleh Thompson, Kiefer, dan York memberikan tinjauan perbedaan dan persamaan antara kewirausahaan sosial, berkelanjutan, dan lingkungan. Para penulis mengeksplorasi konsep, pertanyaan kunci, metodologi empiris, dan akar disiplin ilmu yang membedakan dan menghubungkan bidang minat tersebut. Hasil analisis komparatif ini menemukan bahwa ketiga bidang ini memiliki banyak kesamaan, namun dapat dibedakan satu sama lain dari bentuk kewirausahaan komersial yang lebih tradisional. Namun, ketiga bidang itu bukan bidang kajian sendiri, melainkan konteks yang menjanjikan untuk mempelajari pertanyaan kunci bidang kewirausahaan.¹¹³

Menurut Syaltut menjelaskan tentang *maqasid al-Syari'ah* seperangkat hukum-hukum Allah yang diturunkan bagi seluruh manusia dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹¹⁴ Salah satu untuk mencapai kebahagiaan dunia dengan memperoleh harta, berkaitan dengan hubungan antara kekayaan harta dengan masalah kehidupan manusia dalam Islam sangat erat kaitannya seperti mata pisau yang memiliki dua sisi dimana kedua sisi tersebut sangat penting. Kekayaan pada dasarnya merupakan salah satu unsur pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang ditentukan konsep masalah. Masalah berarti sesuatu yang memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia kemudian mampu menghindari dari kemudharatan.

Wirausahawan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam memperoleh harta, karena harta tidak diperoleh dengan cara yang batil. Andaikan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak senantiasa dilandasi dengan prinsip *'an taradlin minkum* (sukarela), sehingga menghindari dari pemaksaan dan kezaliman dan dilarang melakukan eksploitasi dan merugikan pihak lain serta transaksi harus berdasarkan kepada prinsip kemaslahatan umum (*li maslahat al-'Amah*).¹¹⁵

Prinsip kemaslahatan dalam memperoleh harta merupakan cara yang dianjurkan dalam Islam dan tidak dipisahkan dengan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dalam kerangka *maqasid al-Syari'ah*. Karena tujuan dari Syariah adalah menentukan tujuan dari perilaku

Policies and Management from Wasatiyyah Perspective”, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 23 February 2017, hal. 324-325

¹¹³ Neil Thompson, Kip Kiefer, and Jeffrey G. York, “Distinctions Not Dichotomies: Exploring, Social, Sustainable, and Environmental Entrepreneurship”, dalam *Social and Sustainable Entrepreneurship*, Emerald Group Publishing Limited, 2011, hal. 201-229.

¹¹⁴ M. Syaltut, *Aqidah Wa Al-Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Qalam, t.th, hal. 12.

¹¹⁵ Syufa'at, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Hukum Ekonomi, dalam *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2013, hal. 158.

konsumen dalam Islam.¹¹⁶ Imam Ghazali menyatakan bahwa kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsi kehidupan.

Ajaran Islam telah menentukan bagi seorang wirausahawan harus bisa membedakan antara keinginan (*wants*) dengan kebutuhan (*needs*), sehingga tidak terjebak dalam lingkaran konsumerisme semata.¹¹⁷ Menurut al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* bahwa *maslahah* sebagai prinsip-prinsip dan ukuran-ukuran yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kelengkapan hidup seluruh makhluk hidup.¹¹⁸

Diskursus *maslahah* sebagai kekuatan dalam suatu kepemilikan barang dan jasa yang mengandung elemen-elemen dasar tujuan kehidupan manusia di dunia serta memperoleh pahala untuk kehidupan di akhirat.¹¹⁹ Karena konsep *maslahah* erat kaitannya dengan kerangka *maqasid al-Syari'ah* yaitu untuk mencapai kesuksesan hidup yang baik di dunia dan di akhirat serta untuk kesejahteraan umat manusia, yang dikenal dengan istilah *maslahah lil 'ibad*. Sehingga semua barang dan jasa yang diproduksi harus mengandung *maslahah* yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.¹²⁰

Pemenuhan segala sesuatu menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, perolehan segala tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi bahwa *maslahah* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan yaitu:¹²¹

1. Kebutuhan Pokok/Primer (*Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*)

Berdasarkan pendapat para ulama *usul al-Fiqh* bahwa pembagian *maslahat* berdasarkan tujuan yang berbeda, sehingga pembagian *maslahat* pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya kualitas dan kepentingannya, kandungan *maslahat*, perubahan *maslahat*, konteks legalitas

¹¹⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004, hal. 152.

¹¹⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2014, hal. 162-163.

¹¹⁸ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar el-Maarifat, Juz II, t.th, hal. 5-6. Lihat juga Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, ..., hal. 41-43.

¹¹⁹ Amin A. Riawan, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal. 133.

¹²⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 6 dan 44. Lihat juga Amin, A. Riawan. *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, ..., hal. 134.

¹²¹ Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 25

formal. Namun pada kajian bagian ini berkaitan dengan kualitas dan kepentingannya, yaitu *al-Maslahah al-Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan kebutuhan pokok di dunia dan terkait dengan kebutuhan di akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.¹²²

Al-Maslahah Dharuriyah adalah esensi atau pokok sebagai kpepentingan darurat yang menjadi landasan setiap orang dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam tingkatan primer yakni sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia atau tidak ada kesempurnaan kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia. Adapun kelengkapan kehidupan manusia secara peringkat yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima tingkat ini dikenal dengan istilah *al-Dharuriyah al-Khamsah*.¹²³ *Dlaruriyah* yang lima ini mutlak harus ada pada diri manusia. Karena Allah Swt memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. *Mathum mukhalafah* nya bahwa Allah Swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari *dlaruriyat* yang lima ini. Karena segala perbuatan yang dapat mewujudkan dan mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, oleh karenanya harus dilakukan dan dijaga. Selanjutnya, setiap perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai-nilai yang lima unsur pokok ini adalah tidak baik dan harus ditinggalkan, karena unsur yang lima ini dapat memenuhi kemaslahatan bagi manusia.

Al-Maslahah al-Dharuriyyah ini merupakan komponen yang wajib dan pokok bagi kebutuhan kehidupan manusia. Jikalau melaksanakan hal ini akan menjadi kemudaratatan dan kerusakan. Hal inilah yang menjadi dasar yang bersifat *dharury* bagi manusia yang bertumpun kepada pemeliharaan 5 (lima) pokok atau dasar dalam kehidupan yaitu pemeliharaan atas agama (*hifdz al-Din*), pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal atau kecerdasan manusia (*hifdz al-‘Aql*), pemeliharaan keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta atau kekayaan (*hifdz al-Mal*).¹²⁴

Penerapan tujuan syariah yang bersifat *dharury* dalam konteks kewirausahaan sosial yakni dengan memberikan pemeliharaan kebutuhan primer manusia berdasarkan lima pokok esensi yaitu pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal atau kecerdasan manusia (*hifdz*

¹²² Ahmad Abu Rahmah, *Al-Maslahah Al-Mursalah fi Ahkam Al-Siyasah Al-Syar’iyyah fi ‘Ahd Al-Nabiyyi Saw*, Gaza: al-Jami’ah al-Islamiyyah Gaza, 2010, hal. 12-14. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II, hal. 18-20.

¹²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Media Prenada Grup, 2008, hal. 209.

¹²⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari’ah*, ..., hal. 8.

al-‘Aql), pemeliharaan keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*). Dengan terpenuhinya kebutuhan primer manusia merupakan sesuatu yang harus diseegerakan dalam pelaksanaannya agar tidak mendatangkan kemadaramatan. Sehingga kewirausahaan sosial menjadi suatu yang bersifat *dharury*. Oleh karena itu harus dipenuhi, agar masyarakat dapat terlindungi dari berbagai macam kesulitan ekonomi dan kebutuhan primier lainnya. Dengan berusaha dan bekerja keras demi menjauhkan dari kemudaramatan dan kesulitan hidup.¹²⁵

2. Kebutuhan Pelengkap/Sekunder (*Al-Maslahah Al-Hajjiyyah*)

Para ulama *usul a-Fiqh* menjelaskan bahwa *al-Maslahah al-Hajjiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Karena agama Islam dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.¹²⁶ Kemaslahatan *hajjiyyat* (sekunder) merupakan upaya penjagaan dalam rangka pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi.¹²⁷

Menurut al-Syatibi bahwa *al-Maslahah al-Hajjiyyah* adalah kebutuhan dalam tingkatan sekunder bagi kehidupan manusia yakni segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dlaruri*. Andaikan kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan manusia itu sendiri. Keberadaan unsur *hajjiyyat* ini dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan seorang *mukallaf*.¹²⁸

Adapun komponen kedua *hajjiyyah* (pelengkap) adalah suatu yang melengkapi hal-hal yang esensial (*dharûriyah*) yang jika diabaikan akan memberikan kesukaran atau kesulitan dalam kehidupan manusia dengan istilah lain suatu kepentingan yang harus terpenuhi tapi bukan sesuatu yang wajib dan apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengakibatkan mudharat.¹²⁹ Semisal kebutuhan dalam bidang ekonomi, penggunaan

¹²⁵ Elemen *dharury* ini berfungsi untuk kepentingan agama dan dunia tiap individu dalam tatanan normal kehidupan, apabila tidak terpenuhi maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Baca Mohammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*, ..., hal. 352-356.

¹²⁶ Dalil tentang kemaslahatan *hajjiyyat* ini terdapat dibeberapa ayat al-Qur'an diantaranya: Q.S. Al-Baqarah (2): 185, Q.S. Al-Maidah (5): 6, Q.S. Al-Hajj (22): 78.

¹²⁷ Naji al-Suwaid, *Fiqh Al-Muwazanat Baina Al-Nazariyyah wa At-Tatbiq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal. 88.

¹²⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 25

¹²⁹ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 9.

uang untuk mempermudah alat tukar-menukar barang dan transaksi lainnya. Berwirausaha merupakan masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempatan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. Kebutuhan Penyempurna/Tersier (*Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah*)

Ulama *usul al-Fiqh* kembali memaknai kemaslahatan *tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsiniyyah* dapat berhubungan dengan *al-Masalih al-Khamsah*, meskipun *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *dharury*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *haji*. Namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.¹³⁰

Bahkan Imam al-Syatibi mengistilahkan dengan *makarim al-Akhlaq* yaitu *al-Maslahah Tahsiniyyat* adalah kebutuhan dalam tingkatan tertier yakni seyogyanya pada sesuatu itu ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa harus memenuhinya, karena terpenuhinya kebutuhan ini dalam kehidupan tidak akan rusak dan tidak juga akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkatan ini sebagai penyempurna dari 2 (dua) tingkatan sebelumnya. Tingkatan ini hanya bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang menitikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Sehingga pada tingkatan ini mengandung nilai etika dan nilai estetika atau mempercantik, meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kehidupan manusia.¹³¹

Ketiga komponen *maslahah* menurut ulama ahli *usul al-Fiqh* yaitu kebutuhan pokok/primer (*al-Maslahah al-Dharuriyyah*), kebutuhan pelengkap/sekunder (*al-Maslahah al-Hajiyyah*), dan kebutuhan penyempurna/tersier (*al-Maslahah al-Tahsiniyyah*). Dari ketiga kebutuhan pokok yang sangat mendasar ialah pemeliharaan kebutuhan primer (*al-Maslahah al-Dharuriyyah*) merupakan prioritas.¹³²

Kebutuhan *hajiyyah* dapat ditinggalkan, apabila menjaganya akan merusak kebutuhan *dharury*. Kemudian kebutuhan *tahsiniyyah* dapat ditinggalkan, apabila menjaganya akan merusak kebutuhan *hajiyyah*. Karena disyariatkannya ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh

¹³⁰ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2. Beirut: Dar ibn Affan, 1997, Juz II, hal. 22.

¹³¹ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 25

¹³² Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cct. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984, hal. 1109.

kehidupan manusia dan seluruh makhluk Allah Swt.¹³³ Dalam konteks kewirausahaan sosial syariat ajaran Islam melindungi manusia secara individu maupun secara berkelompok yaitu dengan prinsip kemaslahatan yang hakiki yakni kemaslahatan *ruhaniyyah* dan kemaslahatan spiritualitas. Sehingga penerapan *masalah* terfokus pada kepentingan-kepentingan asas yang lima yang dikenal dengan istilah *al-Mabadi' al-Khamsah* atau *al-Ushuliyyah al-Khamsah* yang terdiri dari: pemeliharaan atas agama (*hifdz al-Din*), pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal atau kecerdasan manusia (*hifdz al-'Aql*), pemeliharaan keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta atau kekayaan (*hifdz al-Mal*).¹³⁴

Aktualisasi kewirausahaan sosial dengan pendekatan *maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan seluruh makhluk Allah Swt. Selanjutnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Karena keduanya tidak dapat dipisahkan, harus seiring sejalan secara holistik, sehingga akan memperoleh *al-Falah* yakni kemuliaan dan kemenangan dunia dan akhirat.¹³⁵

Korelasi antara *maqasid al-Syari'ah* dengan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial bagi masyarakat dan seluruh makhluk Allah Swt. Dengan kata lain bahwa *maqasid al-Syari'ah* sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yaitu kemaslahatan. Implementasi kemaslahatan pada setiap aktivitas ekonomi, konsumsi dan transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan hajat manusia, sehingga sejahter secara maetial dan spiritual. Kesejahteraan materian dan spiritual dapat diwujudkan dengan seimbang, agar keberlangsungan kehidupan manusia penuh dengan kebahagiaan.¹³⁶

Konsep *maqasid al-Syari'ah* telah memberikan suatu motivasi bagi manusia dalam melakukan segala aktivitas perekonomian dan pemberdayaan

¹³³ Tidak terwujudnya pemeliharaan *dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan, baca Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Selangor: Darul Ehsan-Pelanduk Publication, 1989, hal. 35-36.

¹³⁴ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, ..., hal. 8.

¹³⁵ *Al-Falah* mempunyai 3 (tiga) cakupan yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan atau kemuliaan. Dalam konteks kehidupan di akhirat *al-Falah* memiliki pengertian kelangsungan hidup yang kekal dan abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, serta pengetahuan yang abadi, lihat M. A. Khan, *An Introduction to Islamic Economic*, Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd., 1994, hal. 37. Baca juga U. S. A. Bustamam, "Exploring the Concept of *Al-Falah* (Success) in Business: An Insight from Muslim Experts", dalam *International Journal of Management, Information Technology and Engineering*, Vol. 4, No. 8, hal. 23-36.

¹³⁶ Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016, hal. 72.

kegiatan di masyarakat agar manusia sejahtera dan maslahat dalam memenuhi kebutuhannya di dunia dengan fitrahnya, dan akan melahirkan kepentingan di akhirat.¹³⁷

Kewirausahaan sosial sangat membutuhkan kerangka kerja khusus dalam melakukan tata kelola yang etis bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut Low bahwa kerangka kerja khusus untuk kewirausahaan sosial diperlukan karena terdapat kepentingan ganda, yaitu mencari laba (*profitable*) dan kepentingan masyarakat atau publik (*benefitable*).¹³⁸ Sehingga tata kelola yang baik dan etis memungkinkan legitimasi organisasi untuk menjalankan kewirausahaan sosial. Sedangkan menurut Suchman bahwa legitimasi kewirausahaan sosial sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan, dukungan, dan pengakuan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹³⁹ Dalam konteks kewirausahaan sosial menurut O'Neil bahwa legitimasi menekankan pada etika dalam pelaksanaan kewirausahaan sosial di masyarakat.¹⁴⁰

Maqashid al-Syari'ah merupakan konsep yang komprehensif, dimana menjelaskan tujuan-tujuan syari'at yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena syari'at adalah konsep yang mencakup semua yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. *Maqashid al-Syari'ah* tidak boleh dikurangi dalam mencapai tujuan kewirausahaan sosial yang mengacu kepada tujuan syari'at. Kewirausahaan sosial dengan pendekatan dapat dimungkinkan fleksibel dan dan terfokus untuk semua bentuk wirausaha yang lebih baik dengan tata kelola wirausaha sosial yang mengacu kepada regulasi *maqashid al-Syari'ah* dan *wasatiyyah*.¹⁴¹

¹³⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 287. Lihat juga Murtahani Arif, "Islamic Politics, Economic Politic for World Welfare in Perspective *Maqashid al-Syari'ah*", dalam *Jurnal Sekolah Pascasarjana* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Januari 2018, hal. 51.


¹³⁸ C. Low, "A Framework for The Governance of Social Enterprise", dalam *International Journal of Social Economics*, Vol. 33, No. 5/6, 2006, hal. 376.

¹³⁹ M. C. Suchman, "Managing Legitimacy: Stratagic and Institutional Approaches", dalam *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, 1995, hal. 571-610.

¹⁴⁰ I. O'Neil and D. Ucbasaran, D., "Balancing "What Matters to Me" with "What Matters to Them": Exploring the Legitimation Process of Environmental Entrepreneurs", dalam *Journal of Business Venturing*, Vol. 31, No. 2, 2016, hal. 133-152.

¹⁴¹ Pendekatan *wasatiyyah* dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewirausahaan sosial, karena akan terbentuk sikap moderat, adil dan berimbang dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi, perencanaan, dan aktualisasi. Adapun esensi dari *wasatiyyah* adalah konsistensi dalam memberantas kemiskinan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baca Yusuf Ismail, Suhaimi Mhd. Sarif, and Zaliza Azan, "The Impact of Maqasid Al-Shariah on Dynamic Governance of Social Enterprises", in *6th International Conference on*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yosuf Ismail, bahwa penerapan *maqasid al-Syari'ah* dengan pendekatan *wasatiyyah* dapat memberikan paradigma yang moderat, adil, holistik dan seimbang dalam penerapan *maqasid al-Syari'ah* akan mencapai efisiensi dan efektivitas kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena dengan *maqasid al-Syari'ah* memberikan jalan, pedoman, dan kompas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah Swt. Sehingga penggabungan praktik moderat (*wasatiyyah*) dengan *maqasid al-Syari'ah* dapat membentuk kerangka peraturan-peraturan untuk kepatuhan dan manfaat secara optimal. Pembahasan ini diperkuat dengan gambar berikut ini:



Sumber: 6th International Conference on Islamic Jurisprudence 2017 (ICIJ-2017)

Konsep integrasi antara *maqasid al-Syari'ah* dengan *wasatiyyah* ini diterapkan pada pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan perekonomian yang berkelanjutan di Malaysia. Adapun penerapannya konsep ini dilakukan pada 6 (enam) fase yaitu: *Pertama*, *wasatiyyah* melalui keunggulan pertanian dan skema ekspor pertanian (1786-1949). *Kedua*, *wasatiyyah* melalui stabilitas pendapatan dan kebutuhan konsumsi lokal melalui industrialisasi substitusi impor (1950-1960). *Ketiga*, *wasatiyyah* terhadap industrialisasi berbasis keterampilan (1961-1980). *Kempat*, *wasatiyyah* terhadap industrialisasi padat modal dengan penekanan teknologi (1981-1985). *Kelima*, *wasatiyyah* terhadap pengembangan modal, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan ekonomi berbasis pengetahuan (1996-2010). *Keenam*, *wasatiyyah* terhadap pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan menekankan kepada nilai-nilai, relasi, keluarga, keseimbangan kehidupan kerja dan pembangunan manusia

secara holistik (2011-2015).¹⁴²

Maqasid al-Syari'ah tujuan pencapaiannya dalam bentuk *masalah* akan memberikan kerangka ekosistem kewirausahaan sosial berupa nilai-nilai yang menjadi dasar setiap individu dalam melakukan aktivitas usahanya. Sikap dan nilai-nilai kemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid al-Syari'ah* akan memainkan peran penting dalam mengembangkan kewirausahaan sosial, karena hal itu bisa mempengaruhi dan membentuk lingkungan bagi proses kewirausahaan. Peran nilai-nilai moral dan etika berbasis Islam yang menopang proses kewirausahaan sosial dari sudut pandang dimensi perilaku kewirausahaan sosial, manajemen dan pemasaran, peningkatan modal dan dana, serta pemanfaatan sumber daya.¹⁴³

Menurut pandangan ahli filsafat Islam *maqasid al-Syari'ah* bermakna upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang dengan individu yang seimbang sebagai pengusaha ataupun konsumen. Oleh karena itu kewirausahaan sosial dalam Islam berdasarkan perspektif tentang penemuan, evaluasi dan eksploitasi peluang dalam memanfaatkan sistem kepercayaan Islam dalam mewujudkan lingkungan usaha (bisnis).¹⁴⁴ Sehingga ajaran Islam memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas aktivitas bisnis dan kewirausahaan sosial di masyarakat secara holistik, dengan dipandu oleh nilai-nilai moral dan etika spiritual yang dapat membentuk aktivitas kewirausahaan sosial dari aspek tujuan dan metode.

Menurut Abu Ubaid bahwa ajaran Islam yang lengkap dan komprehensif, telah memberikan motivasi dalam pengembangan pertanian, industri, perdagangan dan perhutanan, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 3.¹⁴⁵ Melalui bisnis semua sumber daya dapat dimobilisasi dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dengan cara yang halal dan menjauhi praktik riba,¹⁴⁶ sebagaimana dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

¹⁴² Suhaimi Mhd Sarif, Yosuf Ismail, "An Application of Tawhid Paradigm in Macro-Planning of the 11th Malaysia Policy", dalam *Seminar Transformasi Sistem Pengurusan Islam di Malaysia*, PWTC Kuala Lumpur, 30 September-2 Oktober 2011, hal. 117. Baca juga Suhaimi Mhd Sarif, Yosuf Ismail, "Is A Contemporary Theory of Social Entrepreneurship Necessary or Sustainable Wealth Creation?", in *The 2nd Entrepreneurship and Management International Conference (EMIC 2011)*, Kangar, Perlis, Malaysia, 17-19 December 2011, hal. 115.

¹⁴³ Said Elfakhmi and Zafar U, Ahmed, "Philosophical Basis of Entrepreneurship Principles Within an Islamic Ethical Framework", dalam *Journal of Transnational Management*, Vol. 18, No. 1, 2013, hal. 52-78.

¹⁴⁴ Veland Ramadani, Leo Paul Dana, Shqipe Gerguri-Rashiti, and Vanessa Ratten, "An Introduction to Entrepreneurship and Management in An Islamic Context", hal. 1-5.

¹⁴⁵ Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, Kairo: Dar al-Fikr, 1970, hal. 367-368.

¹⁴⁶ M. Ariff, "Introduction", in Ariff, M. (Ed.) *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991, hal. 1-5.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut) riba, lalu dia berhenti sehingga memperoleh apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Menurut pandangan Umer Chapra bahwa yurisprudensi Islam telah mengatur tentang pentingnya pemenuhan terhadap kebutuhan setiap orang dalam hidup dan kehidupan sosial. Nabi Muhammad Saw, telah melakukan perjalanan bisnis sebelum diangkat menjadi Rasul, sehingga pada aspek ini menurut yurisprudensi Islam bahwa dilarang melakukan praktik penyalahgunaan kewenangan, pemborosan dan penyalahgunaan kekayaan negara,¹⁴⁷ hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An'am (6): 141).

Islam menganjurkan dan mengajarkan untuk mencari kekayaan melalui usaha (bisnis) berupa rezeki yang berkah sesuai dengan ketentuan

¹⁴⁷ M. Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development, Thoughts on Economics", dalam *The Quarterly Journal of Islamic Economics Research Bureau (Bangladesh)*, Vol. 18, No. 3, 2008, hal. 7-38.

Allah Swt.¹⁴⁸ Menurut al-Mukhtar bahwa Islam telah menganjurkan dalam pengembangan industri manufaktur yang melayani kebutuhan masyarakat. sehingga setiap individu dalam melaksanakan dan mengelola segala jenis usaha (bisnis) didasarkan kepada ketentuan syariah dan tujuan Syariah (*maqasid al-Syari'ah*), karena Allah Swt telah mengatur perdagangan, industri, riba, utang, kontrak, wasiat, dan keuangan. Bahkan ajaran Islam telah menjabarkan prinsip-prinsip dasar konsumen dan produsen dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi.¹⁴⁹

Selanjutnya, dalam upaya pengembangan kewirausahaan sosial berkelanjutan di Indonesia perlu upaya reformasi sosial, intelektual, dan etika spiritual. Pada era digital saat ini dibutuhkan reformasi model pengembangan kewirausahaan sosial yang inovatif, kreatif, produktif, dan dinamis yang dilakukan oleh setiap individu maupun masyarakat secara umum dalam mengambil resiko usaha (bisnis). Karena kewirausahaan sosial mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi individu dan masyarakat. sehingga dalam pengembangan bisnis dengan epistemologi dan etika Islam. Kemudian potensi pengembangan kewirausahaan sosial dengan spiritualitas dapat berperan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat sebagai agen sosial-spiritual reformis etis¹⁵⁰ dalam pengembangan kewirausahaan sosial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁵¹

Menurut pendapat Mair dan Ganly bahwa kewirausahaan sosial sebagai media yang signifikan untuk membentuk dan mengubah institusi dalam menginspirasi sektor komersial dan publik.¹⁵² Konsep kewirausahaan merupakan proses yang melibatkan inovasi 2 (dua) tingkatan, yaitu *pertama*, inovasi jenis produk, layanan, dan struktur baru yang dibuat dalam memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. *Kedua*, inovasi yang mengembangkan usaha (bisnis) yang produk secara inovatif dan menerapkan pengaturan dalam pengelolaan lembaga secara optimal. Sehingga kewirausahaan sosial lebih efektif dan solutif dalam meningkatkan kualitas usaha (bisnis). Seorang wirausahawan harus

¹⁴⁸ Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", dalam *Jurnal Hadrat Madaniyah*, Vol. 5, Issue 1, June 2018, hal. 13-14.

¹⁴⁹ Shami and Ibn Abidin, "Necessary Industries are Among the Fard al-Kifaya", dalam *al-Mukhtar Radd ala al-Dhurar*, Egypt: Matba Maimana, Vol. 1, No. 1, 1989, hal. 32-46.

¹⁵⁰ Johan Fischer, *Proper Islamic Consumption: Shopping Among the Malays in Modern Malaysia*, Copenhagen: NIAS Press, 2008, hal. 1-10.

¹⁵¹ Aan Jaclani, "Maqashid Syariah dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan di Indonesia", ..., hal. 226.

¹⁵² Johanna Mair and Kate Ganly, "Social Entrepreneurship: Innovation on Dual Frontries", dalam *Wiley Encyclopedia of Management*, Copenhagen: NIAS Press, 2008, hal. 1-3.

mempunyai jiwa perubahan dalam menghadapi berbagai tantangan dengan cara yang inovatif dan membuat strategi yang efektif dan efisien. Sehingga kewirausahaan sosial sebagai solusi berkelanjutan dengan menciptakan pasar baru, kebijakan baru, bahkan sikap dan etika perilaku yang baru.¹⁵³

Syariat Islam telah menggariskan secara konseptual dalam pengembangan kewirausahaan sosial yaitu dengan *maqasid al-Syari'ah* yang berintikan pada *maslahah* dan di dalamnya sarat dengan nilai etis dalam pengembangan kewirausahaan sosial berkelanjutan (*sustainable of social entrepreneurship*). Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi demi kepentingan bersama dan kemaslahatan masyarakat yang berorientasi pada kemanfaatan (*benefit*) bukan hanya profit saja serta berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan kewirausahaan sosial di era disruptif 4.0 dan 5.0 sosial industri saat ini dituntut untuk inovatif terhadap peluang dalam pengembangan wirausaha, dengan modal demografi yang besar di Indonesia memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan dalam menunjang kemajuan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepribadian masyarakat yang bermoral dan beretika berdasarkan syariat Islam.

E. Pendidikan Kewirausahaan Sosial dalam Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan

Keberadaan kewirausahaan sosial di era global saat ini, menjadi solusi permasalahan sosial dengan kekuatan potensi kreatifitas dan inovasi sosial untuk menghadapi tantangan sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan data dari *United Nation Development Programme* (UNDP) bahwa Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Index*) Indonesia menempati urutan ke-114 dari 191 negara, jadi posisi SDM di Indonesia masuk ke dalam kategori *medium human development*.¹⁵⁴ Hal ini dikarenakan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh kualitas ketenagakerjaan yang masih memprihatinkan baik dilihat dari kualifikasi maupun kompetensi.¹⁵⁵ Indeks pembangunan manusia di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara di ASEAN, seperti Singapura yang menduduki peringkat ke-12, Brunei Darussalam peringkat ke-51, Malaysia peringkat ke-62, dan Thailand menduduki peringkat ke-

¹⁵³ Aan Jaelani, "Maqashid Syariah dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan di Indonesia", ..., hal. 227.

¹⁵⁴ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2021/2022*, New York: UNDP, 2022, hal. 272-275.

¹⁵⁵ Irma Paramita Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian", dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, No. 2, Maret 2015, hal. 3.

66.¹⁵⁶

Berdasarkan analisa Khursid Ahmad bahwa realitas yang terjadi pada negeri-negeri muslim sebagian besar memiliki sumber daya yang luar biasa, akan tetapi keadaan ekonominya tetap tak berkembang, standar kehidupan rakyatnya masih rendah, dan bahkan cenderung hidup dalam keadaan subsistem. Mengalami ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ketidakseimbangan dalam wilayah geografis, kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar biasa, akibat pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan colonial sebagai hubungan pusat-pinggiran (*centre periphery relationship*).¹⁵⁷

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi saat ini adalah menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang tidak memperdulikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.¹⁵⁸

Oleh karena ini dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wirausaha masyarakat. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini dan masa yang akan datang.¹⁵⁹ Menurut Kementerian Lingkungan Hidup bahwa konsep pembangunan berkelanjutan¹⁶⁰ didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu:

¹⁵⁶ Muhammad Taufan Ashshiddiqi, "Strategi Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Pakuaon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2, No. 4, September 2021, hal. 1154.

¹⁵⁷ Khursid Ahmad, *Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21 Century*, America: The Islamic Society of North America, 1999, hal. 27-33.

¹⁵⁸ A. Fauzi, *Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 3.

¹⁵⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1989, hal. 5.

¹⁶⁰ Prinsip Pembangunan Berkelanjutan tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menuntut adanya keterbukaan informasi lingkungan sebagai langkah awal peran serta masyarakat. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam keterbukaan informasi termuat dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi

1. Tidak ada pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam (*depletion of natural resources*)
2. Tidak terjadi polusi dan dampak lingkungan lainnya
3. Kegiatannya harus berorientasi pada peningkatan sumber daya alam dan lingkungan (*useable natural resources or replaceable natural resources and environment*).

Selanjutnya peneliti menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sesuai dengan tujuan SDGs yang memiliki 17 (tujuh belas) tujuan utama berbasis ajaran-ajaran Islam tentang pembangunan berkelanjutan,¹⁶¹. Adapun tujuan-tujuan tersebut yang penuli bahas adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1: 17 Sustainable Development Goals

1. Mengurangi Tingkat Kemiskinan dalam Segala Bentuk

Upaya pengurangan kemiskinan sebagai garis depan dalam tujuan SDGs, menurut laporan terbaru dari PBB, mengalami perlambatan dalam prosesnya. Perlambatan ini menunjukkan bahwa dunia perlu menemukan strategi baru untuk membuat tujuan ini kembali ke jalurnya untuk mencapai target tingkat kemiskinan ekstrim kurang dari 3% pada tahun 2030.¹⁶² Isu kemiskinan menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, khususnya

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baca Siti Nurbaya, Bambang Hendroyono, dan Mahfudz, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, hal. 40.

¹⁶¹ International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), “Tujuan SDG Indoneia 2019”, dalam <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

¹⁶² UNDESA, *Report of Secretary General, Special Edition: Progress Towards the Sustainable Development Goals: Report of the Secretary General*, New York: United Nations Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA), hal. 209.

Indonesia.¹⁶³ Kemiskinan adalah masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan partisipasi dalam masyarakat.¹⁶⁴

Strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Strategi ini dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap sumber daya materi dan non-materi. Menurut Korten, bahwa strategi pembangunan pusat dilakukan dengan mengadakan perubahan pada struktural dan normatif yang didasari pada 3 (tiga) hal, sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Pemusatan pada konseptual pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah dalam menciptakan dan mendorong usaha-usaha rakyat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan memecahkan permasalahan sosial secara individu, keluarga dan komunitas di masyarakat.
2. Pengembangan struktur organisasi yang berfungsi pada sistem organisasi berdasarkan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pengembangan sistem produksi dan sistem konsumsi yang terorganisir secara teritorial dan berlandaskan kepada ketentuan peraturan yang telah digariskan pemerintah dan upaya pengendalian yang didasarkan kepada kearifan lokal masyarakat.

Menurut Mark G. Hanna dan Buddy Robinson bahwa strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan dalam perubahan sosial baik secara tradisional, aksi langsung (*direct action*), dan transformasi (*transformation*). Ketiga strategi pemberdayaan tersebut sebagai berikut:¹⁶⁶

1. Strategi tradisional yaitu praktik pemberdayaan dalam rangkian perubahan sosial dengan menyarankan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar mengetahui dan memilih kepentingan yang terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
2. Strategi aksi secara langsung (*direct action*) yaitu pemberdayaan dalam

¹⁶³ Ishatono & Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan", dalam *Share: Journal Social Work*, Vol. 6, No. 2, 24 Desember 2016, hal. 159.

¹⁶⁴ Nunung Nurwati, "Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan", dalam *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, Vol. 10, No.1 m Januari 2008, hal. 1.

¹⁶⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2004, hal. 15-16.

¹⁶⁶ Mark G. Hanna and Buddy Robinson, *Strategies for Community Empowerment: Direct-Action and Transformation Approaches to Social Change Practice*, Mallen, 1994. Baca juga Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, ..., hal. 19.

perubahan sosial dengan mengedepankan kepentingan yang dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dan dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.

3. Strategi transformatif yaitu upaya pemberdayaan dalam perubahan sosial dilakukan dengan proses edukasi jangka Panjang dan dibutuhkan identifikasi kepentingan individu dan komunitas masyarakat.

Peran pemerintah dalam proses pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik melalui program pemberdayaan masyarakat yang dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan 3 (tiga) masalah utama dalam pembangunan adalah pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah perencanaan pembangunan yang optimal. Setidaknya ada 4 (empat) model perencanaan sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Model rasional komprehensif yaitu prinsip utama dalam model ini adalah perencanaan merupakan suatu proses yang teratur dan logis sejak diagnosis masalahn sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan penerpan program.
2. Model inkremental yaitu model penambahan yang memiliki prinsip utama dalam model ini adalah mensyaratkan adanya perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan yang tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan kecil atau penambahan pada aspek program yang sudah ada.
3. Model pengamatan terpadu yaitu model ini dilakukan dengan penyelidikan campuran dengan jalan tengah dari model kesatu dan kedua dengan memadukan unsur-unsur yang terdapat kedua model pendekatan diatas dalam memutuskan suatu permasalahan secara fundamental dan incremental.
4. Model transaksi yaitu prinsip model ini adalah perencanaan dengan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para pihak yang menerima pelayanan. Model ini menutup jurang komunikasi antara perencana dengan penelima pelayanan yang membutuhkan rencana program, dengan cara transaksi yan bersifat pribadi, baik secara lisan maupun tulisan.¹⁶⁷

Pembahasan diatas yang dikaitkan dengan kewirausahaan sosial dalam upaya pengentasan tingkat kemiskinan di Indonesia, maka perlu terobosan dalam hal ini pendidikan kewirausahaan sosial sebagai manifestasi dari *social business* yang memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu juga kewirausahaan sosial dapat

¹⁶⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat-Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rika Aditama, 2005, hal. 73-75.

mendorong pada pembangunan ekonomi, meskipun dalam jangkauan yang terbatas, namun menjadi agenda jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dalam menggagas inovasi usaha (bisnis) dan mengambil resiko atas apa yang dilakukan dengan menggabungkan konsep sosial dan bisnis serta memanfaatkan peluang kewirausahaan serta memberikan harapan pada upaya penyelesaian permasalahan sosial.¹⁶⁸

Kerjasama intensif pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan sosial merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam praktik kewirausahaan sosial yang dijadikan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Sehingga upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas keadilan sosial dapat terwujud dengan *role model* terbaru yang tumbuh dengan subur.¹⁶⁹

Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu strategi, maka Islam telah menggariskan dengan prinsip-prinsip yang terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Adapun strategi pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam sebagai berikut:

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Dalam mencapai *pro-poor growth* ini, dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur yang utama menurut ajaran Islam yaitu pelarangan riba (*usury prohibition*) dan mendorong kegiatan sektor riil.
2. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Sejarah Islam telah membuktikan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan penggunaan anggaran negara yang berpihak pada kepentingan publik.
3. Islam mendorong dalam upaya pembangunan infrastruktur yang memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Dengan adanya pembangunan infrastruktur akan menimbulkan dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak kepada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Setidaknya ada 3 (tiga)

¹⁶⁸ Nur Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (*Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship*), dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014, hal. 65.

¹⁶⁹ Nur Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (*Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship*), ..., hal. 66.

bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Karena Islam menekankan bahwa birokrasi yang amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan sendiri atau golongan.

5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Setidaknya ada 3 (tiga) instrumen utama dalam Islam terkait dengan distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan *qardul hasan*, infak dan wakaf.¹⁷⁰

Islam telah memberikan konsep pengentasan kemiskinan yaitu dengan mendorong orang kaya untuk memberikan *qardul-hasan*, infak, dan wakaf. Siapapun yang melakukan praktik kedermawanan tersebut merupakan upaya dan ikhtiar dengan mencontoh dan meneladani sifat Allah Swt yaitu *al-Barr* (Maha Dermawan).¹⁷¹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya pada surat al-Baqarah ayat 261-262, sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada serratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih. (Q.S. Al-Baqarah (2): 262)

Menurut Khairil Anwar bahwa sebagian umat muslim dalam menerapkan strategi pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam adalah

¹⁷⁰ Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ekonomika Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Juli 2013, hal. 110-111.

¹⁷¹ Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam", ..., hal. 109.

dengan meneladani sifat Allah Swt yaitu *al-Barr* (Maha Dermawan).¹⁷² Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada surat at-Thur ayat 27-28 tersebut sifat *al-Barr* (Maha Dermawan) di barengi dengan sifat *ar-Rahim* (Maha Penyayang), sebagai berikut:

Di dalam surat At Thur (52) ayat 27- 28 gambaran tentang sifat Al Barr ini digandengkan dengan sifat Ar Rahim yaitu:

فَمَنْ لِّلّٰهِ عَلَيْنَا وَّوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨)

Allah menganugerahkan karunia kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka (27). Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Kebajikan-Nya lagi Maha Penyayang. (Q.S. at-Thur (52): 27-28)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sifat *al-Barr* (Maha Dermawan) di barengi dengan sifat *ar-Rahim* (Maha Penyayang), menunjukkan bahwa Allah Swt Maha Dermawan yang tidak didasarkan oleh sesuatu pamrih, tetapi kedermawanan Allah Swt didasarkan semata-mata karena kasih sayang Allah Swt kepada hamba-Nya.

2. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi yang Lebih Baik dan Mendukung Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan pangan¹⁷³ merupakan upaya esensial dalam ketersediaan atau mencukupi kebutuhan pangan dalam melangsungkan kehidupan.¹⁷⁴ Definisi ketahanan pangan menurut PBB adalah *food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster*.¹⁷⁵ Sedangkan menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat mempunyai akses dalam kebutuhan konsumsinya untuk selalu hidup sehat dan produktif.¹⁷⁶

¹⁷² Khairul Alwan Ar-Riva'i Nasution, *Tafsir Manajemen Bisnis Seri Detak Asma'ul Husna*, Jakarta: Bulan Buntang, 2002, hal 241-269.

¹⁷³ Pangan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai makanan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal. 547

¹⁷⁴ Ketut Kartiyasa dan Achmad Suryana, "Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengurangan Pemborosan Pangan", dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 10, No. 3, Juli 2012, hal. 270.

¹⁷⁵ Ketahanan Pangan adalah ketersediaan untuk menghidanri kekurangan pangan, ketika gagal panen atau terjadi bencana. Baca FAO, "The State of Food Insecurity in the World 2001", dalam lihat <http://fao.org/> diakses pada tanggal 10 November 2022.

¹⁷⁶ Heri Suharyanto, "Ketahanan Pangan", dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2011, hal. 187.

Rumusan pangan telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana di dalamnya telah dirumuskan batasan ketahanan pangan yaitu: *pertama*, terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan; *kedua*, pada aspek kualitas mutunya baik, aman dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam, memenuhi kecukupan gizi; *ketiga*, pada aspek keamanan pangan rohani, pangan harus tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat; *keempat*, dari aspek keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; *kelima*, penyediaan dan keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁷⁷

Negara Indonesia termasuk negara agraria, namun pada kenyataannya pangan masih sangat rapuh. Masih banyak dalam pengelolaan pangan yang keliru, sehingga Indonesia kehilangan kedaulatan pangan dengan adanya krisis pangan di masyarakat. hal ini dapat memicu bencana kemanusiaan, seperti kesehatan, sosial dan keamanan. Ajaran islam telah memberikan solusi terhadap krisis pangan, sebagaimana Allah Swt tegaskan dalam firman-Nya pada surat Yusuf ayat 47-49, sebagai berikut:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

(Yusuf) Berkata, “Bercocok tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan (47). Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh tahun yang sangat sulit (panceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan (48). Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). (Q.S. Yusuf (12): 47-48)

Penjelasan ayat ini menurut Ibnu Katsir bahwa berapapun banyaknya hasil yang nanti didapatkan dari panen di musim subur selama tujuh tahun haruslah dibiarkan hasilnya berlimpah, agar dapat disimpan untuk keperluan jangka Panjang dan untuk menghindari kebusukan.¹⁷⁸ Sedangkan menurut

¹⁷⁷ Suryana, A, “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan”, disampaikan dalam *Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana & Pascasarjana Jurusan Agribisnis*, IPB Bogor, 14 Desember 2013.

¹⁷⁸ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin al-Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar Al-Thayyibah, juz XXVII, 1420 H/1999, M hal. 78.

Imam al-Qurthubi, menjelaskan agar tidak dimakan hama dan tidak busuk, lebih bagus dikeluarkan sedikit saja sebatas yang dibutuhkan.¹⁷⁹

Menurut penafsiran Quraish Shihab bahwa menyimpan buah atau biji-bijian dengan tangkainya akan mampu memperpanjang keawetan dan mencegah pembusukan. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa cara-cara organik dan ramah lingkungan dalam pertanian mempunyai keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, sistem pertanian yang ramah lingkungan pada dasarnya adalah metode yang harus selalu diterapkan dalam pertanian. Pertanian beras ramah lingkungan atau organic muncul karena isu kesehatan. Karena sehat tidaknya seseorang sangat banyak dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi.¹⁸⁰

Sehingga dapat kita ambil hikmah dari turunya ayat ini bahwa kisah Nabi Yusuf A.s ini memberikan pelajaran bagaimana ketenangan Nabi Yusuf A.s dalam menghadapi krisis pangan yang diawali dengan mimpi sang raja berkaitan dengan masa depan kerajaannya.¹⁸¹

Penafsiran ayat 47-48 surat Yusuf dalam konteks ketahanan pangan di Indonesia bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci sebagai petunjuk kehidupan yang senantiasa relevan di setiap tempat dan waktu. Penafsiran surat Yusuf ini dapat diabstraksikan bahwa ketahanan pangan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf A.s adalah terkait kebutuhan akan makanan pokok, karena masing-masing daerah memiliki makanan pokok sendiri, di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi atau beras, di samping gandum, jagung dan sagu.¹⁸²

Tafsir surat Yusuf selanjutnya tentang perihal mimpi Nabi Yusuf A.s, bahwa ketika masyarakat diminta bertani selama tujuh tahun agar memenuhi persediaan makanan dalam tujuh tahun berikutnya. Mengingat makanan pokok masyarakat Indonesia semuanya merupakan hasil pertanian, maka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi atau panen menjadis sebuah keniscayaan. Apabila kualitasnya buruk dan kuantitasnya rendah, tentu Indonesia akan mudah mengalami krisis pangan. Ketika persediaan bahan pangan jauh dibawah kebutuhan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertanian beras di Indonesia antara lain adalah dengan menggunakan bibit unggul yang bisa tahan terhadap serangan hama dan dapat menghasilkan bulir pada yang lebih banyak.

¹⁷⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Pentj. Muhyiddin Masri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, IX, hal. 450.

¹⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 471-473.

¹⁸¹ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, Bandung: Mizan, 2016, hal. 524.

¹⁸² Fikry Yulianto, et.al, "Pertumbuhan dan Hasil Gandum (*Triticum Aestivum L.*) yang Diberi Perlakuan Pupuk Silikon Dengan Dosis yang Berbeda di Dataran Medium Jatinagor," dalam *Jurnal Kultivasi*, Vol. 15, No. 3, 2016, hal. 179-180.

Dengan demikian pemakaian bibit unggul juga dimaksudkan agar menghasilkan beras yang lebih baik dan rasa nasinya juga enak, pulen dan wangi.¹⁸³ Sehingga ketahanan pangan Indonesia akan terjamin secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan Kehidupan yang Sehat dan Mendukung Kesejahteraan Bagi Semua Untuk Semua Usia

Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan adalah seperangkat 17 tujuan global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi ini dan memastikan kemakmuran dan kesehatan yang baik untuk semua. SDGs menyarankan agenda pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai selama 15 tahun ke depan. Secara khusus tujuan SDGs ke-3 adalah kesehatan dan kesejahteraan untuk segala usia, menggabungkan 2 (dua) gagasan utama yaitu 1). Kesehatan adalah hak universal, tetapi merupakan modal asuransi yang memungkinkan penyelesaian pembangunan bangsa yang berkelanjutan, 2). Kesejahteraan adalah negara terkait dengan berbagai faktor fisik atau psikologis yang dipertimbangkan secara terpisah atau bersama-sama.¹⁸⁴

Kesejahteraan fisik tergantung kepada kesehatan yang baik dan kepuasan dalam kebutuhan primer, sedangkan kesejahteraan psikologis adalah gagasan yang tergantung kepada evaluasi diri pribadi dan dapat menarik kesuksesan sosial atau ekonomi, kesenangan dan harmoni dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.¹⁸⁵

Para ulama sepakat bahwa ajaran Islam bertujuan untuk memelihara 5 (lima) hal yang pokok yang disebut dengan *Maqashid al-Syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan kesehatan.¹⁸⁶ Al-Quran sebagai penyembuh dan kasih sayang bagi mereka yang beriman dan manusia adalah ciptaan yang terbaik dan wakil Allah Swt di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

...قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى
أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

¹⁸³ Muhammad Zulfikar dan Hasanul Fahmi, "Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Nave Bayes dalam Menentukan Kualitas Bivit Pada Unggul Pada Balai Pertanian Pasar Miring", dalam *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 159-160.

¹⁸⁴ Jean-Francois Guegana, Gerardo Suzan, Scraphin Kati-Coulibaly, Didier Nkoko Bonpangue, Jean Paul Moatti, "Sustainable Development Goal 3: Health and Well-Being, and The Need for More Integrative Thinking", dalam *Veterinaria Mexico OA:Publication Digital de la Faulated de Medicina Veterinaria*, Vol. 5, No. 2, April-June 2018, hal. 2.

¹⁸⁵ Mary Nyasimi, *Review of The Sustainable Development Goals: The Science Perspective*, Paris: International Council for Science (ICSU), 2015, hal. 9.

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 286.

... Katakanlah (Nabi Muhammad), Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat dan mereka buta terhadapnya (Al-Qur'an). Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. (Q.S. Fushilat (41): 44)

Menurut Quraish Shihab bahwa al-Qur'an itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan penyelamat dari kebingungan dan keragu-raguan bagi orang-orang mu'min saja, bukan yang lain. Sedangkan orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat bagian al-Quran yang menurut mereka dan dijadikan bahan fitnah. Mereka ini bagaikan orang yang diseur kepada keimanan dari tempat yang jauh dan tidak bisa mendengarnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Setiap individu berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakannya upaya kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (*preventif*) penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.¹⁸⁷

Dalam upaya melaksanakan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui kewenangan wajib yang diberikan melalui pelayanan tingkat pertama, maka ukuran yang digunakan adalah tercapainya urusan wajib bidang kesehatan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 004 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, bahwa upaya meraih kesejahteraan sosial salah satunya adalah dengan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan

¹⁸⁷ Abdul Rahman, "Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat", dalam *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 11.

sosial, dan perlindungan sosial.

4. Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas Setara, Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup Bagi Semua

Bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya pembangunan pendidikan berkelanjutan. Permasalahan yang masih ada dalam pendidikan Indonesia adalah kurangnya efisien, kualitas guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan kurang meratanya infrastruktur pendidikan di daerah pedalaman. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan untuk menanggulangi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pendidikan yang seimbang dan ideal itulah yang dapat mencetak generasi emas sebagai generasi penerus bangsa yang akan menciptakan Indonesia emas di masa depan. Untuk itu saat ini sangat perlu implementasi tujuan ke-4 dari SDGs, agar pendidikan Indonesia lebih berkualitas dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.¹⁸⁸

Berdasarkan pendapat ahli pendidikan bahwa *mindset* dan *method of entrepreneurship* dapat diajarkan kepada peserta didik,¹⁸⁹ melalui pendidikan inklusif ini yaitu pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.¹⁹⁰

Pandangan Islam tentang pendidikan inklusif sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran, dimana kata inklusif mengidentifikasi sebagai sikap terbuka, toleran, mau menerima orang lain, dan sangat menekankan pendidikan tanpa membedakan manusia. Kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas hanya bagi sebagian atau golongan tertentu saja akan tetapi kewajiban bagi seluruh umat Islam baik laki-laki atau perempuan baik yang normal ataupun yang cacat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁸⁸ Zulfikar Arafian, "Pendidikan Sebagai Salah Satu Tujuan SDGs", dalam <https://www.kompasiana.com/zulfikar6363/61c191367a6d8833b2cc7b6/pendidikan-sebagai-salah-satu-tujuan-sdgs>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

¹⁸⁹ Budhi Wibawa, *Social Entrepreneurship Social Enterprise Corporate Social Responsibility*, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hal. 29.

¹⁹⁰ Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Prosedur Operasi Standar Penyelenggara Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hal. 101.

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S al-Hujarat (49): 13)

Kandungan ayat ini menurut Hamka adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya pendidikan multikultural yang inklusif bagi masyarakat dengan senantiasa menjalankan nilai-nilai pendidikan multikultural yaitu dilarang saling mengolok-olokkan, memebrikan gelar yang tidak baik, merendahkan, menghina. Semua itu jangan sampai terjadi diantara orang-orang yang beriman.¹⁹¹

Pada ayat ini bahwa Allah Swt sangat sangat menganjurkan manusia untuk saling menghormati prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Swt. Perbedaan tidak harus dipertentangkan. Sehingga harus diakui bahwa ini menjadi titik tolak dalam berkeompetisi dalam kebaikan. Karena Allah Swt menciptakan manusia secara pluralistic, berbangsa, dan bersuku yang bermacam-macam dengan keanekaragaman dan kemajemukan manusia bukan untuk berpecah belah atau saling merasa benar, melainkan untuk saling mengenal, bersilaturahmi, berkomunikasi, serta saling memberi dan menerima.¹⁹²

Penafsiran tentang pendidikan Inklusif sesungguhnya cukup beragam sesuai dengan sudut pandang pengkaji dalam menguraikan makna substansial dari pendidikan inklusif itu sendiri. Karagaman penafsiran secara tidak langsung telah menjadi cermin dari keterbukaan pendidikan bagi semua kalangan, baik karena perbedaan latar belakang kehidupan maupun perbedaan fisik yang tidak norma.¹⁹³

Kandungan dalam ayat ini juga tentang urgensitas pendidikan multikultural, hal ini sejalan dengan tujuan umum agama Islam (*maqasid al-Syari'ah*) yaitu mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-Dharuriyyah*), pemenuhan kepentingan (*al-Hajiyyah*), dan pemenuhan sebagai hiasan (*al-Tahsiniyyah*). Kemudian terciptalah konsep *al-Dharuriyyah al-Khamsah* yang terdiri dari: pemeliharaan atas agama (*hifdz al-Din*), pemeliharaan jiwa manusia (*hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal atau kecerdasan manusia (*hifdz al-'Aql*),

¹⁹¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz XXVI, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, hal. 201.

¹⁹² Daimah, "Pendidikan Inklusif Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 10-13 Sebagai Solusi Eksklusifisme Ajaran di Sekolah", dalam *Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juli 2018, hal. 60.

¹⁹³ Takdir Mukti A., *Paradiplomacy Kerjasama Luar negeri oleh PEMDA di Indonesia*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013, hal. 23.

pemeliharaan keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta atau kekayaan (*hifdz al-Mal*).¹⁹⁴

Relevansi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam masyarakat modern saat ini secara internal adalah Allah Swt telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal itu merupakan *sunnatullah*, yang menciptakan perbedaan yang beranekaragam baik itu pemikiran, budaya, hingga agama dan aliran kepercayaan. Dalam konteks masyarakat modern konsep pendidikan multikultural telah memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan umat beragama dimanapun berada.¹⁹⁵

5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak Bagi Semua

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), dan memperhatikan lingkungan (*pro-environment*).¹⁹⁶ Pertumbuhan ekonomi inklusif, mulai berkembang di Asia sejak munculnya fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Adanya ketimpangan yang berdampak kepada penurunan kesejahteraan masyarakat, padahal kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pembangunan ekonomi. Dengan kondisi yang demikian, maka diperlukan adanya perubahan strategi dari *pro poor growth* ke *inclusive growth*.¹⁹⁷

Fungsi dan peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi secara modern menurut Dumairy memiliki 3 (tiga) peran dan fungsi, sebagai berikut:

1) **Fungsi Alokasi**, disebut juga fungsi alokatif yaitu pemerintah berperan

¹⁹⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar el-Maarifat, Juz II, t.th, hal. 8., lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Media Prenada Grup, 2008, hal. 209. Lihat juga Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hal. 198. Lihat juga Juhaya S. Praja, *Epistmologi Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988, hal. 96.

¹⁹⁵ Rahmayani Siregar, Syamsu Nahar, dan Edi Sahputra, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Al-Quran: Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi", dalam *At-Tazakki*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember, hal. 201.

¹⁹⁶ Ifzal Ali, "Pro-Poor to Inclusive Growth: Asian Prescriptions", Philippines: Economic and Research Departement (ERD) Policy Brief, No. 48, hal. 8-10. Baca juga Dara Ayu Niken Prabandari, Dwi Budi Santoso, "Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2018, hal. 4.

¹⁹⁷ Stephen Klasen, "Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Question, and Some Constructive Proposals", dalam *Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper*, Series No. 12, hal. 5-7.

dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan efisien. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam menanggapi kasus eksternalitas dan kegagalan pasar.

- 2) **Fungsi Distributif**, yaitu pemerintah ber[er]an dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat agar tercipta pemerataan pendapatan.
- 3) **Fungsi Stabilitatif**, yaitu pemerintah berperan dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya, jika berada dalam keadaan disequilibrium.¹⁹⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip sistem ekonomi Syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis.¹⁹⁹

Pemerintah sebagai agen dalam stabilitas perekonomian memiliki andil besar bagi pencapaian tujuan ekonomi dalam suatu negara. Islam secara komprehensif telah mengatur beberapa ketentuan dalam kehidupan, termasuk dalam pencapaian tujuan perekonomian. Nilai-nilai Islam berlandaskan pada al-Quran dan hadis senantiasa dalam aspek perekonomian. Menurut Toseef Azid menyatakan bahwa mempertimbangkan bahwasanya Islamisasi ekonomi dapat memberikan dampak positif yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi.²⁰⁰

Pandangan Islam lebih luas tentang tata kelola perekonomian bagi kehidupan manusia. Termasuk dalam konsep tenaga kerja dalam pandangan Islam terkandung nilai-nilai etis yang melekat dalam tata kelolanya. Bahkan Islam menempatkan tenaga kerja sebagai bagian inti dari kegiatan ekonomi, yang berperan atas pencitraan nilai atau penciptaan harta.²⁰¹

Menurut Rosyidi tenaga kerja dikenal dengan istilah *human resource*, dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses

¹⁹⁸ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999, hal. 97-99.

¹⁹⁹ Deputi Bidang Ekonomi, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, hal. 47.

²⁰⁰ Toseef Azid, et.al., *Labor Market in The Environment of Tawhid Methodology*, dalam *Journal Humanomics*, Vol. 29, No. 4, 2013, hal. 276-292.

²⁰¹ Jawad Syed & Abbas J. Ali, "Principles of Employment Relations in Islam: A Normative View", dalam *Employee Relations*, Vol. 32, Issue 5, 2010, hal. 454-469.

produksi barang dan jasa.²⁰² Tenaga kerja terdapat unsur-unsur lainnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Tenaga kerja dan kerja dalam pandangan Islam menjadi kewajiban bagi umat yang mampu mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan tersendiri sebagaimana dalam Allah Swt berfirman dalam surat an-Najm ayat 39, sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (Q.S. an-Najm (53): 39)

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada jalan mudah menuju kesuksesan karena untuk mencapainya dibutuhkan perjuangan dan usaha. Kerja keras sebagai bentuk usaha dan semakin tinggi usahanya maka semakin tinggi pulalah imbalan yang akan diterima. Oleh karena itu dalam Islam mendorong umatnya yang menjadi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas diri baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan juga peningkatan kualitas diri dari sisi moral. Islam mengakui adanya perbedaan kompensasi diantara pekerja atas dasar kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan,²⁰³ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt, surat al-Ahqaf ayat 19, sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi. (Q.S. Al-Ahqaf (46): 19)

6. Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Menurut Mannan bahwa konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan atau penawaran. Kebutuhan konsumen yang kini telah diperhitungkan sebelumnya. Mannan mengatakan semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradabannya, maka akan semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis. Hal ini dijelaskan bahwa faktor-faktor psikologis yaitu cita rasa seni, keangkuhan, dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis seseorang. Sedangkan dalam masyarakat primitif bahwa konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat

²⁰² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 56.

²⁰³ Fauzia, Ika Yunia, Riyadi, dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 277.

sederhana.²⁰⁴ Sebaliknya masyarakat modern sebaliknya yaitu telah merubah dan menghancurkan tatanan kehidupan yang sederhana dalam berbagai kebutuhan.²⁰⁵

Menurut Abdul Manan, bahwa dalam melakukan kegiatan konsumsi terdapat 5 (lima) prinsip, sebagai berikut:²⁰⁶

1) Prinsip Keadilan (*Principle of Justice*)

Prinsip ini mengandung arti pentingnya mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Kemudian dalam makanan dan minuman yang dilarang oleh ajaran Islam, Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 173, sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah (2): 173).

2) Prinsip Kebersihan (*Hygiene of Principle*)

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa makanan itu harus baik untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan, sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minum yang bersih dan bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Q.S. Al-Baqarah (2): 222)

²⁰⁴ Konsumsi menurut Paul Samuel adalah *the use of goods and services in the satisfaction of human wants*, lihat Paul Samuelson & William D. Nordhaus, *Ekonomi*, Jilid 1, Jakarta: Airlangga, 1993, hal. 101.

²⁰⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice, A Comparative Study*, Lahore: Sh. M. Ashraf, 1970, Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, hal. 321-322.

²⁰⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Keccana Prenada Media Grup, 2012, hal. 21. Lihat juga Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hal. 91-92.

Dalam ayat ini terdeskripsi betapa sifat manusia yang sangat dicintai Allah adalah orang yang memelihara kesehatan dengan menjaga kebersihan. Kebersihan dalam ayat ini beriringan dengan taubat. Taubat sangat inheren dengan kesehatan rohani khususnya mental, sedangkan kesehatan lahiriah menghasilkan kesehatan jasmani.²⁰⁷

hikmah di balik perintah melakukan kebersihan, tetapi sebagaimana dikatakan alSunandaji dalam *Mawahib al-Badi' fi Hikmatu Tasyri'* ada hikmah lainnya yang tersembunyi di balik tirai-tirai redaksioanalnya kenapa ada perintah dan larangan. Setidaknya, hikmah kesehatan inilah yang disingkap oleh banyak pakar kesehatan.²⁰⁸ Bisa dibuktikan dengan fenomena ramainya buku tentang manfaat shalat, wudhu, shaum ditinjau dari berbagai segi seperti kesehatan atau psikologis dan lain sebagainya.²⁰⁹

3) Prinsip Kesederhanaan (*Simplicity of Principle*)

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebihan-lebihan yang berarti janganlah makan secara berlebihan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 87, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Maidah (5): 87)

Ayat ini mengandung pelajaran bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharuskan bersifat halal, karena suatu hukum yang ditetapkan-Nya tidak lain hanya untuk kebaikan manusia dan atas rahmat-Nya.

4) Prinsip Kemurahan Hati (*Generosity of Principle*)

Prinsip ini mengajarkan kita untuk mentaati ajaran Islam, karena perintah Allah tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum yang halal yang disediakan Tuhan, karena kemurahan hatinya. Selama

²⁰⁷ Mia Fitriah Elkarimah, "Kajian Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Rohani", dalam *Jurnal Tajdid*, Vol. XV, No. 1, Januari - Juni 2016, hal. 110.

²⁰⁸ Abdul Qodir bin Muhammad Sa'id Al-Sunandaji, *Mawahib Al-Badi' fi Hikmatu Tasyri'*, t.tt: Kurdistan al-Ilmiyah, 1997, hal. 20.

²⁰⁹ Adnan Tharsyah, *Kcjaiban Shalat Bagi Kesehatan, Meraih Manfaat Shalat Secara Medis, Klinis, & Psikologis*, Jakarta: Senayan Abadi: 2008, hal. 25.

maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Swt, pada surat al-Maidah ayat 96, sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertawakalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan. (Q.S. Al-Maidah (5): 96).

5) Prinsip Moralitas (*Morality of Principle*)²¹⁰

Prinsip moralitas ini diberlakukan dalam aktivitas konsumsi dengan harapan untuk upaya peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Karena seorang muslim diajarkan ketika sebelum makan menyebut nama Allah Swt dan menyatakan terima kasih kepada Allah Swt setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Allah Swt pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi nilai-nilai material dan spiritual yang akhirnya kebahagiaan di dunia dan diakhirat kelak. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Q.S. Al-Baqarah (2): 219).

Menurut keterangan as-Sayuti di dalam Asbabun Nuzul (sebab-sebab turun wahyu) atas dasar suatu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ketika Rasul SAW. telah sampai di Madinah, beliau dapati orang suka sekali

²¹⁰ Yolanda Hani Putriani. "Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat Religiusitas", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, Vol. 2, No. 7, hal. 11-15.

minum-minuman keras yang memabukkan dan suka pula berjudi serta makan dari hasil perjudian itu. Rupanya tentu banyak yang pemabuk dan kalau ada yang berjudi, tentu kerap terjadi pertengkaran. Inilah yang menyebabkan ada orang yang datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana ketentuan agama tentang minuman keras dan perjudian itu.²¹¹

Menurut Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya bahwa minuman *khamr* dan judi itu dosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Walaupun terdapat sedikit manfaat materi pada *khamar* dan judi, tapi bahayanya lebuah besar dan lebih signifikan disbanding manfaatnya. Karena hal itu dapat berakibat hilang kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan terhadap tubuh kita, bahkan kebinasaan dan kehancuran rumah tangga dan keluarga. Bahwasanya infaq yang dikelaurkan merupak kelebihan dan tambahan sesuai dengan kelapangan dan kemudahanmu dan kelebihan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Hal ini sebagai bentuk kebijaksanaan Allah Swt, bahwa infaq dapat mendatangkan manfaat dan menuntunmu kepada kebaikan dan kebahagiaan bagimu, agar kamu kamu senantiasa memikirkan perkara di dunia dan diakhirat,²¹² sehingga kamu menyadari bahwa dunia itu fana, dan akhirat kekal adanya. Karena orang cerdas adalah yang mengutamakan yang kekal dibandingkan yang fana.²¹³

Konteks negara Indonesia dalam aktivitas konsumsi terdapat potensi untuk pengembangan insdutri halal yang signifikan. Hal ini terbukti bahwa Indonesia dinobatkan sebagai peringkat ke-5 besar negara dengan industri halal terbesar setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi.²¹⁴ Industri halal merupakan gaya hidup yang bermakna luas dan mencakup semua bidang kehidupan. Dimulai dari hal yang kecil seperti mengkonsumsi makanan yang halal.²¹⁵

Telah terjadi peningkatan jumlah konsumsi halal baik di level nasional maupun global, hal ini mengindikasikan peningkatan minat

²¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kecerasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 566.

²¹² Jalaluddin & Khaerulloh, A. K., "Prinsip Konsumsi Dalam Islam: Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 148-160. Baca juga Arief S., "Konsumen Rasional Dalam Perspektif Islam", dalam *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 2, 2012, hal. 17-30.

²¹³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah Manahil'Irfan, 1980, hal. 272-273

²¹⁴ Peringkat ini dirilis dalam *State of The Global Economy Report 2019/2020* dalam kegiatan *Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF)*, Jakarta, lihat Dinar Standard, "State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020", dalam *Dinar Standard ini Partnership with Salam Gateway*, dalam [https://halaldinar.io/hdn/doc/report 2018.pdf](https://halaldinar.io/hdn/doc/report%202018.pdf), diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

²¹⁵ M. Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, dalam *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2016, hal. 291-306.

masyarakat terhadap konsumsi halal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti label halal dan *Islamic Branding* yang juga berpengaruh terhadap peningkatan minat masyarakat dalam membeli produk halal lainnya.²¹⁶

Secara bertahap konsumsi halal sebagai salah satu gaya hidup dalam industri halal ini, tidak hanya murni soal agama,²¹⁷ akan tetapi menyangkut aspek bisnis dan perdagangan. Pola gaya hidup dalam industri halal ini semakin berkembang di masyarakat seiring pertumbuhan industri halal yang digalakkan oleh pemerintah.²¹⁸

Islam telah mengajarkan bagaimana mengkonsumsi makanan yang halal dan juga *thayyib*. Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt, surat al-Baqarah ayat 168, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. al-Baqarah (2): 168)

Menurut Ibn Arafah bahwa makna yang terkandung dalam kalimat perintah pada ayat ini yang berarti wajib makan dan minum sampai kadar dapat menguatkan badan dan bertahan hidup, wajib makan dan minum sesuatu yang halal, atau bisa juga *sunnah* dan *mubah*.²¹⁹ Sedangkan menurut Sayyid Thantawi bahwa ini adalah kalimat perintah yang bermakna *ibanah*.²²⁰

Lafadz حَلَالًا adalah bentuk kalimat maf'ul dari lafadz كُلُوا, namun

²¹⁶ Hidayar, R. & Resticha, D., "Analisis Pengaruh Variasi Produk dan Labelisasi Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Untuk Meningkatkan Minat Beli Ulang Pada Kosmetik Wardah", dalam *Journal of Applied Business Administration*, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 40-52. Lihat juga Octaviani, W. & Puspita, R. E., "Muslim Fashion Consumers and Purchasing Decision, dalam *Macro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 26-33.

²¹⁷ Ilyas, R., "Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal At-Tawasuth*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 152-172.

²¹⁸ Nurhasanah, S. Munandar, J. M., & Syamsun, M., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal Pada Konsumen", dalam *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol. 8, No. 3, 2018, hal. 250-260.

²¹⁹ Muhammad bin Muhammad Ibn 'Arafah Al-Warhimi Al-Tunisi Al-Maliki, *Tafsir Ibnu 'Arafah*, t.tp., t.th, hal. 211. Lihat juga Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, t.tp: Muassisah Al-Risalah, 2000, hal. 80.

²²⁰ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasit*, t.tp: Mawqi' al-Tafasir, t.th, hal. 267.

juga bisa menjadi *hal* dari *mausul* atau *dlamir 'aid*, yakni *كلوا حال كونه حلالا*, atau menjadi sifat dari *Masdar muakkid*-nya, yakni *كلوا أكلا حلالا*.²²¹ Menurut al-Razi bahwa makna dasar dari kata *halal* adalah keluar atau terbebas sebagai lawan dari kata terikat. Maka sesuatu yang diharamkan berarti keluar atau terbebas dari ikatan keharamannya.²²²

Kemudian al-Razi menyatakan bahwa sesuatu yang diharamkan bisa jadi dikarenakan terdapat dzatnya yang buruk, seperti bangkai, darah, dan daging babi, atau bisa juga karena sebab yang lain, seperti makanan yang dimiliki oleh orang lain, kemudian pemiliknya melarang untuk memakannya.²²³ Maka yang dimaksud lafaz *halal* ini adalah semua jenis makanan dan minuman yang dibolehkan oleh Allah Swt untuk dikonsumsi.

Lafadz *طَيِّبًا* merupakan sifat yang sekaligus berfungsi untuk menegaskan bagi lafadz *حلالًا*. Menurut Al-Alusi bahwa faidah disifatinya kalimat nakirah dengan lafadz yang umum adalah universalisasi hukum.²²⁴ Oleh karena itu ayat ini dijadikan dalil oleh madzhab yang berpandangan bahwa hukum asal pada benda adalah *halal*, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Pemaparan tersebut mempunyai makna bahwa keseimbangan dalam berkosumsi diimplementasikan dengan menghindari perilaku boros (*tabdzir*) dan berlebihan (*israf*). Dengan demikian Islam menekankan kemaslahatan konsumsi bagi individu dan juga maslahat bagi masyarakat.²²⁵ hal ini telah diatur dalam firman Allah Swt, surat al-Isra ayat 26, sebagai berikut:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ تَبْذِيرًا

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isra (17): 26)

Menurut *Hujjatul Islam* Imam al-Ghazali bahwa konsumsi adalah sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan Bergama. Perumpamaan makanan terhadap agama adalah seperti pondasi (asas) suatu bangunan. Apabila pondasinya lemah dan bengkok, maka bangunan tersebut

²²¹ Shihab al-Din Mahmud bin Abdillah al-Husayni al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sab'i Matsani*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014, hal. 93.

²²² Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasit*,..., hal. 267.

²²³ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasit*,..., hal. 267.

²²⁴ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasit*,..., hal. 267.

²²⁵ N. I. Sitepu, "Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 91-106.

akan roboh.²²⁶ Oleh karena itu, konsumsi menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia dan bagi kehidupan beragama, serta bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat. Al-Ghazali menegaskan bahwa konsumsi yang baik diperintahkan oleh Allah Swt, sebelum melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Mu'minun ayat 51, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Allah berfirman, Wahai para Rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal saleh lah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mu'minun (23): 51)

Lafadz *كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ* dalam ayat ini mempunyai makna tentang makanan yang halal adalah makanan yang di dalamnya tidak mendurhakai Tuhan, tidak didapatkan secara maksiat. Sedangkan *al-Safi* adalah makanan yang di dalam mendapatkan dan melupakan Tuhan. Kemudian *al-Qiwan* adalah makanan yang dapat menjaga badan akal.²²⁷

Sebaik-baik makanan adalah yang menyehatkan badan, bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya, dan bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat makanan yang diberikan kepada kita dan yang menghalalkannya kepada manusia, apabila kita benar-benar memuja Allah SWT maka buktikanlah dengan menyembah, taat dan tinggalkanlah larangannya.²²⁸

Bersyukur atas segala nikmat Allah Swt yang telah memberikan rezeki kepada kita, maka dengan cara bersyukur dan senantiasa taat dan mengingat kebesaran Allah Swt sebagai hamba yang beriman. Seorang yang beriman senantiasa bersyukur atas makanan yang selalu didapatkan, baik itu makanan lezat, mewah atau seadanya. Jangan sekali-kali mencela makanan, karena merupakan anugerah rezeki dari Allah Swt yang harus disyukuri.

7. Pembangunan Masyarakat yang Damai, Akuntabel dan Inklusif Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Agenda 2030 mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk melahirkan masyarakat yang damai dan inklusif didasarkan kepada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), peraturan hukum, dan tata cara pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua tingkat, serta

²²⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Kairo: Dar Al-Hadis, 2004, Juz 2, hal. 117.

²²⁷ Thantawi Jawhir, *Al-Jawhir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 2nd Edition, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1350 H, hal. 153.

²²⁸ Thantawi Jawhir, *Al-Jawhir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, ..., hal. 158.

lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel. Masih banyak negara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata, keberadaan Lembaga publik yang lemah dan tidak adanya akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Merupakan tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan dan akses publik terhadap informasi.²²⁹

Proses pembangunan di Indonesia sebagai wujud upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan dan mengembangkan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia.²³⁰ Dalam setiap proses pembangunan ini mencakup: pertama, kemajuan lahiriah meliputi pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan lain-lain. Ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.²³¹

Akses keadilan bagi semua warga bangsa Indonesia adalah upaya pembangunan yang berorientasi kepada pemerataan dan keadilan sosial yang dilandasi oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut: pemerataan distribusi sumber lahan dan produksi, pemerataan peran dan kesempatan perempuan, pemerataan keseimbangan ekonomi, pemerataan distribusi kesejahteraan sosial.²³²

Berdasarkan deklarasi Stockholm, Swedia pada 5 Juni 1972, yang dilakukan oleh PBB melalui *United Conference on Human Environment* (UNHE). Kemudian pada tanggal 3-14 Juni 1992 PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development*. Pada konferensi tersebut secara khusus membahas lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan *Eart Summit* atau KTT Bumi di Rio De Janeiro, Brazil.²³³ Kedua deklarasi tersebut menekankan perlunya konsep etika pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*eco and sustainable development*) yang bermakna bahwa pembangunan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan.²³⁴

²²⁹ Ali Said, dkk, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*, Jakarta: Badan Statistik Indonesia, 2016, hal. 227.

²³⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945*

²³¹ R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hal. 189.

²³² Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Bogor: IPB, 2004, hal. 5.

²³³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 29.

²³⁴ Penjelasan ini termaktub dalam Prinsip 1 dan 2 Deklarasi *Stockholm*, baca juga Nancy K. Kubasek & Gary S. Silverman, *Environmental Law*, hal. 259.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tata kelola pembangunan berkelanjutan dengan konsep *ecodevelopment* dan *sustainable development* tetap dipertahankan di Indonesia.²³⁵ Tata kelola pembangunan ini tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan.²³⁶ Konsep *ecodevelopment* juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup RI. Sedangkan *sustainable development* dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya.²³⁷

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menurut ajaran Islam merupakan misi dan visi mulai yang termaktub dalam al-Qur'an, dimana manusia diarahkan kepada komitmen dengan sikap yang ramah terhadap lingkungan. Karena manusia mempunyai dimensi moralitas yaitu hati Nurani yang aktif dalam diri manusia menanamkan rasa tanggung jawab untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan penatagunaan dalam penggunaan dan kepemilikan property fisik dan sumber daya lingkungan, serta menggunakan sumber daya alam dan lingkungan tanpa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati maupun hewani. Sedangkan dalam perspektif *maqasid al-Syari'ah* bahwa pembangunan berkelanjutan itu merupakan tataguna lingkungan yang mengharuskan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan etika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga makhluk hidup lainnya, dan generasi mendatang. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhannya dilarang mengganggu keseimbangan ekologi dan membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena Islam adalah agama yang ramah lingkungan berdasarkan al-Qur'an. Dengan demikian pembangunan lingkungan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mewujudkannya.²³⁸

F. Pendidikan Kewirausahaan Sosial Dalam Filantropi Islam

Filantropi²³⁹ dalam kewirausahaan sosial merupakan salah satu

²³⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

²³⁶ Penjelasan ini termaktub dalam Prinsip 1 dan 2 Deklarasi *Stockholm*

²³⁷ Penjelasan ini termaktub dalam Prinsip 1 dan 3 Deklarasi *Rio De Jenero*.

²³⁸ Slamet Firdaus, "Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs", dalam *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 07, No. 02, Desember 2022, hal. 11- 17.

²³⁹ Secara etimologi filantropi berasal dari Bahasa Latin yaitu *philanthropia*, menurut

bagian terpenting dalam aktivitas sosial keagamaan. Karena kewirausahaan sosial sebagai salah satu bentuk kegiatan profit dan non-profit (*benefit*) pada lembaga filantropi atau institusi sosial publik. Karena kewirausahaan sosial merupakan suatu bentuk subsektor bisnis dalam dunia yang mengharapkan adanya profit usaha, namun di samping itu memiliki tujuan lebih luas, yang dilakukan secara sukarela dan tidak mengharapkan adanya penerimaan keuntungan kembali dalam skala besar.²⁴⁰

Kata filantropi terdapat sinonimnya dalam Bahasa Arab yaitu *al-Atha' al-Ijtima'i* (pemberian sosial), *al-Takaful al-Insani* (solidaritas kemanusiaan), *atha' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-Birr* (perbuatan baik) atau *sadaqah* (sedekah).²⁴¹ dapat dipahami bahwa hal itu merupakan kewajiban moral bagi orang beriman dalam melakukan amal baik atas nama Tuhan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang lemah dan berkebutuhan pokok (*mustad'afin*).²⁴²

Sebagai diketahui bahwa dalam praktik filantropi di Indonesia, melalui proses Islamisasi yang panjang dan telah beradaptasi dengan situasi dan kondisi sosial serta perekonomian.²⁴³

Filantropi Islam terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZisWaf), yang telah dilegitimasi dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Menurut Sukron Kamil bahwa kurang tepat zakat dikatakan sebagai

bahasa Yunani *philos*: mencintai, *anthropos*: manusia. Jadi *Philanthropy* adalah praktek melakukan aktifitas kebajikan, Collins, "English Dictionary-Complete and Unbridged", 10th edition, 2009, dalam <http://www.dictionary.reference.com/browse/philanthropy>, diakses pada 26 September 2022. Sinonim filantropi adalah sedekah, kebajikan, kebaikan, amal, donasi, kontribusi. Sedangkan antonimnya adalah ketertutupan, kekejaman, keegoisan, kekikiran, dan sesak. *Philanthropy* dapat diartikan seni sulit untuk memberikan, William H. Schneider, "Philanthropy: The Difficult Art of Giving", dalam <http://www.nature.com/journal/v497/n7449/full/497311a.html>, diakses pada 26 September 2022.

²⁴⁰ I. P. Sofia, "Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian, dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2, No. 2, hal. 23. Baca juga Muhammad Isnan, Nurfaqih, dan Rizki Anfani Fahmi, "*Social Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8, Seri 1, Tahun 2018, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, hal. 4-5.

²⁴¹ Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*, Cairo: American University in Cairo Press, 2008, hal. 11.

²⁴² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016, hal. 34. Lihat juga Robert McChesnesy, "Charity and Philanthropy in Islam: Institutionalizing the Call to do God", dalam *Essay on Philanthropy*, No. 14, Indianapolis: Indiana Centre on Philanthropy, 1995, hal. 6.

²⁴³ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, ...*, hal. 68.

sumbangan/sedekah/kedermawanan wajib sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60. Akan tetapi batas minimal filantropi atau dermawan dalam Islam adalah berzakat. Sehingga umat harus bersemangat berfilantropi dimulai dari batas minimal.²⁴⁴

Perkembangan filantropi di Indonesia dimulai sekitar abad ke-19 M, kemudian pada awal abad ke-20 filantropi Islam semakin berkembang.²⁴⁵ Kegiatan filantropi Islam diterapkan dengan zakat, infak sadaqah, wakaf, dan hibah. Instrument pokok dalam filantropi Islam yaitu zakat, karena zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, didukung oleh adanya undang-undangan zakat.²⁴⁶

Betapa besarnya potensi zakat dapat dikelola dengan modern. Karena zakat menjadi salah satu instrumen kegiatan filantropi Islam yang dapat mengatasi dan menjadi solusi dalam permasalahan sosial, seperti kemiskinan, *stunting*, keterbelakangan, dan pemberdayaan, serta membangun perekonomian umat. Karena zakat merupakan bagian dari ibadah *mahdlah*, karena zakat dapat mensucikan jiwa dan harta.²⁴⁷ Sehingga setiap muslim yang memiliki financial diwajibkan menunaikan zakat, yang termasuk dalam salah satu pilar Islam (Rukun Islam).²⁴⁸

²⁴⁴ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Ke-Indonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 130.

²⁴⁵ Perkembangan kegiatan filantropi dimulai dengan hadirnya Sekolah Islam yang ada di organisasi masyarakat seperti: Muhammadiyah, NU, Jami'at Khair, Sarekat Islam, baca Azyumardi Azra, *Malam Scribu Bulan: Renungan-renungan 30 Hari Ramadan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005, hal. 166. Filantropi (kedermawanan) di Indonesia diawali sejak awal abad ke-20, yang digagas oleh The For Foundation, lalu PIRAC, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB), kemudian *Center for the Study Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Filantropi dapat mencakup kegiatan yang bersifat sosial diantara: donasi, sumbangan, karitas, gotong royong, sukarelawan, pengabdian, ZisWaf. Filantropi bukan sekedar karitas/amal jangka pendek, akan tetapi dapat mengentaskan akar permasalahan sosial dan perubahan sosial jangka panjang. Baca Amelia Fauzi dan Dick van der Meij, (edt), *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hal. viii. Sedangkan Wakaf dapat dikatakan sebagai wujud pemberkatan (*indowment*) yang terorganisir dalam hukum Islam dan masyarakat, baca Amy Singer, *Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem*, New York: State University of New York Press, 2002, hal. 4.

²⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat*.

²⁴⁷ Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka*, berarti tumbuh, membersihkan, makin tumbuh, atau suci, makin bertumbuh besar, barakah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah adalah penyerahan (*tatluqun*) atas kekhususan ukuran dari harta yang diwajibkan Allah Swt kepada yang berhak menerimanya, Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, juz 1, Kairo: Maktabah Wahbah, 1994, hal. 37-38.

²⁴⁸ Berdasarkan sabda Rasulullah Saw bahwa Islam itu dibangun atas 5 (lima) pondasi yaitu syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan Haji, Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar el-Fikr, 1981, hal. 8, Imam Muslim, *Sahih*

Keberadaan zakat sangat diperlukan kemanfaatannya bagi pelaku dan terutama orang lain (*ibadah muta'adiyah*).²⁴⁹ Zakat juga termasuk dalam ibadah *maliyah ijtimaiyah* yaitu ibadah yang mempunyai kedudukan penting di masyarakat dalam bidang finansial.²⁵⁰ Karena zakat mempunyai dimensi sosial-ekonomi. Pada dimensi ibadah bagi seornag muzakki, aka dapat meningkatkan kualita keimanannya, rasa syukur kepada Allah Swt, kejernihan dan kebersihan jiwanya, dan mengembangkan hartanya di jalan kebajikan (*tabarru*).

Peran zakat pada dimensi sosial-ekonomi adalah akan meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik zakat, memotivasi dan meningkatkan kualitas bekerja dan beribadah, bahkan akan menjaga agamanya dan akhlaknya. Selanjutnya, akan menumbuhkembangkan solidaritas sosial, keamanan, ketentraman. Karena zakat merupakan manifestasi hubungan horizontal diantara sesama manusia, dan merupakan upaya mendistribusikan sumber kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin.²⁵¹

Menurut Imam Asy-Syatibi, bahwa zakat merupakan bagian dari syari'at Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁵² oleh karena itu, perlu tata pengelolaan zakat yang baik dan profesional. Selain itu juga ada intrumen filantropi yang Bernama infak, yaitu *mentasharrufkan*, menafkahkan, dan membelanjakan hartanya di jalan yang diridloi Allah Swt. Karena telah menjadi tradisi dalam masyarakat muslim bahwa infak mempunyai kesan dan pesan kepada perilaku sedekah sunnah yang diberikan kepada yang membutuhkan dalam setiap aktifitas keagamaan.²⁵³ Seperti kegiatan pembangunan sarana masjid, mushalla, madrasah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Istilah filantropi berbeda dengan *charity* (amal).²⁵⁴ *Charity* atau amal

Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 31, lihat juga Muhammad Fuad bin Abdul Baqi, *Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, hal. 13.

²⁴⁹ Ali Mustafa Ya'kub, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hal. 226.

²⁵⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 141.

²⁵¹ Sukron Kamil, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqh: Problem dan Solusi", dalam *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hal. 54.

²⁵² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Sharia'ah*, Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.th, hal. 6.

²⁵³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 223-224.

²⁵⁴ *Charity*/amal adalah kasih Kristen terhadap sesama, berakar dari Bahasa Inggris kuno akhir, sementara filantropi atau "cinta kemanusiaan", berasal dari Bahasa Yunani. "Caharity termasuk leksikon bahasa Inggris melalui "charite", menurut Bahasa Prancis

adalah dorongan emosional alami untuk situasi langsung dan memberi biasanya terjadi dalam jangka waktu pendek. Sedangkan amal dapat berupa sumbangan uang atau relawan. Sedangkan filantropi adalah suatu yang dapat mengatasi akar penyebab permasalahan sosial dan membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan berjangka waktu panjang. Selain memberi uang atau menjadi sukarelawan, dermawan yang berpartisipasi dalam pekerjaan advokasi.

Peran amal dan filantropi dalam membantu satau bencana merupakan contoh dan masih banyak aktivitas yang berkenaan dengan memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar saat keadaan darurat. Akan tetapi filantropi melihat suatu aktivitas membantu bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan hingga pemulihan. Sedangkan donasi hanya berfokus pada populasi tertentu, merupakan bagian dari strategi dalam meningkatkan kinerja. Bahkan filantropi tidak sekedar kebencanaan saja. Tetapi melakukan penelitian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, pemberdayaan, advokasi dan lain sebagainya. Sehingga cakupan filantropi lebih luas dibandingkan *charity* atau amal.²⁵⁵

Filantropi Islam melibatkan lembaga yang terkait di Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu lembaga penghimpun zakat, infak, sadaqah, (ZIS), yayasan badan wakaf, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), model kepanitiaan pengelolaan ZIS non-permanen yang biasanya dibentuk pada bulan Ramadan oleh pengurus masjid atau lembaga pendidikan dan institusi sosial keagamaan lainnya.²⁵⁶ Pengelolaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS agar dapat mengelola dengan efektif, maka dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada badan pemerintahan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat-tempat lainnya dengan

Kuno artinya berkembang menjadi apa yang dikenal sekarang yaitu memberi bantuan atau uang kepada mereka yang membutuhkan, dalam <http://www.kompas.org/article/charity-versusphilanthropy/?gelid>, diakses pada tanggal 26 September 2022. Dalam literatur lain bahwa *charity* atau amal diartikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan uang, makanan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkannya, atau untuk melakukan kegiatan seperti penelitian medis yang akan membantu orang yang membutuhkan dan bukan untuk mendapat keuntungan, dalam web: <http://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/charity>, diakses pada tanggal 26 September 2022.

²⁵⁵ Raslan, *Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Studi Filantropi Produktif di Baznas dan Dompot Dhuafa*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2021, hal. 4.

²⁵⁶ Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hal. 206.

menyesuaikan situasi dan kondisinya.²⁵⁷

Terdapat problematika dalam implementasi filantropi Ketika dihubungkan dengan keadilan, karena tidak memadainya fikih tentang zakat yang berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.²⁵⁸ Fiqh tradisional tidak lagi memadai untuk dijadikan pedoman secara doktrinal dalam pengembangan filantropi Islam untuk keadilan sosial, bahkan adaptasi terbatas yang telah dilakukan oleh beberap sarjana kontemporer yang berpikiran maju. Sehingga dibutuhkan pemikiran pemabaharuan fiqh filantropi yang paling mengakar yang dibutuhkan masyarakat.²⁵⁹

Zakat menjadi instrumen penting dalam pengembangan filantropi Islam, dengan terobosan-terobosan baru, baik dalam kelembagaan dan utamanya pada basis doktrinal, interpretasi teologis yang kemudian menjadi landasan teologi baru yang mengarah kepada keadilan universal. Karena hal ini berakibat bagi para donatur yang dermawan merasa tenang dan nyaman, karena dalam penyaluran filantropi dalam bentuk yang baru, namun nilainya sama dengan konvensional. Dalam hal tertentu filantropi Islam lebih besar manfaatnya dibanding dengan konvensional dalam memberdayakan dan membangun perekonomian umat. Bahkan dalam penyaluran zakat bisa berbentuk pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya yang mengarah kepada kemaslahatan umat.²⁶⁰

Pada tahun 2018 sebuah organisasi dunia yaitu *Charities Aid Foundation* (CAF) telah memberikan sebuah penilaian bahwa masyarakat Indonesia sebagai negara yang penduduknya paling dermawan di dunia. Posisi Indonesia pada peringkat 1 (pertama) diatas beberapa negara besar dan maju, seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Irlandia.

Tabel
Top 20 Negara Dalam CAF Sebagai Negara Dermawan

	CAF WORLD CHARITY INDEX RANKING	CAF WORLD CHARITY INDEX SCORE (0-100)	PERCENTAGE OF GDP	CHARITABLE GIVING (USD)	CHARITABLE GIVING (USD)
Indonesia	1	55.9	4.45	2.28	7.5
Australia	2	55.9	4.45	2.1	4.0
New Zealand	3	54.8	4.46	4.43	4.0
United States of America	4	53.8	7.2	6.1	3.9
Canada	5	54.4	4.4	4.4	4.0
United Kingdom	6	53.5	6.3	4.4	3.5
Singapore	7	52.4	4.7	1.23	3.9
Korea	8	54.4	7.2	4.4	4.4
Poland	9	54.4	4.4	4.4	3.4
Spain	10	54.4	7.4	4.4	4.4
Netherlands	11	51	5.2	4.4	3.2
United Arab Emirates	12	51	4.4	4.4	3.2
Norway	13	54.4	4.4	4.4	3.2
Italy	14	49	6.2	4.4	3.1
France	15	49	4.4	4.4	3.1
Sweden	16	49	4.4	4.4	3.1
Denmark	17	49	4.4	4.4	3.1
Germany	18	49	4.4	4.4	3.1
Japan	19	49	4.4	4.4	3.1
Belgium	20	49	4.4	4.4	3.1

²⁵⁷ Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 16, bahwa Zakat berpengaruh positif dalam meningkatkan hasil pengumpulan zakat. Baca Abu Bakar Dauda, "The Giving and Receiving of Zakat: Anthropological Analysis of Relationship Between the Wealthy and Needy Citizens in Jos Nigeria", dalam *International Journal of Humanities & Social Science*, Vol. 3, Issue 9, May 2013, hal. 289.

²⁵⁸ Sukron Kamil, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fiqh: Problem dan Solusi", ..., hal. 66.

²⁵⁹ Tim Penulis CSRS, "Menelusuri Tradisi Filantropi Islam", dalam Irfan Abu Bakar, Chaidir S. Bamualim, (Ed), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC, 2006, hal. 65.

²⁶⁰ Azyumardi Azra, "Diskursus Filantropi Islam dan Civil Society", Prolog dalam *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, hal. xxviii.

Sumber: Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2018

Dua puluh besar peringkat negara-negara paling dermawan di dunia, ternyata tidak hanya menjadi milik negara-negara maju dan besar dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, tetapi dari negara-negara kecil secara ekonomi belum masuk dalam kelompok negara maju, seperti Kenya, Myanmar, Haiti, Nigeria, dan Sierra Leone.²⁶¹

Menurut Hilman Latif bahwa budaya filantropi mengalami peningkatan yang signifikan ini menunjukkan, sebagai berikut:

- 1) Tingkat kesadaran dan kepedulian umat Islam semakin tinggi dan dengan budi pekerti masyarakat Indonesia.
- 2) Semakin meningkatnya kesadaran etis umat muslim untuk memahami tuntunan ajaran Islam kedalam aksi sosial yang lebih nyata.
- 3) Terbaggunnya tradisi baru yang lebih positif dalam merespon berbagai permasalahan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia.²⁶²

Penguatan filantropi dalam dimensi etika keagamaan Islam telah menempatkan perilaku kedermawanan sebagai media kritik terhadap pembangunan. Bagi para pengambil kebijakan dan aktivis sosial bahwa filantropi Islam tidak lebih sebagai politik-ekonomi keagamaan.²⁶³

Filantropi Islam dalam perspektif sosiologis sebagai bentuk solidaritas sosial atau satu gerakan yang memupuk relasi sosial yang semakin renggang dan rasa solidaritas yang semakin menipis dalam kehidupan di masyarakat.²⁶⁴ Sehingga muncul kesadaran etis dari para pelaku sosial-ekonomi untuk dapat lebih peduli terhadap permasalahan sosial dengan cara membagi keberhasilan dan kebahagiaan kepada orang lain.

Filantropi Islam merupakan suatu ajaran dalam al-Qur'an dalam rangka memotivasi kegiatan umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat memberi (*the spirit of giving*), sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam firman-Nya surat al-Hadid ayat 10-

²⁶¹ Sir John Low, *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2018*, United Kingdom: CAF Publishing, 2018, hal. 11.

²⁶² Hilman Latif, "Etika Islam dan Semangat Filantropisme: Membaca Filantropi Sebagai Kritik Pembangunan, dalam *Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 30 Januari 2021, hal. 2.

²⁶³ A. Jannie Clark, "Social Movement Theory and Patron-Clientelism: Islamic Social Institutions and the Middle Class in Egypt, Jordan, and Yemen", dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 37, No. 8, October 2004, hal. 941-968.

²⁶⁴ Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*, London: Cambridge University Press, 2006, hal. 211.

11, sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ
مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ
الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Mengapa kamu tidak menginfakkan (hartamu) di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakka (hartanya di jalan Allah) diantara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan (balasan) yang baik kepada mereka masing-masing. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (10). Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipat gandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). (QS. Al-Hadid (57): 10-11)

Menurut Quraish Shihab, ayat ini secara khusus meng anjurkan infaq dan mengecam mereka yang kikir. Dengan pertanyaan *dan mengapa kamu* yakni apa yang akan terjadi pada diri kamu serta apa dalih yang dapat kamu ajukan sehingga kamu, tidak berinfak menafkahkan sebagian harta kamu pada jalan, padahal milik Allah sematamata warisan, yakni yang memiliki dan mempusakai langit dan bumi serta segala isinya.²⁶⁵

Sedangkan menurut Muhammad Ali al-Shabuni bahwa makna ayat ini adalah pertanyaan Allah Swt tentang substansi ketidakmauan seorang dalam berinfak di jalan Allah dan tidak mendekati diri kepada-Nya, padahal kamu sekalian berada di jalan Allah Swt dan tidak mau mendekati diri kepada Allah Swt, padahal kamu sekalian akan mati, dan akan mengembalikan seluruh harta titipan dari Allah Swt.²⁶⁶ Jadi Ketika menafsirkan kalimat *laa yastawi min kum ma anfaqa qabla al-fath wa qatal* yang artinya tidak sama diantara kamu orang yang menafkahkan hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekkah), Sebagian perbedaan pahala yang diakibatkan oleh faktor kebutuhan hidup. Kaum muslimin sebelum penaklukan (*fath*) Makkah adalah masyarakat sedang berjuang mempertahankan eksistensi Islam. Sehingga kebutuhan mereka terhadap

²⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur'an, ...*, Vol. 13, hal. 418.

²⁶⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981, Cet ke- 4, Juz II, hal. 233.

nafkah itu lebih besar daripada dengan setelah penaklukan.²⁶⁷

Pada ayat selanjutnya Allah Swt menjanjikan siapa pun yang berinfak dengan *al-Husna* adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik”, yakni menafkahkan secara ikhlas walau Sebagian harta yang berada dalam genggamannya, imbalannya adalah pembayaran dan balasa dengan berlipatganda yang mencapai 700 (tujuh ratus) kali lipat, bahkan lebih.²⁶⁸

Dari penjelasan ulama tafsir tersebut, selain infak dapat pula dengan sedekah, hal ini pun menjadi perhatian yang besar dalam al-Qur’an, yang fungsinya sebagai instrument pembebasan dari permasalahan sosial serta membangun kesejahteraan umat, berikut firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah (9): 103).

Menurut M. Quraish Shihab bahwa tafsir ayat ini terkait dengan seorang yang bernama Abu Lubabah dan rekan-rekannya. Akan tetapi redaksi ayat ini tertuju bagi siapa saja yang menjadi penguasa. Walaupun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukumnya. Sebagian mengatakan perintah wajib dan lainnya (mayoritas) menyebutkan perintah sunnah. Ayat ini menjadi dasar utama para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat untuk mendoakan setiap yang memberinya zakat dana menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*).²⁶⁹

Bahkan pada surat al-Baqarah ayat 43, Allah Swt menerangkan dan mengkaitkan perintah shalat secara beriringan dengan perintah zakat. Kedua kewajiban pokok tersebut merupakan pertanda hubungan harmonis antara shalat untuk Allah Swt, dan zakat pertanda hubungan harmonis antar sesama manusia. Keduanya mendapat perhatian yang khusus, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku’lah bersama orang-orang yang ruku, dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan Allah Swt bersama

²⁶⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*,..., hal. 234.

²⁶⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*,..., hal. 420.

²⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur’an*, ..., Vol. 5, hal. 233.

orang-orang yang taat dan tunduk patuh.²⁷⁰

Dari keterangan ayat-ayat di atas, dengan jelas bahwa Islam telah memberikan suatu pedoman tentang filantropi dalam al-Qur'an, yang menjadi sandaran filosofis yang jelas dan mendasar. Hal ini sebagai bentuk kepatuhan pada setiap perintah Allah Swt (*hablumminallah*), dan juga bentuk harmonisasi hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*).

Instrumen lain dalam filantropi Islam yaitu al-Qur'an menjelaskan secara lebih khusus ajaran zakat, bahkan Rasulullah Saw menerangkan bahwa zakat adalah salah satu dari Rukun Islam. Bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah Saw menjelaskan tentang Rukun Iman, Rukun Islam, kemudian kejadian hari kiamat dan tanda-tandanya, kemudian Rasulullah Saw membacakan surat Lukman ayat 34, yang artinya "Sesungguhnya disisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat itu". Berikut bunyi hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَبِرُسُلِهِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبِّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. الْآيَةَ. ثُمَّ أَدْبَرَ. فَقَالَ: رُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ (رواه البخارى والمسلم).

Abu Hurairah ra. Dimana ia berkata: "pada suatu hari Nabi SAW. Berada di tengah-tengah para sahabat, lalu ada seseorang datang kepada beliau lantas bertanya: "Apakah iman itu?". Beliau menjawab: "Iman adalah kamu percaya kepada Allah dan malaikatNya, percaya dengan adanya pertemuan denganNya, dan dengan adanya rasulNya, dan kamu percaya dengan adanya hari kebangkitan (setelah mati)". Ia bertanya: "Apakah Islam itu?". Beliau menjawab: "Islam yaitu kamu yang menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan ramadhan". Ia bertanya: "Apakah Ihsan itu?". Beliau menjawab: "kamu menyembah Allah seakan-akan kamu

²⁷⁰ Muhammad Sa'i, "Filantropi Dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak Dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Tasamuh*, Vol. 12, No. 1, Desember 2014, hal. 62-63.

²⁷¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari*, Jilid I, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauli, t.th, hal. 303-304.

melihatNya, dan jika kamu tidak bisa (seakanakan) melihatNya maka (beryakinlah) bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu". Ia bertanya: "Kapan hari kiamat itu?". Beliau menjawab: "Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya (yaitu)apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila penggembala unta dan ternak berlomba-lomba dalam bangunan; dalam lima hal tidak mengetahuinya kecuali Allah". Kemudian Nabi SAW. Membaca ayat (yang artinya): "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal". Orang yang bertanya itu lantas perg, lalu beliau bersabda : "itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka". (HR Bukhari; Muslim).

Pemahaman dari hadis diatas bahwa zakat merupakan perintah Allah Swt kepada seluruh kaum muslimin. Zakat merupakan bentuk ibadah yang termasuk dalam Rukun Islam ketiga. Dengan disyariatkannya zakat untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset dan sumber dana potensial strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu zakat dihimpun dan disalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya (*mustahiq*).²⁷²

Zakat sebagai salah satu instrumen filantropi Islam menyangandung unsur moral, pendidikan kewirausahaan sosial, dan ekonomi, diantara hikmahnya adalah²⁷³:

- 1) Bidang moral: zakat dapat mengikis habis perilaku ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- 2) Bidang pendidikan: zakat sebagai salah satu instrumen filantropi yang memiliki 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ibadah *mahdloh* dan dimensi ibadah *ghair mahdloh*. Allah Swt mendidik umat Islam untuk senantiasa taat dan patuh menjalankan kewajibannya dengan menunaikan zakat. Sedangkan pada dimensi sosial *ghair mahdloh*, zakat sebagai salah satu instrumen kewirausahaan sosial.
- 3) Bidang sosial kemasyarakatan: zakat merupakan perintah Allah Swt dalam mewujudkan kesejahteraan soaial yaitu memberikan solusi dalam permasalahan sosial, diantaranya pengentasan kemiskinan dan

²⁷² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. Kedua, hal. 259.

²⁷³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hal. 248.

pengangguran. Allah Swt telah mewajibkan kepada setiap muslim untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh kaum yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan, agar orang tidak mampu, dapat merasakan bahwa mereka merupakan bagian dari anggota masyarakat yang tidak disia-siakan dan dipinggirkan.

- 4) Bidang ekonomi: peran zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang saja dan mewajibkan kepada orang yang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok fakir-miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk pengentasan kemiskinan.

Sehingga dalam kajian filantropi Islam ini secara normatif telah dirumuskan oleh Al-Qur'an dan hadis, bahwa terdapat 2 (dua) bentuk filantropi atau kedermawanan yang berkembang dikalangan umat Islam yaitu filantropi yang bersifat wajib bagi setiap umat Islam, seperti zakat dan yang kedua filantropi yang bersifat tidak wajib, seperti infak dan sedekah.

1. Bentuk-bentuk Filantropi Dalam Islam

Seiring perkembangan wacana keadilan sosial di muka bumi ini, keberadaan filantropi telah terjadi sebelum Islam datang.²⁷⁴ Filantropi merupakan tradisi yang dikenal dengan kepedulian seseorang terhadap sesama manusia.²⁷⁵ Seperti filantropi di kalangan Zoroastrianisme, merupakan bentuk komitmen penting bagi mereka dalam kehidupan. Filantropi juga dikenal dikalangan agama Hindu, Budha di India, agama asli Afrika dan Amerika, agama-agama Cina dan Jepang, serta agama atau keyakinan lain yang ada dibelahn dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa filantropi mempunyai 2 (dua) dimensi yaitu dimensi utama hubungan manusia dengan Allah Swt (*dimensi vertikal*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*dimensi horizontal*). Kedua dimensi tersebut mempunyai tujuan yaitu mencapai keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah Swt, dan sesama manusia dan lingkungan. Inilah keyakinan (*aqidah*) dan jalan (*wasilah*) untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.²⁷⁶

Kesejahteraan ini akan diperoleh dengan keseimbangan hubungan

²⁷⁴ M. Dawam Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam Idris Toha, et.al, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003, hal. 34.

²⁷⁵ Dennis R. Young, "Alternative Models of Government Non-Proft Sector Relations: Theoretical and International Perspective", dalam *Journal Non-Proft and Voluntary Ssector Quarterly*, Vol. 29, No. 1, Sage Publications, Inc. 2000, hal. 149-172.

²⁷⁶ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 1988, hal. 29.

antara Tuhan dan dibarengi dengan hubungan berdimensi sosial antar sesama manusia dan lingkungan hidup, seperti praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karena dengan berzakat, berinfaq, dan bersedekah dapat menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia antara yang kaya dan yang miskin.²⁷⁷

Oleh karena itu peneliti perlu kiranya membahas bentuk-bentuk filantropi dalam Islam, sebagai berikut:

a. Zakat

Kata zakat secara etimologi berarti kesuburan, kesucian, barakah, dan mensucikan. Dengan pengertian bahwa zakat merupakan upaya pembersihan jiwa dan harta bagi seorang muslim yang menunaikannya dan mengharapkan kesuburan hartanya maupun pahalanya. Zakat juga merupakan upaya pembersihan diri dan jiwa dari dosa dan sifat kikir.²⁷⁸

Sedangkan menurut istilah *syara'* zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nisab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.²⁷⁹ Adapun dasar kewajiban zakat terdapat dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku,
(QS. Al-Baqarah (2): 43)

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa makna dari ayat tersebut adalah tentang ibadah shalat yang diungkapkan pada gerakan *ruku'*, untuk menjauhkan Ahli Kitab dari cara kuno ibadah shalat mereka yang tidak memiliki *ruku'*. Selain itu ayat tersebut menjelaskan tentang zakat adalah membersihkan jiwa dan menyucikan harta. Pada pelaksanaan kedua ibadah tersebut merupakan bentuk pernyataan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia. Zakat sendiri merupakan ibadah istimewa, karena dapat mewujudkan prinsip jaminan sosial ditengah masyarakat yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin dan orang miskin memerlukan uluran tangan orang kaya.²⁸⁰

Zakat sebagai salah satu komponen utama kebijakan fiskal dalam

²⁷⁷ Jennifer Bremer, "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", dalam *CSID Fifth Annual Conference: Defining and Establishing Justice in Muslim Societies*, Washington DC, 2004, hal. 1-26.

²⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddiedy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 24.

²⁷⁹ Rois Mahfud, *Al-Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011, hal. 30.

²⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir AL-Munir fi AL-'Aqidah wa AL-Syari'ah wa AL-Manhaj*, Damkus: Dar al-Fikr, 2009.

sistem ekonomi Islam. Pada awal pemerintahan Islam zakat sebagai sumber utama dan terpenting dalam penerimaan negara.²⁸¹ Sumber zakat itu sendiri terdapat dalam al-Qur'an dan beberapa disejajarkan dengan kewajiban shalat. Karena zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam yang harus dilakukan oleh umat muslim. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (متفق عليه)²⁸²

Dari Ibnu Umar R.a: bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat merupakan kewajiban dari Allah Swt bagi setiap muslim yaitu dengan menunaikan Sebagian hartanya dengan persyaratan tertentu, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), dengan persyaratan tertentu pula. Dengan pemahaman ini bahwa zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang berarti ibadah harta yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian negara.²⁸³ Sehingga keberadaanya zakat secara makro ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya kebijakan pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan antara seorang muslim yang pendapatannya surplus (*muzakki*) dan defisit (*mustahiq*).²⁸⁴

Menurut pendapat Umer Chapra bahwa zakat adalah instrument pemerataan pendapatan dan kekayaan. Zakat adalah Gerakan sosial yang mendapatkan legitimasi agama yang kuat untuk menolong orang-orang

²⁸¹ Salman Ahmed Shaikh, "Sources of Public Finance in an Islamic Economy", dalam *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper*, No. 22998, Munich, 2010, hal. 1-18.

²⁸² Manshur bin Muhammad bin Abdullah Ash-Shaq'ub, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, Buraidah: Dar al-Aqidah, 1438 H/ 2016 M, hal. 52.

²⁸³ Zakaria Syafei, "Public of Zakat Management in the Office of Religion Affairs, Cipocok Jaya, Serang, Banten, Indonesia", dalam *Journal of Management and Sustainability*, Vol. 5, No. 3, Canadian Center of Science and Education, 2015, hal. 155-164. Baca juga Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 187.

²⁸⁴ Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf Wibisono, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah", dalam *Proceeding of International Seminar on Islamic Economic as Solution*, Medan, IAEI, 2005, hal. 48.

miskin dan yang tidak beruntung dan tidak mampu bersiri sendiri. Zakat juga memberikan solusi permasalahan sosial dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat muslim yang dalam keadaan susah dan menderita.²⁸⁵

Kewirausahaan sosial adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menyalurkan bantuan secara terus menerus dan bahkan memberdayakan masyarakat miskin. Lembaga amal zakat sedang mengembangkan kegiatan kewirausahaan sosial untuk menambah sumber pendapatan lembaga mereka sebagai masukan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa zakat merupakan instrumen penyeimbangan kehidupan sosial masyarakat. Zakat merupakan sumber dana jaminan sosial yang telah diaplikasikan sejak zaman Rasulullah Saw dan para khalifah. Oleh karena itu negara wajib mengelola dengan baik yaitu memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduknya.²⁸⁶ Termasuk orang-orang yang diberi kedudukan dalam pemerintahan di muka bumi ini, wajib menegakkan hak Allah Swt diantaranya berzakat. Sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut:

الَّذِينَ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari munkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. (QS. Al-Hajj (22): 41)

Menurut Imam al-Suyuthi dan Imam al-Mahalli bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian pertolongan kepada mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka dengan cara mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengajak kepada perbuatan baik (*ma'ruf*) dan mencegah dari perbuatan yang munkar.²⁸⁷

Dengan menunaikan zakat sebagai salah satu pilar Rukun Islam dan menjalankan perintah kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) dalam bentuk mendistribusikan kekayaan untuk kesejahteraan sosial atau membantu orang yang miskin dan lemah (*mustad'afin*) atau membayar pajak pada pemerintah merupakan suatu bentuk ibadah pula

²⁸⁵ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leccister, U.K: The Islamic Foundation, 1992, hal. 1-4.

²⁸⁶ Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasat Muqaranah Li Ahkamih wa Falsafatuha fi Du'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, cet. Ke-2, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1973, hal. 121-125.

²⁸⁷ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain al-Muyassar*, Beirut: Maktabah Libanon, 2003, hal. 335.

sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin (*ulul amri*).²⁸⁸

Implementasi zakat sebagai salah satu instrumen distribusi harta kekayaan sejalan dengan kewirausahaan sosial yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan dibutuhkan perhatian dari lembaga zakat secara profesional dalam menyalurkan zakat kepada kaum miskin dan lemah dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin dan lemah tersebut.

b. Infak

Infak secara etimologi berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta.²⁸⁹ Sedangkan menurut istilah ulama fiqh bahwa infak adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain sebagainya. Mengeluarkan infak setiap kali kita mendapatkan rezeki dan memberikan harta yang kita kehendaki tanpa kompensasi apapun.²⁹⁰ Kata infak dalam al-Qur'an dipakai istilah lain yaitu *zakat*, *sadaqah*, *hadyu*, *jizyah*, *hibah*, dan *wakaf*.²⁹¹

Segala bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama Islam dapat dikatakan infak, baik berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti sedekah dan wakaf.

Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah (2): 195)

Menurut Sayyid Quthb bahwa ayat ini berbicara tentang keengganan untuk berinfaq dianggap sebagai membinasakan diri sendiri. Sehingga al-Qur'an menganjurkan kita untuk berinfaq di jalan Allah Swt. Seruan kepada jihad selalu disertai seruan infak dalam banyak tempat. Tidak mau berinfaq di

²⁸⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..., hal. 248.

²⁸⁹ Gustian Djuanda dkk., *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 11.

²⁹⁰ Jennifer Bremer, "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", ..., hal. 1-26.

²⁹¹ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hal. 17.

jalan Allah Swt berarti membinasakan diri dalam kebakhilan dan membinasakan umat dan melemahkan umat. Berinfak dengan ikhlas dan sukarela sebagai Islam mengajarkan, kemudian dinaikkan tingkatannya pada ihsan, Ketika jiwa telah mencapai tingkat ini, maka ia akan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.²⁹²

Ketentuan infak dalam Islam tidak mengenal nisab, sehingga dapat dikeluarkan bagi siapa saja orang yang beriman dan berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang maupun sempit. Infak dapat diberikan kepada siapa saja tidak pada mustahik yang sudah ditentukan, misalnya kedua orang tua, istri, saudara, anak yatim-piatu dan lain sebagainya.²⁹³

Tatacara berinfak menurut Islam dengan ketentuan yang sudah diberlakukan dan pengelolaannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam tanpa kompensasi kepada orang lain, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajiban. Wujud infak bisa dilaksanakan ketika masih hidup, dapat berupa hibah, hadiah, sedekah, maupun setelah meninggal dunia berupa wasiat.

Pelaksanaan infak dalam Islam terdapat hikmah yang begitu besar baik bagi orang yang memberi dan penerimanya, diantaranya menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang melaksanakan infak serta pemenuhan kebutuhan bagi orang yang menerimanya.²⁹⁴ Islam telah mengatur tentang kewajiban pemberian infak bagi yang hartanya berlebih, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut:

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

.... Dan mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah (2): 219)

Pada kata *al-Afw* dalam ayat diatas berarti sisa kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan pengertian bahwa mereka yang hidup berlebihan terdapat hak masyarakat yang wajib dikeluarkan. Pada perihal takarannya dalam mengeluarkan infak itu tergantung pada situasi dan kondisi serta kemampuannya, terkadang hukumnya wajib (*fardlu*), seperti suami menafkahi istri) dan terkadang sunnah, seperti infak untuk kepentingan

²⁹² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, Kairo: Dar al-Masyruq, 2003, Cet. Ke 32, Jilid I, hal. 177-221.

²⁹³ Amelia Fauzia, "Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia", PhD Thesis, Faculty of Arts, The University of Melbourne, Asia Institute, 2008, hal. 60-88.

²⁹⁴ Budi Budiman, "The Potential of ZIS Fund as an Instrument in Islamic Economy: Its Theory and Management Implementation", dalam *Iqtisad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, 2003, hal. 119-143.

umum.²⁹⁵

Perintah kewajiban infak itu dapat dibebankan kepada seseorang mu'min terhadap fakir-miskin dengan ketentuan: *pertama*, memberikan makan dan merawatnya, jika orang itu sanggup. *Kedua*, menganjurkan kepada orang lain untuk menyantuni orang miskin, jika keadaannya yang tidak memadai, karena hal ini jika tidak dilakukan termasuk kepada golongan pendusta agama, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un (107): 1-3)

Menurut Yusuf Qardawi bahwa al-Qur'an menetapkan infak berupa sebagian dari rezeki Allah Swt, dengan kata lain menafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lain ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan yang produktif.²⁹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) Orang-orang yang beriman pada yang ghaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah (2): 3)

Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa suka memberi berdasarkan ketentuan yang baik dengan penuh keikhlasan serta dengan cara-cara yang baik. Karena perbuatan infak merupakan amaliyah yang mulia dan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Swt, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti.²⁹⁷

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *shadaqa*, artinya benar, sedangkan secara terminologi Islam, sedekah mempunyai pengertian sama dengan infak, termasuk hukum dan ketentuannya. Infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah lebih luas menyangkut non-materi.²⁹⁸ Sedekah

²⁹⁵ Ahmad Ansaif, *Income Determination in Islamic Economy*, Jeddah Saudi Arabia: Islamic Economic Research Centre 1987, hal. 14-38.

²⁹⁶ P. R. M. Faizal, A. A. M. Ridhwan, and A. W. Kalson, "The Entrepreneurs Characteristic from Al-Qur'an and Al-Hadith", *dalam International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4, No. 4, 2013, hal. 191-196.

²⁹⁷ Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *dalam Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hal. 171.

²⁹⁸ Hisanori Kato, "Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities ini Indonesia", *dalam Comparative Civilization Review*, No. 71, 2014, hal. 90-105.

dapat diartikan juga sebagai pemberian secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya dengan senantias mendapat pahala dari Allah Swt.²⁹⁹

Sadaqah merupakan suatu pemberian oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt semata dan baasan pahala dari Allah Swt, serta tidak mengharapkan suatu imbalan atau jasa apapun sebagai penggantinya.³⁰⁰ Sedekah diperuntukan hanya untuk imbalan pahala dari Allah Swt,³⁰¹ sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah *sadaqah*.³⁰²

Term Sadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, *sadaqah* sering disamakan dengan infak. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa *sadaqah* lebih umum daripada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan *sadaqah* materi dan non materi. Contoh *sadaqah* yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal 10 Muharram, sedangkan yang berupa non-materi seperti tersenyum kepada orang lain. Dalam al-Qur'an Allah Swt telah menjelaskan anjuran *sadaqah*, pada surat Yusuf ayat 88, sebagai berikut:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami dan bersedakahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. (QS. Yusuf (12): 88)

Menurut ajaran Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi, yang merupakan fitrah pada setiap individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena al-Qur'an mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri.³⁰³ Sebagaimana

²⁹⁹ Makhrus dan Restu Frida Utami, "Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas", dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian*, LPPM Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 2015, hal. 175-184.

³⁰⁰ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, ..., hal. 344.

³⁰¹ Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 82.

³⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Pentr. Mahyuddin Syaf, Bandung: al-Ma'arif, 1.1, hal. 173.

³⁰³ M. Faruq An-Nabhan, *Sistcem Ekonomi Islam*, UII Press, Yogyakarta, (Alih Bahasa: Muhadi Zainudin), 2002, hal. 38. Baca juga Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dlam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2000, hal. 55

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nahl ayat 71, sebagai berikut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl (16): 71)

Berdasarkan hadis Nabi Saw tentang anjuran bersedakah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْ
قَطَعَ عَمَلَهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ (رواه
مسلم) ٣٠٤

Dari Abu Hurairah R.a: (katanya) sesungguhnya Nabi Saw bersabda: apabila manusia sudah meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendo'akannya. (HR. Muslim)

Konsep bersedekah dalam Islam yaitu mendidik manusia untuk senantiasa mengeluarkan harta dalam infak baik dikala susah maupun senang, siang ataupun malam, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wujud sedekah tidak hanya pada hal-hal yang material akan tetapi bisa hal yang bersifat non-material, seperti memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan yang berseteru, memabaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Karena semua itu semata-mata bentuk kepasrahan kita dalam kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Swt yang dengan ikhlas mengharapkan ridla-Nya.³⁰⁵

d. Wakaf

Secara etimologi wakaf berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-Waqfu*, sinonimnya *al-habsu* yang berarti menahan atau diam pada tempat atau menghentikan sesuatu.³⁰⁶ Sedangkan secara terminologi menurut Abdul

³⁰⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Syirkah Maktabah al-Bab al-Halabi, 1950, hal. 87.

³⁰⁵ Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia", dalam *Indonesia and the Malay World*, Vol. 42, Issue 124, 2014, hal. 337-357.

³⁰⁶ Ulama berpendapat bahwa *wakaf* diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pertama, *wakaf khairi*, yaitu merupakan wakaf yang bersifat filantropis yang ditujukan

Azim, bahwa wakaf berarti menahan asalnya, dan menyalur manfaatnya kepada kebaikan atau kepada kegiatan yang ditunjukkan untuk mendekatkan kepada Allah Swt.³⁰⁷ Adapun menurut Abdurrauf bin Tajuddin secara *'urf*, bahwa wakaf merupakan kegiatan menahan sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan dengan menjaga fisik barang atau wujudnya, namun tetap dilakukan transaksi atau perlakuan atas barang tersebut untuk dimanfaatkan dalam hal kebaikan yang diniatkan untuk mendekatkan kepada Allah Swt.³⁰⁸

Wakaf merupakan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum³⁰⁹ sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (QS. Ali Imran (3): 92)

Adapun penjelasan dari ayat diatas adalah perintah dari Allah Swt dalam menafkahkan harta yang dicintai, yang dimaksud adalah wakaf, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi Saw dalam Riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Thalhah salah seorang sahabat Nabi Saw dari golongan Anshar yang terkaya di Madinah mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya (*bayraha*).³¹⁰

Berdasarkan pendapat Hamka dalam tafsirnya, bahwa ayat ini turun sangat besar pengaruhnya kepada para sahabat Rasulullah Saw dalam hal pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak

untuk maslahat dan kebaikan umat yang lebih umum, seperti bantuan bagi fakir-miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Bahkan wakaf *khairi* dapat dikembangkan dimanfaatkan dalam fasilitas publik, seperti fasilitas Kesehatan, pendidikan dan apapun yang berkaitan layanan publik. Sedangkan *wakaf dzurri* merupakan wakaf yang ditunjukkan untuk disalurkan kepada anak keturunannya, maupun kerabatnya. Baca Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 111-113.

³⁰⁷ Ahmad Muhammad Abdul Azim al-Jamal, *Daur Nizam Al-Waqf Al-Islamy fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*, Kairo, Dar al-Salam, 2007, hal. 123-125.

³⁰⁸ Imam Abdur Rauf, *Kitab Taysir Al-Wuquf*, 1st ed. Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1998. Dalam literatur lain bahwa Istilah Wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: t.p, 1986, hal. 207.

³⁰⁹ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, ..., hal. 17.

³¹⁰ Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3*, ..., hal. 208.

memperteguh keimanannya melalui wakaf.³¹¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk (*qarinah*) bahwa wakaf demikian pentingnya harta benda yang diwakafkan yang akan memberikan balasan pahala yang terus mengalir pada orang yang mewakafkan (*wakif*). Namun hal itu tidak memerlukan qabul. Karena bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang sah tindakannya, seperti berakal, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa.³¹²

Perbincangan seputar wakaf telah dikenal sejak Rasulullah Saw, sebagaimana para sahabat dan generasi selanjutnya secara kontinyu mengkaji dan menemukan obyek-obyek wakaf yang telah dimanfaatkan secara baik dan profesional. Oleh karena itu untuk memperkuat landasan konseptual wakaf ini, perlu kita kaji hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang wakaf yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. ٣١٣

Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a, bahwa Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw, seraya berkata, Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya? Nabi Saw menjawab, Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Ibnu Umar berkata, Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya (riqab), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Hadis ini memberikan pelajaran bahwa Ibnu Hajar menyebut wakaf

³¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999, hal. 8.

³¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo, Maktabah Dar al-Turas, 1970, hal. 309.

³¹³ Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Hadyu Al-Sari Muqaddimah Fath Al-Bari*, juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000, cet. II, hal. 502-507.

sebagai *aslu* (dasar/asal) disyariatkannya wakaf dan ini praktek wakaf yang pertama kali dalam sejarah Islam dalam bentuk tanah yang tidak bersifat abadi atau boleh ditarik Kembali oleh *wakif*. Bahkan Imam Syafi'i, menyatakan bahwa wakaf adalah karakteristik umat Islam.³¹⁴

Sehingga dapat kita pahami bahwa persamaan dari keempat filantropi Islam tersebut adalah *pertama*, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt dan bertujuan untuk mendapatkan ridla Allah Swt. *Kedua*, merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. *Ketiga*, mempunyai nilai positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sosil-kemasyarakat dalam pengembangan perekonomian masyarakat dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan perbedaan dari keempat filantropi Islam tersebut adalah: *pertama*, istilah *sadaqah* merupakan yang paling umum, sehingga infak dan wakaf serta zakat dapat dikategorikan sebagai *sadaqah*. *Kedua*, kalau zakat terikat nisab, sedangkan infak dan sedekah serta wakaf dapat dilakukan kapan saja. *Ketiga*, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu (*mustahiq zakat*), sedangkan infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja. *Keempat*, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infak dan sedekah merupakan perintah sunnah yang dianjurkan perlakuannya agar senantiasa menjadi insan yang disenangi di masyarakat dan di ridlai Allah Swt.

Pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam konteks kesalehan sosial di Indonesia begitu sangat besar potensinya. Berdasarkan data potensi pengumpulan zakat Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2019 tercatat 233,8 triliun.³¹⁵ Begitu juga potensi wakaf uang mencapai 217 triliun.³¹⁶ Sedangkan menurut data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, wakaf di Indonesia mencapai 200 triliun dengan luas tanah wakaf 429 ribu hektar.³¹⁷ Berdasarkan data Kementerian Agama jumlah tanah wakaf 161.579 hektar, luas aset wakaf yang tersebar 366,595 lokasi menjadi jumlah harta wakaf terbesar di dunia.³¹⁸ Sehingga hal ini berpengaruh positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan

³¹⁴ Nurodin Usman, "Studi Hadis-hadis Wakaf Dalam Kitab *Sahih Al-Bukhari* dan Kitab *Fath al-Bari*", dalam *Jurnal Cakrawala*, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hal. 184-185.

³¹⁵ Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, Vol. 66, 2020, dalam website: <http://www.puskasbaznas.com>. Diakses pada tanggal 25 November 2022.

³¹⁶ Khadijah Hasim, Deni Lubis, and Khalifah Muhammad Ali, "Analysis of Factors Affecting the Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach)", dalam *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 41.

³¹⁷ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), "Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif, dalam *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, No. 9, hal. 4.

³¹⁸ Kementerian Agama RI, Data Jumlah Wakaf Tanah Seluruh Indonesia Tahun 2022, dalam https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada tanggl 15 Desember 2022.

ekonomi masyarakat serta mendorong pengembangan wakaf secara produktif dan inovatif sebagai salah satu solusi permasalahan sosial-ekonomi di masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Filantropi Islam dalam Pendidikan Kewirausahaan Sosial

Filantropi Islam dan kewirausahaan sosial telah menciptakan solusi dalam mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan yang terjadi untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Kajian filantropi Islam mengkaitkan unsur zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dari segi kewirausahaan sosial dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan madani, inovasi, dan aktivitas ekonomi.³¹⁹

Penelitian kewirausahaan sosial secara signifikan dipengaruhi oleh perilaku wirausahawan sosial dan motif komunitas dengan dorongan ekonomi murni. Karena nilai dan prinsip kewirausahaan sosial bergerak kearah menciptakan solusi dalam mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan.³²⁰ Dalam konteks yang berbeda kewirausahaan sosial merupakan pengejawantahan nilai kepatuhan pada keyakinan keagamaan yang berangkat dari nilai dan prinsip serta ide yang dilembagakan sesuai dengan konteksnya.³²¹ Sehingga kewirausahaan sosial dalam filosofi kehidupan merupakan gerakan filantropi Islam yang diwujudkan dalam wawasan keagamaan dengan pemahaman bahwa falsafah kewirausahaan sosial berorientasi pada ketaatan dan ketundukan kepada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan.³²²

Praktek filantropi Islam dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan dan pemberian secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan.³²³ Karena filantropi Islam telah menagakar dalam masyarakat Islam sebagai sebuah kewajiban bagi setiap muslim dalam membantu sesama manusia yang membutuhkan dukungan modal finansial dalam usahanya dan menciptakan

³¹⁹ Arief Dwi Saputra, Alfina Rahmatia, dan Muslimah, "How Far are the Benefits of the Islamic Philanthropy and Social, Entrepreneurship Movement?", dalam *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal.11.

³²⁰ B. M. Taftazani, "Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial", dalam *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 90.

³²¹ C. Hervieux & A. Voltan, "Framing Social Problems in Social Entrepreneurship", dalam *Journal of Business Ethics*, Vol. 151, No. 2, 2018, hal. 279-293

³²² J. Almarri & J. Meewella, "Social Entrepreneurship and Islamic Philanthropy", dalam *International Journal of Business and Globalization*, Vol. 15, No. 3, 2015, hal. 405-424.

³²³ E.A. Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia", dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 51-72.

solusi dalam permasalahan sosial.³²⁴ Karena ajaran Islam menampilkan perwujudan dalam bentuk aktivitas filantropi, yang berasal dari doktrin-doktrin ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, yang digaji berdasarkan ijtihad ulama, dalam bentuk pemberdayaan gerakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf).³²⁵ Tujuan semata-mata untuk keadilan sosial melalui distribusi harta kekayaan yang ada pada orang yang kaya kepada orang fakir-miskin yang membutuhkan.³²⁶

Karena Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* serta *rahmatan lil-'alamin*, filantropi merupakan wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam memberikan sebagian hartanya dan mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial serta kemanfaatan bagi masyarakat umum (*li maslahatil'amah*). Sehingga zakat merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Swt yang mempunyai dimensi sosial yang dapat membersihkan jiwa seseorang dan hartanya. Dengan demikian filantropi Islam dapat diterapkan pula dalam masyarakat kapitalis, sistem liberal dimana masyarakat dapat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.³²⁷

Spirit filantropi Islam dalam sejarah banyak dipengaruhi oleh tradisi filantropi dari agama-agama sebelumnya.³²⁸ Menurut Haffening bahwa tradisi filantropi Islam merupakan warisan dari agama Yahudi dan Kristen,³²⁹ sedangkan menurut A.G. Perikhanian bahwa filantropi Islam memiliki model filantropi Zoroastrian, yang memiliki kesamaan pada masalah wakaf.³³⁰

Semangat filantropi Islam ini berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, yang menganjurkan untuk berderma kepada siapapun yang

³²⁴ O. H. Rawashdeh, T. Azid, & M. A. Qureshi, "Philanthropy, Markets, and Islamic Financial Institutions: A New Paradigm, dalam *Journal Humanomics*, Vol. 33, No. 4, 2017, hal. 563-578.

³²⁵ F. Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 1-27.

³²⁶ S. Herlina, "Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2020, hal. 186-195.

³²⁷ O. H. Rawashdeh, T. Azid, & M. A. Qureshi, "Philanthropy, Markets, and Islamic Financial Institutions: A New Paradigm", dalam *Journal Humanomics*, Vol. 33, No. 4, 2017, hal. 563-578.

³²⁸ Menurut Dawam Rahadjo, bahwa praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam, mengingat wacana keadilan sosial telah berkembang, lihat Dawam Rahadjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha, Jakarta, 2003. Lihat juga Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, hal. 265.

³²⁹ W. Haffening, "Waqf", dalam *First Encyclopedai of Islam*, Leiden: EJ. Brill, 1987, hal. 1098.

³³⁰ A. G. Perikhanian, "Iranian Society and Law", dalam *Cambridge History of Iran*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, hal. 661.

membutuhkan.³³¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 215, sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (membutuhkan pertolongan)." Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah (2): 215)

Ayat al-Qur'an ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ
زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي
الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ
الْمَعْرُوفِ (رواه الطبرتي) ٣٣٢

Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan. (HR. Thabrani)

Menurut Ibnu Hajar hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti sedekah dengan harta. Dengan sedekah tidak hanya dibatasi bagi orang-orang yang kaya saja yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Swt, tetapi semua perbuatan baik adalah sedekah, termasuk berakhlak mulia.

setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti sedekah dengan harta. Dengan demikian, istilah sedekah sebenarnya tidak hanya

³³¹ Ahmad Kalcem and Saima Ahmed, "The Quran and Poverty Allevation: A Theoretical Model for Charity-Based Islamic Microfinance Institution", dalam *Non-profit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 39, No. 3, 2010, hal. 416.

³³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1379), Jilid XVII, hal. 165. Baca juga Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, Syaikh Abu al-Ula Muhammad, *Tuhfat al-Ahwadzi Syarh Jami' At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005, Juz VI, hal. 90.

dibatasi bagi orang-orang kaya yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tetapi semua perbuatan baik adalah sedekah, termasuk berakhlak mulia.

Kedua *nash* tersebut menunjukkan bahwa prinsip filantropi Islam adalah setiap kebaikan adalah sedekah.³³³ Semangat filantropi dalam Islam dapat dibuktikan dalam wujud pelaksanaan zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Karena filantropi dalam mewujudkan wirausaha sosial dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, melakukan identifikasi terhadap model atau program filantropi di lembaga terkait dalam memberikan bantuan. *Kedua*, melakukan klusterisasi model atau strategi filantropi pada lembaga pemberi terhadap kemandirian finansial. Sehingga dapat diketahui apakah model bantuan tersebut sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

³³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982, hal. 357.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab enam ini tentang kesimpulan dari pembahasan pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an yang menekankan kepada nilai-nilai sosial dalam al-Qur'an yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, akan tetapi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai penemuan suatu yang baru (*discovery*) yaitu sebagai berikut:

1. Diskursus pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam al-Quran tentang pendidikan kewirausahaan sosial meliputi kajian tentang pengertian pendidikan kewirausahaan sosial, tujuan pendidikan kewirausahaan sosial, sejarah perkembangan pendidikan kewirausahaan sosial, elemen-elemen pendidikan kewirausahaan sosial, dan aspek sifat pendidikan kewirausahaan sosial. kemudian pembahasan seputar Model dan Bentuk Pendidikan Kewirausahaan Sosial.
2. Kajian pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam al-Quran menfokuskan pada kajian secara mendalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menitikberatkan pada istilah-istilah (*terms*) konseptual yang telah ditentukan seputar pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*) dalam al-Quran. Kemudian peneliti membahas dalam menjelaskan secara mendalam beberapa pandangan dan pemikiran para

mufassir terhadap beberapa istilah (*terms*) pendidikan kewirausahaan sosial yang telah peneliti tentukan, meliputi kajian: konseptual istilah-istilah (*terms*) pendidikan kewirausahaan sosial dalam al-Qur'an, meliputi *Al-Ibtiga* (Q.S. al-Baqarah: 198, Q.S. al-Jum'ah: 10, Q.S. al-Qashash: 77), *Al-Kasb* (Q.S. al-Baqarah: 267, al-Baqarah: 286), *Al-'Amal* (Q.S. Al-Zumar: 39, Q.S. Saba': 13), *As-Sa'yu* (Q.S. An-Najm: 39), *Yughayyiru* (Q.S. Ar-Ra'd: 11), *At-Tijarah* (Q.S. An-Nisa: 29, al-Shaff: 10-13), dan *Al-Birr* (Q.S Al-Baqarah: 224).

3. Penafsiran ayat-ayat al-Quran yang mengandung konsep pendidikan kewirausahaan sosial (*social edupreneurship*), meliputi pembahasan konseptual kriteria pendidikan kewirausahaan sosial berbasis al-Qur'an, meliputi prinsip-prinsip pendidikan kewirausahaan sosial: kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kerjasama dan jaringan, solusi permasalahan sosial, kemanfaatan (*nafi'*), berani mengambil resiko, berkelanjutan (*istiqamah*), inovasi dan kreatifitas, pemberdayaan (*empowerment*), dan kesalehan sosial. Kemudian membahas peran pendidikan kewirausahaan sosial perspektif al-Qur'an dan pembahasan seputar tauhid sebagai basis pendidikan kewirausahaan sosial.
4. Model pendidikan kewirausahaan sosial yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, meliputi analisis perilaku mandiri dalam wirausaha sosial sebagai ladang ibadah, mewujudkan perekonomian masyarakat yang *maslahat*, berpikir solutif, kreatif, inovatif dan menemukan suatu yang baru (*discovery*), pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan kewirausahaan sosial. kemudian menganalisa pendidikan kewirausahaan sosial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, pendidikan kewirausahaan sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial (*social problem solving*), implementasi *maqashid al-syari'ah* dalam pendidikan kewirausahaan sosial, pendidikan kewirausahaan sosial dalam filantropi islam, dan pendidikan kewirausahaan sosial dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan (*sustainable economic development*).

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melewati pembahasan secara mendalam dan mendapatkan intisari kesimpulan dalam penelitian disertasi ini maka dapat ditindak lanjuti beberapa saran dan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Model pendidikan kewirausahaan sosial pada sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia, diperlukan upaya sinergi dalam pengkajian yang lebih luas antara *stakeholders* kewirausahaan sosial dan pihak pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan. Sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam akses wirausaha dan fasilitas edukasi seputar pengembangan kewirausahaan sosial.

2. Saran Praktis

Pemerintah lebih memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses program pemberdayaan masyarakat terutama dengan pendidikan kewirausahaan sosial. Agar semua kalangan dapat merasakan fasilitas wirausaha sosial secara merata dan menyeluruh. Sehingga diperlukan upaya sinergi dan terintegrasi dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan sosial secara holistik antara pelaku usaha (*entrpreneurs*) dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum guna terwujudnya sistem pendidikan berbasis kewirausahaan sosial terwujud secara berkelanjutan (*sustainable social edupreneurship*).

RIWAYAT HIDUP

Lengkap : Ahmad Mahfud Arsyad., M.Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 7-10-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Nurul Huda Kp Utan RT 01/04 N0 69 Ciputat
Timur Tangerang Selatan

A. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyyah As'adiyah Layang Bontoala Makassar.
2. MTS DDI Mangkoso Barru, Sulawesi Selatan.
3. MAN Tambak Beras Jombang Jawa Timur.
4. S1: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Muamalah.
5. S2 : Program Studi Magister Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan.
6. Doktoral Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Pendidikan Bebas Al- Qur'an, Universitas PTIQ Jakarta (2018-2023)

B. Riwayat Pekerjaan

1. Staf pada Subdit Pengembangan Akademik Diktis Kemenag RI (2010-2014)
2. Jabatan Fungsional Umum pada Subdit Pengembangan Akademik Diktis Kemenag RI (2014 – 2018).
3. Kepala Seksi Evaluasi Akademik pada Subdit Pengembangan Akademik Diktis Kemenag RI (2018 – 2019).
4. Kepala Seksi Bina Program Studi pada Subdit Pengembangan Akademik Diktis Kemenag RI (2019 – 2023).
5. Subkoordinator Penjaminan Mutu Kelembagaan SubditKelembagaan dan Kerjasama Diktis Kemenag RI (2023 – Sekarang).